

**HUBUNGAN LUAR NEGERI
INDONESIA DAN PERSOALAN
PENDUDUKAN ISRAEL ATAS
PALESTINA**

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN PERSOALAN PENDUDUKAN ISRAEL ATAS PALESTINA

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif | Ryantori
Al Chaidar Abdurrahman Puteh | Dedy Tabrani | Elidar Sari
Arif Rahman | Abdullah | Dudung Jumantarisawan
Danial Darwis | Apridar Abdurrahman Puteh | Nur Azizah
Herdi Sahrasad | Pizaro Gozali Idrus | Hadza Min Fadhli Robby
Mohamad Rezky Utama | Iskandar Zulkarnaen
Fajri Matahati Muhammadin | Hasbi Aswar

 deepublish

Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN PERSOALAN PENDUDUKAN
ISRAEL ATAS PALESTINA**

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, dkk.

Desain Cover :

Nama

Sumber :

Link

Tata Letak :

Hifzillah Fahmi

Proofreader :

A. Timor Eldian

Ukuran :

xii, 276 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

No ISBN

Cetakan Pertama :

Bulan 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan diselesaikannya suatu buku bunga rampai yang berjudul Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Persoalan Pendudukan Israel atas Palestina. Buku ini hadir di momen yang tepat di mana tahun ini menandakan 75 tahun pendudukan Israel atas Palestina yang telah dimulai sejak 1948. Belum lagi dengan kebijakan pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang ekspansif dan represif yang ditujukan dengan upaya perluasan pemukiman di wilayah Palestina. Sementara di sisi lain, dukungan negara-negara Arab terhadap Palestina mulai dipertanyakan. Hal ini turut dipicu oleh adanya normalisasi hubungan diplomatik empat negara Arab dengan Israel, yaitu: Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Tentu ini menjadi suatu isu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Belum lagi spektrum isu yang cukup luas meliputi aspek historis, ekonomi, keamanan, hukum, maupun identitas. Aspek-aspek ini haruslah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil. Narasi-narasi normalisasi telah berhembus beberapa lama, termasuk di era kepresidenan Abdurrahman Wahid, namun hingga saat ini kebijakan Indonesia belum berubah. Sikap ini tentu harus disyukuri mengingat kondisi yang ada. Setidaknya ada dua hal utama yang membuat Indonesia sulit melaksanakan normalisasi dengan Israel.

Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia memiliki akar yang merujuk pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta anti imperialisme dan kolonialisme. Kebijakan normalisasi akan mencederai dua landasan hukum utama di negeri ini mengingat pendudukan yang dilakukan oleh

Israel dan sikap represif mereka terhadap Palestina. Kedua, Israel telah terbukti banyak melakukan pelanggaran hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini membuat Indonesia tidak boleh melakukan normalisasi mengingat status hukum internasional dan HAM yang harus dihormati oleh negara-negara di dunia. Negara yang banyak melakukan pelanggaran tersebut tidak pantas untuk dijadikan mitra strategis Indonesia.

Saya mengucapkan selamat dan tentunya menyambut positif terbitnya buku ini sebagai salah satu langkah strategis dalam memberikan pandangan mengenai Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat bagi semua pemangku kepentingan, terutama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai representasi negara di arena internasional dalam memandang isu Palestina dan Israel. Saya juga mengucapkan selamat kepada para penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkontribusi dalam buku ini.

Jakarta, 20 September 2023

KETUA ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
INDONESIA (AIHII)

Asep Kamaluddin Nashir

SAMBUTAN

Persoalan Palestina tidak akan pernah habis didiskusikan sampai negara ini merdeka dari penjajahan Israel. Bahkan, diskusi dan kajian tentang berbagai hal untuk mendukung kemerdekaan Palestina harus selalu dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap masyarakat Palestina. Ini penting dilakukan untuk selalu menjaga semangat agar kontribusi terus mengalir baik secara moral, maupun material untuk perjuangan pembebasan Palestina.

Buku ini adalah bagian dari ikhtiar para penulisnya untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia dengan menggunakan perspektif akademisi Muslim dari Indonesia. Selain menerbitkan buku, para penulis terbilang cukup aktif mengadakan diskusi untuk merespons isu-isu terkini secara global baik secara luring maupun daring. Hasil diskusi mereka sering ditemukan dalam beberapa kanal media sosial dan websites.

Para penulis dalam buku bunga rampai ini, sebagian besar tergabung dalam Insiera, sebuah komunitas peneliti dan akademisi pertama di Indonesia yang berfokus pada pengembangan kajian Hubungan Internasional dengan menggunakan pendekatan Islam. Komunitas epistemik ini dibentuk oleh para peminat kajian Hubungan Internasional dan Studi Islam dari tujuh universitas pada tanggal 12 Februari 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Insiera telah memiliki jaringan di berbagai kampus di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dengan latar belakang keilmuan yang beraneka ragam.

Melalui kesempatan ini, saya secara personal berharap bahwa karya-karya intelektual akan lebih banyak dihasilkan oleh para akademisi yang bernaung di bawah suatu komunitas keilmuan otoritatif, sehingga mampu

memberi sudut pandang baru yang lebih konstruktif dalam menghadapi berbagai persoalan umat manusia yang terus-menerus berkembang.

Yogyakarta, 18 September 2023

KETUA THE INDONESIAN ISLAMIC STUDIES AND
INTERNATIONAL RELATIONS ASSOCIATION (INSIERA)

Hasbi Aswar

PENGANTAR

Indonesia tidak pernah mengakui kedaulatan Israel. Paling tidak posisi politik demikianlah yang masih dipegang oleh pemerintah Indonesia hingga tulisan ini dibuat. Pendirian Israel pada tahun 1948 dengan dalih pemenuhan nubuat Eretz Yisrael tetap saja tidak bisa dilepaskan dari fakta adanya proses aneksasi atau pendudukan terhadap tanah bangsa Palestina. Sejarah mencatat bagaimana pendudukan yang dilakukan oleh Yahudi Zionis terjadi secara sistematis sejak ide Negara Yahudi digaungkan dalam Kongres Zionis Pertama pada tahun 1897. Palestina tidak hanya dijadikan "sapi perah" bagi kepentingan suatu negara layaknya sebuah daerah jajahan, bahkan lebih parah, orang-orang Zionis melakukan pendudukan dengan sistematis. Penguasaan tanah serta pengusiran dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui pendekatan militer maupun non-militer sehingga penduduk asal terpaksa eksodus dan bahkan harus tinggal di kamp-kamp pengungsian. Posisi politik bangsa Indonesia terhadap bentuk penjajahan yang demikian itu sudah jelas. Sebagaimana tertuang dalam preambule UUD 1945, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Sejak David Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya Israel hingga detik ini, Indonesia tidak pernah menerima kedaulatan Israel meski pengakuan telah datang dari PBB dan banyak negara di dunia. Hubungan antar Indonesia dan Israel tidak pernah terjadi secara formal melalui jalur diplomatik. Namun, dinamika politik global mengarahkan pada kenyataan bahwa Israel secara de-facto memang telah menguasai dan menjalankan fungsi-fungsi politik layaknya sebuah negara di Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina hingga saat ini belum juga berhasil mendapatkan kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan secara penuh. Wilayah yang dijanjikan sebagai negara Palestina sesuai Resolusi PBB 181 tahun 1947,

kini sebagian besar telah diduduki secara kokoh oleh Israel. Dalam kondisi demikian, situasi menyulitkan seringkali dialami Indonesia tatkala dinamika hubungan internasional menuntut Indonesia dan Israel untuk dipertemukan.

Bunga rampai tulisan di buku ini merupakan hasil refleksi para akademisi Muslim Indonesia terkait persoalan Palestina dan bagaimana fenomena tersebut dapat membentuk sikap, peran, serta berbagai perilaku bangsa Indonesia di atas panggung hubungan internasional saat ini. Para penulis memiliki latar belakang sebagai pakar maupun pengajar kajian hubungan internasional, yang tentu saja perbincangan terkait Palestina telah menjadi semacam menu wajib dalam diskusi akademik di antara mereka. Berbagai gagasan menarik yang mengemuka dalam diskusi-diskusi tersebut tentu sangat disayangkan apabila hanya dikonsumsi secara terbatas. Buku ini hadir sebagai penyambung lidah para akademisi Muslim Indonesia terkait persoalan Palestina supaya publik luas serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dari gagasan-gagasan mereka.

Surabaya, 1 Mei 2023

Penyunting,

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	v
PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAGIAN 1 PENDUDUKAN ISRAEL: MANIFESTASI, RESPON POLITIK, DAN ANALISIS TEORETIS	1
BAB I Historiografi Pendudukan dan Sikap Politik Indonesia	2
BAB II Hak Untuk Kembali (<i>Haqqul 'Audah</i>) Pengungsi Palestina dan Penolakan Israel: Kajian Human Security Raquel Freitas”	13
BAB III Israel Negara Teroris	28
BAB IV Dari Korban Holocaust Menjadi Pelaku Kejahatan: Melihat Israel dari Perspektif Viktimologi.....	47
BAB V Israel dalam Perspektif Hukum Internasional.....	64

BAGIAN 2 DINAMIKA POSISI POLITIK INDONESIA DALAM PERSOALAN PENDUDUKAN ISRAEL.....	91
BAB VI Indonesia-Israel: Perdagangan Tanpa Hubungan Diplomatik	92
BAB VII Dinamika Domestik Indonesia dalam Merespon Persoalan Pendudukan Israel Atas Palestina.....	102
BAB VIII Menimbang Pengaruh Ekonomi Israel terhadap Indonesia	116
BAB IX Kontroversi Timnas Israel dalam Liga Piala Dunia U-20: Sport Diplomacy Untuk Mencapai Kepentingan Nasional	134

BAGIAN 3 PERAN AKTOR NON-NEGARA DALAM PERSOALAN PENDUDUKAN ISRAEL	143
Bab X Konflik Israel-Palestina dalam Pandangan Muslim Indonesia: Sebuah Refleksi	144
Bab XI <i>Holy Land, Unholy Reporting</i> : Bias Media dalam Pemberitaan Palestina	173
Bab XII Menguatkan Simpul Resistensi: Potensi Kolaborasi Gerakan Sipil Indonesia dan Israel dalam Melawan Penjajahan di Palestina.....	181

BAGIAN 4	MASA DEPAN PERSOALAN PENDUDUKAN ISRAEL: PEMETAAN, PROSPEK, DAN PRESKRIPSI.....	193
BAB XIII	Melihat Palestina dari Israel.....	194
BAB XIV	Hubungan Internasional Israel Dengan Negara-Negara Muslim: Tunduknya Negara Mayoritas Muslim Pada Diplomasi Israel.....	207
BAB XV	Pengembangan Ilmu Hukum dan Hubungan Internasional Islam dengan <i>Ahadits</i> Akhir Zaman: Studi Kasus Pembebasan Palestina	224
BAB XVI	Persuasi Israel terhadap Muslimin Indonesia: Pesan untuk Tokoh dan Ormas Islam.....	234
	TELAAH KEPUSTAKAAN.....	241
	BIOGRAFI PARA PENULIS.....	264



Bagian 1 Pendudukan Israel: Manifestasi, Respon Politik, dan Analisis Teoretis

M. Qobidl' Ainul Arif, dkk.

BAB I

HISTORIOGRAFI PENDUDUKAN DAN SIKAP POLITIK INDONESIA

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

“The tragedy in Palestine is not just a local one; it is tragedy for the world, because it is an injustice that is a menace to the world’s peace.”

- Arnold Toynbee

Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba mendatangi para petani Palestina ketika hendak beraktivitas di lahan pertanian mereka di distrik Hebron. Sembari berkata-kata kotor, menghina, mengumbar sumpah-serapah, dia menantang para petani tersebut untuk melawannya. Para petani tidak bisa melakukan perlawanan karena IDF (tentara Israel) sedang mengawasi mereka. Beberapa dari mereka saling mengingatkan untuk tidak usah memedulikan dan jangan sampai menyentuh tubuh si provokator Israel tersebut. Sejurus kemudian, sambil terus berkata-kata kotor, pemuda yang merupakan pemukim Israel tadi melayangkan tendangan ke beberapa ember berisi biji-bijian yang hendak ditanam. Pemuda tadi berkata, “Minggir dari jalanku! Aku tunjukkan tanahku kepada kalian! Banyak banci Arab berdiri di sini. Semuanya pengecut! Ya, kalian! Karena IDF sedang mengawasi kalian! Kalian hanyalah sampah!” Adegan ini terjadi pada 28 Desember 2022. Semuanya terekam dengan sangat jelas dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube BTsalem (btselem, 2023).

Tidak perlu identitas agama, keyakinan atau standar moral tertentu untuk melihat apakah ketidakadilan memang benar terjadi di Palestina.

Sepanjang Anda seorang manusia yang waras akalnya, tentu Anda akan *haqqulyaqin* bahwa pendudukan yang dilakukan kaum Yahudi di Palestina adalah biang kerok bagi tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di sana. Bahkan ketika Anda tengah membaca tulisan ini, ketidakadilan itu terus terjadi. Apakah ada kewarasan ketika lebih dari 5 orang tentara Israel menginterogasi dan menahan seorang anak kecil berusia 5 tahun yang terus merengek? (btselem, 2013) Apakah ada kewarasan ketika seorang tentara Israel tiba-tiba menghentikan sekumpulan penduduk Palestina, kemudian menginterogasi, menarik salah seorang di antara penduduk itu ke jalanan dengan mencengkeram lehernya, menyungkurkannya ke tanah, kemudian menendangnya setelah jatuh tersungkur? (Najwa Shihab, 2023). Seluruh adegan terekam komplit dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube oleh siapa pun. Dan luar biasanya, hal itu terjadi di depan kamera seorang jurnalis asal Amerika Serikat, Barbara Debeuckelaere, di tahun 2023 ini.

Gambaran nestapa Bangsa Palestina akibat penjajahan Israel yang tidak terekam oleh kamera atau diunggah di kanal YouTube pasti ribuan kali lebih banyak. Inilah yang dirasakan oleh Bangsa Indonesia tatkala berada dalam cengkeraman penjajah. Menjadi sangat beralasan ketika para *founding fathers* Republik Indonesia mendeklarasikan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” (*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*, 1959). Bagi Bangsa Indonesia, untuk menolak penjajahan, tidak perlu menjadi pengikut keyakinan atau paham tertentu. Cukup menjadi seorang manusia, maka Anda akan sepakat bahwa penjajahan di atas dunia memang harus dihapuskan.

Tulisan awal dalam buku bunga rampai *Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Persoalan Pendudukan Israel atas Palestina* ini hendak mengantarkan pembaca kepada fenomena pendudukan yang tengah terjadi di bumi para Nabi, Palestina. Penulisan dilakukan dengan pendekatan historiografi, yakni mengkaji tentang sejarah suatu peristiwa kesejarahan, *the history of history*. Dalam hal ini, pembahasan tentang suatu peristiwa kesejarahan tidak hanya dibahas secara langsung, melainkan diikuti dengan

pembacaan terhadap dinamika penyusunan narasi dan berbagai interpretasi (*Historiography | NMU Writing Center, 2023*).

Menghadirkan cara pandang beragam dalam sebuah fenomena konflik yang kontroversial akan membuat objektivitas tersajikan dengan baik. Penulis akan memeriksa berbagai literatur dengan sudut pandang mereka yang berpihak kepada salah satu kelompok maupun sejarawan independen. Dengan demikian, akan terungkap melalui sudut pandang yang komprehensif apakah pendudukan dan penjajahan kaum Yahudi terhadap tanah Bangsa Palestina benar-benar terjadi. Selanjutnya, penulis juga akan membahas bagaimana respons politik Pemerintah Indonesia terhadap tragedi yang dialami oleh Bangsa Palestina itu.

SEJARAH PENDUDUKAN

Sebuah fakta sejarah yang tak dapat dipungkiri bahwa sebelum berdirinya Israel, wilayah yang mereka duduki itu berada dalam kekuasaan Kesultanan Utsmaniyyah selama berabad-abad. Komunitas pemeluk agama Yahudi, Kristen dan Muslim hidup berdampingan dengan relatif damai, menghuni tempat yang bersejarah bagi mereka semua. Institut Studi Palestina menerbitkan sebuah album foto dari musisi Yerusalem, Wasif Jawharieh, berjudul *Jerusalem in the Jawharieh Memoirs, 1904-1917*. Wasif sebenarnya mengoleksi karya fotografinya ke dalam 7 album yang berisi 890 gambar dari para fotografer Armenia, Arab, dan Eropa. Album pertamanya menggambarkan Yerusalem di masa kekuasaan Utsmaniyyah. Di sini kita bisa melihat bangunan, tata kota, perkampungan, upacara keagamaan dan berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi di Yerusalem. Tampak pula potret dari gubernur provinsi, pejabat asing, birokrat, hakim, dokter, tukang kayu, walikota, hingga para ulama (*The Wasif Jawharieh Photographic Collection, 2012*).

Dari koleksi album Wasif, kita juga dapat merasakan perubahan kondisi politik Utsmaniyyah, terutama yang berhubungan dengan kendali politik atas Palestina. Memang kemerosotan politik Kesultanan Utsmaniyyah mengalami puncaknya pada akhir abad ke-19 hingga Tsar Nicholas I Russia menjuluki Utsmaniyyah sebagai, “*the sick man of Europe*” (Sonnad, 2016). Album kedua dan ketiga Wasif memotret dengan baik bagaimana akhir

kekuasaan Utsmaniyyah pasca kekalahan mereka di Perang Dunia Pertama. Album tersebut berisi foto-foto instalasi militer, manuver militer, eksekusi hukuman gantung, perang parit, dan para prajurit militer. Pada album ketiga dan keempat, tersaji foto-foto mengenai dokumen administrasi Palestina pada masa darurat militer, masa mandat Inggris, serta foto mobilisasi warga Palestina akibat kolonialisasi Inggris maupun pendudukan kaum Yahudi (Nassar dkk., 2022, hlm. 26–27).



Gambar 1. Nuri Bey Nuri, pilot Palestina pertama yang berhasil menerbangkan pesawat. Ia berangkat dari Yaffa pada tanggal 1 April 1914.

Sumber: Ottoman Jerusalem in the Jawharieh Memoirs (Nassar dkk., 2022, hlm. 25. Lihat juga The Wasif Jawharieh Photographic Collection, 2012)

Pada saat terjadinya kemerosotan politik di Kesultanan Utsmaniyyah, muncullah konstruksi identitas nasional yang baru, yakni identitas Palestina di satu sisi dan identitas nasional kaum Zionis yang melakukan klaim atas tanah Palestina sebagai tanah air mereka. Gerakan Zionisme muncul di Eropa pada akhir abad 19, khususnya sebagai respons dari meningkatnya sentimen anti-Semitisme. Gerakan yang didirikan oleh Theodor Herzl ini menyerukan berdirinya sebuah negara bagi Bangsa Yahudi di tanah Palestina yang jelas-jelas merupakan wilayah dari Kesultanan Utsmaniyyah pada waktu itu.

Namun kekalahan Kesultanan Utsmaniyyah pada Perang Dunia Pertama menyebabkan jatuhnya wilayah Palestina ke tangan Sekutu, ditandai dengan terbentuknya daerah administrasi militer bernama OETA (The Occupied Enemy Territory Administration) pada tahun 1917 yang merupakan implementasi kesepakatan rahasia antara Inggris dan Perancis dalam perjanjian Sykes–Picot setahun sebelumnya. Mandat Inggris atas Palestina lantas diberikan secara resmi oleh Liga Bangsa-Bangsa dalam Konferensi San Remo, Italia yang terjadi pada tanggal 19-20 April 1920 (Falls & Becke, 1930, hlm. 607–609). Seiring dengan peristiwa kejatuhan Kesultanan Utsmaniyyah ini, gerakan Zionisme justru berkembang dengan pesat dan menemukan dukungan yang sangat kuat dari para pemenang Perang Dunia II. Sangat penting mencatat terjadinya pernyataan sikap Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Pemimpin Yahudi Inggris, Lionel Walter Rothschild, menyatakan bahwa, “Inggris mendukung pendirian rumah nasional untuk Bangsa Yahudi di Palestina” (*Balfour Declaration | History & Impact | Britannica, 2023*). Dukungan Inggris terhadap pendudukan Yahudi di Palestina ini dikenal sebagai Deklarasi Balfour.

Upaya pendudukan Bangsa Yahudi terhadap tanah Palestina sebenarnya telah dilakukan semenjak mengemukakan gagasan Zionisme di Eropa, jauh sebelum kekalahan Kesultanan Utsmaniyyah pada Perang Dunia Pertama. Fakta sejarah ini dapat dengan mudah ditemukan dari berbagai literatur sejarah maupun dokumen resmi kenegaraan, lengkap dengan gambaran keadaan dalam foto, ilustrasi peta dan lain sebagainya. Upaya pendudukan tanah Palestina tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam beberapa gelombang yang dinamakan dengan istilah *Aliyah* (imigrasi). Modus yang dilakukan orang-orang Zionis adalah dengan membeli tanah dari penduduk lokal Palestina, kemudian mendirikan perkampungan Yahudi dalam bentuk *kibbutzim* (perkampungan komunal-sosialis) atau *moshavim* (perkampungan dengan kepemilikan privat/koloni) (Bennett, 1971).

Aliyah pertama terjadi pada tahun 1882 hingga 1903, dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok yang pada umumnya terpengaruh oleh gerakan *Hibbat Zion* dan *Bilu*. Jumlah Bangsa Yahudi yang melakukan

migrasi pada periode ini berkisar pada angka 25.000 jiwa, sebagian besar berasal dari Eropa Timur. Pada tahun 1903, diperkirakan terdapat 28 *moshavim* dan 90.000 hektar tanah di Palestina telah dimiliki oleh Bangsa Yahudi (*The Zionist Century | Concepts | Aliyah*, 2007).

Aliyah kedua berlangsung pada tahun 1904 hingga 1914. Sekitar 40.000 orang Yahudi berupaya menuju Palestina namun terkendala pecahnya Perang Dunia Pertama. *Aliyah* gelombang ketiga pada tahun 1919 hingga 1923, membawa sekitar 35.000 Yahudi dengan komposisi 53% dari Russia, 36% dari Polandia, dan sisanya dari Lithuania, Rumania, dan negara-negara Eropa Timur lainnya. *Aliyah* keempat terjadi pada tahun 1924 hingga 1928 dengan membawa sekitar 67.000 imigran Yahudi, setengahnya berasal dari Polandia. *Aliyah* kelima berlangsung pada tahun 1929 hingga 1939, sekitar 250.000 imigran Yahudi berdatangan ke Palestina karena banyak dari mereka yang melarikan diri dari kekejaman Hitler di Jerman. Pada akhir Perang Dunia Kedua, sekitar 475.000 imigran Yahudi berada di Palestina, yang berarti 40% dari total populasi Palestina ketika itu. *Aliyah* gelombang terakhir sebelum deklarasi kemerdekaan Israel disebut sebagai *Ha'apalah* atau *Aliyah Bet*, artinya imigrasi ilegal. *Ha'apalah* terjadi pada tahun 1934 hingga 1948 ketika Pemerintah Protektorat Inggris di Palestina memberikan kuota imigrasi bagi orang Yahudi dan melakukan tindakan tegas dengan melakukan deportasi, mengirimkannya ke kamp detensi di Atlit dan Siprus, bahkan menenggelamkan kapal-kapal imigran. 115.000 imigran gelap berhasil memasuki Palestina dengan menerima pembatasan hak dari Pemerintah Inggris, sedangkan 51.000 imigran baru bisa memasuki Palestina setelah deklarasi kemerdekaan Israel (*The Zionist Century | Concepts | Aliyah*, 2007).

Seiring dengan habisnya masa Mandat Inggris atas wilayah Palestina, pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben Gurion sebagai pemimpin eksekutif World Zionist Organization secara unilateral mendeklarasikan berdirinya negara Israel di tanah Palestina (Ministry of Foreign Affairs, 1948). Dalam kamus hukum internasional, pendirian Israel ini disebut sebagai proses aneksasi, yakni aksi sepihak untuk memiliki suatu wilayah yang kemudian diikuti dengan pengakuan umum dari masyarakat internasional. Aneksasi

diawali dari penaklukan dan pendudukan secara militer suatu wilayah (*Annexation / Definition, Examples, & Facts / Britannica, 2023*).

Enam bulan sebelum deklarasi pendirian Israel tersebut, pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB melalui resolusi 181 sebenarnya telah merekomendasikan pendirian dua negara yang dimiliki oleh Bangsa Arab dan Yahudi, dengan status kota Yerusalem diatur oleh suatu rezim Internasional (*A/RES/181(II) of 29 November 1947, 2017*). Namun, deklarasi sepihak pendirian negara Israel oleh David Ben Gurion telah melampaui resolusi tersebut dan menjadi pemicu konflik dengan negara-negara Arab. Dalam sebuah telegram kepada Sekretaris Jenderal PBB waktu itu, Sekretaris Jenderal Liga Arab menyatakan, “Negara-Negara Arab terpaksa melakukan intervensi untuk memulihkan hukum dan ketertiban serta mencegah pertumpahan darah lebih lanjut”. Beberapa hari kemudian, tentara-tentara dari Mesir, Trans-Yordania, Irak, dan Suriah terlibat pertempuran dengan pasukan Israel. Sejak saat itulah dimulai babak peperangan antara Arab-Israel (Cragg, 1997, hlm. 57, 116).

RESPONS POLITIK INDONESIA

Telaah historiografis tentang respons politik Indonesia terhadap pendudukan Israel atas tanah Palestina mengarah pada serangkaian data yang menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melihat berdirinya negara Israel sebagai suatu kelanjutan proyek kolonialisasi (penjajahan) negara-negara Barat terhadap bangsa Palestina selaku pemilik sah tanah air yang telah tinggal dan menetap di sana. Persepsi dan sikap politik demikian secara konsisten dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga saat ini. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto, dalam kolom surat kabar *The Jakarta Post* dan diunggah ulang oleh situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Menurut Rachmianto, Indonesia akan terus menyuarakan penolakannya terhadap pendudukan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Posisi Indonesia tersebut berdasar pada Konstitusi (Undang-Undang Dasar) 1945 yang di dalam bagian pembukaannya menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Rachmianto, 2019).

Penjajahan merupakan bentuk dominasi atas suatu wilayah atau bangsa, yang dilakukan oleh negara atau bangsa asing (*Definition of COLONIALISM*, 2023). Penjajahan terjadi ketika suatu bangsa menguasai bangsa lain, menaklukkan populasinya dan mengeksploitasinya, biasanya diikuti dengan memaksakan bahasa dan budaya mereka terhadap bangsa yang ditaklukkannya (*Colonialism Facts and Information*, 2023). Sesuai dengan persepsi dan sikap Pemerintah Indonesia, jika dilihat secara faktual di lapangan, maka apa yang dilakukan oleh gerakan Zionisme Eropa terhadap bangsa Palestina adalah sebetulnya penjajahan yang dilakukan secara terang-terangan. Tujuan utama gerakan Zionisme adalah menduduki suatu tanah yang kemudian dijadikan rumah bagi orang-orang Yahudi dalam bentuk negara modern. Bahkan, hal ini terlihat jelas sejak awal mengemukakan gagasan Zionisme oleh Theodor Herzl, dalam bukunya *Der Judenstaat (the Jewish State)*, yang secara rinci menawarkan ide pembentukan suatu negara bagi bangsa Yahudi dengan melakukan pendudukan tanah suatu bangsa (*the occupation of the land*) melalui pilar 2 agensi, yakni: Perhimpunan Masyarakat Yahudi (*the Society of Jewish*) dan Kompeni Dagang Yahudi (*the Jewish Company*). Perhimpunan Masyarakat Yahudi akan bekerja untuk mempersiapkan pendirian negara dari sisi politik dan ilmu pengetahuan, sementara Kompeni Dagang Yahudi akan bekerja lebih praktis dari sisi bisnis dan perdagangan di negara baru (*The Project Gutenberg eBook of The Jewish State, by Theodor Herzl.*, 2008).

Para pendukung Zionis kerap berkilah dengan berbagai alasan untuk menyangkal stigma kolonialis yang melekat pada mereka. Beberapa mengemukakan alasan bahwa bangsa Yahudi tidaklah menjajah Palestina, karena mereka “hanyalah” kembali ke tanah leluhur yang telah dijanjikan Tuhan untuk mereka. Namun, seabrek dokumen induk gerakan Zionisme dan fakta sejarah di lapangan menunjukkan klaim kosong mereka itu. Tidak bisa disangkal lagi bahwa Zionisme adalah gerakan yang secara terang-terangan telah berlindung di balik imperialisme Inggris serta melakukan praktik-praktik kolonialisme, aneksasi, dan okupasi. Semua itu dilakukan oleh gerakan Zionis demi membuat sebuah negara bagi orang Yahudi.

Penjajahan yang dilakukan Zionis Israel tidak hanya dalam wujud penguasaan terhadap tanah Bangsa Palestina, namun menjelma dengan

lebih ganas dalam bentuk pengusiran terhadap penduduk asli. Ilan Pape, sejarawan asal Israel, dengan jujur mengungkapkan bahwa gerakan Zionisme memang sedari awal telah menargetkan Palestina sebagai tempat berdirinya negara bagi Bangsa Yahudi dan memahami betul bahwa terdapat orang-orang Palestina di dalamnya. Orang-orang Zionis beserta para pemimpinnya sadar sepenuhnya bahwa satu-satunya cara untuk merealisasikan berdirinya sebuah negara Yahudi di Palestina adalah dengan mengusir orang-orang Palestina (Al Jazeera English, 2013, sc. 9:54). Sejarah mencatat bahwa deklarasi pendirian negara Israel pada tahun 1948 kemudian diikuti dengan perusakan dan pengeboman terhadap pemukiman orang-orang Arab Palestina, tragedi pembunuhan massal (*ethnic cleansing*), penahanan dalam kamp konsentrasi serta pengusiran orang-orang Palestina yang dilakukan secara sistematis oleh Haganah, pasukan paramiliter Yahudi yang sekarang berubah menjadi Israel Defense Force (IDF) (Al Jazeera English, 2013b, sc. 11:48). Tragedi itu dikenal dengan sebutan *nakbah* (malapetaka). Hasilnya, lebih dari 700.000 orang Palestina dipaksa pergi meninggalkan kampung halamannya dan menjadi pengungsi di wilayah sekitar, seperti Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat serta Jalur Gaza (Massoud, 2022). Setelah 75 tahun berlalu, baru pada tahun 2022 peristiwa tersebut secara resmi diakui oleh Majelis Umum PBB dan diperingati pada Bulan Mei tahun 2023 (Tress, 2022).

Pendirian negara Israel di atas tanah Bangsa Arab Palestina oleh gerakan Zionisme Internasional melalui tragedi pendudukan, pembunuhan dan pengusiran, jelas mengundang keprihatinan di hati Bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia tentu memiliki perasaan senasib dengan Bangsa Palestina yang sama-sama hidup di alam penjajahan oleh kekuatan Barat. Sentimen *aqidah* atau keagamaan juga tidak bisa dielakkan, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang meyakini bahwa Masjid Al Aqsho dan para penduduknya memiliki kedudukan, keistimewaan, serta kehormatan tertentu. Alasan Pemerintah Indonesia yang seperti ini terlihat jelas dari pemberitaan Kantor Berita ANTARA pada tahun 1952 yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak berniat untuk mengakui kedaulatan Israel karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan karena negara-negara Arab lah yang pertama kali memberikan

dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia (Shimoni, 1961, hlm. 236 dikutip dalam Barton & Rubenstein, 2005).

Greg Barton dan Colin Rubenstein menyatakan bahwa sikap antipati Indonesia terhadap Israel terjadi tidak tanpa sebab dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya diplomatik dari Israel. Catatan diplomatik Israel menunjukkan bahwa Pemerintah Israel sebenarnya melihat kemerdekaan Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebagai suatu peluang bagi penguatan posisi serta kepentingan Israel jika Indonesia sudi mengakui kedaulatan mereka. Pada bulan Desember 1949, Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mengirim telegram kepada Presiden Indonesia, Sukarno, dan Menteri Luar Negeri, Muhammad Hatta, berisi ucapan selamat atas tercapainya perdamaian dengan Belanda dan pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada bulan Januari 1950, Menteri Luar Negeri Israel, Moshe Sharett, mengirim telegram kepada Muhammad Hatta berisi keputusan Israel untuk memberikan pengakuan penuh bagi kedaulatan Indonesia. Hatta merespons dengan mengucapkan terima kasih, namun tidak menunjukkan sikap sebaliknya untuk mengakui Israel secara diplomatik. Menyadari bahwa Indonesia terlihat bersikap menghindar, Sharett kemudian menegaskan bahwa pihaknya akan mengirim utusan resmi ke Indonesia untuk menunjukkan iktikad baik mereka. Namun pada Bulan Mei 1950, Hatta merespons bahwa misi diplomatik Israel tersebut harus ditunda (Israel State Archives, 1986, hlm. 481-82, hlm. 508-09 dikutip dalam Barton & Rubenstein, 2005). Upaya diplomatik Pemerintah Israel untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Indonesia terus dilakukan, namun hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia juga terus bersikap konsisten untuk tidak mengakui Israel.

EPILOG

Aktivis perdamaian Yahudi, Rabi Hanan Schlesinger, yang tinggal di Alon Shvut Tepi Barat mengatakan, “Cara yang dilakukan oleh bangsaku untuk menduduki Yudea dan Samaria, sayang sekali, adalah dengan cara mengeluarkan Bangsa Palestina. Itu adalah fakta” (The Atlantic, 2018, sc. 14:59). Memang betul, siapa pun yang mengkaji sejarah berdirinya negara Israel akan melihat bahwa penjajahan atas Bangsa Palestina oleh orang-

orang Yahudi Zionis merupakan sebuah peristiwa *beyond a shadow of a doubt*.

Dari kajian terhadap berbagai dokumen sejarah dan sudut pandang historiografis, pendudukan tanah Palestina oleh Zionis Israel merupakan peristiwa faktual yang menjadi polemik di Timur Tengah hingga saat ini. Sikap politik bangsa Indonesia terhadap hal ini sangat jelas. Indonesia menganggap apa yang dilakukan oleh Israel sebagai suatu penjajahan atau perampasan kedaulatan Bangsa Palestina. Hingga detik ini, Indonesia terus konsisten membela hak Bangsa Palestina dan tidak mengakui eksistensi Israel. ☺

BAB II

HAK UNTUK KEMBALI (*HAQQUL 'AUDAH*) PENGUNGSI PALESTINA DAN PENOLAKAN ISRAEL: KAJIAN HUMAN SECURITY RAQUEL FREITAS

Ryantori

“No Settlement can be just and complete if recognition is not accorded to the right of the Arab refugee to return to the home from which he has been dislodged... It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and indeed, offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries.”

- Count Folk Bernadotte, Mediator PBB untuk Masalah Palestina

Konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut sejak 1948 sampai sekarang menyisakan banyak sekali dampak negatif yang semakin menambah kompleks konflik ini. Salah satunya adalah masalah pengungsi Palestina. Permasalahan ini bermula dari upaya pemenuhan ambisi kaum Zionis Israel untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina. Faktanya, mereka berhasil—dan hanya bisa berhasil—dengan cara pengusiran penduduk asli dan pengambilalihan tanah air turun temurun mereka (Cattan, t.t.).

Sebuah tragedi kemanusiaan yang menyedot perhatian dunia sejak 1948; masalah pengungsi Palestina. Dunia Internasional bahu-membahu

untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah melalui upaya pemulangan kembali atau repatriasi. Para pengungsi Palestina dilihat sebagai korban manusia yang berhak untuk mendapat perlindungan dan keamanan di mana pun mereka berada. Namun, sayangnya, upaya repatriasi ini mendapat ganjalan yang besar dari pemerintah Zionis Israel. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah pemerintah Zionis Israel merasa perlu melindungi dan memberi keamanan kepada para penduduk Israel yang dikhawatirkan hilang jika para pengungsi Palestina kembali.

DEFINISI PENGUNGI DAN REPATRIASI

Secara garis besar, pengungsi dapat dibedakan menjadi dua: pengungsi internasional (*refugees*) dan pengungsi internal (*internally displaced person/IDP*). Pengungsi internasional adalah setiap orang yang berada di luar negara asalnya dan yang tidak bersedia atau tidak dapat untuk kembali ke sana ataupun untuk menempatkan dirinya di bawah perlindungan negara tersebut disebabkan adanya rasa ketakutan yang sangat sebagai akibat dari alasan ras, keyakinan agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pendapat politik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan atau keamanan sebagai hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk kekerasan yang meluas lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban umum (UNHCR, 2000).

Sementara pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.

Untuk mengembalikan para pengungsi ke tempat asal, dikenal konsep repatriasi. Ini adalah sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi ke negara asal berdasarkan keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta kesadaran pengetahuannya. Salah satu organisasi internasional yang

mengurusi masalah tersebut adalah PBB melalui sebuah badan khusus yang bernama UNHCR (United Nations High Commissioner of Refugees). Badan ini bertugas untuk memastikan repatriasi yang aman, cepat dan lancar sehingga para pengungsi bisa kembali ke tempat asalnya. Ada dua fungsi utama UNHCR, yaitu perlindungan internasional dan pencarian solusi berjangka panjang terhadap masalah pengungsi. Dalam melaksanakan fungsi kedua—solusi permanen, UNHCR mempunyai tiga alternatif penuntasan masalah pengungsian, yaitu (Pujiono, 2004: 31-32):

Pertama, kembali ke tempat asal. Hal ini hampir selalu menjadi pilihan utama karena setiap orang pada umumnya mempunyai ikatan kultural, emosional dan ekonomis dengan tempat asal-usulnya.

Kedua, membaaur dengan masyarakat setempat. Dengan kata lain, membangun hidup baru di tempat pengungsian. Dalam hal ini, masyarakat pengungsi dan masyarakat setempat mungkin menyepakati suatu pemukiman baru dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi melalui mekanisme formal atau kultural. Namun, mungkin juga masyarakat setempat tidak mengizinkan dibukanya pemukiman baru melainkan menghendaki agar para pengungsi tinggal di kamp-kamp penampungan yang dirancang menjadi semacam perkampungan khusus.

Ketiga, relokasi ke tempat pemukiman baru. Ketika kedua alternatif di atas buntu, maka para pengungsi terpaksa dicarikan tempat pemukiman lain melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga, seperti pemerintah atau LSM.

HAK UNTUK KEMBALI (*HAQQUL 'AUDAH*) DAN RESOLUSI PBB

Program kaum Zionis Israel untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di atas tanah Palestina telah melibatkan dan terus menerus melibatkan upaya-upaya pengusiran penduduk Palestina. Hal inilah yang kemudian memunculkan Konflik Arab-Israel yang pada gilirannya telah menimbulkan dua gelombang besar pengungsi Palestina. Gelombang pertama akibat Perang 1948 dengan jumlah pengungsi sebesar 726 ribu orang—dua pertiga dari seluruh penduduk Palestina yang berjumlah 1,2 juta jiwa. Gelombang kedua akibat Perang 1967 ketika 323 ribu orang Palestina kehilangan

rumah-rumah mereka. Dari jumlah itu, 113 ribu di antaranya telah menjadi pengungsi sejak 1948 (Findley, 1995: 45).



Gambar 2. Peta Persebaran Pengungsi Palestina di Timur Tengah

Hal ini kemudian memicu sebuah pertanyaan penting: apakah bangsa Palestina yang terusir itu mempunyai hak untuk kembali atau repatriasi? Bagi mereka yang terusir, jawabannya tentu saja ya. Namun, bagaimana dengan dunia internasional? Count Folke Bernadotte, seorang Mediator PBB (yang tak lama kemudian dibunuh oleh kelompok teroris Zionis Yahudi–Stern Gang), telah menyatakan (UN Doc A1 648, 1948): *“It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine”* (Merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan mendasar jika korban-korban tak bersalah dari konflik ini tidak diberikan hak untuk kembali ke rumah-rumah mereka, sementara para imigran Yahudi membanjiri Palestina).

Hak untuk Kembali memiliki sebuah dasar legal yang kuat. PBB telah memberlakukan Resolusi 194 pada tanggal 11 Desember 1948. Paragraf 11 dari resolusi tersebut menyatakan: *“... the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date ... compensation should be paid for the property of those choosing not to return”* (... para pengungsi yang ingin kembali ke rumah-rumah mereka dan akan hidup dengan damai dengan para tetangga mereka harus diizinkan untuk kembali secepatnya dalam waktu paling memungkinkan ... kompensasi harus diberikan untuk mengganti harta benda dari mereka yang memilih untuk tidak pulang kembali).

Semenjak itu Resolusi 194 telah terus menerus ditegaskan kembali dalam sebuah konsensus universal, dengan pengecualian bagi Israel dan Amerika Serikat. Dan resolusi tersebut ditegaskan lebih lanjut oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 3236 yang menegaskan dalam Subseksi 2 tentang, *“the inalienable right of the Palestinians to return to their homes and property from which they have been displaced and uprooted, and calls for their return”* (hak yang tak dapat disangkal dari bangsa Palestina untuk kembali ke rumah-rumah dan tanah-tanah mereka di mana mereka telah diasingkan dan dicabut dari akar mereka, dan menyerukan pemulangan mereka). Penghalangan atas hak ini adalah sebuah tindakan agresi, yang layak untuk ditanggapi dengan tindakan oleh Dewan Keamanan PBB. Bergabungnya

Israel dengan PBB bersifat *conditional*, tergantung dari ketaatannya pada resolusi-resolusi PBB yang relevan termasuk Resolusi 194.

Validitas dari Hak untuk Pulang Kembali tidak hanya berasal dari resolusi-resolusi PBB saja. Pasal 13 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (Universal Declaration of Human Rights) telah menegaskan hak dari setiap individu untuk pergi meninggalkan dan pulang kembali ke tanah airnya sendiri. Terlebih lagi, Prinsip Kemerdekaan (*Principle of Self Determination*) menjamin tentang hak kepemilikan dan domisili dari seorang individu di tanah airnya sendiri. PBB telah mengadopsi prinsip ini pada tahun 1947. Pada tahun 1969 hingga saat ini, prinsip tersebut secara eksplisit juga diberlakukan bagi bangsa Palestina, termasuk “*the legality of the Peoples’ struggle for Self-Determination and Liberation*” (legalitas dari perjuangan Rakyat untuk mendapatkan Kemerdekaan dan Pembebasan). Hukum-hukum internasional telah menetapkan bahwa, baik pendudukan maupun kekuasaan tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan pribadi.

Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkesan melakukan pembelaan terhadap eksistensi bangsa Palestina, Israel berjuang keras selama bertahun-tahun untuk melakukan pendiskreditan terhadap apa yang dilakukan PBB. Salah satu peristiwa penting terjadi pada 1969 ketika Majelis Umum (MU) PBB mengambil langkah besar dengan mengeluarkan sebuah resolusi 2535 B (XXIV) yang mengubah persepsi dunia atas eksistensi bangsa Palestina. Resolusi tersebut mengakui bangsa Palestina sebagai suatu bangsa tersendiri dan menegaskan “hak-hak mereka yang tak dapat dicabut.” (Tomeh, 1975: 74-75) Resolusi tersebut juga mencatat bahwa majelis mengakui, “bahwa para pengungsi Arab Palestina muncul akibat penolakan atas hak-hak mereka yang tak dapat dicabut di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Universal.”

Dikeluarkannya resolusi itu menandai awal pengakuan dunia atas bangsa Palestina sebagai bangsa yang dicabut hak-hak dasarnya menurut hukum internasional. Sebelumnya MU PBB dan sebagian besar pemerintahan non-Arab memusatkan perhatian pada bangsa Palestina sebagai individu-individu pengungsi dan korban perang. Inilah sikap yang dengan gencar didukung Israel, yang telah lama berketetapan untuk memperlakukan orang-

orang Palestina sebagai individu-individu dan bukan sebagai bagian dari suatu komunitas.

Resolusi-resolusi MU PBB selanjutnya antara 1970 dan 1974 menetapkan hak-hak mendasar bangsa Palestina. MU PBB melalui Resolusi 2672C (XXV) mengakui bahwa “rakyat Palestina mempunyai hak yang sama dan boleh menentukan nasibnya sendiri, sesuai dengan Piagam PBB (Tomeh, 1975: 80-81), Resolusi 2649 menegaskan “keabsahan perjuangan bangsa yang berada di bawah kekuasaan penjajah dan pihak asing, mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri untuk merebut kembali hak itu dengan segala sarana yang mereka miliki”, dan Resolusi 3089D (XXVBI) menyatakan bahwa hak-hak yang tidak dapat dicabut dari bangsa Palestina itu mencakup pertalian antara hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hak kaum pengungsi untuk kembali (Tomeh, 1975: 102). Pada 1974, MU PBB mengeluarkan sebuah resolusi penting, yaitu Resolusi 3210 (XXIX), yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai “wakil sah bangsa Palestina” pada 1974 (Tomeh, 1975: 109). Dua minggu kemudian, pertemuan negara-negara Arab di Rabat, Maroko, menetapkan Organisasi Pembebasan Palestina sebagai “satu-satunya wakil sah” dan suara bangsa Palestina.

Dikeluarkannya resolusi-resolusi ini menjadi landasan hukum dan moral bagi perjuangan Palestina sebagaimana yang kita kenal sekarang. Dalam kata-kata ilmuwan Palestina Ghayth Armanazi: “Bangsa Palestina kini sepenuhnya didukung oleh masyarakat dunia dengan empat hak utama: hak untuk kembali, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk berjuang dan menerima bantuan dalam perjuangan mereka” (Shiblak, 2009).

UPAYA REPATRIASI PENGUNGI PALESTINA

Fakta menggembirakan mengenai masalah repatriasi pengungsi Palestina ini adalah banyaknya elemen-elemen dari dunia internasional yang turut serta, baik dari level organisasi, negara, kumpulan negara, maupun PBB melalui UNHCR dan UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency*). Beberapa contoh bisa disebutkan di sini, seperti penyelenggaraan Konferensi Madrid dan Perjanjian OSLO yang salah satu butirnya menyinggung tentang upaya repatriasi pengungsi Palestina,

keluarnya Resolusi-resolusi PBB, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 pada 22 Nopember 1967 yang menghendaki Israel mundur dari wilayah Palestina yang didudukinya pada perang 1967 sehingga penduduk Palestina bisa kembali ke rumah-rumah mereka, bantuan-bantuan yang diberikan kepada para pengungsi melalui European Commission Humanitarian Office (ECHO) (Dumper, 2007: 70), atau usulan mantan Presiden Bill Clinton pada bulan Desember 2000—yang lazim diistilahkan sebagai Clinton Parameters, yang di dalamnya dia menyebut lima kemungkinan repatriasi pengungsi Palestina, yaitu di Negara Palestina sendiri, di wilayah Israel yang diberikan kepada pengungsi Palestina, rehabilitasi di sebuah negara penerima, pemukiman kembali di negara ketiga, atau otonomi. Belum lagi banyaknya kamp-kamp pengungsian yang dibangun di Lebanon, Jordania, Syria, dan lainnya untuk menampung sementara para pengungsi Palestina sebelum kembali ke kampung halamannya.

Belakangan muncul ide di sebuah *website* dengan alamat www.palestineremembered.com untuk membentuk Palestine Land Society, sebuah badan yang dibentuk untuk mendokumentasikan semua properti milik para pengungsi di wilayah yang saat ini diduduki oleh penduduk Israel dan kemudian memperjuangkan kembali hak kepemilikan atas semua properti yang terdata.

Pada 11 September 1965, Negara-negara di kawasan Timur Tengah menyelenggarakan sebuah pertemuan mengenai nasib para pengungsi Palestina—yang kemudian dikenal sebagai Protokol Casablanca. Protokol ini adalah salah satu produk dari Liga Arab yang intinya menekankan kepada seluruh negara Arab untuk turut membantu menjaga para pengungsi Palestina selama mereka bermukim di dalam negara mereka.

Contoh yang lain adalah OKI. Sebagai sebuah organisasi yang banyak memfokuskan program-programnya mengenai berbagai fenomena di kawasan Timur Tengah, Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan salah satu dari sekian organisasi yang peduli mengenai masalah pengungsi Palestina. Salah satu hasilnya adalah ‘Deklarasi Islamabad’ yang merupakan deklarasi pertama OKI terkait dengan posisi mereka yang peduli terhadap masalah pengungsian, khususnya pengungsi Palestina.

Menurut data PBB yang dilansir di *website* www.erasmuslim.com, sejumlah negara anggota OKI menampung 9,4 juta dari 20,8 juta pengungsi yang ada di seluruh dunia, yang menjadi perhatian UNHCR. Angka itu termasuk para pengungsi dari Palestina yang terusir dari rumah-rumah mereka akibat penjajahan Israel.

Pada 24 November 2008, di Damaskus diadakan sebuah Konferensi Arab Internasional untuk Hak Kembali Para Pengungsi Palestina. Dari konferensi ini kemudian lahir pernyataan bersama yang disebut Deklarasi Damaskus. Berikut ini adalah isi dari Deklarasi Damaskus tersebut:

24 November 2008,

Kami peserta “Konferensi Arab Internasional untuk Hak Kembali (Haqul Audah)” yang diadakan di ibukota Suriah, Damaskus, selama dua hari 23-24 November 2008, dengan diikuti oleh lebih dari 5 ribu tokoh dari berbagai lembaga, partai, organisasi, persatuan-persatuan dan komite-komite untuk hak kembali pengungsi Palestina. Lembaga-lembaga ini mewakili tokoh-tokoh Palestina, Arab, dunia Islam dan internasional, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang datang dari berbagai ideologi dan latar belakang yang berbeda-beda. Tidak ketinggalan, para peserta juga datang dari persatuan dan perkumpulan pengungsi Palestina dari seluruh penjuru dunia.

Demi mewujudkan kemenangan hak kembali pengungsi Palestina dan berjanji untuk terus mendukungnya, maka kami peserta konferensi mendeklarasikan sebagai berikut:

- 1. Hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah-rumah dan tanah mereka yang mereka tinggalkan, mendapatkan ganti rugi atas kerugian dan bahaya yang menimpa mereka, adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat, tidak boleh dikompromikan dan ditawar-tawar; apalagi dikurangi.*
- 2. Hak kembali adalah hak legal dan alami, hak setiap individu dan kolektif, yang dijamin oleh semua agama, piagam, dan hukum internasional. Dia adalah hak tetap yang tidak bisa digugurkan oleh masa kedaluwarsa. Dia juga adalah hak mutlak yang siapa pun, baik individu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah,*

- tidak memiliki hak untuk mengurangi atau melepaskannya. Juga tidak boleh dilakukan referendum atasnya.
3. Konferensi menegaskan pentingnya penyebaran secara merata wawasan perlawanan dan jalan yang ditempuhnya. Karena pilihan perlawanan adalah jalan yang paling berguna dan paling pendek untuk merealisasikan kembalinya orang-orang Palestina ke rumah-rumah mereka. Konferensi juga menyerukan pengayoman terhadap pilihan ini dan perlindungannya pada tingkat nasional, kebangsaan, dunia Islam dan internasional.
 4. Bahwa berpegang teguh pada hak kembali adalah prioritas proyek pembebasan nasional Palestina serta proyek pembebasan Arab, dunia Islam dan internasional. Tindakan putra-putra umat ini dan orang-orang merdeka di dunia ini membela hak kembali ini, adalah komitmen dan kewajiban kemanusiaan serta peradaban.
 5. Kami serukan kepada bangsa Palestina untuk selalu menegaskan komitmennya berpegang teguh pada bumi dan tanah airnya, berpegang teguh pada warisan peradaban, identitas kearaban dan keislamannya. Juga menegaskan komitmennya berpegang teguh pada persatuannya di dalam dan di luar, sebagai syarat untuk melindungi hak-haknya yang adil, yang tidak boleh diabaikan atau ditawar-tawar, dipecah-pecah atau ditunda-tunda.
 6. Bahwa pengusiran rakyat Palestina terjadi di tangan pasukan Zionis melalui rencana yang bersandar pada cara-cara teror, pembunuhan dan pembantaian yang merupakan kejahatan pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pasukan internasional yang mendukung dan menyokong proyek Zionis dan memberi segala bentuk dukungan dan perlindungan padanya.
 7. Proyek apa pun yang mengurangi hak pengungsi Palestina untuk kembali adalah proyek yang harus dikecam dan ditolak. Baik itu proyek ganti rugi, pemukiman (pengungsi di luar Palestina), pemberian kewarganegaraan dan tanah air pengganti, dan

- pihak mana pun atau tokoh siapa pun atau lembaga apa pun atau organisasi apa pun yang berada di belakangnya.*
8. *Lembaga PBB dituntut mengaktivasi hak kembali Palestina tanpa ditunda-tunda. Berlanjutnya penderitaan pengungsi adalah bukti pelecehan secara terus terang terhadap sistem internasional dan bukti kesewenang-wenangan serta penerapan hukum rimba.*
 9. *Lembaga PBB harus memikul tanggung jawabnya mengokohkan Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) bisa terus menunaikan kewajibannya di semua tempat kerjanya.*
 10. *Bahwa praktik-praktik Zionis Israel yang bertujuan menambah pengusiran orang-orang Palestina adalah praktik-praktik kejahatan berbahaya yang harus dilawan. Demikian juga proyek-proyek lain harus dihadapi. Seperti proyek “pertukaran penduduk”, “transfer” (pengusiran warga Palestina), koloni permukiman Yahudi dan tembok pemisah rasial yang bertujuan mengubah identitas tanah dan manusia.*
 11. *Adalah hak para pengungsi Palestina untuk menikmati hak-hak sipil, ekonomi dan sosial mereka di berbagai tempat pengungsian sampai saat mereka kembali ke rumah-rumah dan tanah mereka di Palestina. Adalah menjadi kewajiban Negara-negara Arab yang menjadi tempat tinggal pengungsi Palestina untuk memastikan mereka bisa mendapatkan hak-hak tersebut dan membebaskannya dari segala bentuk kezaliman dan penderitaan.*
 12. *Kami menganggap apa yang disebut dengan “Keyahudian Negara” (Israel) adalah rencana untuk menyempurnakan pengusiran orang-orang Palestina yang tinggal di tanah mereka yang diduduki penjajah Israel tahun 1948, upaya untuk menggugurkan hak kembali, menahbiskan “hukum kembalinya orang Yahudi” sebagai legalitas model rasialisme di Palestina, dan mempertajam proyek-proyek koloni permukiman yang mengorbankan bangsa Palestina dan identitasnya.*
 13. *Konferensi menghargai semangat juang rakyat Palestina di dalam dan di luar serta perlawanan dan pengorbanan mereka*

selama bertahun-tahun dan bergenerasi, laki-laki, wanita, orang tua, anak-anak, yang bebas dan menjadi tahanan, dalam menghadapi aksi pengusiran dan pemukiman.

- 14. Bahwa semua institusi, organisasi dan lembaga yang membela hak kembali pengungsi Palestina, diserukan untuk mengoordinasi usahanya, dan berusaha menghimpun semua potensi dan kekuatan Arab, Islam, Kristen dan kemanusiaan, yang lokal dan internasional, demi merealisasikan konsensus dunia untuk melaksanakan hak kembali dan melawan upaya apa pun untuk menggugurkan dan memalingkan darinya.*
- 15. Kami serukan penggiatan mekanisme dan sarana politik, hukum, ekonomi, informasi dan pendidikan secara keseluruhan untuk membela hak kembali pengungsi Palestina, menyebarkan wawasan (tentangnya) dan menanamkannya di dalam jiwa generasi, khususnya generasi yang sedang tumbuh dan pemuda.*
- 16. Sudah berlalu 60 tahun perampasan tanah Palestina tanpa realisasi pengembalian orang-orang Palestina ke rumah-rumah dan tanah mereka. Sudah seharusnya PBB menggugurkan keanggotaan entitas Zionis Israel dan mengusirnya dari sistem yang berlaku internasional dan menjadikan kembalinya (pengungsi Palestina) sebagai syarat diterimanya Israel sebagai anggota PBB.*

Kami mendeklarasikan janji yang tidak menerima perubahan atau pengganti, tentang komitmen kami kepada hak kembali pengungsi Palestina dan pembelaan kami kepadanya, serta pewarisannya kepada generasi-generasi sampai bangsa Palestina mendapatkan kembali hak-haknya dan mereka kembali ke rumah-rumah dan tanah airnya.

PENOLAKAN ISRAEL

Upaya Israel untuk mencegah kembalinya pengungsi Palestina adalah dengan cara mengkoloni tanah-tanah yang ditinggalkan penduduk Palestina. Dengan bertambah luasnya wilayah kaum Yahudi, Pemerintah Israel ketika

itu segera mengeluarkan undang-undang *Law of Return* (Hak Kembali ke Tempat Asal) 1949 yang memberi kewarganegaraan penuh bagi orang-orang Yahudi yang ingin kembali ke Palestina. Di tahun itu juga, sebanyak 250.000 orang Imigran Jerman berdatangan ke tanah Palestina. Pada tahun 1950, Pemerintah Israel juga mengeluarkan Undang-undang *Absentee Property Law* yang memberi kekuasaan pemerintah untuk menyita tanah milik masyarakat Arab Palestina yang ditinggalkan sejak November 1947 (Khalidi, 1991).

Dengan undang-undang yang pada dasarnya mencabut hak milik pengungsi Palestina ini, Pemerintah Israel sekaligus melarang mereka untuk kembali ke kampung halamannya. Dengan undang-undang itu pula, pemerintah Israel secara leluasa memiliki hak untuk menutup tanah-tanah milik masyarakat Arab Palestina yang ditinggalkan dengan alasan untuk kepentingan negara atau militer.

Pada tahun 1967, seusai berakhirnya Perang Arab- Israel, tercatat sebanyak 350.000 orang Arab mengungsi. Mereka berasal dari wilayah Lembah Yordan dan Jericho. Untuk mengisi kekosongan tanah tersebut, pemerintah Israel di bawah Partai Buruh yang berkuasa waktu itu melakukan kolonisasi berdasar pada Rencana Allon, suatu istilah yang mengacu kepada premis yang dikemukakan oleh Deputy P.M Yigal Allon bahwa wilayah Tepi Barat akan menjadi hak milik Yahudi jika mereka bermukim di daerah itu (Khalidi, 1991).

Kemungkinan kembalinya para pengungsi Palestina ke tanah kelahirannya sering diistilahkan para kaum Zionis sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan tidak praktis (*neither feasible nor practical*). Salah satu penolakan yang paling keras adalah pernyataan Simon Peretz (www.palestineremembered.com, 2008). Menurutnya, kota-kota dan desa-desa Palestina telah hilang. Itu membuatnya jadi sulit untuk membangun kembali tempat-tempat tersebut.

Alasan lain yang seringkali dikemukakan adalah kembalinya para pengungsi Palestina tersebut dapat menyebabkan ketidakamanan bagi penduduk Israel pada khususnya dan ketidakamanan internal Israel pada umumnya. Sehingga, para pemimpin Israel lebih cenderung pada kebijakan menempatkan para pengungsi Palestina tersebut di tempat lain, seperti di

Islandia atau Swedia (www.erasmuslim.com, 2008: 08.20 wib), atau bahkan ke seberang benua Amerika, salah satunya ke Chili (www.tempointeraktif.com, 2008: 08.22 wib).

Semua penolakan tersebut diakumulasikan oleh Israel untuk mengejawantahkan konsep *national security* berbasis *human security* yang negatif ala Raquel Freitas yang pada gilirannya bertujuan agar eksistensi Israel dapat terus berjalan. Tujuan mempertahankan eksistensi ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang mendukung. Seiring berdirinya negara Israel, negara baru ini segera mengeluarkan peraturan yang memiliki dampak mendalam terhadap permasalahan pengungsi. Peraturan ini menggolongkan mereka yang telah mengungsi sebagai “mereka yang tidak ada” (*absentees*), dan karenanya menyangkal hak-hak hukum mereka, seperti hak properti, hak untuk bertempat tinggal dan klaim kewarganegaraan di tempat asal mereka. Peraturan ini juga menetapkan hak bagi setiap orang Yahudi (dan hanya orang Yahudi) untuk melakukan imigrasi yang tidak terbatas, hak bermukim dan kewarganegaraan otomatis di Israel (Shiblak, 2009).

Bagi Israel, inti perdebatan mengenai isu pengungsi Palestina sebetulnya terletak pada interpretasi terhadap Resolusi UN 194. Banyak orang di Israel yang memahami resolusi ini sebagai afirmasi terhadap “hak kembali”-nya orang Palestina ke rumah-rumahnya di Israel; ini berarti kembalinya kurang lebih 4 juta orang Palestina ke Israel yang tentu saja akan menghancurkan karakter keyahudian negara itu (Ma’oz, 2009). Oleh karena itu, salah satu upaya untuk tetap menjaga keamanan Israel adalah dengan membangun benteng-benteng yang diistilahkan dengan pemukiman Yahudi tersebut, walaupun apa yang dilakukan ini membuat para pengungsi Palestina akan semakin sulit untuk menggapai harapannya kembali ke tempat asal mereka.

Para pengungsi Palestina dilihat oleh Israel sebagai gangguan keamanan bagi dalam negeri Israel. Terlihat bahwa di titik ini, Israel menentang arus utama yang berkembang di dunia internasional di mana keamanan tidak lagi dilihat dari sudut pandang negara dan ancaman-ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri suatu negara. Dari sudut pandang konsep *human security*, Israel jelas menggunakan sisi negatif

dari perspektif Raquel Freitas (vol. 20: 4). Dari perspektif ini, individu di dalam sebuah negaralah yang harus dilindungi dari ancaman yang bersifat eksternal, dalam hal ini penduduk Israel harus dilindungi dari serbuan kembalinya para pengungsi Palestina.

PENUTUP

Para pengungsi Palestina yang sejatinya harus mendapat perhatian kemanusiaan, malah dianggap dapat menjadi gangguan keamanan bagi dalam negeri Israel. Terlihat bahwa di titik ini, Israel menentang arus utama yang berkembang di dunia internasional di mana keamanan tidak lagi dilihat dari sudut pandang negara dan ancaman-ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri suatu negara. Dari sudut pandang konsep *human security*, Israel jelas menggunakan sisi negatif. Lebih jauh, menurut Raquel Freitas konsep *human Security* dapat dilihat dari dua dimensi: positif dan negatif (vol. 20: 4). *Human security* dalam dimensi positif menekankan pada ketiadaan ancaman terhadap individu dan kualitas hidupnya terkait dengan HAM dan kesejahteraan universal. Individu di sini dilihat tanpa mempedulikan apakah individu tersebut bagian dalam keanggotaan suatu komunitas atau tidak.

Di lain pihak, *human security* dalam dimensi negatif diasosiasikan dengan keamanan internal yang eksklusif berlandaskan pada sistem internasional yang bersifat *state centric*. Individu di dalam sebuah negara harus dilindungi dari ancaman yang bersifat eksternal. Perlindungan didapatkan dengan status keanggotaan di dalam komunitas. Dalam dimensi yang negatif ini, *human security* fokus pada konsep keamanan yang bersifat altruistis, yaitu berdasarkan kepentingan sebuah kelompok atau bangsa dan seringkali bersifat politis.

Singkatnya, Israel—yang mengaku sebagai negara demokratis—masih menggunakan pendekatan *we* dan *they* dalam menyikapi masalah pengungsi Palestina ini. Tidak ada celah sedikit pun bagi para pengungsi Palestina untuk mendapat perhatian dari Israel karena perhatian utamanya adalah penduduk Israel sendiri yang harus dijaga keamanannya. ☹

BAB III

ISRAEL NEGARA TERORIS

Al Chaidar Abdurrahman Puteh

S*ate-terrorism* atau terorisme negara adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebuah negara atau pemerintah dengan menggunakan kekuatan militer atau kepolisian untuk mengintimidasi, memaksa atau menakut-nakuti masyarakat dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu (Combs, 2006). Menurut definisi dari organisasi hak asasi manusia Amnesty International, terorisme negara melibatkan “penggunaan kekuasaan oleh pemerintah untuk menciptakan rasa takut melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka menindas opini publik atau kelompok-kelompok tertentu” (Amnesty International, 2012).

Contoh dari terorisme negara termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, penggunaan senjata kimia dan biologis, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya oleh aparat keamanan dan militer suatu negara. Terorisme negara biasanya terjadi di negara-negara yang tidak memiliki sistem pemerintahan yang demokratis atau saat pemerintah merasa terancam oleh kelompok-kelompok tertentu dan menggunakan kekuatan secara berlebihan untuk menekannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa terorisme negara sebagai konsep kontroversial dan seringkali sulit dibuktikan. Beberapa pihak mungkin menggunakan istilah tersebut untuk membenarkan tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap negara atau pemerintah lainnya.

Israel adalah sebuah negara yang diakui secara internasional dan memiliki pemerintahan yang sah. Menurut situs *web* resmi Kementerian Luar Negeri Israel, negara ini telah memainkan peran aktif dalam membantu negara-negara tetangganya dalam menghadapi ancaman teroris dan kejahatan internasional. Israel juga telah bekerja sama dengan berbagai

negara dalam hal intelijen dan keamanan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di seluruh dunia (Affairs, 2023).

Selain itu, Israel juga memiliki kebijakan yang ketat dalam menghadapi terorisme. Pemerintah Israel seringkali mengecam aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis dan telah melakukan tindakan keras untuk mengatasi ancaman tersebut (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2023).

TINJAUAN BIBLIOGRAFIS

Claridge (1996) membahas tentang konsep terorisme negara dan memberikan kerangka kerja definisi untuk membantu dalam memahami fenomena ini. Artikel tersebut mengeksplorasi beberapa definisi terorisme negara yang telah diajukan oleh para ahli sebelumnya dan menyarankan beberapa elemen yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan definisi.

Claridge (Claridge, 1996) merangkum beberapa definisi terorisme negara yang telah diajukan oleh para ahli, seperti penulis Michel Wieviorka yang mendefinisikan terorisme negara sebagai “penerapan kekerasan oleh negara atau otoritas negara secara sistematis dan secara terencana” (Claridge, 1996, hlm. 48). Claridge kemudian menyajikan argumen-argumen yang muncul dalam diskusi tentang terorisme negara, seperti apakah terorisme negara dapat dikaitkan dengan ideologi atau tujuan tertentu, apakah terorisme negara selalu melibatkan kekerasan fisik, dan apakah terorisme negara selalu dilakukan oleh aparat keamanan atau militer negara.

Setelah membahas definisi dan argumen yang berkaitan dengan terorisme negara, Claridge menyajikan kerangka kerja definisi yang mencakup tiga elemen utama: tindakan, pemerintah atau otoritas negara, dan tujuan atau motivasi. Claridge mengatakan bahwa definisi harus mencakup ketiga elemen tersebut agar dapat menggambarkan terorisme negara secara akurat.

Claridge juga mengemukakan bahwa terorisme negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan kekerasan fisik, operasi intelijen yang melibatkan pengintaian dan penyadapan, dan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menakut-nakuti dan menindas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme negara tidak selalu

melibatkan kekerasan fisik secara langsung, tetapi juga dapat melibatkan kekerasan psikologis dan politik.

Saat membahas tentang motivasi terorisme negara, Claridge menunjukkan bahwa ada beberapa tujuan yang mungkin menjadi motivasi, seperti mempertahankan kekuasaan, menindas oposisi politik, atau menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat untuk memperkuat kontrol negara. Claridge juga menyatakan bahwa terorisme negara dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti konflik etnis, agama, atau ideologi politik.

Dalam kesimpulannya, Claridge menyatakan bahwa terorisme negara adalah fenomena yang kompleks dan tidak mudah didefinisikan. Namun, dengan mempertimbangkan tiga elemen yang telah ia sebutkan, yaitu tindakan, pemerintah atau otoritas negara, dan tujuan atau motivasi, dapat membantu dalam memahami dan menggambarkan terorisme negara dengan lebih akurat.

Jarvis dan Lister (2014) membahas tentang pentingnya mempertimbangkan dimensi negara dalam memahami terorisme dan memberikan evaluasi kritis terhadap pendekatan studi terorisme yang ada. Jarvis dan Lister mengakui bahwa sejarah terorisme selalu dikaitkan dengan tindakan kelompok-kelompok non-negara, tetapi mereka mengklaim bahwa peran negara dalam tindakan terorisme juga perlu dipertimbangkan. Jarvis dan Lister menunjukkan bahwa terorisme negara tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga dapat melibatkan tindakan seperti penahanan tanpa pengadilan, penyiksaan, dan pengintaian yang melanggar hak asasi manusia (Jarvis & Lister, 2014).

Jarvis dan Lister juga membahas tentang pentingnya mengadopsi pendekatan kritis dalam mempelajari terorisme dan mengevaluasi pendekatan studi terorisme yang ada. Mereka menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan yang ada, seperti pendekatan realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, cenderung mengabaikan dimensi negara dalam memahami terorisme. Jarvis dan Lister menyarankan bahwa pendekatan studi terorisme yang lebih kritis harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti sejarah kolonialisme dan ketidaksetaraan ekonomi dalam memahami tindakan terorisme negara.

Dalam kesimpulannya, Jarvis dan Lister menyatakan bahwa terorisme negara merupakan fenomena yang penting untuk dipelajari dan membutuhkan pendekatan studi terorisme yang lebih kritis dan menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa pentingnya memper-timbangkan dimensi negara dalam memahami terorisme dan menekankan bahwa terorisme negara dapat membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat.

Buku *Contemporary State Terrorism: Theory and Practice* yang diedit oleh Richard Jackson, Eamon Murphy, dan Scott Poynting pada tahun 2009, membahas tentang terorisme negara dari perspektif teori dan praktik. Buku ini berisi kumpulan esai dari berbagai penulis yang membahas tentang terorisme negara dalam konteks politik dan keamanan internasional.

Salah satu kontribusi penting dari buku ini adalah membahas tentang definisi dan karakteristik dari terorisme negara. Dalam esainya, Jackson menyatakan bahwa terorisme negara adalah penggunaan kekerasan sistematis dan terorganisir oleh negara atau rezim politiknya terhadap warga sipil, kelompok oposisi politik, dan musuh-musuhnya sebagai bentuk pengendalian politik. Jackson menunjukkan bahwa terorisme negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penghilangan paksa, eksekusi tanpa pengadilan, penahanan tanpa alasan yang jelas, dan tindakan represif lainnya (Jackson, Murphy, & Poynting, 2009, hlm. 54).

Buku ini juga membahas tentang dampak dan implikasi dari terorisme negara terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Murphy menunjukkan bahwa terorisme negara seringkali digunakan untuk mengintimidasi dan menindas oposisi politik, dan dapat membawa konsekuensi yang merugikan bagi hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Poynting juga menekankan bahwa terorisme negara dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan internasional, dan dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik.

Dalam keseluruhan, buku *Contemporary State Terrorism: Theory and Practice* memberikan kontribusi yang penting dalam memahami terorisme negara dari perspektif teori dan praktik. Buku ini mengakui keberadaan terorisme negara sebagai fenomena yang penting dan menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dan implikasi dari terorisme negara terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil (Jackson, Murphy, & Poynting, 2009, hlm. 55).

Buku *State Terrorism and Counter-terrorism* karya Igor Primoratz, (2004), adalah kumpulan esai tentang terorisme negara dan upaya-upaya untuk menghadapinya. Primoratz menekankan bahwa terorisme negara adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah atau agen-agensya sebagai bagian dari politiknya. Tindakan tersebut biasanya ditujukan kepada kelompok-kelompok minoritas atau kelompok oposisi politik yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara.

Primoratz juga membahas tentang kontra-terorisme dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melawan terorisme. Dia menunjukkan bahwa kebijakan kontra-terorisme yang dipilih oleh pemerintah seringkali memperburuk situasi keamanan dan menimbulkan dampak negatif bagi hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Primoratz menekankan bahwa kebijakan-kebijakan kontra-terorisme harus mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil, dan harus dijalankan secara proporsional dan tidak merugikan warga sipil (Primoratz, 2004).

Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana tindakan terorisme negara dapat memicu tindakan balasan dari kelompok-kelompok militan dan teroris. Primoratz menunjukkan bahwa kebijakan yang represif dan tindakan terorisme negara dapat memperkuat dukungan terhadap kelompok militan dan teroris, dan memperburuk situasi keamanan.

Secara keseluruhan, buku *State Terrorism and Counter-terrorism* memberikan kontribusi penting dalam memahami terorisme negara dan kontra-terorisme. Buku ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan kontra-terorisme harus mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil, dan harus dijalankan secara proporsional dan tidak merugikan warga sipil.

Buku *State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South* karya Ruth Blakeley, (2009), membahas tentang hubungan antara terorisme negara dan neoliberalisme. Blakeley mengklaim bahwa neoliberalisme telah menjadi faktor penting dalam mendorong tindakan terorisme negara di negara-negara Selatan. Dia menunjukkan bahwa neoliberalisme mendorong penurunan pengeluaran negara untuk sektor sosial, termasuk kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang

merugikan kelompok-kelompok masyarakat miskin. Akibatnya, kelompok-kelompok ini seringkali menjadi sasaran tindakan terorisme negara.

Blakeley juga membahas tentang bagaimana negara-negara di Utara (Barat) ikut terlibat dalam tindakan terorisme negara di negara-negara Selatan. Dia menunjukkan bahwa negara-negara di Utara, dalam upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik mereka di Selatan, seringkali bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang melakukan tindakan terorisme negara. Hal ini, menurut Blakeley, menunjukkan bahwa terorisme negara bukan hanya merupakan masalah di negara-negara Selatan, tetapi juga merupakan masalah global yang harus diatasi. *“The rise of neoliberalism has, therefore, created a political context that provides a strong impetus for state terrorism”* (Blakeley, 2009, hal. 4).

Kontribusi negara-negara di Utara (Barat) dalam melakukan atau mendukung tindakan terorisme negara di negara-negara Selatan, yang menunjukkan bahwa terorisme negara bukan hanya menjadi masalah di negara-negara Selatan, tetapi juga merupakan masalah global yang harus diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya bersama dari seluruh dunia untuk mengatasi masalah terorisme negara secara komprehensif. *“Northern states’ complicity in state terrorism in the South serves to remind us that state terrorism is not a problem confined to the South, but is a global problem”* (Blakeley, 2009, hal. 23).

Dukungan Utara terhadap terorisme negara di Selatan menguatkan ketimpangan kekuasaan dalam sistem global yang menopang kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidaksetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme negara adalah produk dari sistem global yang tidak adil dan harus diperangi dengan memperbaiki ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. *“The Northern support for Southern state terrorism reinforces the power imbalances in the global system that sustain poverty, underdevelopment, and inequality”* (Blakeley, 2009, hal. 101).

Secara keseluruhan, buku *State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South* memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara terorisme negara dan neoliberalisme, serta hubungan antara negara-negara di Utara dan Selatan dalam masalah ini. Buku ini menunjukkan bahwa tindakan terorisme negara tidak hanya menjadi

masalah di negara-negara Selatan, tetapi juga merupakan masalah global yang harus diatasi dengan serius.

Buku *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging* karya Ariel Heryanto (2006) membahas tentang terorisme negara yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru dan dampaknya terhadap identitas politik masyarakat. Buku ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan kekerasan untuk memaksakan wacana nasionalisme, dan bagaimana hal ini memengaruhi identitas politik masyarakat Indonesia.

Heryanto menyoroti bahwa terorisme negara di Indonesia pada masa Orde Baru tidak hanya terbatas pada kasus-kasus kekerasan fisik seperti penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan politikus dan aktivis, tetapi juga melibatkan praktik diskursif yang digunakan untuk memaksakan wacana nasionalisme dan menindas keragaman budaya dan politik (Heryanto, 2006: 15). Heryanto mengatakan bahwa praktik diskursif ini dapat berdampak pada identitas politik masyarakat Indonesia yang terusik, karena wacana nasionalisme yang dipaksakan dapat membuat orang merasa tidak termasuk atau tidak memenuhi kriteria sebagai “orang Indonesia” yang baik (Heryanto, 2006: 17).

Buku ini juga membahas bagaimana terorisme negara telah membentuk konflik identitas di Indonesia, dan menghasilkan kelompok-kelompok minoritas politik dan budaya yang ditekan oleh pemerintah Orde Baru. Heryanto menunjukkan bahwa konflik identitas ini terus berlanjut hingga kini, karena kebijakan pemerintah yang belum mampu mengakomodasi keberagaman budaya dan politik masyarakat Indonesia (Heryanto, 2006: 165).

Secara keseluruhan, buku *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging* memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami terorisme negara dan dampaknya terhadap identitas politik masyarakat. Buku ini juga menunjukkan pentingnya menghormati keragaman budaya dan politik di Indonesia dan membangun negara yang inklusif dan adil bagi semua warga negaranya (Heryanto, 2006).

Ruth Blakeley (2016) membahas konsep kekerasan negara sebagai terorisme negara. Blakeley menunjukkan bahwa perbedaan antara kekerasan negara dan terorisme negara terletak pada aspek politik dari kekerasan

tersebut, di mana terorisme negara melibatkan kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik tertentu (Blakeley, 2016).

Blakeley juga menyoroti pentingnya memahami kekerasan negara sebagai bentuk terorisme negara dalam memerangi terorisme, karena kekerasan negara dapat menciptakan keterlibatan masyarakat dalam terorisme dan memperkuat reaksi terorisme (Blakeley, 2016: 67). Blakeley juga menekankan bahwa tindakan kekerasan negara yang terlalu agresif dapat melanggar hak asasi manusia dan merusak legitimasi negara dalam masyarakat (Blakeley, 2016: 69). Ia memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep terorisme negara dan hubungannya dengan kekerasan negara. Dengan menekankan aspek politik dari kekerasan, Blakeley membantu memperjelas definisi terorisme negara dan mengarahkan perdebatan tentang cara terbaik untuk menghadapi terorisme negara.

Buku *Contemporary State Terrorism: Theory and Practice* (2009), memiliki dua bab yang membahas terorisme negara di Israel. Bab pertama, yang ditulis oleh Richard Jackson, membahas tentang terorisme negara oleh Israel sebagai bagian dari kebijakan keamanannya di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bab kedua, yang ditulis oleh Ghada Talhami, membahas tentang terorisme negara oleh Israel terhadap warga Palestina (Jackson, Murphy, & Poynting, 2009).

Dalam bab pertama, Jackson menyoroti praktik terorisme negara oleh Israel sebagai bagian dari kebijakan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Jackson menyatakan bahwa praktik-praktik seperti penggunaan kekerasan dan intimidasi oleh militer Israel terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak, merupakan contoh nyata dari terorisme negara (Jackson, 2009: 91-92). Selain itu, Jackson juga menekankan bahwa praktik-praktik ini dapat memberikan legitimasi bagi kelompok-kelompok militan untuk melakukan tindakan terorisme (Jackson, 2009: 93).

Dalam bab kedua, Talhami membahas tentang praktik terorisme negara oleh Israel terhadap warga Palestina, termasuk penahanan tanpa pengadilan, penggunaan kekerasan oleh militer Israel, dan penjajahan oleh pemukim Israel di Tepi Barat. Talhami menunjukkan bahwa praktik-praktik ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar oleh Israel untuk menguasai wilayah Palestina, dan bahwa mereka telah mengakibatkan

banyak korban jiwa dan trauma bagi warga Palestina (Talhami, 2009: 160-161).

Kedua bab ini memberikan gambaran yang jelas tentang praktik terorisme negara oleh Israel dan dampaknya terhadap warga Palestina. Meskipun pemerintah Israel seringkali membela tindakan mereka sebagai bagian dari kebijakan keamanan dan perlindungan warga Israel, kedua bab ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan kekejaman dan ketidakadilan terhadap warga Palestina.

METODE

Metode kepustakaan atau *library research* merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian. Metode ini mencakup pengumpulan informasi melalui referensi atau sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, maupun sumber informasi digital seperti basis data atau situs web. Dalam pengumpulan data secara tidak langsung dengan metode kepustakaan, saya menggunakan referensi dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid.

Namun demikian, metode kepustakaan juga memiliki keterbatasan, seperti terbatasnya sumber referensi yang tersedia, informasi yang tidak selalu *up-to-date* atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya, serta potensi bias dalam pemilihan sumber referensi yang digunakan. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk melakukan kritis dan selektif dalam memilih sumber referensi yang digunakan, serta mengevaluasi keabsahan dan keandalan informasi yang diperoleh dari sumber tersebut.

Dalam hal ini, penulis perlu memperhatikan keakuratan informasi dan mencari sumber-sumber yang berasal dari peneliti atau ahli yang terpercaya dan memiliki pengalaman di bidang yang relevan. Penulis juga harus memperhatikan kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian dan mencari referensi yang sesuai dengan topik yang diteliti.

TEMUAN

Berikut beberapa contoh tindakan terorisme negara (*state-terrorism*) yang dilakukan oleh negara Israel terhadap warga Palestina secara kronologis sejak 1948:

TEMUAN 1

Pengusiran massal warga Palestina dari wilayah mereka oleh pasukan Zionis pada tahun 1948, yang dikenal sebagai “Nakba” atau “bencana” oleh orang Palestina. Menurut data PBB, lebih dari 700.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi. Nakba (1948): Pada tahun 1948, Israel melakukan pengusiran massal terhadap sekitar 700.000 warga Palestina dari rumah dan tanah mereka. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk terorisme negara karena menghilangkan hak asasi manusia warga Palestina untuk tinggal di tanah mereka sendiri.

Pada tahun 1953, pasukan Israel melakukan serangan terhadap kamp pengungsi warga Palestina di Qibya, menewaskan lebih dari 60 orang, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

TEMUAN 2

Pada tahun 1967, Israel menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza, dan wilayah pendudukan lainnya, dan mulai membangun pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah tersebut, dengan cara merampas tanah dan memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Perang Enam Hari (1967): Israel melakukan serangan terhadap wilayah Palestina yang diduduki, seperti Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Selama perang, Israel melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina, termasuk pembunuhan dan pengusiran. Intifada Pertama (1987-1993): Intifada adalah gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Selama Intifada Pertama, Israel melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina yang mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak.

Pada tahun 1982, pasukan Israel menyerang Lebanon, dan memasuki ibu kota Beirut. Dalam serangan tersebut, pasukan Israel memperbolehkan milisi Kristen Lebanon melakukan pembantaian di kamp pengungsi warga Palestina di Sabra dan Shatila, yang menewaskan sekitar 3.000 orang.

TEMUAN 3

Selama Intifada Pertama pada tahun 1987, Israel menggunakan kekuatan militer yang berlebihan dan serangan udara terhadap kamp pengungsi warga Palestina di wilayah pendudukan, mengakibatkan ratusan warga Palestina tewas. Intifada Pertama (1987-1993): Intifada adalah gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Selama Intifada Pertama, Israel melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina yang mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak. Intifada Pertama (1987-1993): Intifada Pertama adalah periode pemberontakan yang terjadi di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1987 hingga 1993. Selama periode ini, Israel melakukan tindakan represif terhadap warga Palestina, termasuk menembak mati demonstran, menangkap dan menghukum warga tanpa proses hukum yang adil, serta melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin Palestina.

Selama Intifada Kedua pada tahun 2000, pasukan Israel melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas, termasuk Sheikh Ahmed Yassin pada tahun 2004 dan Abdel Aziz al-Rantisi pada tahun 2004. Selain itu, Israel juga menghancurkan rumah-rumah warga Palestina dan membangun tembok pemisah yang memisahkan warga Palestina dari wilayah pendudukan. Intifada Kedua (2000-2005): Intifada Kedua adalah periode pemberontakan yang terjadi pada tahun 2000 hingga 2005. Selama periode ini, Israel melakukan tindakan represif terhadap warga Palestina, termasuk membunuh dan menahan warga tanpa proses hukum yang adil, menghancurkan rumah-rumah warga, serta melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin Palestina.

Pembangunan Tembok Pemisah (2002-2004): Israel membangun tembok pemisah di wilayah Tepi Barat yang memisahkan warga Palestina dari tanah mereka sendiri. Pembangunan tembok ini menghilangkan hak asasi manusia warga Palestina untuk bepergian dan beraktivitas di tanah mereka sendiri.

Serangan Gaza (2008-2009): Israel melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Gaza yang dihuni oleh warga Palestina. Selama serangan, Israel melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan, pengusiran, dan penghancuran infrastruktur.

TEMUAN 4

Pada tahun 2014, Israel meluncurkan serangan militer terhadap Jalur Gaza, yang menewaskan lebih dari 2.200 warga Palestina, termasuk ratusan perempuan dan anak-anak.

Serangan di Masjid Al-Aqsa (2021): Israel melakukan serangan terhadap jamaah muslim yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Serangan ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan mendapat kecaman internasional yang keras. Serangan di Masjid Al-Aqsa (2021): Pada tahun 2021, Israel melakukan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, yang merupakan situs suci bagi umat Islam. Serangan ini menyebabkan banyak warga Palestina terluka dan tewas, serta memicu konflik berskala besar antara Israel dan Palestina.

Selain itu, Israel juga melakukan serangan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan secara terus-menerus, seperti penembakan terhadap pengunjung rasa, pembongkaran rumah warga Palestina, penangkapan tanpa proses hukum yang adil, dan penindasan yang sistematis terhadap warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan. Semua tindakan kekerasan di atas mengindikasikan bahwa Israel telah melakukan tindakan terorisme negara terhadap warga Palestina selama puluhan tahun. Tindakan ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan melanggar hak asasi manusia warga Palestina.

TEMUAN 5

Operasi *Defensive Shield* (2002): Operasi *Defensive Shield* adalah operasi militer besar-besaran yang dilancarkan oleh Israel di Tepi Barat pada tahun 2002. Selama operasi ini, Israel melakukan tindakan represif terhadap warga Palestina, termasuk menembak mati dan menangkap warga tanpa proses hukum yang adil, serta menghancurkan rumah-rumah warga.

Perang Gaza (2008-2009): Perang Gaza pada tahun 2008-2009 adalah konflik berskala besar antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza. Selama perang ini, Israel melakukan serangan udara dan darat yang mengakibatkan banyak warga sipil tewas dan terluka.

Operasi *Protective Edge* (2014): Operasi *Protective Edge* adalah operasi militer yang dilancarkan oleh Israel di Jalur Gaza pada tahun

2014. Selama operasi ini, Israel melakukan serangan udara dan darat yang menyebabkan banyak warga sipil Palestina tewas dan terluka.

ANALISIS

Berdasarkan contoh-contoh tindakan kekerasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa Israel telah melakukan tindakan terorisme negara (*state-terrorism*) yang merugikan warga Palestina secara sistematis selama beberapa dekade. Tindakan ini meliputi pengusiran massal, pembunuhan, penghancuran rumah, penangkapan tanpa proses hukum yang adil, dan tindakan lainnya yang merusak hak asasi manusia warga Palestina. Oleh karena itu, banyak pihak yang mengancam tindakan Israel dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme negara.

STATE TERRORISM

Terorisme negara atau *state terrorism* adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara atau agen-agen negara untuk menakut-nakuti, memaksa, atau membunuh warga sipil atau kelompok lain dengan tujuan politik. Dalam hal ini, kekerasan dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kontrol atas kekuatan negara, seperti militer, kepolisian, intelijen, atau aparat pemerintah lainnya.

Dalam konteks ini, terorisme negara dapat memaksa warga sipil untuk taat pada pemerintah, mengintimidasi atau membungkam oposisi politik, atau memperkuat legitimasi suatu pemerintahan. Tindakan terorisme negara seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan, atau penghilangan paksa. Selain itu, terorisme negara juga sering dihubungkan dengan penindasan terhadap kelompok minoritas, seperti etnis, agama, atau politik.

Di sisi lain, kekerasan yang dilakukan untuk menegakkan kedaulatan atau hak negara (*state-rights*) adalah kekerasan yang dilakukan oleh negara untuk mempertahankan keamanan nasional dan integritas teritorialnya. Kekerasan semacam ini seringkali terjadi dalam konteks konflik bersenjata atau ancaman terorisme dari kelompok atau negara asing. Namun, kekerasan

semacam ini dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara dan diatur oleh hukum internasional.

Perbedaan antara terorisme negara dan kekerasan untuk menegakkan kedaulatan atau hak negara terletak pada tujuan politik di balik tindakan kekerasan tersebut. Jika tujuan kekerasan adalah untuk menakut-nakuti, memaksa, atau membunuh warga sipil atau kelompok lain dengan tujuan politik, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai terorisme negara. Namun, jika tujuan kekerasan adalah untuk melindungi keamanan nasional atau integritas teritorial suatu negara, maka kekerasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai terorisme negara, melainkan sebagai bagian dari strategi negara dalam mempertahankan diri.

Dalam konteks global yang semakin kompleks, membedakan antara kekerasan biasa untuk menegakkan kedaulatan atau hak negara dan terorisme negara semakin sulit. Hal ini terutama terjadi ketika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara tidak mematuhi standar hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk memperkuat dan memperjelas definisi dan standar terorisme negara agar dapat mencegah tindakan kekerasan semacam ini dan melindungi hak asasi manusia secara universal.

NEGARA *APARTHEID*

Negara *apartheid* adalah sebuah sistem pemerintahan di Afrika Selatan yang secara terbuka membedakan hak dan akses antara ras kulit putih dan kulit hitam. Sistem *apartheid* mulai diterapkan pada tahun 1948 dan berlangsung selama hampir 50 tahun, hingga akhirnya dihapuskan pada tahun 1994.

Dalam sistem *apartheid*, ras kulit putih diberikan hak-hak khusus dan keuntungan ekonomi, sementara ras kulit hitam dibatasi dalam hal-hal seperti pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan tanah. Diskriminasi ini diterapkan secara sistematis melalui undang-undang *apartheid* dan polisi keamanan.

Dalam konteks negara *apartheid*, kekerasan negara dalam menegakkan haknya (*state-rights*) sangat kontroversial. Kekerasan negara seperti militerisasi dan penindasan rakyat dapat digunakan untuk mempertahankan

dan memperkuat sistem apartheid yang diskriminatif. Kekerasan ini menjadi lebih jelas sebagai tindakan terorisme negara ketika pemerintah menggunakan kekerasan terorganisir dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Contohnya, kekerasan negara dalam menindas demonstrasi dan aksi protes oleh masyarakat yang menuntut hak-hak yang sama.

Perbedaan utama antara kekerasan biasa untuk menegakkan kedaulatan atau hak negara dan terorisme negara adalah pada penggunaan kekerasan oleh negara untuk tujuan politik tertentu, terutama untuk menindas oposisi politik atau kelompok minoritas tertentu. Kekerasan negara untuk menegakkan kedaulatan atau hak negara seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokratis yang mendasar. Sedangkan terorisme negara menyangkut penggunaan kekerasan oleh negara secara sistematis dan melanggar hak asasi manusia untuk mencapai tujuan politiknya.

Dalam konteks negara *apartheid*, kekerasan negara dalam menegakkan hak-hak negara seharusnya berbasis pada nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan pada penggunaan kekerasan untuk menindas kelompok minoritas. Istilah "*apartheid*" awalnya digunakan untuk menggambarkan sistem diskriminasi rasial di Afrika Selatan, di mana pemerintah menggunakan hukum dan kebijakan untuk memisahkan ras kulit putih dan kulit hitam secara teratur dan sistematis. Namun, istilah tersebut kini juga digunakan untuk menggambarkan situasi di Palestina yang dikuasai Israel.

Israel dianggap sebagai negara *apartheid* karena menerapkan kebijakan dan praktik diskriminatif terhadap warga Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasainya, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Israel yang dianggap diskriminatif antara lain:

1. **Kebijakan Pemukiman:** Israel telah membangun lebih dari 250 pemukiman ilegal di Tepi Barat, yang merupakan tanah Palestina yang diduduki secara ilegal. Pemukiman-pemukiman tersebut hanya tersedia untuk orang-orang Yahudi dan warga Palestina tidak diizinkan untuk membeli atau menyewa properti di sana. Hal ini menciptakan

- situasi di mana warga Palestina yang tinggal di sekitar pemukiman-pemukiman tersebut tidak memiliki hak yang sama dengan penduduk Israel.
2. **Pembatasan Kebebasan Bergerak:** Israel menerapkan sejumlah aturan yang membatasi gerak warga Palestina di wilayah yang dikuasainya. Ini termasuk pemeriksaan keamanan yang ketat di *checkpoint* dan perbatasan, yang dapat memperlambat atau menghambat perjalanan warga Palestina. Selain itu, Israel juga membangun tembok beton yang memisahkan wilayah Israel dan Tepi Barat, sehingga menghalangi warga Palestina untuk melakukan perjalanan ke wilayah lain.
 3. **Diskriminasi di Bidang Pendidikan dan Kesehatan:** Warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza seringkali tidak memiliki akses yang sama dengan orang-orang Israel ke layanan kesehatan dan pendidikan. Sekolah dan rumah sakit Palestina seringkali kurang pendanaan, sementara Israel memiliki infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di wilayah-wilayah yang dikuasainya.
 4. **Penerapan Hukum Militer yang Diskriminatif:** Warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza tunduk pada hukum militer Israel, sementara orang-orang Israel tunduk pada hukum sipil. Hal ini dapat mengakibatkan warga Palestina mengalami perlakuan yang tidak adil dalam sistem peradilan.
 5. **Kekerasan oleh Aparat Keamanan Israel:** Aparat keamanan Israel seringkali menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap warga Palestina, termasuk pemukulan, penangkapan tanpa proses hukum yang adil, dan bahkan penembakan. Beberapa tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan dan terorisme negara.

Semua kebijakan dan tindakan ini menghasilkan sistem *apartheid* yang merugikan warga Palestina. Namun, sebagian besar penduduk Israel dan pemerintahnya menolak label “negara *apartheid*” dan menekankan bahwa negara Israel adalah negara demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina adalah tindakan untuk melindungi keamanan nasional mereka.

Namun, banyak kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah mengkritik Israel karena tindakan-tindakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Palestina. Mereka menunjukkan bahwa kebijakan Israel seperti pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina, pembatasan pergerakan warga Palestina, dan penghancuran rumah-rumah warga Palestina, semuanya merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan menciptakan kondisi yang mirip dengan *apartheid*.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan-pengadilan internasional juga telah mempertimbangkan isu-isu terkait *apartheid* di Israel. Pada tahun 2021, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) menyatakan bahwa ada “dasar yang cukup” untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Keputusan ini mencakup tindakan-tindakan seperti pengusiran warga Palestina dari tanah mereka dan pembangunan pemukiman Israel di wilayah tersebut.

Dalam pandangan banyak orang, label “negara *apartheid*” memang pantas diberikan pada Israel karena tindakan-tindakannya yang mengabaikan hak asasi manusia warga Palestina dan menciptakan sistem diskriminasi yang meluas. Namun, debat tentang masalah ini masih berlangsung dan perdebatan tentang apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut sangat rumit dan kontroversial.

KESIMPULAN

Dalam perspektif teori terorisme negara, Israel dapat dianggap sebagai negara yang melakukan tindakan terorisme negara terhadap warga Palestina. Hal ini terutama disebabkan oleh tindakan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina, baik dalam bentuk operasi militer, pembunuhan ekstra-yudisial, penahanan tanpa pengadilan, atau pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina.

Selain itu, kebijakan *apartheid* Israel terhadap warga Palestina juga mengundang kritik keras dari masyarakat internasional. Praktik diskriminasi dan penindasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga Palestina keturunan Arab, seperti pembatasan akses ke sumber daya dan fasilitas

publik, pembatasan kebebasan bergerak, pengusuran paksa, dan penahanan tanpa pengadilan, mencerminkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara untuk menegakkan kedaulatan atau hak negara (*state-rights*).

Dalam hal ini, Israel dianggap telah melampaui batas dalam menggunakan kekuasaan negara untuk mengeksploitasi dan menindas warga Palestina. Konsep terorisme negara dan kebijakan apartheid yang dilakukan oleh Israel adalah fenomena yang saling terkait dalam menjelaskan tindakan negara yang brutal dan merugikan hak asasi manusia. Kedua konsep ini dapat dijadikan acuan dalam menilai kebijakan Israel terhadap warga Palestina dan menuntut tindakan yang tepat dari masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak mereka.

Dari pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Israel telah melakukan terorisme negara terhadap warga Palestina yang dianggap sebagai bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang meresahkan dunia internasional. Pemerintah Israel melakukan praktik *apartheid* dengan memberlakukan kebijakan diskriminatif terhadap warga Palestina keturunan Arab, termasuk di dalamnya penindasan politik, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Israel terus menerus melakukan serangan terhadap warga sipil Palestina dan melanggar gencatan senjata yang telah disepakati, termasuk di antaranya serangan ke pemukiman, pembangunan tembok pemisah, dan operasi militer yang merugikan warga sipil Palestina.

Belakangan ini, adanya serangan terhadap gereja-gereja di Israel juga menunjukkan kegagalan pemerintah Israel dalam menjaga keamanan warga sipil yang berbeda agama. Hal ini semakin memperkuat pandangan dunia internasional bahwa Israel adalah negara teroris yang secara terus-menerus melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina.

Pemerintah Israel seharusnya mematuhi hukum internasional dan melakukan dialog damai dengan warga Palestina untuk mencapai solusi yang adil dan meresmikan negara Palestina yang merdeka. Dalam hal ini, komunitas internasional harus bersama-sama bekerja untuk mengakhiri praktik terorisme negara dan *apartheid* yang dilakukan oleh pemerintah

Israel dan memberikan keadilan bagi warga Palestina yang telah lama menderita akibat dari konflik tersebut. ☹

BAB IV

DARI KORBAN HOLOCAUST MENJADI PELAKU KEJAHATAN: MELIHAT ISRAEL DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Dedy Tabrani

Dampak trauma Holocaust terhadap Israel tidak dapat diremehkan. Banyak orang Yahudi yang selamat dari Holocaust meninggalkan Eropa dan bermigrasi ke Israel. Akibat dari kejadian tersebut, tertanam pengalaman dan kenangan yang mengerikan dari peristiwa kekerasan masif yang dialami mereka. Kebanyakan dari mereka datang dengan harapan membangun sebuah negara baru yang mampu memberikan perlindungan bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Banyak tradisi dan nilai yang dipegang oleh masyarakat Israel yang mana berasal dari pengalaman trauma itu. Misalnya, kuatnya kesadaran terhadap bahaya yang mengancam orang Yahudi dan perasaan bahwa mereka harus selalu waspada serta siap melawan ancaman apa pun. Nilai-nilai seperti ini diterapkan dalam kebijakan keamanan dan diplomatik Israel yang seringkali terlihat sangat keras dan tegas. Diktator Jerman Adolf Hitler adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian Holocaust yang mana banyak dari masyarakat Yahudi yang dikorbankan (*victimised*), jika meminjam bahasa Edward Said tatkala menjelaskan nasib warga Palestina. Sehingga disiplin ilmu viktimologi sangat relevan dalam melihat kasus ini yang mana viktimologi adalah suatu ilmu pengkajian mengenai korban dan dampak trauma yang dialaminya. Istilah viktimologi berasal dari kata (*victim* = korban) yang secara spesifik mendalami perilaku korban dan efek trauma yang dialami para korban tersebut.

Namun, dalam konteks konflik dan kekerasan, viktimologi juga dapat membahas tentang perubahan pandangan dan perilaku yang dialami oleh korban atau kelompok korban yang kemudian menjadi pelaku atau aktor dalam konflik yang sama atau berbeda. Tulisan ini merupakan refleksi teoretis yang membahas isu Israel, terkait konsep viktimologi yang berkaitan dengan transisi dari korban Holocaust ke pelaku dalam konflik Israel-Palestina.

Dalam kaitan ini, harus dipahami bahwa dampak trauma Holocaust tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Israel. Negara-negara di sekitarnya, terutama Palestina dan tetangga-tetangga Arab lainnya, juga merasakan dampaknya. Peristiwa Holocaust telah menjadi alasan bagi pemerintah Israel untuk mengambil tindakan keras dalam melindungi diri mereka sendiri dan mencegah terjadinya tragedi serupa. Sikap ini seringkali merugikan orang-orang Palestina dan tetangga-tetangga lainnya, selain memicu konflik yang terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana trauma Holocaust mempengaruhi kebijakan Israel dan bagaimana dampaknya pada konflik dengan Palestina dan negara tetangga lainnya.

Holocaust merupakan sejarah kelam orang Yahudi di Eropa Selama Perang Dunia II. Martin Gilbert dalam bukunya *The Holocaust: The Jewish Tragedy* (UK: Amazon, 1978) menulis bahwa peristiwa ini merupakan tindakan paling keji yang dilakukan Nazi terhadap orang Yahudi. Peristiwanya dimulai dari kebangkitan Nazi Jerman, naiknya Adolf Hitler ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933, dan berlanjut hingga akhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Buku itu didasarkan pada sumber primer, termasuk buku harian, surat, dokumen resmi, dan kesaksian orang yang selamat. Gilbert juga menyertakan banyak foto dan peta untuk membantu pembaca memvisualisasikan peristiwa yang dia gambarkan.

Salah satu kekuatan buku ini adalah berfokus pada pengalaman individu Yahudi dan keluarga mereka. Gilbert memasukkan banyak kisah mengenai cara orang Yahudi bertahan hidup dan melawan serta menyoroti keberanian dan ketangguhan orang-orang yang menentang upaya Nazi untuk memusnahkan mereka. Dia juga memberikan deskripsi rinci tentang berbagai *ghetto*, kamp konsentrasi, dan kamp kematian tempat orang Yahudi dipenjarakan, disiksa, dan dibunuh.

Gilbert mengkritik tanggapan kekuatan Sekutu terhadap Holocaust, dengan alasan bahwa mereka bisa berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan nyawa orang Yahudi. Dia juga mengkritik keterlibatan orang Eropa non-Yahudi dalam penganiayaan dan pembunuhan orang Yahudi, termasuk kolaborasi beberapa pemerintah Eropa dengan Nazi. Secara keseluruhan, buku *Holocaust: Sejarah Orang Yahudi Eropa Selama Perang Dunia Kedua* adalah kisah yang kuat dan informatif tentang salah satu periode tergelap dalam sejarah manusia. Penggunaan sumber utama dan fokus Gilbert pada pengalaman individu membuat buku ini menarik dan berdampak secara emosional.

HOLOCAUST: PEMBANTAIAN OLEH NAZI TERHADAP BANGSA YAHUDI

Holocaust atau Shoah adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Dalam peristiwa ini, Nazi Jerman membantai sekitar enam juta orang Yahudi serta jutaan orang lainnya dari berbagai kelompok etnis dan agama. Peristiwa itu merupakan salah satu kejadian paling mengerikan dan masih menjadi sumber trauma serta sumber kesedihan bagi banyak orang di seluruh dunia saat ini.

Pembantaian yang dilakukan oleh Nazi Jerman dimulai pada tahun 1933. Awalnya, orang Yahudi dibatasi hak-haknya dan dipaksa untuk meninggalkan pekerjaan dan bisnis mereka. Pada tahun 1938, kebijakan ini semakin diperketat; diikuti oleh serangkaian tindakan represif yang brutal. Orang Yahudi diharuskan memakai tanda yang membedakan mereka dari orang lain. Banyak di antara mereka dikirim ke kamp-kamp konsentrasi atau kamp pemusnahan.

Salah satu kamp konsentrasi yang paling terkenal adalah Auschwitz-Birkenau di Polandia. Di tempat ini sekitar 1,1 juta orang tewas, sebagian besar di antaranya adalah orang Yahudi. Di kamp-kamp ini, orang Yahudi dan kelompok lainnya dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, diberikan makanan yang sangat sedikit, dan diberi perlakuan yang sangat kejam. Selain itu, banyak orang juga dieksekusi secara langsung atau dibunuh dalam gas *chamber*.

Hingga kini, dampak Holocaust sangat besar pada masyarakat Yahudi di seluruh dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak keluarga Yahudi hilang dan dinyatakan tewas. Upaya untuk memahami dan menghormati para korban terus dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia. Banyak organisasi atau lembaga yang mengenang kejadian ini serta mempromosikan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia.

Dalam melihat tragedi ini, penting untuk mengingat sejarah dan belajar darinya. Harus ada tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Salah satu caranya adalah dengan mempromosikan toleransi, keadilan, dan kesetaraan di antara semua kelompok manusia. Deborah Lipstadt dalam bukunya yang berjudul *Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory* mengeksplorasi fenomena penyangkalan Holocaust. Sebagai seorang profesor dalam studi Yahudi, Lipstadt meneliti taktik dan strategi beberapa pihak yang berusaha menyangkal realitas Holocaust, konteks sejarah serta politik yang memungkinkan fenomena ini muncul dan mendapatkan daya tarik.

Salah satu kekuatan buku Lipstadt ini adalah pembahasannya yang cermat dan detail. Lipstadt dengan hati-hati menganalisis klaim dan argumen yang diajukan oleh para penyangkal Holocaust, dengan menunjukkan bagaimana mereka mendistorsi dan memanipulasi bukti sejarah untuk mempromosikan agenda mereka. Dia juga mengungkap agenda tersembunyi dan motivasi para penyangkal Holocaust, mengungkapkan cara mereka berusaha untuk memajukan agenda ideologis dan politik mereka sendiri dengan menyangkal realitas Holocaust. Selain itu, Lipstadt memberikan ikhtisar sejarah terperinci tentang Holocaust itu sendiri, dengan memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder. Dia mengeksplorasi cara rezim Nazi secara sistematis dalam menganiaya dan membunuh orang Yahudi, serta kelompok lain yang dianggap “tidak diinginkan” oleh rezim tersebut, seperti homoseksual, orang cacat, dan Roma.

Lipstadt mengkaji faktor politik dan budaya yang memungkinkan penyangkalan Holocaust mendapatkan daya tarik dalam konteks tertentu. Dia membahas kebangkitan gerakan politik sayap kanan, penyebaran teori konspirasi, dan cara beberapa negara berusaha merevisi sejarah mereka sendiri untuk mengecilkan peran mereka dalam Holocaust.

Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory adalah buku penting yang menyoroti fenomena yang problematik hingga saat ini. Gaya penulisan Lipstadt yang jelas dan menarik, dipadukan dengan penelitian dan analisisnya yang teliti, menjadikan buku ini sumber penting bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami sejarah dan warisan Holocaust.

ZIONISME

Zionisme adalah gerakan politik yang bertujuan untuk menciptakan sebuah negara Yahudi di Tanah Israel. Gerakan ini muncul pada akhir abad ke-19 sebagai tanggapan atas diskriminasi dan penganiayaan yang dialami oleh orang Yahudi di Eropa dan Timur Tengah. Gerakan Zionisme dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Theodor Herzl dan Chaim Weizmann, dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Sejarah gerakan Zionisme dimulai pada awal abad ke-19 ketika beberapa pemikir Yahudi, seperti Moses Hess dan Leon Pinsker, mulai mengusulkan pembentukan negara Yahudi sebagai solusi atas masalah yang dihadapi oleh orang Yahudi di Eropa. Namun, gerakan ini tidak menjadi signifikan hingga kemunculan Theodor Herzl pada akhir abad ke-19.

Theodor Herzl, seorang wartawan dan penulis Austria-Hungaria, mendirikan organisasi Zionisme Dunia pada tahun 1897. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan ideologi Zionisme dan untuk menciptakan negara Yahudi di Tanah Israel. Herzl menulis buku berjudul “Negara Yahudi” yang mendorong para Yahudi di seluruh dunia untuk mendukung gerakan Zionisme dan memperjuangkan kemerdekaan politik di Tanah Israel. Pada awal abad ke-20, gerakan Zionisme semakin berkembang dan menerima dukungan dari banyak Yahudi di seluruh dunia. Chaim Weizmann, seorang ahli kimia dari Rusia, menjadi tokoh penting dalam gerakan ini dan bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Inggris.

Pada tahun 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi *Balfour* yang mendukung pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Tanah Israel. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah gerakan Zionisme dan menjadi landasan hukum bagi pembentukan negara Israel pada tahun 1948.

Meskipun gerakan Zionisme mendapat dukungan dari banyak Yahudi di seluruh dunia, gerakan ini juga menjadi kontroversial karena menganggap Tanah Israel sebagai hak eksklusif orang Yahudi dan mengabaikan hak-hak Palestina dan orang-orang Arab di wilayah tersebut. Konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi saat ini memiliki akar dari perbedaan pandangan antara gerakan Zionisme dan nasionalisme Palestina. Zionisme adalah gerakan politik dan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional bagi orang Yahudi dan mendirikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina. Gerakan ini pertama kali muncul pada akhir abad ke-19, ketika banyak orang Yahudi yang merasa terdiskriminasi dan ingin memiliki tanah air mereka sendiri.

Gerakan Zionisme memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dengan keyakinan agama Yahudi bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang Yahudi. Namun, gerakan Zionisme modern lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, seperti antisemitisme dan diskriminasi yang dialami oleh orang Yahudi di seluruh dunia.

Gerakan Zionisme memperoleh dukungan dari banyak orang Yahudi di seluruh dunia, terutama setelah terjadinya Holocaust pada Perang Dunia II. Setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948, gerakan Zionisme berkembang menjadi gerakan nasionalis yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaan negara Israel dan memperjuangkan hak-hak orang Yahudi di seluruh dunia.

Namun, gerakan Zionisme juga banyak dikritik oleh orang-orang yang merasa bahwa gerakan ini merugikan orang Palestina dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Kritik terhadap gerakan Zionisme seringkali berkaitan dengan masalah pendudukan dan konflik Israel-Palestina, serta perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang Palestina.

Secara historis, gerakan Zionisme memiliki banyak varian, mulai dari gerakan konservatif hingga gerakan progresif. Dalam perkembangannya, gerakan Zionisme semakin terkait dengan kebijakan pemerintah Israel, terutama terkait dengan isu pendudukan dan konflik dengan Palestina.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, gerakan Zionisme menjadi sorotan kritik dan kontroversi. Beberapa orang menganggap gerakan

Zionisme sebagai bentuk kolonialisme yang merugikan orang Palestina, sementara yang lain menganggap gerakan Zionisme sebagai bentuk nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan nasional. Dalam konteks ini, penting untuk memahami konteks historis dan sosial dari gerakan Zionisme, serta kompleksitas dari konflik Israel-Palestina. Bagi banyak orang Yahudi, gerakan Zionisme merupakan perjuangan untuk memiliki tanah air mereka sendiri dan merdeka dari diskriminasi dan penganiayaan. Namun, bagi orang Palestina, gerakan Zionisme seringkali dianggap sebagai bentuk pendudukan dan kolonialisme yang merugikan hak-hak mereka.

Dalam buku *The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader*, Arthur Hertzberg memberikan analisis historis tentang gerakan Zionis dan berbagai pemikirannya (Hertzberg, 1997). Buku Arthur Hertzberg ini juga menyajikan berbagai bacaan yang menggambarkan berbagai ideologi Zionis yang berbeda. Dalam buku ini, dibahas sejarah gerakan Zionis dan berbagai teori dan ideologi yang muncul dalam gerakan tersebut. Dia memaparkan gagasan dasar gerakan Zionis, seperti pemikiran tentang “Tanah Air Yahudi” dan “Negara Yahudi,” serta ideologi sosialis dan liberal dalam gerakan tersebut. Buku ini juga memberikan bacaan-bacaan yang penting dalam sejarah gerakan Zionis, seperti “The Basel Program” dari Kongres Zionis Pertama, dan “The Balfour Declaration” yang mengakui hak Yahudi atas tanah Palestina.

Dalam kaitan ini, buku *The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader* merupakan sebuah sumber yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah gerakan Zionis dan berbagai pemikirannya. Buku ini memberikan analisis historis yang komprehensif dan bacaan-bacaan yang penting dalam sejarah gerakan tersebut.

Terkait Zionisme itu, Nur Masalha membahas bagaimana gerakan Zionis menggunakan Alkitab sebagai justifikasi untuk pendirian negara Israel dan bagaimana penggunaan ini mengarah pada penghapusan memori dan kebudayaan Palestina. Masalha menunjukkan bagaimana pemahaman yang salah tentang Alkitab telah digunakan untuk mengesahkan tindakan kolonial dan imperialistik (Masalha, 2013).

Sementara dalam buku *Zionism and Colonialism*, Gershon Shafir menganalisis hubungan antara gerakan Zionis dan kolonialisme. Shafir

menunjukkan bahwa gerakan Zionis telah menggunakan ideologi kolonialisme untuk mengklaim hak atas tanah Palestina dan bagaimana penggunaan ini telah mempengaruhi hubungan antara orang Yahudi dan orang Arab di wilayah tersebut (Gherson, 1996).

Dalam hal ini, Bejtullah D. Destani *The Zionist Movement and the Foundation of Israel 1839-1972*, memberikan penjelasan sejarah yang komprehensif tentang gerakan Zionis dan pendirian negara Israel (Destani, 2004). Destani menggambarkan bagaimana gerakan Zionis berkembang dari gerakan kecil hingga menjadi gerakan politik yang penting dan memperjuangkan pembentukan negara Yahudi modern. Dia juga membahas sejarah konflik antara orang Yahudi dan orang Arab di wilayah tersebut, serta bagaimana konflik tersebut mempengaruhi pembentukan negara Israel.

ISRAEL MENJADI BANGSA *APARTHEID*

Trauma Holocaust juga mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan keamanan di Israel. Pemerintah Israel seringkali mengambil tindakan keras dan tegas dalam melindungi diri mereka sendiri dan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Kebijakan keamanan seperti ini seringkali melibatkan tindakan militer dan penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman keamanan. Dalam buku *A History of Zionism* Walter Laqueur menguraikan sejarah pergerakan Zionisme dari awal abad ke-19 hingga masa kini. Namun, terdapat beberapa kritik terhadap buku ini (Laquer, 1972).

Buku ini memberikan informasi yang berharga tentang sejarah gerakan Zionisme dan konflik antara Israel dan Palestina. Lebih dari itu, kisah Zionisme adalah kisah perjuangan yang berkelanjutan, dan meskipun terdapat banyak tantangan, Zionisme tetap hidup dan terus berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, buku ini dapat dianggap sebagai sumber yang bermanfaat untuk memahami sejarah gerakan Zionisme, namun juga perlu diimbangi dengan pandangan kritis terhadap gerakan tersebut dan tindakan-tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Israel terhadap orang Palestina. Tindakan ini seringkali merugikan orang-orang Palestina dan tetangga-tetangga lainnya. Misalnya, Israel sering melakukan operasi militer di wilayah Palestina yang dapat mengakibatkan

korban jiwa dan kerusakan yang parah. Ini dapat memicu kemarahan dan ketegangan antara Israel dan Palestina, serta membuat negara-negara di sekitarnya merasa tidak aman.

Pengalaman trauma Holocaust juga mempengaruhi keputusan politik di Israel. Misalnya, pandangan masyarakat Israel tentang diri mereka sendiri dan orang lain dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang konflik dengan Palestina dan tetangga-tetangga lainnya. Beberapa orang Yahudi mungkin merasa bahwa mereka harus terus menerus waspada dan melindungi diri mereka dari ancaman, sementara orang lain mungkin lebih bersimpati terhadap orang-orang Palestina dan ingin mencari solusi damai untuk konflik. Namun, pandangan ini juga dipengaruhi oleh media dan politikus. Banyak politikus dan media Israel menekankan pentingnya keamanan nasional dan melihat Palestina sebagai ancaman keamanan yang harus ditangani dengan tegas. Hal ini dapat membuat masyarakat Israel semakin bersikap defensif terhadap Palestina dan menolak solusi damai.

Bangsa Israel telah mengalami banyak perubahan dan transformasi sejak Holocaust pada Perang Dunia II. Setelah peristiwa tersebut, banyak orang Yahudi yang menjadi pengungsi dan harus mencari tempat tinggal baru di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang kemudian memilih untuk pindah ke Israel, yang pada saat itu masih merupakan wilayah Palestina yang di bawah kekuasaan Inggris. Di Israel, orang Yahudi yang selamat dari Holocaust dan pengungsi-pengungsi lainnya mendirikan sebuah negara baru yang bertujuan untuk menjadi tempat perlindungan bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Namun, evolusi bangsa Israel tidak selalu mengalami perjalanan yang mudah dan damai. Di awal-awal, bangsa ini memang dianggap sebagai korban Holocaust dan sering mendapatkan dukungan internasional dalam upayanya untuk membangun negara baru yang aman bagi orang Yahudi. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Israel semakin terlibat dalam konflik dengan bangsa Palestina, dan seringkali dianggap sebagai pelaku tindakan yang merugikan orang Palestina. Pada awalnya, hubungan antara Israel dan Palestina masih berjalan cukup damai. Namun, hubungan ini semakin memburuk dan memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Di tengah konflik ini, bangsa Israel semakin terlihat

sebagai negara yang menggunakan kekuatan militer untuk menindas dan mengeksploitasi orang Palestina.

Banyak orang yang menganggap bahwa Israel saat ini telah berubah menjadi sebuah bangsa *Apartheid* yang merugikan hak-hak orang Palestina. Menurut *Human Rights Watch*, Israel telah melakukan diskriminasi sistematis terhadap orang Palestina dan mengambil tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti pembatasan gerakan dan akses ke sumber daya, pengusuran paksa, dan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan terhadap warga sipil.

Selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa Israel telah melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang tidak proporsional terhadap Gaza, yang seringkali dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Serangan-serangan Israel ke Gaza yang menggunakan bom dan senjata lainnya seringkali menargetkan warga sipil dan merusak infrastruktur yang penting bagi kehidupan warga Gaza.

Evolusi bangsa Israel dari korban Holocaust menjadi bangsa apartheid tidak dapat dipandang sebelah mata dan merupakan suatu hal yang kontroversial. Meskipun masih terdapat banyak pandangan yang berbeda-beda, penting untuk terus mencari solusi yang adil dan damai bagi kedua belah pihak dalam konflik Israel-Palestina, agar kesejahteraan dan hak asasi manusia dapat dijamin untuk semua orang yang terlibat.

Dalam bukunya yang berjudul *A History of Nationalism in the East*, Hans Kohn mengkaji secara komprehensif sejarah nasionalisme di wilayah Timur yang meliputi Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Buku ini membahas berbagai aspek dari gerakan nasionalisme, mulai dari sejarahnya hingga dampaknya pada masyarakat dan negara. Dalam buku itu, Kohn juga membahas berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di wilayah Timur, seperti kolonialisme, modernisasi, dan perubahan sosial-politik. Dalam bab awal, Kohn menegaskan bahwa “nasionalisme merupakan sebuah fenomena kompleks dan multilapis, yang tidak dapat dijelaskan dengan satu faktor tunggal.” Kohn juga membahas dampak dari nasionalisme pada wilayah Timur, seperti konflik etnis, perubahan politik, dan pembentukan negara-negara baru. Kohn juga menyoroti berbagai

perbedaan dalam gerakan nasionalisme di wilayah Timur, seperti perbedaan antara nasionalisme etnis dan nasionalisme agama (Kohn, 1929).

ISRAEL MEMBANTAI PALESTINA: HOLOCAUST JILID 2

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling sulit di dunia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi konflik ini, termasuk masalah tanah, agama, politik, dan keamanan. Namun, trauma Holocaust juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konflik ini. Sebagian besar orang Yahudi di Israel merasa bahwa mereka berada di bawah ancaman yang terus menerus, sehingga mereka harus selalu waspada dan siap melawan. Akibatnya, pemerintah Israel seringkali mengambil tindakan keras dan tegas dalam menjaga keamanan mereka sendiri, bahkan jika itu berarti merugikan orang-orang Palestina.

Pengalaman trauma Holocaust juga mempengaruhi pandangan masyarakat Israel tentang diri dan orang lain. Mereka sering merasa bahwa mereka adalah korban dan orang lain, seperti Palestina, adalah penjahat. Pandangan ini dapat memperumit konflik, karena masing-masing pihak merasa bahwa mereka benar dan bahwa pihak lain adalah musuh. Hal itu dirasakan langsung oleh orang-orang Palestina. Misalnya, Israel membangun dinding pemisah di sepanjang perbatasan dengan Palestina, yang memisahkan orang-orang Palestina dari lahan mereka sendiri dan membuat mereka kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Akibatnya, konflik dan ketegangan antara kedua belah pihak seringkali muncul.

Yosef Gorny dalam karyanya *Zionism and the Arabs, 1882-1948: A Study of Ideology*, memberikan analisis yang mendalam tentang hubungan antara gerakan Zionisme dan orang Arab pada periode tersebut. Teks ini menyoroti berbagai faktor sosial, politik, dan ideologis yang membentuk hubungan tersebut (Gorny, 1987). Salah satu kelebihanannya adalah kemampuannya untuk menyajikan argumen yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Gorny menyajikan sejarah gerakan Zionisme dan hubungannya dengan orang Arab dengan jelas dan sistematis. Bab pembuka buku ini menyebutkan: “Tujuan buku ini adalah untuk menunjukkan bahwa

hubungan antara Zionisme dan orang Arab pada periode tersebut sangat kompleks dan sulit dipahami. Kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berbeda untuk memahaminya dengan benar.”

Namun, beberapa kritik terhadap buku ini juga harus diperhatikan. Salah satu kritik itu adalah bahwa buku ini kurang memberikan perhatian pada perspektif orang Arab. Sebagai contoh, seorang pengulas buku di Amazon mengatakan bahwa buku ini memberikan pandangan yang terlalu berat sebelah dan cenderung memandang orang Arab sebagai penghalang bagi tujuan Zionisme. Selain itu, buku ini juga kurang menyoroti konflik yang terjadi antara orang Arab dan Zionisme yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan resmi gerakan Zionisme. Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas buku di Goodreads, Gorny terlalu fokus pada ideologi Zionisme dan mengabaikan tindakan-tindakan orang Zionis yang bertentangan dengan ideologi tersebut, seperti pembentukan milisi Yahudi yang melakukan kekerasan terhadap orang Arab. Yang perlu dicatat, meskipun memberikan kontribusi yang penting untuk memahami hubungan antara gerakan Zionisme dan orang Arab pada periode tertentu, buku ini perlu diimbangi dengan perspektif yang lebih luas dan mempertimbangkan tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh orang Zionis di lapangan.

Anita Shapira menulis sebuah biografi tentang salah satu penulis terkemuka dalam sejarah sastra Ibrani, berjudul *Yosef Haim Brenner: A Life*. Buku ini menggambarkan kehidupan Brenner dan juga konteks sejarah dan sosial dari masa hidupnya (Shapira, 2015).

Shapira menggambarkan Brenner sebagai sosok yang kompleks dan kontroversial. Dia dikenal karena karyanya yang berani dan kontroversial, yang membahas berbagai masalah sosial dan politik yang terjadi pada masanya. Shapira menggambarkan Brenner sebagai sosok yang “idealisme revolusioner” yang peduli dengan kesetaraan dan keadilan sosial. Buku ini juga membahas berbagai kontroversi dan konflik yang melibatkan Brenner, seperti kontroversi yang terjadi saat ia menjadi editor majalah *Ha-Shiloah*, dan pembunuhan tragis yang menimpanya pada saat Pemberontakan Arab di Palestina tahun 1921. Anita Shapira berhasil menulis sebuah narasi yang menarik tentang kehidupan dan karya Yosef Haim Brenner, serta konteks

sejarah dan sosialnya. Buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan sastra Ibrani, sejarah Palestina, atau gerakan Zionis.

Secara keseluruhan, buku Shapira merupakan sebuah kajian yang komprehensif tentang kehidupan dan karya Brenner serta konteks sejarah dan sosial yang mempengaruhinya. Buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan sastra Ibrani, sejarah Palestina, atau gerakan Zionis.

VIKTIMOLOGI: DARI KORBAN MENJADI PELAKU

Holocaust adalah tragedi besar yang mengakibatkan jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya menjadi korban genosida Nazi. Setelah Perang Dunia II, para korban dan keluarga mereka mengalami trauma dan kesulitan yang besar dalam memulihkan diri dan membangun kembali hidup mereka. Banyak orang Yahudi yang selamat dari Holocaust kemudian bermigrasi ke Israel, yang pada saat itu masih merupakan wilayah Palestina yang dikuasai Inggris.

Mereka yang selamat dari Holocaust membawa pengalaman trauma yang besar dan rasa ketidakamanan ke negara baru mereka. Namun, sebagai negara baru yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi, Israel juga mengalami konflik dengan orang-orang Palestina yang telah tinggal di wilayah itu selama berabad-abad. Konflik ini dimulai sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan terus berlanjut hingga saat ini.

Dalam konflik ini, orang-orang Yahudi yang merupakan korban Holocaust kemudian menjadi aktor atau pelaku dalam konflik dengan Palestina. Dalam beberapa kasus, mereka mengambil tindakan yang merugikan orang-orang Palestina, seperti menyerang desa-desa Palestina atau membangun pemukiman Israel di tanah yang dianggap milik orang-orang Palestina. Pada saat yang sama, orang-orang Yahudi yang menjadi korban Holocaust juga merasa bahwa mereka perlu melindungi diri dari ancaman keamanan.

Pergeseran dari korban Holocaust ke pelaku dalam konflik Israel-Palestina dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah pengalaman trauma yang dialami oleh orang Yahudi yang selamat dari Holocaust. Trauma ini dapat membuat mereka merasa takut dan waspada

terhadap ancaman keamanan, dan dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang konflik dengan Palestina.

Fakta bahwa Israel didirikan sebagai negara Yahudi setelah Holocaust juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat Israel tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Banyak orang Yahudi mungkin merasa bahwa mereka harus terus menerus waspada dan melindungi diri mereka dari ancaman, sementara orang lain mungkin lebih bersimpati terhadap orang-orang Palestina dan ingin mencari solusi damai untuk konflik.

Namun, pandangan masyarakat Israel tentang konflik dengan Palestina juga dipengaruhi oleh media dan politikus. Banyak politikus dan media Israel menekankan pentingnya keamanan nasional dan melihat Palestina sebagai ancaman keamanan yang harus ditangani dengan tegas. Ini dapat membuat masyarakat Israel semakin bersikap defensif terhadap Palestina dan menolak solusi damai.

Selain itu, kebijakan pemerintah Israel yang memperkuat kehadiran Israel di wilayah Palestina juga dapat memperburuk konflik dan membuat masyarakat Israel semakin merasa bahwa mereka harus bertahan dan melindungi diri mereka sendiri. Tindakan ini seringkali merugikan orang-orang Palestina dan tetangga-tetangga lainnya, dan memicu konflik yang terus berlanjut. Perlu dicatat bahwa, meskipun banyak orang Yahudi yang menjadi aktor dalam konflik Israel-Palestina, tidak semua orang Yahudi memiliki pandangan yang sama. Ada banyak orang Yahudi di seluruh dunia yang menentang tindakan pemerintah Israel dan berusaha untuk mencari solusi damai untuk konflik.

Dalam konteks viktimologi, perubahan pandangan dan perilaku korban menjadi pelaku dapat dijelaskan oleh efek trauma dan pengalaman yang dialami oleh mereka. Trauma dan kesulitan yang dialami oleh orang Yahudi selama Holocaust dapat membuat mereka merasa takut dan waspada terhadap ancaman keamanan, dan dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang konflik dengan Palestina. Namun, faktor lain seperti media dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan membuat mereka semakin bersikap defensif terhadap Palestina. Untuk mencari solusi damai untuk konflik Israel-Palestina, penting untuk memahami pandangan dan pengalaman masyarakat di kedua belah pihak.

Dalam konteks viktimologi, hal ini berarti memperhatikan trauma dan kesulitan yang dialami oleh kedua belah pihak, serta memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku mereka.

Selain itu, penting juga untuk menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan perdamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog, kerja sama, dan kompromi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, peran lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memfasilitasi dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak, sementara organisasi masyarakat sipil dapat membantu memperjuangkan hak asasi manusia dan mencari solusi damai untuk konflik.

Dalam kesimpulannya, transisi dari korban Holocaust ke pelaku dalam konflik Israel-Palestina dapat dijelaskan oleh efek trauma dan pengalaman yang dialami oleh orang Yahudi selama Holocaust. Namun, faktor lain seperti media dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan membuat mereka semakin bersikap defensif terhadap Palestina. Untuk mencari solusi damai untuk konflik ini, penting untuk memahami pandangan dan pengalaman kedua belah pihak, dan menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan perdamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam bukunya *Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations*, Avi Shlaim membahas sejarah Israel-Palestina dari sudut pandang yang kritis dan menggugat banyak mitos yang berkembang di masyarakat Israel maupun di luar Israel (Shlaim, 2009). Buku ini membahas berbagai topik yang berkaitan dengan sejarah konflik Israel-Palestina, termasuk Perang 1948, Perang Enam Hari, Konflik Arab-Israel, Intifada, dan lain sebagainya. Dalam buku ini, Shlaim mengkritik pendekatan konservatif dan nasionalis masyarakat Israel dalam menilai sejarah dan mempertahankan konflik, serta mengekspos banyak mitos sejarah dan kebohongan politik yang dibuat oleh para pemimpin Israel. Shlaim juga menunjukkan bagaimana banyak tindakan Israel yang merugikan Palestina dan menyebabkan penderitaan yang besar bagi masyarakat Palestina.

KESIMPULAN

Dari perspektif viktimologi, trauma Holocaust mempengaruhi kebijakan dan pandangan masyarakat Israel terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Hal ini dapat memperumit konflik dengan Palestina dan tetangga-tetangga lainnya serta membuat sulit untuk mencari solusi damai yang adil dan inklusif. Namun, sebagai negara demokrasi yang memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia, Israel harus terus berupaya untuk menemukan solusi damai untuk konflik ini. Upaya ini harus mencakup pengakuan terhadap kepentingan dan hak-hak orang-orang Palestina serta untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan mengurangi ketegangan. Hanya dengan menghormati hak-hak semua pihak dan memperjuangkan keadilan dan perdamaian, konflik Israel-Palestina dapat diatasi dan kedua negara dapat hidup damai berdampingan.

Bagaimana negara Israel bisa berubah demikian brutal dan keji padahal dulunya mereka adalah korban Holocaust. Pertanyaan ini merupakan hal yang sangat kompleks dan dapat dijawab dari berbagai perspektif. Namun, beberapa faktor dapat membantu menjelaskan mengapa Israel dapat menjadi negara yang bertindak secara brutal dalam konflik dengan Palestina, meskipun pada awalnya bangsa Yahudi adalah korban Holocaust.

Pertama, ideologi Zionisme yang melandasi pendirian negara Israel sejak awal telah menanamkan pandangan bahwa bangsa Yahudi memiliki hak eksklusif atas tanah Palestina dan bahwa tujuan utama Zionisme adalah merebut kembali tanah itu. Pemikiran semacam ini mendorong pandangan bahwa orang-orang Palestina dan tetangga-tetangga lainnya merupakan “musuh” dan harus dihadapi secara keras untuk mencapai tujuan politik dan ideologis yang diinginkan.

Kedua, kekuatan militer Israel yang sangat kuat dan maju membuka kemungkinan untuk bertindak dengan kekuatan besar terhadap musuh-musuh mereka. Negara ini memiliki militer yang dilengkapi dengan teknologi tinggi dan dilatih dengan baik, dan dengan dukungan Amerika Serikat, Israel telah menjadi salah satu kekuatan militer terkemuka di Timur Tengah. Militer Israel menggunakan kekuatan besar untuk melindungi kepentingan nasional mereka, bahkan jika itu berarti bertindak dengan brutal dan kejam terhadap orang-orang Palestina.

Ketiga, pengalaman traumatis korban Holocaust yang dialami oleh bangsa Yahudi telah menimbulkan efek psikologis yang sangat besar pada mereka. Trauma ini dapat mempengaruhi cara berpikir, tindakan, dan respons mereka terhadap situasi di masa depan. Trauma ini juga dapat membuat orang-orang Yahudi merasa sangat terancam dan defensif, dan mungkin menganggap tindakan keras dan kejam sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan mereka.

Tidak semua orang Yahudi atau Israel setuju dengan tindakan brutal yang dilakukan oleh negara Israel mereka terhadap Palestina. Banyak orang Yahudi dan organisasi di Israel dan di seluruh dunia menentang kebijakan pemerintah dan menyuarakan dukungan bagi perdamaian dan solusi diplomatik untuk konflik antara Israel dan Palestina. ©

BAB V

ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Elidar Sari dan Arif Rahman

Israel telah menjadi subjek perdebatan dan kritik dari masyarakat internasional dalam hal kepatuhan terhadap hukum internasional. Ada beberapa isu yang menjadi perhatian dunia internasional, di antaranya adalah masalah pemukiman Israel di wilayah Palestina, pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, dan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.

Beberapa kebijakan dan tindakan Israel dianggap melanggar hukum internasional. Misalnya, Menurut Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, pemindahan penduduk sipil oleh negara penduduk asli yang diduduki ke wilayah pendudukan adalah tindakan yang melanggar hukum internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang. Oleh karena itu, pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina dianggap melanggar hukum internasional. Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1949 oleh berbagai negara, yang bertujuan untuk melindungi korban perang dan konflik bersenjata lainnya (International Committee of the Red Cross, 2016). Konvensi ini diadopsi setelah pengalaman mengerikan dari Perang Dunia II, ketika terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia dan kebrutalan dalam perang.

Konvensi Jenewa terdiri dari empat perjanjian terpisah, yaitu:

1. Konvensi Pertama, tentang perawatan terhadap tentara yang terluka atau sakit di medan perang;
2. Konvensi Kedua, tentang perawatan terhadap tentara yang terluka, sakit, atau tenggelam di laut;

3. Konvensi Ketiga, tentang perawatan terhadap para tawanan perang;
4. Konvensi Keempat, tentang perlindungan terhadap warga sipil selama konflik bersenjata.

Konvensi Jenewa merupakan serangkaian perjanjian internasional yang disepakati pada tanggal 12 Agustus 1949 di Jenewa, Swiss. Konvensi ini memiliki tujuan untuk melindungi korban perang dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka.

Perjanjian-perjanjian ini telah disetujui oleh banyak negara dan menjadi bagian dari hukum internasional. Konvensi Jenewa juga menciptakan Komite Palang Merah Internasional, yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian tersebut dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata (Dinstein, 2016).

Selain itu, tindakan Israel dalam pengusiran warga Palestina dari tanah mereka dan pembangunan tembok pemisah juga telah dianggap melanggar hukum internasional. Keputusan Mahkamah Internasional tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan tembok pemisah di wilayah Palestina melanggar hukum internasional dan menimbulkan dampak buruk pada hak-hak warga Palestina.

Israel telah menolak keputusan dan kritik tersebut, menganggap dirinya memiliki hak untuk melakukan tindakan yang diambil untuk mempertahankan keamanan negaranya. Israel juga memperdebatkan batasan dan aplikasi dari hukum internasional yang terkait dengan tindakannya di wilayah Palestina. Israel telah diperdebatkan dalam perspektif hukum internasional karena banyak tindakan dan kebijakan yang diambil di wilayah Palestina dianggap melanggar hukum internasional.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengatur berbagai hal, seperti penggunaan senjata, perlindungan terhadap orang sipil, pengobatan dan evakuasi korban perang, dan perlakuan terhadap tawanan perang. Konvensi ini juga menetapkan bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau dianiaya.

Konvensi Jenewa juga mengatur tentang tindakan yang dilarang dalam konflik bersenjata, termasuk tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Misalnya, Konvensi Keempat melarang pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran paksa, dan pembantaian terhadap

warga sipil. Konvensi ini juga melarang penggunaan senjata yang dapat menyebabkan cedera yang tidak perlu atau kerusakan yang tidak perlu terhadap sasaran yang tidak bersenjata (International Committee of the Red Cross, 2016).

Penting untuk dicatat bahwa Konvensi Jenewa bukanlah sekadar perjanjian antara negara-negara, melainkan juga memiliki pengaruh pada individu dan kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam hal ini, Konvensi Jenewa memberikan dasar hukum bagi hak asasi manusia dan keadilan dalam situasi konflik bersenjata (Adwani, 2012).

Namun, meskipun Konvensi Jenewa memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi korban perang, masih banyak negara yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Sebagai contoh, Israel telah dilaporkan melanggar Konvensi Jenewa dalam berbagai konflik bersenjata, termasuk perlakuan terhadap warga Palestina (I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini, 2022).

Dalam rangka untuk memastikan perlindungan terhadap korban perang dan hak asasi manusia di masa depan, perlu adanya kepatuhan dan penegakan hukum yang ketat terhadap Konvensi Jenewa oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk menjadikan Konvensi Jenewa sebagai panduan dalam perilaku mereka dalam konflik bersenjata dan memberikan perlindungan kepada korban perang dan warga sipil yang terdampak.

KAJIAN BIBLIOGRAFIS

Konvensi Jenewa merupakan serangkaian perjanjian internasional yang mengatur hukum konflik bersenjata internasional dan perlindungan korban perang. Konvensi ini disepakati pada tanggal 12 Agustus 1949 dan terdiri dari empat konvensi serta dua protokol tambahan. Konvensi ini menjadi dasar hukum internasional yang mengatur perlindungan korban perang dan diakui oleh hampir semua negara di dunia. Buku *The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application* oleh Yoram Dinstein menjelaskan secara rinci tentang Konvensi Jenewa dan bagaimana konvensi ini diterapkan dalam praktik (Kwakwa, 1995).

Konvensi Jenewa memiliki empat bagian yang terdiri dari Konvensi I mengenai perlindungan bagi korban perang yang sedang terdampar di laut atau di pantai, Konvensi II mengenai perlindungan bagi korban perang yang sedang terdampar di darat, Konvensi III mengenai perlindungan bagi tawanan perang, dan Konvensi IV mengenai perlindungan bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata. Selain itu, Konvensi Jenewa juga memiliki dua protokol tambahan yang disepakati pada tahun 1977, yaitu Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II. Protokol Tambahan I mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional, sedangkan Protokol Tambahan II mengenai perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional (ICRC, 1949).

Salah satu prinsip utama Konvensi Jenewa adalah prinsip kesetaraan perlakuan, yaitu bahwa semua korban perang harus diperlakukan dengan sama dan tanpa diskriminasi apa pun. Ini berarti bahwa tawanan perang dan penduduk sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata harus diperlakukan secara manusiawi, dan tidak boleh dikenakan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan mereka. Konvensi Jenewa juga melarang tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap tawanan perang dan penduduk sipil, serta melarang tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan dan kehilangan nyawa tidak perlu (Farida, 2011).

Selain itu, Konvensi Jenewa juga mengatur penggunaan senjata dan perlindungan bagi personil medis dan pengingatannya. Menurut Dinstein (2016), prinsip-prinsip hukum perang juga harus diterapkan dalam penggunaan senjata. Negara-negara harus memastikan bahwa senjata yang digunakan tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak proporsional terhadap korban perang (Rubiyanto, 2016). Selain itu, personil medis dan pengingatannya juga harus diberikan perlindungan dan kebebasan untuk melakukan tugas mereka tanpa diintervensi atau gangguan dari pihak lain yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Dalam kenyataannya, implementasi Konvensi Jenewa seringkali tidak selalu dilakukan dengan benar. Yoram Dinstein (2016) menyatakan bahwa banyak negara yang gagal dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa. Beberapa negara bahkan secara

terang-terangan menolak untuk mengakui status prajurit terhadap anggota kelompok bersenjata lawan (Adwani, 2012).

Misalnya, pada tahun 2002, Amerika Serikat menolak mengakui Taliban sebagai prajurit, sehingga mereka tidak diberikan perlindungan di bawah ketentuan Konvensi Jenewa. (Mahardika, Mangku, & ... , 2021). Selain itu, beberapa negara juga telah mengambil tindakan yang melanggar Konvensi Jenewa, seperti penggunaan senjata kimia dan biologi, penyiksaan, dan penghilangan paksa (Wilmshurst & Breau, 2007).

Namun, meskipun ada kekurangan dalam implementasi Konvensi Jenewa, konvensi ini tetap dianggap sebagai landasan hukum internasional yang penting dalam memastikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. Konvensi Jenewa memberikan kerangka kerja untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi korban perang, serta memberikan batasan-batasan pada cara-cara yang dapat digunakan dalam konflik bersenjata. Konvensi Jenewa juga mengatur kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk negara-negara yang memerangi kelompok bersenjata dan kelompok bersenjata itu sendiri.

Dalam memastikan perlindungan bagi korban perang, Konvensi Jenewa mengatur berbagai hal, termasuk perlakuan terhadap orang yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran, seperti orang yang terluka atau sakit, serta perlindungan bagi orang sipil dan fasilitas medis. Konvensi Jenewa juga membatasi cara-cara yang dapat digunakan dalam konflik bersenjata, termasuk larangan terhadap penyiksaan dan penghancuran yang tidak perlu atas properti sipil.

Selain itu, Konvensi Jenewa mengatur kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Misalnya, negara-negara yang memerangi kelompok bersenjata diharuskan untuk memperlakukan anggota kelompok bersenjata tersebut sebagai prajurit yang ditangkap, dan memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Kelompok bersenjata juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan tawanan dengan manusiawi dan melindungi orang sipil dari bahaya yang timbul dari pertempuran.

Dalam hal ini, Konvensi Jenewa memainkan peran penting dalam menentukan aturan main dalam konflik bersenjata dan memberikan

kerangka kerja hukum internasional yang kuat untuk melindungi korban perang. Meskipun tidak selalu diimplementasikan dengan benar, Konvensi Jenewa tetap menjadi salah satu tonggak penting dalam hukum humaniter internasional dan menjadi dasar bagi perlindungan terhadap korban perang. Konvensi ini juga memberikan standar bagi negara untuk bertindak dalam konflik bersenjata dengan membatasi tindakan-tindakan yang dapat mereka lakukan terhadap warga sipil dan prajurit lawan yang terluka, sakit atau tertangkap.

Salah satu aspek penting dari Konvensi Jenewa adalah perlindungan terhadap warga sipil. Pasal 13 Konvensi Jenewa Keempat menegaskan bahwa “warga sipil harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi apa pun terhadap diri mereka sendiri atau atas alasan lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan militer.” Konvensi Jenewa juga memberikan perlindungan khusus bagi perempuan, anak-anak, dan orang yang terluka atau sakit. Pasal 12 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan bahwa “pada semua waktu, warga sipil dan orang yang tidak lagi terlibat langsung dalam pertempuran, serta mereka yang telah jatuh sakit atau terluka, akan dihormati, dijaga, dan dirawat dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang terlibat dalam konflik dan, di dalam wilayah yang mereka kuasai, oleh penduduknya.” Konvensi ini juga melarang perlakuan buruk terhadap tawanan perang dan memberikan mereka perlindungan hukum dan kemanusiaan.

Selain itu, Konvensi Jenewa juga mengatur tentang tindakan yang diizinkan dan dilarang selama konflik bersenjata. Pasal 35 Konvensi Jenewa Pertama melarang penggunaan senjata, bahan atau metode perang yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak proporsional terhadap lingkungan alam atau dapat membahayakan kesehatan manusia. Pasal 37 Konvensi Jenewa Pertama juga melarang penggunaan senjata yang dirancang untuk menyebabkan luka-luka yang tidak dapat disembuhkan atau yang bertujuan membunuh secara tidak langsung. Konvensi Jenewa juga melarang penggunaan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan pembunuhan atau perlakuan kejam terhadap tawanan perang atau warga sipil.

Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi Konvensi Jenewa seringkali tidak selalu dilakukan dengan benar. Dinstein (2016) menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi

implementasi Konvensi Jenewa, termasuk kurangnya kesadaran tentang hukum humaniter internasional, kurangnya sanksi dan pemantauan terhadap pelanggaran, dan adanya konflik kepentingan antara militer dan hak asasi manusia.

Selain itu, Dinstein (2016) juga mencatat bahwa ada berbagai perdebatan tentang interpretasi Konvensi Jenewa, terutama terkait dengan konflik modern seperti perang terorisme dan perang siber. Konvensi Jenewa tidak sepenuhnya sesuai dengan situasi perang modern karena Konvensi tersebut dibuat pada saat Perang Dunia II dan mengalami revisi terakhir pada tahun 1949. Seiring perkembangan teknologi dan metode perang, beberapa pasal dalam Konvensi tersebut dianggap tidak lagi relevan atau memerlukan penyesuaian.

Contohnya, Konvensi Jenewa mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang, termasuk tentara yang terluka atau ditawan, serta warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Namun, di era perang modern, muncul fenomena seperti serangan teroris dan penggunaan *drone* untuk melakukan serangan, sehingga menimbulkan dilema dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai korban perang dan siapa yang bukan.

Selain itu, Konvensi Jenewa juga mengatur tentang penggunaan senjata dan taktik perang yang dianggap sah dan tidak sah, seperti penggunaan senjata kimia dan biologi. Namun, dalam era perang modern, muncul senjata-senjata yang lebih canggih dan mematikan, seperti senjata nuklir dan *cyber warfare*, yang tidak diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa.

Meskipun demikian, Konvensi Jenewa tetap menjadi acuan penting dalam mengatur perlindungan terhadap korban perang dan hak asasi manusia selama konflik bersenjata. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik wajib mematuhi Konvensi Jenewa dan hukum internasional lainnya yang terkait. Jika terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, maka pihak yang terlibat dapat diadili di pengadilan internasional dan nasional.

Dalam buku *The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application* yang ditulis oleh Yoram Dinstein pada tahun 2016, penulis menyebutkan bahwa Konvensi Jenewa memiliki peran

penting dalam mengurangi dampak perang terhadap masyarakat sipil dan menghindari penggunaan kekuatan berlebihan oleh pihak yang terlibat dalam konflik (Dieter, 2021). Konvensi Jenewa juga memberikan pedoman bagi negara-negara untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melindungi rakyatnya selama konflik bersenjata (ICRC, 1949).

Namun, Dinstein juga mengakui bahwa implementasi Konvensi Jenewa seringkali tidak memadai dan diabaikan oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kepentingan politik, ketidakadilan, dan keengganan untuk mematuhi hukum internasional.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa dan hukum internasional lainnya yang terkait dengan konflik bersenjata.

Masyarakat internasional memainkan peran penting dalam memastikan implementasi Konvensi Jenewa yang efektif dan mengurangi dampak negatif dari konflik bersenjata. Organisasi seperti International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Amnesty International memiliki peran utama dalam kampanye untuk mempromosikan dan menjaga implementasi Konvensi Jenewa.

ICRC memainkan peran kunci dalam memfasilitasi penyebaran dan implementasi Konvensi Jenewa di seluruh dunia. Mereka bekerja sama dengan negara-negara dan kelompok-kelompok bersenjata untuk mempromosikan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa dan memastikan bahwa mereka dihormati. Selain itu, mereka juga terlibat dalam penyediaan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi korban konflik bersenjata.

Amnesty International juga merupakan organisasi penting dalam kampanye hak asasi manusia dan keadilan internasional. Mereka mengawasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama konflik bersenjata dan melakukan kampanye untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab diadili dan dihukum. Selain itu, mereka juga bekerja untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia bagi para pengungsi dan korban kekerasan lainnya selama konflik bersenjata (Berlanga Vasile, 2005).

Dalam konteks konflik bersenjata modern, beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional dalam memastikan implementasi Konvensi Jenewa yang efektif dan mengurangi dampak negatif dari konflik adalah adanya kelompok bersenjata non-negara yang bertindak di luar kendali negara, penggunaan teknologi canggih dalam perang, dan terorisme internasional. Masyarakat internasional perlu terus memperbarui strategi dan pendekatan dalam menghadapi tantangan ini.

Secara keseluruhan, Konvensi Jenewa merupakan tonggak penting dalam hukum humaniter internasional dan menjadi dasar untuk melindungi korban konflik bersenjata dan membatasi kekejaman selama konflik bersenjata. Implementasi yang efektif dari Konvensi Jenewa membutuhkan partisipasi aktif dan kerja sama dari negara-negara dan organisasi internasional seperti ICRC dan Amnesty International. Dengan upaya bersama, masyarakat internasional dapat membantu mengurangi dampak negatif dari konflik bersenjata dan mempromosikan hak asasi manusia dan keadilan internasional.

Ruth Lapidoth membahas tentang bagaimana hukum internasional diterapkan di dalam sistem hukum Israel. Lapidoth menjelaskan bahwa dalam hukum Israel, hukum internasional dianggap sebagai bagian dari hukum domestik yang berlaku di Israel. Namun, hukum internasional hanya akan diadopsi jika tidak bertentangan dengan undang-undang Israel yang berlaku dan jika ada kekosongan hukum di dalam undang-undang Israel. Oleh karena itu, keputusan pengadilan Israel tentang isu hukum internasional tergantung pada apakah hukum internasional sesuai dengan Undang-undang Israel (Amal, 2015).

Selain itu, Lapidoth menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, undang-undang Israel dan hukum internasional bisa bertentangan. Dalam kasus-kasus seperti itu, pengadilan Israel harus menentukan mana yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Lapidoth menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pengadilan Israel telah mengambil pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan konflik antara hukum internasional dan undang-undang Israel (Lapidoth, 1990). Beberapa pengadilan memilih untuk mengikuti hukum internasional dan mengabaikan undang-undang Israel, sedangkan

yang lain memilih untuk mengikuti undang-undang Israel dan mengabaikan hukum internasional.

Lapidoth juga membahas tentang bagaimana hukum internasional diterapkan dalam kasus-kasus konkret di Israel. Misalnya, dia membahas tentang penempatan pemukiman Israel di wilayah Palestina dan menyatakan bahwa hukum internasional melarang negara untuk membangun pemukiman di wilayah yang diduduki secara paksa. Namun, dalam kasus ini, pengadilan Israel memutuskan bahwa hukum internasional tidak berlaku di wilayah yang diduduki karena tidak ada perjanjian internasional yang mengatur status hukum wilayah tersebut (Lapidoth, 1990).

Lapidoth memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum internasional diterapkan di dalam sistem hukum Israel. Namun, artikel ini juga menunjukkan bahwa ada ketidakpastian dalam penentuan mana yang lebih tinggi dalam hierarki hukum ketika undang-undang Israel dan hukum internasional bertentangan. Artinya, masih ada ruang untuk interpretasi dan keputusan pengadilan bisa bervariasi.

Buku *Israel, the West Bank and International Law* karya Allan Gerson merupakan sebuah tinjauan kritis tentang konflik Israel-Palestina yang melibatkan isu-isu hukum internasional. Buku ini memeriksa masalah-masalah hukum yang terkait dengan aneksasi Israel terhadap Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza (Roberts, 1982).

Gerson mengkritik tindakan Israel terhadap wilayah Palestina sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242. Dia menyatakan bahwa "Israel menunjukkan ketidakpatuhan yang serius terhadap hukum internasional yang mengatur konflik Israel-Palestina". Menurut Gerson, aneksasi wilayah Palestina oleh Israel merupakan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia, dan Israel seharusnya mematuhi hukum internasional dengan menarik diri dari wilayah yang didudukinya (Quigley, 1979).

Gerson juga membahas masalah hak-hak Palestina yang diakui oleh hukum internasional, termasuk hak mereka atas tanah, hak untuk kembali ke tempat asal mereka, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dia menunjukkan bahwa tindakan Israel untuk membentuk pemukiman-pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta pengusiran

warga Palestina dari rumah mereka, melanggar hak-hak tersebut. Dia mengutip ketentuan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang negara okupasi untuk mentransfer penduduknya ke wilayah yang diduduki, dan menyatakan bahwa tindakan Israel membangun pemukiman ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional (Quigley, 1979).

Namun, Gerson juga mengakui bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum internasional mengenai status hukum wilayah-wilayah tersebut. Ada yang memandangnya sebagai “wilayah sengketa”, sementara yang lain memandangnya sebagai “wilayah pendudukan” oleh Israel. Meskipun demikian, Gerson menegaskan bahwa Israel seharusnya mematuhi hukum internasional dengan menghormati hak-hak asasi manusia warga Palestina (Gerson, 1978).

Gerson memberikan pandangan yang kritis dan menyoroti kekhawatiran mengenai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina dan wilayah Palestina. Namun, buku ini juga mencerminkan perbedaan pendapat dan kontroversi yang ada di kalangan para ahli hukum internasional mengenai status hukum wilayah-wilayah tersebut.

Asem Khalil (2005) dalam tulisannya berjudul *Israel, Palestine and International Law* yang dipublikasikan dalam *Miskolc Journal of International Law*, membahas isu konflik Israel-Palestina dari perspektif hukum internasional, khususnya terkait dengan legalitas pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza serta pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina.

Khalil meninjau kebijakan Israel terhadap warga Palestina dan menunjukkan bahwa banyak tindakan Israel, termasuk pembangunan pemukiman, pembatasan gerakan, dan penangkapan tanpa pengadilan, melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia warga Palestina. Ia juga mengkritik beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat, karena tidak memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina sesuai dengan hukum internasional (Khalil 2005, 2). Khalil menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina harus dilakukan melalui penghormatan terhadap hukum internasional, terutama terkait

dengan kewajiban Israel untuk menghormati hak asasi manusia warga Palestina dan mengakhiri pendudukan serta pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina.

Dalam tulisannya *The Practice of Israel in Matters Related to International Law*, Cohen membahas beberapa hal terkait praktik Israel dalam mematuhi hukum internasional. Salah satu hal yang menarik adalah pembahasan mengenai pendekatan Israel terhadap kebijakan internasional yang bertentangan dengan kebijakan nasionalnya. Menurut Cohen, Israel cenderung mengadopsi pendekatan yang tidak berbelit-belit dan berfokus pada perlindungan kepentingan nasionalnya. Hal ini terlihat pada posisi Israel terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 yang meminta Israel untuk menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki pada tahun 1967. Israel berpendapat bahwa resolusi tersebut tidak memerlukan penarikan pasukan secara total, melainkan hanya sebagian. Pendekatan serupa juga diambil oleh Israel terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 338 yang mengakhiri Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Israel berpendapat bahwa resolusi tersebut tidak memerintahkan penarikan pasukan secara total, melainkan hanya penarikan pasukan di sebagian wilayah (Cohen, 1992).

Cohen juga membahas tentang peran hakim dalam memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum internasional di pengadilan Israel. Meskipun hakim Israel dianggap sebagai hakim independen dan tak terikat pada kebijakan pemerintah, namun Cohen menunjukkan adanya kecenderungan pada hakim untuk memihak kepentingan nasional Israel. Sebagai contoh, dalam kasus “Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel” yang menyangkut pembangunan tembok pengaman di Tepi Barat, hakim memutuskan bahwa pembangunan tembok tersebut diperbolehkan karena memperkuat keamanan Israel, meskipun akses warga Palestina ke wilayah mereka terbatas (Cohen 1992, 564).

Salah satu kutipan menarik dalam tulisan Cohen adalah sebagai berikut: *“It is possible to maintain that Israel’s behavior vis-a-vis international law is a manifestation of a broader conflict between international law and the realities of the Middle East. Israel’s perspective reflects its security requirements and its belief that the application of international law in this*

part of the world must be tailored to the unique circumstances prevailing in the region” (Cohen, 1992).

Cohen mempertanyakan apakah pendekatan Israel terhadap hukum internasional memang merupakan bentuk konflik antara hukum internasional dan realitas di Timur Tengah. Cohen menunjukkan bahwa pandangan Israel terhadap hukum internasional memang sangat dipengaruhi oleh keamanan nasionalnya, tetapi hal itu tidak boleh menghalangi Israel untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya di bawah hukum internasional.

Buku *From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict, 1891-1949* Victor Kattan membahas sejarah awal konflik Arab-Israel dari sudut pandang hukum internasional. Kattan menunjukkan bagaimana kebijakan Inggris sebagai kekuatan mandat dan migrasi Yahudi ke Palestina mempengaruhi perkembangan konflik tersebut.

Salah satu kutipan menarik dalam buku ini adalah: *“It was the British who...gave the Zionist Organization the status of an official body representing the Jewish people, and who granted them the exclusive right to negotiate with the Arabs”* (Sabel, 2010). Kattan menunjukkan bahwa kebijakan Inggris memihak kepada gerakan Zionis pada awalnya, dan hal ini membawa dampak buruk terhadap hubungan antara Yahudi dan Arab di Palestina.

Kattan juga menyoroti bagaimana hukum internasional diabaikan dalam proses pembagian Palestina pada tahun 1947. Menurutnya, *“the UN ignored the rights of the Arab majority in Palestine to self-determination, and instead authorized the partition of Palestine into two states, one Jewish and one Arab”* (Sabel, 2010). Kattan menunjukkan bahwa keputusan ini tidak didasarkan pada hukum internasional, yang mempertimbangkan hak-hak rakyat di wilayah tersebut.

Kattan ini juga membahas bagaimana Israel menggunakan hukum internasional untuk membenarkan tindakan-tindakannya, seperti pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Kattan menulis bahwa *“Israel attempted to justify its occupation of Palestinian territory by claiming it was acting in self-defense”* (Sabel, 2010). Namun, menurutnya, klaim tersebut tidak valid karena tindakan Israel melanggar hukum internasional.

Kattan menyimpulkan bahwa konflik Arab-Israel memiliki akar yang dalam sejarah Palestina dan kebijakan Inggris sebagai kekuatan mandat. Dia menekankan bahwa hukum internasional harus menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik ini, dan bahwa hak-hak rakyat Palestina harus diakui dan dilindungi (Sabel, 2010).

METODE PENULISAN

Tulisan ini dipersiapkan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dan dokumen digital yang diakses melalui berbagai situs internasional tentang hukum. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode '*library research*' atau penelusuran melalui sumber-sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan. Metode ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang dapat digunakan untuk menunjang suatu penelitian atau pembuatan karya tulis.

Pada metode *library research*, penulis melakukan pencarian literatur dan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas, baik dari buku, jurnal, maupun dokumen *online*. Setelah itu, informasi yang ditemukan dianalisis dan digunakan untuk membangun argumen dalam penulisan artikel.

Dalam hal ini, tulisan ini menggunakan sumber-sumber dari berbagai referensi, seperti buku dan dokumen *online* yang berkaitan dengan topik kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel dan bagaimana hukum internasional berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penulis melakukan analisis terhadap informasi yang didapatkan dan menyusunnya ke dalam sebuah artikel yang memiliki struktur yang jelas dan dapat dipahami oleh pembaca.

Dalam metode *library research*, keakuratan dan kepercayaan sumber sangat penting untuk memastikan informasi yang disajikan akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penulis harus melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber yang digunakan dan memastikan bahwa sumber tersebut terpercaya dan memiliki kredibilitas yang cukup.

Secara keseluruhan, metode *library research* adalah salah satu metode penelitian yang efektif dan populer digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data untuk menunjang penulisan suatu karya ilmiah. Metode

ini memungkinkan penulis untuk menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas, melakukan analisis terhadap informasi yang didapatkan, dan menyusunnya ke dalam sebuah tulisan yang berkualitas dan dapat dipercaya.

TEMUAN

TEMUAN 1

Dalam perspektif hukum internasional, Israel telah terlibat dalam beberapa tindakan yang melanggar hukum internasional. Beberapa contoh termasuk pengusiran massal warga Palestina dari rumah dan tanah mereka, pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, penahanan dan penindasan warga Palestina, serta penggunaan kekuatan berlebihan dan kekerasan yang tidak proporsional terhadap warga Palestina. Tindakan-tindakan ini melanggar beberapa prinsip dan norma hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tahun 2021, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan keputusan yang menunjukkan bahwa ada “dasar yang cukup” untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Keputusan tersebut mencakup tindakan-tindakan seperti pengusiran warga Palestina dari tanah mereka dan pembangunan pemukiman Israel di wilayah tersebut (ICC, 2021).

Selain itu, banyak kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, telah mengkritik Israel karena tindakan-tindakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Palestina. Mereka menunjukkan bahwa kebijakan Israel seperti pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina, pembatasan pergerakan warga Palestina, dan penghancuran rumah-rumah warga Palestina, semuanya merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan menciptakan kondisi yang mirip dengan apartheid (Amnesty International, 2021).

Selain itu, Israel juga telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Resolusi 242, yang menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah yang diduduki dan mengakui hak warga Palestina atas kemerdekaan dan kedaulatan di wilayah mereka sendiri (Dinstein, 2016, hlm. 12). Israel juga melanggar Resolusi 338, yang mengharuskan negara-negara di wilayah tersebut untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan mengakhiri konflik di wilayah tersebut (Dinstein, 2016, hlm. 13).

Dalam hal penggunaan kekuatan dan kekerasan terhadap warga Palestina, Israel seringkali menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Contohnya adalah serangan Israel terhadap Jalur Gaza pada 2014, di mana lebih dari 2.200 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka, sementara hanya beberapa tentara Israel yang terluka atau tewas (Human Rights Watch, 2015). Menurut hukum internasional, penggunaan kekuatan militer harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi dan harus dilakukan dengan upaya terbaik untuk melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

Secara keseluruhan, tindakan Israel terhadap warga Palestina seringkali dianggap melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Hal ini terkait dengan beberapa tindakan negara Israel seperti pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina, pembatasan pergerakan warga Palestina, penghancuran rumah-rumah warga Palestina, penggunaan kekerasan berlebihan dalam menangani protes, dan penggunaan blokade ekonomi untuk menghambat pembangunan ekonomi warga Palestina.

Contoh konkret dari pelanggaran hukum internasional oleh Israel adalah pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Menurut Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, “Negara yang melakukan aneksasi wilayah negara lain secara paksa atau menempatkan penduduknya di wilayah yang diduduki dengan paksa melakukan pelanggaran terhadap Konvensi ini.” Dalam hal ini, Israel telah membangun pemukiman-pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang didudukinya sejak 1967. Hal ini secara terbuka dikecam oleh Komite Internasional Palang Merah dan banyak negara, dan dianggap melanggar hukum internasional.

Selain itu, penggunaan kekerasan berlebihan oleh Israel dalam menangani protes juga dianggap melanggar hak asasi manusia. Pada tahun 2015, selama protes di Jalur Gaza, pasukan keamanan Israel membunuh puluhan demonstran Palestina dan melukai ribuan lainnya. Menurut Amnesty International, tindakan Israel tersebut melanggar hukum internasional dan standar hak asasi manusia (International Committee of the Red Cross 2016).

Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Israel terhadap Jalur Gaza juga dianggap melanggar hak asasi manusia warga Palestina. Blokade tersebut telah menimbulkan kondisi krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk kekurangan bahan makanan, obat-obatan, dan pasokan listrik yang tidak mencukupi. Menurut Amnesty International, blokade tersebut merupakan bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.

Meskipun banyak pihak internasional telah mengkritik Israel atas tindakannya, Israel sendiri masih mempertahankan tindakannya sebagai tindakan yang sah dalam rangka menjaga keamanan nasional. Namun, banyak organisasi hak asasi manusia yang terus memantau situasi di wilayah Palestina dan menuntut tindakan Israel yang sesuai dengan hukum internasional dan standar hak asasi manusia.

TEMUAN 2

Tindakan Israel dalam membangun pemukiman-pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang didudukinya sejak 1967 telah menimbulkan kecaman dari berbagai negara dan organisasi internasional. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, terutama Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Pemukiman-pemukiman ini memaksa warga Palestina untuk kehilangan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, pada tahun 2004, Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat tentang Tembok Pemisah Israel, yang memisahkan wilayah Israel dan Tepi Barat. Mahkamah tersebut menyatakan bahwa Tembok Pemisah Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Konvensi Jenewa Keempat. Mahkamah juga menekankan bahwa Israel harus menghentikan pembangunan Tembok Pemisah Israel

dan menghapus Tembok yang telah dibangun serta memberikan kompensasi kepada warga Palestina yang terkena dampaknya.

Selain itu, Amnesty International dan Human Rights Watch telah mengkritik Israel atas kebijakan pembangunan permukiman dan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Mereka menunjukkan bahwa tindakan Israel seperti pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina, pembatasan pergerakan warga Palestina, dan penghancuran rumah-rumah warga Palestina semuanya merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan menciptakan kondisi yang mirip dengan apartheid. Dalam sebuah laporan pada tahun 2021, Human Rights Watch menyatakan bahwa “Israel secara sistematis merampas tanah Palestina untuk membangun pemukiman ilegal yang berdampak pada hak-hak warga Palestina.”

Meskipun Israel telah mengabaikan kecaman internasional atas pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina, beberapa negara dan organisasi internasional terus mengecam tindakan Israel tersebut. Pada tahun 2016, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina diduduki merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Selain itu, beberapa negara juga telah memboikot produk-produk yang berasal dari pemukiman-pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

Dalam hal ini, penegakan hukum internasional dan pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat membantu memperbaiki kondisi di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Dalam sebuah laporan pada tahun 2021, Amnesty International menyerukan kepada komunitas internasional untuk “mengambil tindakan konkret guna memperkuat dan memberlakukan aturan hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia di wilayah Palestina.”

TEMUAN 3

Tambahan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, blokade ekonomi yang dilakukan oleh Israel terhadap Jalur Gaza juga dianggap melanggar hak asasi manusia warga Palestina. Blokade tersebut telah menimbulkan kondisi krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk kekurangan bahan makanan,

obat-obatan, dan pasokan listrik yang tidak mencukupi. Menurut Amnesty International, blokade tersebut merupakan bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.

Blokade ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan telah memperburuk kondisi kehidupan warga Gaza yang sudah menderita akibat konflik berkepanjangan. Organisasi kemanusiaan seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik Israel karena membatasi akses warga Gaza terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan bahan bakar, serta melarang ekspor dan impor dari Gaza. Pada tahun 2018, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) melaporkan bahwa sekitar 68% penduduk Gaza mengalami ketidakamanan pangan.

Blokade ekonomi juga melanggar Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang pihak yang berperang untuk membatasi akses warga sipil ke bahan makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Menurut Pasal 23 Konvensi tersebut, “Pihak-pihak yang berperang harus mengizinkan penyediaan bantuan yang seimbang bagi penduduk sipil yang memerlukan kebutuhan dasar, termasuk makanan, obat-obatan, dan perawatan medis, serta memfasilitasi akses ke para personel medis yang dibutuhkan oleh penduduk sipil.”

Pembatasan pergerakan di Tepi Barat dan Gaza juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga Palestina. Israel telah membangun tembok dan pagar di sekitar wilayah Tepi Barat dan Gaza, serta membatasi akses warga Palestina ke wilayah Israel, termasuk untuk bekerja dan studi. Pembatasan ini telah memperburuk kondisi ekonomi dan sosial warga Palestina, serta menghambat perkembangan ekonomi dan keuangan wilayah tersebut. Menurut Amnesty International, pembatasan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga Palestina yang melanggar hak asasi manusia mereka.

Dalam hal ini, Pasal 13 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa, “Penduduk sipil harus dihormati dan dilindungi terhadap kekerasan, intimidasi, atau tindakan diskriminasi dalam segala bentuk dan segala waktu, dalam keadaan apa pun.” Oleh karena itu, pembatasan pergerakan warga Palestina yang dilakukan oleh Israel merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga Palestina dan melanggar Konvensi Jenewa Keempat.

ANALISIS

Kritik terhadap Israel terus mengalir dari berbagai pihak hak asasi manusia atas pelanggaran hak-hak warga Palestina. Amnesty International dan Human Rights Watch, dua organisasi hak asasi manusia terbesar di dunia, telah mengeluarkan banyak laporan dan kampanye mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap warga Palestina.

Keputusan Amerika Serikat yang memindahkan Kedutaan Besar mereka ke Yerusalem pada 2017, merupakan salah satu bentuk pelanggaran kebiasaan dalam hukum internasional dan sebagai tindakan tidak sah, termasuk tidak dapat diterimanya akuisisi wilayah dengan paksa (Lahav, 2018). Yerusalem merupakan bagian integral dari Palestina, sehingga Israel sebenarnya tidak memiliki hak berdaulat terhadap kota tersebut. Status ini telah tercermin dalam berbagai Resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/ES-10/L.22 tentang Status Yerusalem, yang diadopsi pada 21 Desember 2017, menegaskan kembali Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya, termasuk *“any decisions and actions which purport to have altered the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void”* (Nations 2017).

Terhadap keputusan Amerika Serikat tersebut, terdapat sejumlah protes dan keberatan terhadap tindakan Amerika Serikat. Diantaranya adalah lembaga kerja sama negara Islam atau yang dikenal dengan nama OKI, memberikan pernyataan : “OKI menganggap pemerintahan Amerika Serikat saat ini bertentangan dengan komitmen negaranya sendiri dan menghina hak-hak dasar Palestina serta juga hukum internasional. OKI mengecam dengan pernyataan sekeras-kerasnya langkah ilegal pemerintah Amerika Serikat ini dan menganggap langkah tersebut sebagai serangan Amerika Serikat terhadap hak dasar, sejarah, dan hukum bangsa Palestina” (Press 2018).

Negara Indonesia juga mengecam tindakan pengakuan sepihak Amerika Serikat tersebut, yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengucapkan bahwa: “Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan

meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat jadi anggota tetapnya. Ini bisa mengancam stabilitas keamanan dunia” (RI 2017).

Ada beberapa catatan khusus yang diajukan oleh lembaga Al Haq (Al-Haq, 2018) terhadap kebijakan Amerika Serikat yang bertentangan dengan hukum ini, yang menyerukan bagi negara-negara ketiga, yakni:

1. Tidak mengakui kedaulatan sepihak Israel atas Yerusalem, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB;
2. Mengecam kepindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem secara terbuka, termasuk dengan menahan diri untuk tidak mendirikan kedutaan di kota tersebut, dan tidak hadir dalam pertemuan atau acara di Kedutaan Besar AS di Yerusalem;
3. Menjamin penerapan hukum internasional dan perlindungan rakyat Palestina, termasuk melalui penerapan sanksi dan tindakan lainnya, hingga Israel mematuhi kewajibannya sebagai anggota PBB dan pendudukan kekuasaan;
4. Bekerja sama sepenuhnya dengan pemeriksaan awal Mahkamah Pidana Internasional;
5. Mengambil langkah-langkah konkret dan segera untuk mengakhiri pendudukan Israel yang berkepanjangan di wilayah Palestina yang diduduki, dan memastikan pemulihan dan ganti rugi yang efektif untuk semua warga Palestina.

Pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina adalah salah satu isu yang paling sering dikritik oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia. Menurut Amnesty International, pembangunan pemukiman tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan menciptakan kondisi yang mirip dengan apartheid. Dalam sebuah laporan pada tahun 2021, Human Rights Watch menunjukkan bahwa “pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan bentuk penghancuran lahan, dan seringkali melibatkan pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka.” Hal ini bertentangan dengan hukum internasional yang melarang perpindahan penduduk dari negara yang menduduki wilayah yang didudukinya ke wilayah tersebut.

Pembatasan pergerakan warga Palestina oleh Israel juga menjadi isu krusial dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Amnesty International, “pembatasan pergerakan dan blokade terhadap Jalur Gaza oleh Israel menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan pasokan listrik yang serius di kawasan tersebut.” Amnesty International menilai bahwa blokade tersebut merupakan bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.

Penghancuran rumah-rumah warga Palestina oleh Israel juga menjadi fokus kritik oleh Amnesty International dan Human Rights Watch. Menurut Amnesty International, penghancuran tersebut merupakan bentuk hukuman kolektif dan melanggar hak asasi manusia warga Palestina. Human Rights Watch juga menunjukkan bahwa penghancuran tersebut seringkali terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberikan ganti rugi kepada pemilik rumah.

Dalam konteks hukum internasional, Israel telah melanggar banyak konvensi internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat. Menurut Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, “negara yang melakukan aneksasi wilayah negara lain secara paksa atau menempatkan penduduknya di wilayah yang diduduki dengan paksa melakukan pelanggaran terhadap Konvensi ini.” Israel telah membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang didudukinya sejak 1967, dan hal ini bertentangan dengan hukum internasional.

Meskipun begitu, Israel seringkali membela diri atas tindakan-tindakannya terhadap warga Palestina dengan alasan keamanan nasional. Namun, bagi banyak pihak hak asasi manusia, alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenar atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.

Ada beberapa norma hukum internasional yang dilanggar oleh Israel terhadap Palestina, yang telah berlaku sejak berakhirnya Perang Dunia II, yakni:

1. Norma *self determination*, yang memberikan hak pada wilayah yang masih berada dalam penguasaan kolonial untuk dimerdekakan.
2. Norma *uti possidetis juris*, yaitu batas-batas wilayah yang dimerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial.

Prinsip ini diperkuat oleh pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) dalam *Advisory Opinion on Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965* (2019). Menurut ICJ, norma *self determination* juga mengharuskan wilayah koloni dimerdekakan secara utuh dan tidak boleh di pecah-pecah (hal. 43, paragraf 160) (Allen, 2019).

3. Norma *non-use of force*, yaitu penggunaan kekerasan telah diharamkan untuk memperoleh wilayah. Larangan ini mulai berlaku sejak Piagam PBB 1945[1] dan ditegaskan melalui *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations* (“*Declaration on Friendly Relations*”) (UN, 1970).

Norma-norma tersebut diimplementasikan melalui berbagai Resolusi PBB, dan perjanjian-perjanjian internasional seperti Oslo Accords 1993, di mana Israel mengakui kekuasaan Palestina atas wilayah Gaza dan West Bank (Sasley, 2010).

Berdasarkan norma-norma tersebut maka penguasaan oleh Israel atas wilayah Palestina mulai sejak awal sampai saat ini adalah pelanggaran hukum internasional dan pengingkaran terhadap *the right of self determination* dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasi (Occupied Palestinian Territory). Israel dalam konteks ini adalah sebagai pihak yang mengokupasi (*occupying power*). Status pelanggaran hukum ini tercermin antara lain pada:

1. Putusan ICJ dalam *Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) (“*Advisory Opinion on Wall*”) yang menyatakan bahwa Israel telah melanggar hak atas *self determination* Palestina dan telah melakukan *de facto annexation* (aneksasi) melalui pembangunan tembok di *Occupied Palestinian Territory* (hal. 52, paragraf 121-122) (Allen, 2019).
2. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/67/19 (2012) mengafirmasi hak *self determination* dalam kaitannya dengan wilayah Palestina yang diokupasi sejak 1967 (Nations, Status of Palestine in the United Nations 2012).

3. Pre Trial Chamber I Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam *Situation In The State Of Palestine* (2021) merujuk pada wilayah Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah Palestina yang diokupasi oleh Israel sejak 1967 (hal. 60) (Court, 2021).

Hukum internasional tidak memiliki institusi penegak hukum sebagaimana layaknya hukum nasional. Oleh sebab itu, penegakan atas pelanggaran hukum ini diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi/respons baik secara sendiri maupun kolektif (melalui PBB atau organisasi regional). Respons negara akan berkarakter *persistent objection* (penolakan secara terus-menerus) atau, sebagai lawannya, *recognition* (pengakuan). Kedua respons ini akan menentukan keabsahan klaim Israel.

Reaksi mayoritas negara saat ini memperlihatkan *persistent objection* terhadap tindakan Israel. Dalam sistem hukum internasional, penolakan semacam ini akan menghalangi klaim sepihak Israel menjadi sah. Ini berarti pendudukan *de facto* Israel di wilayah okupasi termasuk kebijakannya memindahkan ibu kota ke Yerusalem tepat dianggap tidak sah menurut hukum internasional. Inilah yang merupakan akar konflik Palestina-Israel.

Di sisi lain, negara-negara juga dilarang memberikan pengakuan atas situasi yang lahir dari pelanggaran serius terhadap norma *ius cogens* (*peremptory norm of general international law*). Larangan tersebut merupakan kebiasaan internasional yang terkodifikasi dalam Pasal 40 ayat (2) UN ILC Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (United Nations Commission, 2005). ICJ dalam *Advisory opinion on Wall*, melarang negara-negara mengakui situasi ilegal yang terlahir dari perbuatan Israel tentang pembangunan tembok di wilayah okupasi. (Allen, 2019) Pengakuan Amerika Serikat atas kebijakan sepihak Israel yang memindahkan ibukota ke Yerusalem tahun 2017 lalu juga mendapat penolakan dari 128 negara di Majelis Umum PBB pada saat dilakukan voting terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/ES-10/L.22 (Nations 2017). Reaksi mayoritas negara ini menegaskan bahwa penetapan status Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak sah menurut hukum.

DISKUSI

Masyarakat internasional harus terus memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina. Kritik terhadap Israel atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap warga Palestina seharusnya tidak diabaikan. Organisasi dan lembaga internasional seperti PBB dan ICC memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan internasional dan memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Selain itu, individu-individu juga memiliki peran penting dalam upaya memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina. Kita dapat memberikan dukungan kepada organisasi dan lembaga yang terlibat dalam upaya ini, membagikan informasi yang akurat dan memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia warga Palestina di media sosial dan platform lainnya. Kita juga dapat menuntut pemerintah kita untuk mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional yang dilakukan oleh Israel dan menekan pemerintah Israel untuk menghormati hak asasi manusia warga Palestina.

Dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina secara efektif, kita juga harus menghormati hak-hak dan martabat semua orang, termasuk warga Israel. Kita harus menyerukan dialog dan perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel, dan menghentikan kekerasan dan tindakan agresif dari kedua belah pihak. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang menghargai hak asasi manusia dan hukum internasional, dan memastikan bahwa semua warga di kawasan itu merasa aman dan dihormati.

Dalam menjalankan perjuangan ini, kita harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap warga Palestina tidak bisa ditoleransi, dan masyarakat internasional harus bersatu untuk memastikan bahwa hak-hak dan martabat semua orang dihormati dan dilindungi. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, “Hak asasi manusia harus dihormati di seluruh dunia, tanpa kecuali dan tanpa syarat apa pun.”

KESIMPULAN

Israel telah lama dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina di wilayah yang didudukinya. Ini termasuk tindakan seperti pembangunan pemukiman ilegal, penghancuran rumah-rumah warga Palestina, pembatasan pergerakan, dan pembunuhan warga sipil. Semua tindakan ini melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.

Konvensi Jenewa Keempat, yang diadopsi pada tahun 1949, adalah salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam konteks konflik bersenjata. Konvensi ini menetapkan aturan dan prinsip-prinsip untuk melindungi orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata, seperti warga sipil dan tahanan perang. Namun, implementasi Konvensi Jenewa seringkali tidak selalu dilakukan dengan benar. Terlebih lagi, beberapa pihak berpendapat bahwa Konvensi Jenewa tidak sepenuhnya sesuai dengan situasi konflik modern.

Namun, beberapa organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah mengkritik Israel atas kebijakan pembangunan permukiman dan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Israel secara sistematis merampas tanah Palestina untuk membangun pemukiman ilegal yang berdampak pada hak-hak warga Palestina.

Dalam konteks hukum internasional, masyarakat internasional dapat membantu mengurangi dampak negatif dari konflik bersenjata dengan memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina. Ini dapat dilakukan melalui kampanye dan pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hukum internasional juga dapat mengintervensi negara Israel dan memaksakan negara Israel untuk tunduk dan patuh pada hukum internasional. Namun, implementasi hukum internasional sangat tergantung pada kekuatan dan kemauan masyarakat internasional untuk mematuhi dan menegakkan peraturan-peraturan hukum internasional.

Dalam kesimpulannya, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina adalah pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia. Konvensi Jenewa Keempat dan hukum internasional dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat internasional untuk terus memperjuangkan hak

asasi manusia warga Palestina dan memaksakan negara Israel untuk tunduk dan patuh pada hukum internasional.

REKOMENDASI

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan kepada masyarakat internasional untuk memaksa Israel supaya patuh dan tunduk pada hukum internasional: (1) Memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina secara terus-menerus melalui kampanye dan pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan terhadap organisasi-organisasi hak asasi manusia dan kampanye yang memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina; (2) Mendorong negara-negara dan lembaga-lembaga internasional untuk menegakkan hukum internasional dan memberikan sanksi terhadap Israel jika melanggar hukum internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan internasional dan pelaporan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel; (3) Mendorong negara-negara untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan mengambil tindakan konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan terhadap negosiasi perdamaian yang adil dan berdasarkan solusi dua negara; (4) Mendorong Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman ilegal dan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye internasional dan pengawasan internasional yang terus-menerus terhadap tindakan Israel di wilayah Palestina; dan (5) Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang hak asasi manusia dan hukum internasional terkait konflik Israel-Palestina. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan dan edukasi tentang hak asasi manusia dan hukum internasional untuk memperjuangkan keadilan bagi warga Palestina.

Dalam rangka memaksa Israel untuk patuh dan tunduk pada hukum internasional, dibutuhkan dukungan dan aksi dari masyarakat internasional secara keseluruhan. Dengan terus memperjuangkan hak asasi manusia warga Palestina dan menegakkan hukum internasional, kita dapat memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina dan menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. ☺



Bagian 2
Dinamika
Posisi Politik
Indonesia
dalam
Persoalan
Pendudukan
Israel

M. Gobidl'Ainul Arif, dkk.

BAB VI

INDONESIA-ISRAEL: PERDAGANGAN TANPA HUBUNGAN DIPLOMATIK

Abdullah dan Dudung Jumantarisawan

Sejak awal Indonesia berkomitmen dalam membela perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh. Sekurang-kurangnya hal ini memiliki dua alasan yakni historis dan yuridis. Pertama, Mesir dan Palestina adalah dua negara (bangsa) yang pertama kali memberikan pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tahun 1945. Kedua, dalam konstitusi Indonesia pada alinea pertama Pembukaan UUD 45 menyebutkan secara eksplisit bahwa; *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*

Pada awal pemerintahannya, Presiden Sukarno mengutus wakil menteri luar negeri haji Agus Salim untuk misi diplomatik pertama yang dikirim Indonesia ke Timur Tengah. Misi tersebut merupakan tanggapan atas resolusi Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab pada 18 November 1946 yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Kedekatan historis Indonesia dengan Palestina dimulai sejak lahirnya negara Republik Indonesia. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Demikian juga halnya dengan Israel yang juga turut memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, yang tentunya juga karena memandang posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.

Pada Desember 1949, Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mengirim telegram kepada Presiden Sukarno dan Perdana

Menteri Mohammad Hatta untuk memberikan ucapan selamat atas hasil perundingan yang berisi pengakuan kedaulatan RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian pada Januari 1950, Menteri Luar Negeri Moshe Sharett mengirimkan telegram kepada Mohammad Hatta, memberitahukan bahwa Israel telah memutuskan untuk memberikan pengakuan penuh kepada Indonesia. Mohammad Hatta menanggapi dengan mengucapkan terima kasih atas pesan telegram Sharett dan Ben-Gurion, namun tak memberikan tanggapan balik terkait pengakuan diplomatik dengan Israel.

Sikap Indonesia yang lebih memihak pada Palestina merupakan penghormatan timbal balik atas pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai tanggal proklamasi 17 Agustus 1945. Berbeda dengan pengakuan Israel atas berdirinya Republik Indonesia yang diakui berdasarkan *sovereiniteitsoverdracht* (penyerahan kedaulatan) yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.

Tulisan ini bertujuan, pertama mengungkapkan dinamika relasi Indonesia-Israel dalam dua perspektif yakni kepentingan politik dan kepentingan ekonomi sejak masa awal pendirian Republik Indonesia hingga era sekarang. Kedua, relasi Indonesia-Israel yang memiliki keunikan tersendiri, di satu sisi kedua negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik namun kedua negara tersebut memiliki relasi perdagangan yang cukup intens.

POSISI POLITIK INDONESIA PADA KONFLIK PALESTINA-ISRAEL

Berikut ini disajikan dinamika relasi Indonesia-Israel dari masa ke masa. Pertama, pada era Presiden Soekarno (1945 - 1965), kemudian era Presiden Soeharto (1966 - 1998), dan era Abdurrahman Wahid (1999 - 2001). Setelah lengsernya Presiden Wahid dinamika hubungan politik Indonesia-Israel mengalami stagnan. Sehingga tulisan ini hanya memfokuskan diri pada ketiga era kepala negara Indonesia tersebut.

ERA SOEKARNO (1945-1965)

Kepentingan politik Indonesia membela perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina pada era pemerintahan Sukarno tampak cukup jelas. Pada

Juni 1952 kantor berita Antara mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berminat mengakui entitas Israel karena dua hal; pertama, karena mayoritas di Indonesia adalah Muslim dan kedua, karena dukungan negara-negara Arab kepada Indonesia selama perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia memosisikan diri untuk tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pada konferensi Asia Afrika tahun 1955, Indonesia berperan aktif meyakinkan negara-negara peserta konferensi untuk menentang keikutsertaan Israel.

Demikian pula posisi Indonesia membela kepentingan Mesir dalam isu krisis Terusan Suez. Atas dorongan Indonesia, pertemuan kedua organisasi Colombo Plan tanggal 12-14 November 1956, mengecam invasi Inggris, Perancis dan Israel ke Mesir dalam kaitannya dengan krisis Suez. Indonesia mendukung langkah Mesir yang menasionalisasi Terusan Suez.

Sebelumnya, pada tanggal 2 November, parlemen Indonesia dengan suara bulat mengutuk serangan terhadap Mesir dan merekomendasikan pemutusan hubungan diplomatik dengan Inggris dan Prancis. Beberapa deklarasi anti-Israel dilakukan oleh para pemimpin Indonesia selama tahun-tahun kekuasaan Sukarno.

Namun dilain sisi, Indonesia juga memanfaatkan kedekatan dan dukungan negara-negara Arab untuk tujuan merebut Papua Barat dari Belanda. Sebagaimana pengakuan diplomat Indonesia di PBB bahwa jumlah suara negara-negara Arab di PBB sepuluh berbanding satu suara Israel.

ERA SUHARTO (1966-1998)

Pada era Suharto hubungan Indonesia-Israel ditandai dengan peristiwa perang Arab-Israel tahun 1967 dan perang Yom Kippur tahun 1973. Kebijakan Indonesia di bawah jendral Soeharto bergerak ke arah yang lebih moderat terhadap konflik Arab-Israel. Meskipun pada saat yang sama pemerintah Indonesia tetap bersimpati pada posisi Arab sambil melontarkan kritik terhadap Israel pada forum-forum diplomatik.

Presiden Soeharto menyatakan kembali dukungannya yang tegas terhadap “perjuangan” Arab yang sah melawan “agresi Israel” ketika menerima kunjungan Raja Faisal (Arab Saudi) ke Indonesia pada bulan Juni 1970. Sementara itu pada 1972 Menteri Luar Negeri Adam Malik berkeliling

ke sejumlah negara Arab, beliau mengumumkan bahwa Indonesia tidak keberatan PLO membuka kantor di Jakarta, walaupun kenyataannya baru pada tahun 1990 kantor perwakilan itu bisa direalisasikan. Dilanjutkan kunjungan perdana Ketua PLO Yasser Arafat ke Jakarta baru terjadi pada Juli 1984 yang diterima dengan hangat.

Pada pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Fez pada Mei 1979, Indonesia mengambil sikap netral terhadap perjanjian damai Camp David 1978 antara Mesir dan Israel. Indonesia bersama Malaysia dan Bangladesh abstain dalam voting dalam penangguhan keanggotaan Mesir di organisasi OKI. Secara tidak langsung dan pragmatis, sikap Indonesia tampak secara pasif mendukung kesepakatan damai Camp David Mesir-Israel.

Pada tahun 1979 – 1980 Indonesia terlibat operasi intelijen Alpha I dan II untuk pengadaan pesawat tempur Douglas A-4E/TA-4H *Skyhawk* “bekas” buatan AS sebanyak 32 pada operasi Alpha I dan 16 pesawat tempur pada operasi Alpha II. Operasi ini melibatkan kerja sama intelijen kedua negara Indonesia dan Israel. Kerja sama ini pun berlanjut hingga 1990-an dengan operasi intelijen lainnya.

Pada era Soeharto pernah pula terjadi pertemuan rahasia antara PM Yitzhak Rabin dan Presiden Soeharto. Rabin secara mendadak ingin melakukan pertemuan dengan Soeharto di Jakarta se usai lawatannya ke Beijing pada tahun 1993. Soeharto dalam pertemuan ini tidak mewakili dirinya sebagai kepala negara, namun dalam kapasitasnya sebagai ketua Gerakan Non-blok. Pertemuan kedua terjadi di AS atas inisiatif Rabin secara tertutup sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, disela-sela pertemuan pemimpin dunia dalam peringatan 50 tahun PBB.

ERA ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001)

Presiden Abdurrahman Wahid memiliki pengalaman tersendiri bersentuhan dengan kaum Yudaisme. Beliau memiliki sahabat Yahudi Irak bernama Ramin selama masa mahasiswa di Baghdad yang mewarnai pemikiran Gus Dur tentang budaya agama Yahudi. Setelah bergaul cukup intens selama empat tahun dan berdialog dengan sahabatnya Ramin, Gus Dur mulai jatuh hati dengan kultur Yahudi. Beliau membaca novel-novel

penulis Yahudi Amerika, Chaim Potok. Beliau melihat perbandingan dengan komunitasnya sendiri dalam komunitas religius konservatif yang digambarkan dalam karya-karya seperti “*My Name Is Asher Lev*”.

Gus Dur telah melakukan banyak kunjungan ke Israel, yang paling awal terjadi pada tahun 1980. Suatu hal yang lumrah Gus Dur menerima undangan Simon Peres untuk mengunjungi Israel pada bulan Oktober 1994, kemudian bulan Maret 1997 untuk bergabung dengan para Dewan Gubernur Pusat Perdamaian Shimon Peres. Kedekatannya dengan komunitas Yahudi inilah yang menjadi sumber kritik dari Amin Rais pimpinan Muhammadiyah dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas sebagai tokoh pro-zionis.

Presiden Gus Dur tidak bisa diingkari memiliki ambisi pribadi berencana melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Gus Dur adalah presiden yang berani mewacanakan pentingnya melakukan normalisasi hubungan Indonesia-Israel, membuka hubungan diplomatik. Hal ini adalah sebuah langkah tidak populer yang maksimal bisa dilakukan Gus Dur. Satu-satunya alasan Gus Dur adalah karena beliau melihat Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia diasumsikan memiliki *bargaining* yang kuat untuk mendesak penyelesaian perdamaian Israel-Palestina. Namun, rencana ini justru ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

FAKTA HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-ISRAEL

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan tiga negara berikut; Israel, Taiwan, dan Kosovo. Alasan Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan tiga negara tersebut berkaitan dengan kepentingan politik internasional Indonesia. Namun meskipun tak memiliki hubungan diplomatik, Israel dan Taiwan memiliki hubungan perdagangan bilateral dengan Indonesia. Volume perdagangan Indonesia-Taiwan masih lebih besar dibandingkan volume perdagangan Indonesia-Israel.

Kepala kamar dagang Israel-Indonesia Emanuel Shahaf, yang juga mantan kepala Mossad Asia Tenggara menyebutkan bahwa Israel memiliki motivasi yang sangat kuat untuk meningkatkan hubungan perdagangan atau ekspor-impor dengan Indonesia. Bahkan banyak investor Israel berniat menanamkan modalnya di Indonesia.

Shahaf menyebutkan bahwa peningkatan volume perdagangan bilateral Indonesia-Israel bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata Israel dalam kaitannya dengan dorongan proses perdamaian Israel-Palestina. Sebagaimana posisi hubungan diplomatik Israel-Turki dengan signifikansi volume perdagangan kedua negara tersebut. Bagi Israel posisi tawar Turki cukup kuat menyangkut konflik Palestina-Israel, karena pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan akan memberi dampak signifikan bagi Israel.

RELASI PERDAGANGAN INDONESIA-ISRAEL

Sejauh ini Indonesia bersikap konsisten untuk tidak memberikan pengakuan atas entitas “negara” Israel. Politik Indonesia atas konflik Palestina-Israel sangat jelas yakni memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Palestina untuk berdaulat penuh dan tentang solusi dua negara Palestina-Israel hidup berdampingan. Konsistensi kebijakan politik Indonesia ini tentunya mempengaruhi masa depan relasi perdagangan Indonesia-Israel. Kendatipun volume perdagangan Indonesia-Israel belum signifikan memberikan kontribusi yang besar pada devisa negara, namun dinamika politik internasional lebih kuat pengaruhnya

Untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia selayaknya tetap mempertahankan relasi dagang dengan Israel. Satu-satunya alasan adalah aspek ekonomi perdagangan internasional. Kita dapat melihat fakta hubungan dagang Indonesia-Israel dalam perspektif teori perdagangan internasional dengan model Heckscher-Ohlin (H-O).

Dalam lima tahun terakhir, data ekspor impor Indonesia dengan Israel yang tersedia dan telah dipublikasi BPS di bawah ini:



Grafik 1. Nilai Ekspor dan Impor antara Indonesia dengan Israel

Dari data di atas, menunjukkan suatu perkembangan dan penguatan hubungan dagang Indonesia-Israel dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari nilai ekspor dan impor Indonesia-Israel yang trennya meningkat selama periode 2018-2022.

Menurut data Kementerian Perdagangan, pada 2022 total nilai ekspor Indonesia ke Israel mencapai USD 185,6 juta, naik sekitar 14% dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Total nilai impor dari Israel juga naik sekitar 80% (*yoy*) ke USD 47,8 juta. Maka secara kumulatif, selama periode 2018-2022 nilai ekspor Indonesia ke Israel sudah tumbuh sekitar 11%, sedangkan nilai impornya tumbuh 0,9%.

Dari data ini, Indonesia mengalami surplus ekspor terhadap impor dengan Israel selama periode 2018 – 2022. Artinya bagi Indonesia hal ini memberi *benefit* dan *opportunity* dalam memacu peningkatan *growth*/GDP (pertumbuhan ekonomi).

Tabel 1. Komoditas Utama Impor Indonesia dari Israel

No.	Nama Komoditi	Nilai
1	Alat pemanas/pendingin	9,991,350
2	Perangkat sinyal televisi	8,462,128
3	Peralatan tangan/mesin	5,136,259
4	Peralatan sirkuit listrik	4,778,131
5	Mesin cetak/jilid	2,484,884

Tabel 2. Komoditas Utama Ekspor Indonesia ke Israel

No	Nama Komoditi	Nilai
1	Minyak kelapa sawit	31,886,689
2	Sepatu olahraga	18,247,117
3	Minyak makan/lemak nabati	14,890,868
4	Serat stapel buatan	13,245,152
5	Kimia hasil pertanian	11,991,971
6	Pakaian jadi/konveksi	11,796,845
7	Televisi/perengkapannya	8,835,293
8	Kertas lainnya	4,189,611
9	Mentega/minyak kakao	4,125,517
10	Peralatan listrik	3,969,638

Model Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan bahwa perbedaan dalam faktor produksi yang tersedia dalam suatu negara bisa menimbulkan perdagangan antarnegara. Terdapat empat faktor produksi, yakni tenaga kerja, tanah (termasuk keadaan dan kekayaan alam), barang modal, dan kepengusahaan (*entrepreneurship*). Setiap negara bisa memiliki lebih banyak atau lebih sedikit masing-masing faktor produksi tertentu dibanding dengan negara lain. Bila hal ini terjadi, maka akan timbul keunggulan komparatif negara tersebut di bidang produksi tertentu, khususnya di bidang yang cenderung mempergunakan lebih banyak faktor produksi yang tersedia dalam jumlah yang relatif lebih banyak.

Pada kasus perdagangan Indonesia-Israel jelas kedua negara memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Indonesia memiliki kekayaan alam berupa hasil kebun kelapa sawit dibanding Israel. Sebaliknya, Israel lebih memiliki keunggulan komparatif pada barang modal dan teknologi tinggi seperti produk-produk peralatan, elektronika dan mesin-mesin.

Selain itu Indonesia memiliki keunggulan komparatif di faktor tenaga kerja untuk produksi barang-barang padat karya. Sementara itu Israel, di samping memiliki industri padat modal yang berteknologi tinggi, juga memiliki faktor keunggulan *entrepreneurship*. Skill kewirausahaan Israel ini di dukung oleh perusahaan multinasional dan teknologi digital.

Teori Heckscher-Ohlin secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain jika negara tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi negara yang melakukan perdagangan. Negara maju akan berdagang dengan negara berkembang karena perbedaan sumber daya yang dimiliki dan faktor produksi yang berbeda di antara negara maju dan berkembang.

Dari model Heckscher-Ohlin ini memunculkan tiga alasan mendasar tentang teori perdagangan yang mendukung proposisi *Export Led Growth* yakni suatu strategi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ekspor:

Pertama, pertumbuhan ekspor dapat mewakili kenaikan dalam permintaan *output* negara yang kemudian menyebabkan kenaikan dalam *output* riil. Kedua, ekspansi dalam ekspor dapat mempromosikan spesialisasi dalam produksi produk ekspor, yang selanjutnya akan meningkatkan tingkat produktivitas, dan dapat menyebabkan tingkat *skill* umum meningkat di sektor tersebut. Kemudian kondisi ini akan menyebabkan realokasi sumber daya dari sektor *non-trade* yang relatif kurang efisien ke sektor ekspor yang lebih produktif. Perubahan produktivitas tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan *output*.

Ketiga, dalam penelitian Chenery dan Strout (1996) disebutkan bahwa peningkatan ekspor dapat meregangkan kendala nilai tukar sehingga menyebabkan kemudahan dalam mengimpor *input* untuk memenuhi permintaan domestik, dan memungkinkan terjadinya ekspansi *output*. Orientasi keluar memberikan kemungkinan untuk menggunakan modal

eksternal untuk pembangunan dan dapat membantu dalam penyelesaian hutang. Promosi ekspor juga dapat menghapus kontrol yang menyebabkan *over-valuation* dari mata uang domestik.

Perkembangan ekspor barang-barang tertentu berdasarkan keunggulan komparatif oleh suatu negara dapat menyebabkan eksploitasi terhadap *economies of scale* yang kemudian menyebabkan kenaikan pertumbuhan. Dengan kata lain, argumen ini menyatakan bahwa pasar domestik terlalu kecil untuk mencapai skala optimal sedangkan *increasing returns* dapat tercapai melalui pasar luar negeri.

KESIMPULAN

Perdagangan bilateral Indonesia-Israel memiliki potensi yang sangat besar untuk dilanjutkan di masa mendatang. Namun hubungan bilateral ini terkendala oleh sikap dan posisi politik Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. Oleh karenanya beberapa rekomendasi yang mungkin diajukan untuk membuka terobosan politik untuk perdamaian Palestina-Israel.

Pertama, meski dilakukan secara diam-diam namun surplus perdagangan Indonesia terhadap Israel secara tahun ke tahun menunjukkan bagaimana kerja sama Indonesia-Israel dalam hal ekonomi merupakan hal yang prospektif sehingga ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ekspor dalam model Heckscher-Ohlin. Menurut hemat, penulis perlu ditingkatkan kerja sama kedua negara dengan membuka perwakilan dagang Indonesia di Israel dan sebaliknya.

Kedua, berkaitan dengan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan merupakan hal mutlak yang harus diperjuangkan. Sikap konsistensi Indonesia pada solusi *two states solution* dan dukungan aktif lainnya dalam forum internasional kepada kemerdekaan Palestina telah menunjukkan besarnya komitmen Indonesia. Peningkatan hubungan dagang dengan saling membuka kantor dagang bukanlah berarti sikap untuk tidak mendukung Palestina, namun hal tersebut merupakan suatu keniscayaan dalam suatu hubungan ekonomi yang didasari untuk mendapatkan keuntungan yang memacu pertumbuhan ekonomi dari ekspor.

☉

BAB VII

DINAMIKA DOMESTIK INDONESIA DALAM MERESPON PERSOALAN PENDUDUKAN ISRAEL ATAS PALESTINA


Danial Darwis

Hubungan luar negeri suatu negara salah satunya di pengaruhi oleh kondisi domestik dari negara tersebut. Oleh karena itu, terdapat relasi antara kebijakan luar negeri suatu negara dengan aspek-aspek dinamika dalam negerinya. Indonesia merupakan suatu negara yang mengadopsi kebijakan luar negeri yang diselaraskan dengan kepentingan dalam negerinya. Prinsip **bebas-aktif** selalu dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam setiap hubungan luar negeri yang dilakukannya, di mana “**bebas**” berarti tidak terikat oleh ideologi atau kebijakan asing dan “**aktif**” berarti Indonesia berperan aktif dalam upaya mempertahankan perdamaian dunia, mengembangkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kerja sama internasional, dengan tetap menghormati hak kedaulatan negara lain (Satris, 2019).

Isu terkait pendudukan Israel atas Palestina merupakan salah satu isu yang senantiasa hangat dalam perbincangan, dikatakan sebagai pendudukan karena pada awalnya wilayah Palestina merupakan bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Turki Utsmani, selanjutnya pindah ke tangan Inggris pada tahun 1917, akibat kekalahan Turki Utsmani dalam perang. Melalui Inggris inilah komunitas Yahudi memperoleh suatu dukungan yang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Deklarasi ini merupakan modal penting bagi bangsa Yahudi untuk mencapai negara merdeka di atas tanah Palestina, melalui deklarasi ini umat Yahudi di seluruh dunia didorong, khususnya yang berada di Eropa Timur, untuk

mendukung upaya pencapaian komunitas Yahudi di Palestina, yakni sebuah negara yang kemudian dikenal sebagai Israel. Walhasil, pada tanggal 14 Mei 1948 orang-orang Yahudi mendeklarasikan berdirinya Israel sebagai suatu negara merdeka. Sejak saat itulah terjadi konflik yang berkepanjangan akibat pendudukan Israel atas tanah Palestina. Selama rentang waktu 1948 - 1968, Israel menjadi sangat *exist* dan kuat di Palestina serta di sekitar Timur Tengah pada umumnya, hal tersebut terlihat dari peperangan yang terjadi pada tahun 1967 yang melibatkan negara-negara, seperti Mesir, Yordania, Suriah, Beirut, Arab Saudi, Irak, dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel, namun pada kenyataannya negara-negara tersebut tidak dapat berbuat banyak kecuali menerima eksistensi Israel sebagai sebuah negara merdeka berikut juga hasil caplokannya dari beberapa negara-negara tersebut (Muchsin, 2015).

Peta berikut menunjukkan bahwa wilayah Palestina semakin menyusut dari tahun ke tahun, sedangkan wilayah Israel semakin meluas.



Gambar 3. Peta Perubahan Wilayah Palestina

Sumber: <https://www.islampos.com/palestina-dari-masa-ke-masa-34632/>

Peta pada **Gambar 3** menunjukkan bahwa tahun 1947 wilayah Palestina masih meliputi 95% dari total wilayah, namun pada tahun yang sama perlahan demi perlahan wilayah Palestina mengalami penyusutan secara drastis hingga menjadi 55% berdasarkan pada rencana pemisahan wilayah menjadi dua buah negara yang berdaulat. Selanjutnya, dua tahun kemudian, yakni 1949 hingga 1967 hanya menyisakan wilayah yang meliputi Jalur Gaza, Yerusalem, dan Tepi Barat. Tahun 1967 hingga sekarang ketiga wilayah tersebut semakin berkurang, karena aneksasi wilayah yang terus menerus dilakukan oleh Israel melalui pembangunan berbagai macam pemukiman-pemukiman ilegal di atas tanah Palestina (Kaslam, 2021).

Isu terkait pendudukan Israel atas Palestina menjadi salah satu perhatian yang mempengaruhi aktivitas politik dan hubungan luar negeri Indonesia, di mana Indonesia berpihak kepada Palestina. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan sebuah negara yang menolak tegas berbagai macam bentuk kolonialisme dan imperialisme, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang mempromosikan perdamaian bagi seluruh negara di dunia. Indonesia memandang bahwa hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina harus diperjuangkan atas pendudukan dan penindasan yang dilakukan oleh Israel, juga memberi dukungan penuh bagi perjuangan rakyat Palestina untuk bisa merdeka layaknya negara lain di permukaan bumi ini (Saragih, 2018). Selain itu, secara historis salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memberikan dukungan dan pengakuannya terhadap Indonesia pasca proklamasi adalah Palestina. Oleh sebab itu, perjuangan kemerdekaan dan pembebasan Palestina merupakan sebuah hal yang sudah menjadi komitmen kebangsaan dan institusional bagi Indonesia.

Tulisan ini akan membahas tentang hubungan luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan persoalan pendudukan Israel atas Palestina dengan menekankan pada dinamika domestik Indonesia, mengingat hubungan luar negeri itu di pengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internasional dan domestik. Melalui tulisan ini diharapkan dapat terlihat dinamika domestik yang terjadi di dalam negeri Indonesia dalam kaitannya respons pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap kasus pendudukan Israel atas Palestina. Uraian dinamika domestiknya akan memuat dari masa orde lama, orde baru, hingga reformasi.

DINAMIKA DOMESTIK INDONESIA DI MASA ORDE LAMA (1945-1967) TERKAIT PENDUDUKAN ISRAEL ATAS PALESTINA

Sejak era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967), hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina terjalin. Palestina adalah negara pertama di Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan dari Indonesia, berkat jasa Mufti Palestina Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini, informasi tentang kemerdekaan Indonesia tersebar ke dunia internasional melalui siaran Radio Internasional. Adapun Israel, Indonesia tidak pernah mengakui kedaulatan Israel yang diklaim oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948, Indonesia juga tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Alasannya jelas, karena Indonesia menolak berbagai macam bentuk penjajahan di muka bumi ini. Menurut Presiden Soekarno, setiap negara berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya intervensi dari negara lain. Indonesia juga mengancam secara keras berbagai macam bentuk tindakan aneksasi Israel yang merebut tanah rakyat Palestina (Noviar, 2015).

Semasa Orde Lama, Indonesia tetap aktif mendukung kemerdekaan Palestina, pada Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1953 Indonesia dan Pakistan menolak keikutsertaan Israel dalam konferensi tersebut, sikap tersebut terus berlanjut dalam pelaksanaan KAA di Bandung tahun 1955 yang dihadiri oleh pejuang Palestina Yasser Arafat, dalam pidato pembukaannya Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kolonialisme dan bahwa kolonialisme tersebut belum mati, namun berubah bentuk menjadi neo-kolonialisme yang masih berlangsung di penjuru dunia seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Indonesia menyuarakan dibentuknya front anti kolonial dengan membangun dan mendorong solidaritas di antara negara-negara Asia-Afrika (Noviar, 2015).

Presiden Soekarno juga dalam perjalanannya menunjukkan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Israel terhadap Palestina dengan tidak memberikan visa kepada kontingen Israel saat Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games ke-IV pada tahun 1962, yang mengakibatkan Indonesia dibekukan dari keanggotaannya oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC)

hingga waktu yang tidak ditentukan, namun selanjutnya Presiden Soekarno memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia untuk keluar dari IOC pada bulan Februari 1963 dan mendirikan *GANEFO (Games of the New Emerging Forces)* sebagai ajang pertandingan olah raga saingan Olimpiade (Noviar, 2015).

Perjuangan kemerdekaan Palestina di masa Orde Lama tidak hanya dilakukan oleh Indonesia di level pemerintah, namun rakyat Indonesia juga aktif mendukung kemerdekaan Palestina dan negara lain seperti Aljazair dan Afrika Selatan, melalui organisasi bernama OISRAA [Organisasi Indonesia untuk Setia kawanank Rakyat Asia-Afrika] yang didirikan pada tahun 1960, di mana organisasi tersebut tergabung dalam AAPSO [Organisasi Solidaritas Rakyat Asia Afrika] (Noviar, 2015). Sikap tersebut berakar pada kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan yang mendorong mereka untuk menentang berbagai macam bentuk penjajahan di muka bumi ini, hal tersebut juga tercantum dalam amanat UUD tahun 1945, sehingga baik di level Elit maupun masyarakat memiliki kesamaan pandangan dalam menyikap persoalan pendudukan Israel atas Palestina.

DINAMIKA DOMESTIK INDONESIA DI MASA ORDE BARU (1967-1998) TERKAIT PENDUDUKAN ISRAEL ATAS PALESTINA

Setelah masa Orde Lama berakhir, Indonesia memasuki era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (1967-1998). Pada masa Orde Baru ini Indonesia masih tetap mendukung perjuangan Palestina, namun Soeharto lebih memilih untuk bersikap moderat terhadap Israel karena faktor kedekatan Orde Baru dengan Barat, utamanya Amerika Serikat yang jelas-jelas mendukung Israel (Irfan, 2021). Sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Colin Rubenstein menyatakan bahwa ketertarikan Indonesia ke Israel lebih terbatas pada bidang militer, diawali dengan kemenangan Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967, beberapa pejabat militer Indonesia terkesan dengan kemampuan Israel mengalahkan Mesir, Suriah, dan Lebanon (Saptohutomo, 2012). Tulisannya yang berjudul “*Domestic Politics and Indonesia’s Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict*” karangan Muttaqien, juga menuliskan bahwa Indonesia memberikan usulan

untuk pembicaraan langsung antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya pasca perang 1967, padahal pada saat itu pembicaraan langsung antara Arab dan Israel adalah suatu hal yang sensitif karena negara-negara Arab tidak mengakui Israel pada saat itu (Irfan, 2021).

Tahun 1979, Indonesia membeli 28 pesawat tempur Skyhawk dan 11 helikopter dari Angkatan Udara Israel. Tiga tahun kemudian, pemerintah Indonesia mengaku telah membeli alutsista dengan Israel melalui perantara perusahaan Amerika. Setahun kemudian, pemerintah Indonesia mencabut larangan visa untuk mengunjungi Israel. Wartawan Indonesia diizinkan mengunjungi Israel, fasilitas pengiriman surat dan saluran telepon langsung antara Indonesia dan Israel dibangun. Beberapa negara Arab mengecam tindakan Indonesia yang mengarah pada normalisasi hubungan dengan Israel, namun Soeharto tetap berkelit dengan tetap menunjukkan simpati dan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Misalnya, kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Adam Malik pada tahun 1972 ke beberapa negara di Timur Tengah dengan tugas meyakinkan para pemimpin Arab bahwa Indonesia tidak keberatan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membuka kantor perwakilan di ibukota Jakarta (Saptohutomo, 2012).

Pada Oktober 1977, Presiden Soeharto juga mengunjungi beberapa negara Arab di Timur Tengah, antara lain Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Suriah, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, untuk menjalin hubungan yang lebih erat di bidang ekonomi, politik, dan lainnya. Pada tanggal 30 November 1987, Presiden Soeharto mengeluarkan pernyataan tentang Organisasi Pembebasan Palestina, di mana Indonesia berada pada posisi yang sangat mendukung organisasi tersebut, serta perjuangan rakyat Palestina untuk melindungi hak-hak mereka yang tidak dapat dihilangkan. Soeharto mengatakan konflik di Timur Tengah hanya bisa diselesaikan jika rakyat Palestina diberikan kemerdekaan untuk negara mereka dan Israel tanpa syarat meninggalkan semua wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem. Presiden Soeharto dikunjungi pada tahun 1987 oleh pemimpin PLO Yasser Arafat, yang meminta dukungan Indonesia dalam pembentukan negara Palestina, yang juga didukung oleh Indonesia. Pada tahun 1989, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina menjadi sangat erat, ditandai dengan berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Setelah

Kedutaan Besar Palestina berdiri, Menlu RI Ali Alatas saat itu sangat gigih dan tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina, juga menolak hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel (Noviar, 2015).

Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas bertemu secara informal pada konferensi HAM PBB di Wina, Austria, pada tahun 1993. Saat itu, Peres menyatakan keinginannya untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, namun Ali Alatas menolak, mengatakan itu hanya bisa terjadi jika pembicaraan damai antara Israel dan Palestina berjalan lancar. Pada bulan September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin diam-diam mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Presiden Soeharto, yang terjadi setelah pemimpin PLO Yasser Arafat mengunjungi Indonesia tiga minggu sebelumnya. Kabar tersebut sampai ke wartawan empat jam setelah pesawat Rabin meninggalkan Bandara Halim Perdanakusuma dan mendarat di Bandara Changi, Singapura. Pada bulan dan tahun yang sama, Panglima ABRI (sekarang TNI), Jenderal Faisal Tanjung, membantah laporan bahwa hibah peralatan tempur dari Israel telah diberikan kepada militer Indonesia. Pada bulan yang sama, beberapa ormas Islam memprotes kunjungan empat jurnalis terkemuka Indonesia ke Tel Aviv, Israel, dan melarang pemutaran film *Schindler List* (Saptohutomo, 2012).

Setahun kemudian, sekelompok pengusaha dari Kamar Dagang Israel mengunjungi Indonesia, dan di tempat terpisah, Dinas Bea Cukai Israel juga pergi ke Jakarta untuk secara diam-diam membahas persyaratan perdagangan antara kedua negara. Delegasi korporasi zionis kembali ke Indonesia dua tahun kemudian dan Soeharto mengetahuinya. Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan bahwa era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memiliki hubungan rahasia dengan Israel, meskipun tidak bersifat formal kenegaraan. Hal itu juga menunjukkan sikap moderat Indonesia terhadap Israel di bawah kepemimpinan Orde Baru. Sikap ini dilandasi pragmatisme Indonesia dalam politik luar negerinya, kepentingan nasional tertinggi Indonesia saat itu adalah membangun negara, dengan fokus pada bidang ekonomi dan militer. Untuk mencapai ketahanan nasional yang optimal, Indonesia pada akhirnya berada dalam dilema antara kepentingan nasional yang harus diprioritaskan

atau membina hubungan diplomatik yang lebih erat dengan negara-negara lain di Timur Tengah (Noviar, 2015).

DINAMIKA DOMESTIK INDONESIA DI MASA REFORMASI (1998-SEKARANG) TERKAIT PENDUDUKAN ISRAEL ATAS PALESTINA

Setelah tumbang era Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto karena sikap otoriter yang dimilikinya, maka Indonesia berpindah pada sebuah orde yang disebut dengan Reformasi. Pada masa reformasi, dukungan Indonesia terhadap Palestina tetap berjalan dengan baik sesuai dinamikanya. Tampaknya faktor Islam bukanlah pertimbangan utama, Indonesia menganggap persoalan Palestina lebih dari bentuk pendudukan Israel yang harus segera dihapuskan. Politik luar negeri Indonesia pro-Palestina dan anti-Israel adalah menolak Israel yang masih melakukan pendudukan dan aneksasi atas Palestina.

Presiden Indonesia yang pertama kali di Era Reformasi ini adalah Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) atau yang lebih akrab sering disebut dengan Habibie. Pada masa kepemimpinan B. J. Habibie dinilai bahwa tidak ada tindakan yang berarti dalam peningkatan hubungan Indonesia dan Palestina, hal tersebut karena masa pemerintahan Habibie yang relatif sangat singkat, yakni kurang lebih satu tahun. Namun, pada masa kepemimpinan Habibie, beliau memperkenalkan dua undang-undang terkait perlindungan hak asasi manusia dan juga mendorong ratifikasi empat konvensi internasional tentang masalah hak-hak pekerja. Komnas Perempuan juga dibentuk pada masa singkat kepemimpinan Habibie. Sisi positifnya, di bawah kepemimpinan Habibie, kebijakan-kebijakan di bidang HAM yang menjadi perhatian masyarakat internasional berhasil diangkat dan Presiden Habibie mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat internasional (Noviar, 2015).

Kepemimpinan Indonesia berikutnya di era Reformasi adalah Abdurrahman Wahid (1999-2001) atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, saat itu masyarakat dikejutkan dengan seruan Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan hal ini mendapat tentangan keras dari masyarakat Indonesia (KumparanNews,

2021). Menurut Presiden Abdurrahman Wahid, untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel, kita harus mendukung keadilan dan memberikan hak kepada rakyat Palestina, baru kemudian berbicara tentang perdamaian. Hal ini ditunjukkan dengan pembelaan terhadap hak-hak Palestina yang merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel. Dalam hal ini, Presiden Abdurrahman Wahid meminta Palestina, Hamas dan Fatah, serta Israel untuk kembali ke meja perundingan jika tidak ingin korban militer bertambah (Noviar, 2015).

Mengenai tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa konflik Arab-Israel dan stereotip permusuhan antara Muslim dan Yahudi tidak dapat menghalangi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya, dengan negara-negara ateis seperti Republik Rakyat China, Kuba, dan Uni Soviet, Indonesia masih menjalin hubungan diplomatik. Di hadapan ribuan warga Yahudi Amerika di Los Angeles, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan jika pemerintah Israel ingin diakui sebagai negara berdaulat, Israel juga harus mengakui Palestina dan menjaga perbatasan negara Palestina sebagai negara merdeka (Noviar, 2015). Namun, gagasan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel akhirnya gagal, tetapi Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan hubungan dagang dengan Israel melalui Surat Keputusan No. 23/MPP/01/2001 tanggal 10 Januari 2001 oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang pada saat itu ditandatangani oleh Luhut Binsar Pandjaitan (KumparanNews, 2021).

Presiden Abdurrahman Wahid bertemu dengan pemimpin Israel Shimon Peres dan pemimpin Palestina Yasser Arafat di Istana Negara, keduanya tiba kurang dari 24 jam. Kehadiran mereka untuk membahas usulan terkait konflik Israel-Palestina, yang salah satunya menyangkut pembagian wilayah Yerusalem. Meski sempat memiliki hubungan dengan para pemimpin Israel, dalam pertemuannya dengan Yasser Arafat, Presiden Abdurrahman Wahid tetap menegaskan dukungannya terhadap Palestina.

Selanjutnya adalah kepemimpinan di bawah Megawati Soekarno Putri (2001-2004) selaku Presiden RI ke-5, dalam kepemimpinannya Megawati melanjutkan dukungan dari presiden-presiden sebelumnya mengenai pembelaan terhadap Palestina. Pada 2003, Megawati mempertanyakan

langkah-langkah yang diambil PBB untuk menangani konflik Israel-Palestina. Hassan Wirajuda, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, mengatakan Megawati bertanya kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan tentang kemajuan negosiasi antara Palestina dan Israel. Pada masa Megawati, Menlu RI juga disebut pernah mengunjungi Palestina bersama para menteri dari negara-negara Gerakan Non Blok. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Marty Natalegawa saat itu mengatakan, kunjungan Menlu merupakan bentuk nyata dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Kepemimpinan Indonesia selanjutnya adalah di bawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) atau yang biasa disingkat SBY. Menurut beliau, Indonesia telah lama menyatakan dukungannya terhadap Palestina dan mengakui bahwa Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sejak lama. Dalam salah satu pidatonya, SBY pernah mengatakan bahwa Palestina adalah kepentingan utama politik luar negeri Indonesia. Presiden Palestina Mahmoud Abbas beberapa kali melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Indonesia selama SBY menjabat, termasuk Oktober 2007 saat kunjungan resmi kenegaraan pertamanya ke Indonesia dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia, antara lain di bidang media dan pendidikan. Kemudian, Mahmoud Abbas kembali berkunjung ke Indonesia pada Mei 2010 dan Februari 2014. SBY mengutuk serangan Israel ke Jalur Gaza pada 2008 dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang dan mengeluarkan resolusi yang memaksa Israel menghentikan serangan tersebut, karena merupakan tindakan kejahatan yang memperparah penderitaan rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat (Saragih, 2018). Pada masa pemerintahan SBY, Palestina berhasil menjadi anggota negara peninjau non-anggota PBB pada 29 November 2012, dengan Indonesia tampil sebagai pendukung status tersebut. Bagi Kementerian Luar Negeri RI, hal ini memiliki kepentingan simbolis dan strategis bagi Palestina, yaitu untuk menunjukkan pengakuan internasional atas kenegaraan Palestina dan juga memungkinkan Palestina untuk berpartisipasi dalam forum-forum PBB, termasuk partisipasi dalam pemilihan tertentu (KumparanNews, 2021).

Setelah kepemimpinan SBY, Indonesia memiliki Presiden yang baru yakni Joko Widodo, yang memerintah Indonesia sejak dari tahun 2014 hingga sekarang. Sikap Pemerintah Indonesia dimasa ini masih tetap menegaskan komitmen bagi upaya mendukung perjuangan Palestina dalam meraih kemerdekaan. Salah satu langkah besar yang diambil oleh Indonesia dalam kaitannya dengan dukungan terhadap Palestina adalah dalam peringatan Hari Jadi ke-60 Konferensi Asia-Afrika pada bulan April 2015, di mana Deklarasi Palestina diadopsi. Pernyataan dalam deklarasi tersebut menekankan dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan dan upaya menciptakan solusi dua negara. Dalam rangka peringatan 60 tahun KAA, juga disusun pernyataan penguatan kemitraan strategis baru Asia-Afrika, yang menegaskan kembali dukungan negara-negara Asia Afrika terhadap pembangunan kapasitas untuk mendukung Palestina. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rencana Indonesia untuk membuka Konsul Kehormatan di Ramallah dan ini dilakukan setahun kemudian, yakni pada tahun 2016, ketika Maha Abu-Shuseh diangkat sebagai Konsul Kehormatan pertama Indonesia di KBRI Amman pada 13 Maret 2016 (KumparanNews, 2021).

Setelah Presiden AS Donald Trump secara sepihak menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 7 Desember 2017, Indonesia mengambil langkah penting untuk mencegah munculnya konflik baru. Langkah pemerintah Indonesia melalui Menlu adalah berkoordinasi dengan sejumlah negara di Timur Tengah untuk segera menyelenggarakan konferensi internasional tingkat tinggi luar biasa melalui OKI. Konferensi tersebut mengeluarkan Deklarasi Istanbul “*Kebebasan untuk al-Quds*” yang menolak berbagai upaya Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah status hukum al-Quds (Yerusalem) dan meminta masyarakat internasional untuk mematuhi hukum internasional, dan menyerukan kepada dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu dari kota Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel (Satris, 2019).

Perjuangan pembebasan Palestina ini tidak hanya dilakukan oleh para Elit kekuasaan di Indonesia, melainkan juga dalam dinamikanya secara domestik rakyat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim juga melakukan berbagai macam bentuk pergerakan-pergerakan, hal tersebut

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam media, baik aksi secara langsung maupun secara daring (*online*). Unjuk rasa dalam rangka perjuangan pembebasan Palestina misalnya terjadi selama tahun 2021 di beberapa kota besar di Indonesia. Gerakan tersebut mendasarkan aktivitasnya pada “*Free Palestine*” untuk menyuarakan hak-hak dan harapan atas kemerdekaan Palestina. Pada Mei 2021 misalnya terjadi aksi solidaritas pembebasan Palestina yang dilakukan melalui penyampaian aksi massa di depan Gedung Merdeka kota Bandung. Begitu pun aksi lainnya juga dilakukan di daerah Yogyakarta, tepatnya di Kawasan Titik Nol Yogyakarta pada Mei 2021. Aksi solidaritas juga dilakukan oleh ribuan buruh dengan pesertanya yang berasal dari 24 provinsi di Indonesia. Seruan aksi tersebut juga dilakukan secara daring dengan melakukan berbagai macam kampanye seruan aksi melalui media sosial. Pada Mei 2021, tindakan Israel menyerang penduduk Palestina di wilayah Masjid al-Aqsha serta pengusiran terhadap warga Palestina dari Yerusalem Timur menuai banyak penolakan dan kecaman dengan berbagai macam tagar yang digunakan pada media sosial (Asyahidda & Amaliya, 2022).

Gerakan pembebasan Palestina tersebut muncul karena faktor politik, di mana Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan dari Indonesia melalui seorang Mufti agungnya di Yerusalem, yakni Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini. Selain faktor politik tersebut, faktor identitas agama juga mempengaruhi munculnya berbagai macam gerakan pembebasan Palestina, di mana Indonesia merupakan negara dengan agama mayoritas Muslim dan Palestina merupakan wilayah penting bagi umat muslim karena berkaitan dengan sejarah kenabian dan sejarah Islam lainnya. Selanjutnya adalah karena faktor penindasan dan penjajahan yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina juga menjadi alasan berbagai pihak untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Asyahidda & Amaliya, 2022).

Situasi domestik terkini Indonesia adalah di tahun 2023 rencananya akan diadakan perhelatan Piala Dunia U-20 FIFA tepatnya pada 20 Mei hingga 11 Juni, di mana Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah perhelatan tersebut, bahkan enam kota telah dipersiapkan untuk menyambut ajang tersebut, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Solo, dan Gianyar/Bali (detik Jateng, 2023). Namun, situasi domestik Indonesia

memas terkait dengan hal tersebut dan muncul berbagai macam penolakan di dalam negeri baik dari unsur pemerintah, partai politik dan anggota legislatif, MUI, dan berbagai macam organisasi sosial dan keagamaan di Indonesia totalnya adalah sekitar 13 tokoh dan organisasi (Lestari, 2023). Dasar penolakan tersebut adalah keikutsertaan tim nasional Israel dalam kegiatan piala dunia U-20 tersebut, di mana Indonesia tidak mengakui dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena faktor penjajahan yang dilakukan oleh Israel atas Palestina. Jadi, bukan perhelatannya yang ditentang, namun keikutsertaan dari timnas Israel.

Berkenaan dengan hal tersebut pada 29 Maret 2023, FIFA mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA, karena kondisi kekinian dari Indonesia, FIFA tidak menyebutkan secara pasti situasi kondisi terkini yang dimaksud seperti apa (Raihan, 2023). Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi indikasi bahwa pembatalan tersebut terjadi karena faktor intervensi (penolakan timnas Israel U-20) dan faktor keamanan (Baskoro, 2023). Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa publik Indonesia sampai dengan saat ini masih konsisten dalam posisi perlawanannya terhadap Israel karena faktor penjajahan terhadap Palestina, meskipun memang publik Indonesia terpecah dalam menyikapi hal tersebut dan menyatakan bahwa urusan olah raga sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan politik.

KESIMPULAN

Pemaparan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sikap Indonesia dalam merespons persoalan pendudukan Israel terhadap Palestina dalam dinamikanya secara domestik masih konsisten sebagaimana awal dari sikap *founding father* negeri ini, yakni menolak eksistensi dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel atas Palestina serta mendukung kemerdekaan bagi Palestina, meskipun secara diplomatis Indonesia berada pada sikap mendukung *two-states solution* atas Palestina dan Israel, yakni dua negara yang saling hidup berdampingan dan damai, dengan batas-batas wilayah yang jelas, serta Israel mengembalikan tanah Palestina yang telah di rampasnya.

Dalam dinamika domestiknya, juga terlihat bahwa sikap pemimpin negeri ini dalam kebijakan politik luar negerinya dari masa ke masa masing-masing terkadang tidak memiliki kesamaan pandangan karena adanya aspek kepentingan nasional yang ingin diperjuangkan sehingga tampak bahwa dalam beberapa periode kepemimpinan terkesan adanya ruang untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Palestina, meskipun itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan belum menjadi sikap resmi formal dari pemerintah di negeri ini.

Walhasil, di akhir tulisan ini penulis hanya bisa menyampaikan bahwa waktulah yang akan menjawab mengenai konsistensi sikap ini, karena perlahan demi perlahan upaya diplomasi sedang digencarkan oleh entitas Yahudi ini untuk menuju pada normalisasi dan pengakuan. ☺

BAB VIII

MENIMBANG PENGARUH EKONOMI ISRAEL TERHADAP INDONESIA

Apridar Abdurrahman Puteh

Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal sejak awal pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Alasannya adalah dukungan politik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan pengakuan Indonesia terhadap negara Palestina sebagai negara merdeka yang terpisah dari Israel. Meskipun demikian, kedua negara mempertahankan hubungan dagang yang cukup penting.

Israel adalah salah satu produsen teknologi terkemuka di dunia, terutama dalam bidang teknologi pertanian, air, dan keamanan. Produk-produk tersebut telah digunakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun secara politik Indonesia tidak mengakui Israel, beberapa perusahaan Indonesia masih menjalin hubungan dagang dengan Israel, terutama dalam hal impor teknologi.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran di Indonesia mengenai pengaruh ekonomi Israel terhadap Indonesia, terutama di sektor keamanan. Sejumlah produk keamanan Israel digunakan di Indonesia, seperti peralatan keamanan di bandara dan stasiun kereta api, serta sistem keamanan di gedung-gedung perkantoran. Hal ini memicu kritik dari sejumlah pihak yang menganggap bahwa penggunaan produk-produk Israel tersebut menguntungkan negara Israel dan merugikan Palestina.

Beberapa kelompok masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia Indonesia telah meminta pemerintah untuk menghentikan penggunaan produk-produk Israel dan memboikot produk Israel. Namun, sejumlah pengusaha dan ahli teknologi di Indonesia menolak permintaan tersebut dan

menunjukkan bahwa produk-produk Israel yang digunakan di Indonesia telah membawa manfaat dan kemajuan di sektor teknologi dan keamanan.

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal, Indonesia dan Israel memiliki hubungan dagang yang cukup penting. Namun, pengaruh ekonomi Israel terhadap Indonesia menjadi kontroversial terutama di sektor keamanan, di mana produk-produk Israel digunakan di Indonesia.

Pada sektor perdagangan, Indonesia dan Israel menjalin hubungan ekonomi yang cukup penting, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Menurut data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 200 juta dolar AS pada 2020. Produk yang diperdagangkan antara Indonesia dan Israel antara lain adalah alat kesehatan, bahan kimia, bahan bakar mineral, dan bahan baku industri.

Namun, hubungan ekonomi ini menjadi kontroversial terutama di sektor keamanan. Beberapa produk keamanan buatan Israel, seperti senjata api dan peralatan militer, telah digunakan oleh aparat keamanan Indonesia dalam operasi mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau perang saudara.

Selain itu, penggunaan produk Israel di Indonesia juga menjadi kontroversial di kalangan masyarakat dan aktivis yang mendukung boikot Israel. Beberapa kelompok meminta agar Indonesia menghentikan impor produk Israel, termasuk produk yang tidak terkait dengan sektor keamanan.

Sementara itu, pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa mereka tidak mendukung boikot terhadap Israel atau negara mana pun, dan akan terus berdagang dengan negara-negara yang sah secara internasional. Namun, pemerintah juga telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan produk Israel yang terkait dengan sektor keamanan masuk ke Indonesia. Secara keseluruhan, hubungan dagang antara Indonesia dan Israel tetap menjadi isu yang sensitif dan kontroversial, terutama di sektor keamanan dan dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

Hubungan ekonomi Indonesia-Israel telah menjadi perdebatan yang cukup kontroversial. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, keduanya memiliki hubungan dagang yang signifikan. Namun, hubungan

ekonomi ini seringkali ditentang oleh beberapa pihak di Indonesia karena masalah politik dan keamanan terkait Palestina.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan ekonomi Indonesia-Israel adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik dengan Israel berdasarkan resolusi PBB. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga menganggap bahwa hubungan dengan Israel dapat merusak posisinya dalam politik global Islam. Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa hubungan ekonomi dengan Israel dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Pada tahun 2018, perdagangan antara Indonesia dan Israel mencapai sekitar US\$ 331,6 juta, dengan Indonesia mengimpor produk dari Israel senilai US\$ 234,2 juta dan mengekspor produk senilai US\$ 97,4 juta. Produk yang paling banyak diimpor dari Israel ke Indonesia adalah mesin, alat elektronik, dan teknologi, sedangkan Indonesia mengekspor produk pertanian dan mineral.

Namun, hubungan ekonomi ini juga memiliki sisi kontroversial, terutama dalam hal produk-produk Israel yang digunakan di Indonesia. Salah satu produk yang paling kontroversial adalah alat-alat keamanan Israel, yang digunakan oleh aparat keamanan di Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia mengimpor senjata dari Israel senilai sekitar US\$ 2,6 juta. Namun, ada kritik keras dari beberapa pihak, terutama aktivis hak asasi manusia, yang menganggap bahwa penggunaan produk-produk Israel dalam konteks ini dapat merusak citra Indonesia.

Meskipun begitu, ada juga beberapa pihak yang mempertahankan hubungan ekonomi dengan Israel. Mereka berpendapat bahwa hubungan ini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama dalam hal teknologi dan investasi. Israel dikenal sebagai negara dengan sektor teknologi yang maju dan inovatif, sehingga hubungan dengan Israel dapat membantu Indonesia dalam memperluas akses ke teknologi modern. Selain itu, Israel juga merupakan investor potensial bagi Indonesia, terutama dalam sektor teknologi, pertanian, dan pariwisata.

TINJAUAN BIBLIOGRAFIS HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-ISRAEL

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel telah menjadi topik yang kontroversial selama beberapa dekade. Meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal, hubungan ekonomi tetap ada dan terus berkembang. Ada beberapa isu sensitif yang harus dipertimbangkan dalam hubungan ekonomi ini, terutama terkait dengan penggunaan produk-produk Israel di Indonesia dan dukungan ekonomi Indonesia terhadap Palestina.

Menurut Alghifari, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada saat itu, pedagang-pedagang Yahudi di Indonesia menjual produk-produk buah-buahan dan kain dari Eropa. Namun, setelah Indonesia merdeka, hubungan ekonomi antara kedua negara menjadi semakin sulit karena posisi Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Pada tahun 2019, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Israel mencapai sekitar 578 juta dolar AS, dengan Indonesia mengekspor barang-barang seperti karet, cokelat, dan kopi ke Israel, sedangkan Israel mengekspor barang-barang seperti pupuk, mesin, dan produk farmasi ke Indonesia.

Namun, penggunaan produk-produk Israel di Indonesia menjadi isu sensitif, terutama terkait dengan penggunaan produk keamanan Israel. Menurut Shaukat, produk-produk Israel yang digunakan di Indonesia termasuk alat-alat keamanan, seperti senjata api dan kendaraan lapis baja. Penggunaan produk-produk ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan organisasi-organisasi hak asasi manusia di Indonesia, terutama terkait dengan perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina.

Terdapat beberapa upaya untuk membatasi atau melarang penggunaan produk-produk Israel di Indonesia. Pada tahun 2018, Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengadopsi resolusi yang menyerukan kepada negara-negara anggotanya untuk tidak menggunakan atau membeli produk-produk Israel yang diproduksi di wilayah pendudukan Palestina. Namun, penerapan resolusi tersebut masih sulit diimplementasikan.

Di sisi lain, Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Hal ini tercermin dalam

beberapa keputusan politik yang diambil oleh pemerintah Indonesia, seperti pemboikotan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdamaian di Timur Tengah pada tahun 1991 dan dukungan terhadap Palestina di Majelis Umum PBB pada tahun 2017. Namun, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel masih terus berlanjut.

Beberapa ahli juga menganggap bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Misalnya, Menurut Erdianto, kerja sama ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk belajar dan memperoleh teknologi dan pengalaman bisnis dari Israel. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, beberapa ahli menyarankan bahwa hubungan dagang Indonesia-Israel seharusnya tidak dihentikan secara tiba-tiba, melainkan perlu dikelola dengan baik untuk kepentingan nasional Indonesia. Mereka berpendapat bahwa Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi Israel dalam bidang pertanian, energi terbarukan, dan pengolahan air. Selain itu, Indonesia juga dapat mengimpor teknologi dan produk kesehatan dari Israel untuk meningkatkan sistem kesehatan Indonesia.

Namun, untuk mempertahankan hubungan dagang dengan Israel, Indonesia perlu memperhatikan pandangan masyarakatnya yang mayoritas muslim dan mendukung Palestina. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi yang tepat dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam hal ini, Indonesia dapat berperan sebagai mediator dan memperjuangkan penyelesaian konflik yang adil dan berdasarkan hukum internasional.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga hubungan dagang dengan Israel adalah dengan mengevaluasi ulang kemitraan dagang dengan Israel, memastikan produk yang diimpor dari Israel tidak terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, serta membangun kemitraan dagang dengan negara-negara Arab yang mendukung Palestina.

Dalam konteks hubungan ekonomi Indonesia-Israel, perlu diperhatikan juga peran masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui advokasi dan pengawasan atas perusahaan-perusahaan

yang memiliki kaitan dengan Israel atau Palestina, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dan mendukung produk-produk lokal yang berkualitas.

Indonesia telah menandatangani perjanjian dagang dengan Israel pada tahun 1960, namun hubungan dagang baru berlangsung aktif setelah Israel bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2010. Pada tahun 2017, nilai perdagangan antara Indonesia dan Israel mencapai sekitar \$ 305 juta. Produk yang diimpor Indonesia dari Israel meliputi mesin, peralatan listrik, dan perangkat medis. Sementara itu, Indonesia mengekspor produk seperti karet, minyak kelapa sawit, dan kopi ke Israel.

Sementara perdagangan antara Indonesia dan Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir, hubungan politik dan keamanan antara kedua negara tetap tegang karena sejarah konflik Israel-Palestina. Sebagian besar produk Israel yang diimpor ke Indonesia adalah produk teknologi tinggi seperti perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Namun, keberadaan produk-produk ini telah menjadi kontroversial di Indonesia karena ketidaksepakatan politik. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, Departemen Pertahanan Indonesia dikritik karena menggunakan *drone* buatan Israel.

Hingga saat ini, Indonesia masih belum mengakui negara Israel sebagai negara yang berdaulat dan masih mengikuti kebijakan luar negeri pro-Palestina. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Israel telah mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi, khususnya di sektor teknologi dan pertahanan.

Indonesia dan Israel telah menjalin hubungan dagang selama beberapa dekade meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Namun, keberadaan produk-produk Israel di Indonesia telah menjadi kontroversial di kalangan masyarakat, terutama karena hubungan politik dan keamanan yang kompleks antara Israel dan Palestina.

Meskipun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, hubungan ekonomi antara kedua negara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara memiliki kepentingan di bidang perdagangan dan pertahanan yang memperkuat hubungan ekonomi mereka. Beberapa kesepakatan perdagangan dan investasi telah ditandatangani, termasuk kerja sama di sektor teknologi, pertanian, dan pertahanan.

Beberapa ahli menganggap bahwa hubungan ekonomi ini dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Namun, hubungan ekonomi Indonesia-Israel tetap kontroversial terutama di sektor keamanan, di mana produk-produk Israel digunakan di Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa kelompok di Indonesia menentang hubungan ekonomi ini dan menyerukan untuk memboikot produk Israel.

Meskipun demikian, banyak pihak di Indonesia yang melihat potensi kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Israel, terutama dalam hal teknologi dan investasi. Namun, hubungan ekonomi ini juga harus memperhitungkan sensitivitas politik di Indonesia, terutama dalam hal konflik Israel-Palestina dan posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan ekonomi Indonesia-Israel adalah diplomasi, keamanan, dan faktor internal di kedua negara. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi ini, seperti kunjungan pejabat dan delegasi bisnis dari kedua negara. Namun, tantangan yang dihadapi adalah mendorong hubungan ekonomi ini tanpa mengabaikan sensitivitas politik dan nilai-nilai Indonesia.

Meskipun Indonesia dan Israel memiliki perbedaan pandangan politik dan ideologi yang signifikan, hubungan ekonomi antara kedua negara tetap berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara telah menandatangani kesepakatan kerja sama ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun, upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi ini harus memperhitungkan faktor politik dan sensitivitas di Indonesia.

EKONOMI ISRAEL

Ekonomi Israel adalah salah satu dari yang paling maju dan berkembang pesat di kawasan Timur Tengah. Hal ini terutama didukung oleh inovasi teknologi yang tinggi dan berbagai program pemerintah yang menggalakkan investasi di bidang teknologi. Menurut El-Erian (2019, hlm. 1), Israel memiliki ekonomi yang maju dan terdiversifikasi, dengan sektor teknologi yang berkembang menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, ekspor produk teknologi

tinggi dari Israel terus meningkat dan menjadi sumber pendapatan utama negara tersebut (Abbas, 2017, hlm. 5).

Israel juga dikenal sebagai salah satu pusat inovasi dan riset teknologi global, dengan banyak perusahaan multinasional membuka pusat penelitian dan pengembangan di negara ini (Hakimian & Karshenas, 2016, hlm. 145). Namun, sebagian besar sektor ekonomi Israel juga tergantung pada ekspor dan impor barang, terutama di bidang teknologi dan pertahanan (Amirahmadi, 2016, hlm. 40).

Meskipun memiliki ekonomi yang maju, Israel juga dihadapkan dengan beberapa tantangan ekonomi, seperti kesenjangan pendapatan yang signifikan antara penduduk kaya dan miskin (Levy, 2020, hlm. 3). Selain itu, pengaruh politik dan ketegangan di kawasan Timur Tengah juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara tersebut (Hakimian & Karshenas, 2016, hlm. 142).

David Levy dalam tulisannya yang berjudul *The Israeli Economy: Facing the Challenges of the Future* (2020) mengungkapkan bahwa perekonomian Israel memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi meskipun menghadapi tantangan di masa depan. Levy menyebutkan bahwa sektor teknologi adalah penggerak utama ekonomi Israel, yang menempatkan negara ini sebagai pusat inovasi global. Meskipun begitu, ia juga mengakui adanya ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan antara penduduk Yahudi dan Arab serta antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Israel adalah memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Selain itu, negara ini juga perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan mendorong sektor manufaktur untuk meningkatkan ekspor.

Hakimian dan Karshenas (2016) menyebutkan bahwa meskipun Israel menghadapi tekanan eksternal seperti konflik politik dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ekonomi Israel masih mampu bertahan dan bahkan berkembang. Hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang terdidik dengan baik, riset dan inovasi teknologi, serta sektor industri dan jasa yang kuat. Meskipun begitu, mereka juga mengakui adanya beberapa masalah seperti kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin memperlebar kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin.

Dalam penelitiannya, Abbas (2017) menyatakan bahwa ekonomi Israel didorong oleh sektor teknologi tinggi dan inovasi. Ia menjelaskan bahwa industri teknologi tinggi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Israel, mencapai sekitar 15%. Ia juga menunjukkan bahwa ekspor teknologi tinggi mencapai sekitar 45% dari total ekspor Israel dan terus meningkat setiap tahunnya. Abbas (2017) mengungkapkan bahwa sektor teknologi tinggi di Israel didukung oleh lingkungan yang kondusif, termasuk dukungan pemerintah, perusahaan rintisan, kemitraan antara universitas dan industri, serta jaringan inkubator dan akselerator.

Dalam artikelnya yang berjudul *Israeli Economy: Between Rapid Growth and Security Concerns*, Amirahmadi (2016) membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Israel yang cepat seiring dengan adanya kekhawatiran terhadap faktor keamanan. Israel merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor teknologi dan industri tinggi. Namun, negara ini juga berada di tengah-tengah konflik dan ancaman keamanan dari negara-negara tetangganya, seperti Iran dan Suriah. Akibatnya, Israel harus memprioritaskan pertahanan dan keamanan dalam pengelolaan ekonominya. Amirahmadi (2016) mengungkapkan bahwa kebijakan ekonomi Israel saat ini mengarah pada peningkatan daya saing industri, peningkatan investasi, serta peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Artikel oleh Hakimian dan Karshenas (2016) membahas tentang kondisi ekonomi Israel yang masih stabil meskipun dihadapkan dengan situasi geopolitik yang kurang kondusif di kawasan Timur Tengah. Para penulis menyoroti bahwa meskipun negara tetangga Israel seperti Suriah dan Yordania mengalami kekacauan, ekonomi Israel masih tumbuh dengan stabil. Hal ini terutama karena sektor teknologi dan inovasi yang berkembang pesat di negara tersebut, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Hakimian dan Karshenas juga menyoroti bahwa Israel memiliki peran penting dalam kawasan karena adopsi kebijakan ekonomi yang proaktif, yang telah membantu memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara di kawasan seperti Turki, Uni Emirat Arab, dan India.

EKONOMI INDONESIA

Artikel Christian Chua di The Jakarta Post tahun 2018 membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan hubungan ekonomi dengan Israel dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Sementara itu, situs web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan gambaran umum tentang hubungan Indonesia-Israel dalam berbagai aspek, termasuk perdagangan, pariwisata, dan pendidikan, meskipun hubungan diplomatik antara kedua negara tidak resmi. Artikel Agus Ciptono di Jurnal Global & Strategis tahun 2013 membahas dampak dari masalah Palestina pada hubungan Indonesia-Israel. Artikel Aries Susanto di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2018 membahas tentang perdagangan, investasi, dan kerja sama teknologi antara Indonesia dan Israel. Terakhir, artikel Jafar Suryomenggolo di Pacific Affairs tahun 1992 membahas tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan ekonomi dalam hubungan Indonesia-Israel (Chua, 2018; Kementerian Luar Negeri RI, 2019; Ciptono, 2013; Susanto, 2018; Suryomenggolo, 1992).

HUBUNGAN EKONOMI ISRAEL DAN INDONESIA

Hubungan ekonomi antara Israel dan Indonesia selama ini diwarnai oleh kerumitan politik terkait konflik Palestina. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal, kedua negara telah mengembangkan kerja sama ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kerja sama ini terlihat dari semakin banyaknya kunjungan delegasi bisnis dari Indonesia ke Israel dan sebaliknya. Namun, kerja sama ekonomi ini belum mencapai potensi maksimalnya, terutama karena ketegangan politik yang masih ada antara kedua negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Israel mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data dari Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa nilai perdagangan antara kedua negara mencapai sekitar 316 juta dolar AS pada tahun 2019, meningkat dari 271 juta dolar AS pada tahun 2018 (Kementerian Perdagangan RI, 2020). Meskipun jumlah ini masih relatif kecil, namun potensi perdagangan antara kedua negara diprediksi masih cukup besar,

terutama dalam sektor pertanian, teknologi, dan energi terbarukan (Anugrah, 2018).

Sejumlah perusahaan Israel telah membuka cabang di Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar mereka, seperti perusahaan teknologi *Nice* dan *Check Point Software Technologies*. Sementara itu, Indonesia juga memasok beberapa produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan komoditas lainnya ke Israel (Danes, 2017). Selain itu, Indonesia juga mendorong kolaborasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi dengan Israel. Misalnya, pada tahun 2017, kedua negara menandatangani kerja sama dalam pengembangan industri di Bekasi-Cikarang, Jawa Barat (JICA, 2017).

Namun, kerja sama ekonomi antara kedua negara masih terbatas oleh faktor politik dan kepentingan domestik. Sejumlah pihak di Indonesia, terutama kelompok Islam konservatif, menentang kerja sama dengan Israel karena masalah Palestina (Hidayat, 2021). Sebaliknya, Israel juga mengalami tekanan dari kelompok sayap kanan yang memperjuangkan kedaulatan atas Tepi Barat. Karena itu, kedua negara perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan faktor politik yang ada.

Kesimpulannya, meskipun hubungan politik antara Indonesia dan Israel masih rumit karena konflik Palestina, namun kedua negara telah memperlihatkan upaya dalam meningkatkan kerja sama ekonomi. Peningkatan perdagangan bilateral serta kerja sama dalam teknologi dan inovasi menunjukkan bahwa potensi kerja sama ekonomi antara kedua negara masih cukup besar. Dalam upaya memperkuat kerja sama ekonomi tersebut, kedua negara perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan faktor politik yang ada dan mencari jalan tengah untuk meningkatkan kerja sama secara berkelanjutan.

MENGAPA INDONESIA MAU MEMBUKA DIPLOMATIK EKONOMI DENGAN ISRAEL

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun keduanya belum memiliki hubungan diplomatik formal. Kedua negara

memiliki kepentingan yang saling menguntungkan di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi.

Menurut Anugrah (2018), perdagangan antara Indonesia dan Israel mencapai USD 276 juta pada tahun 2017, dengan ekspor Indonesia ke Israel sebesar USD 89 juta dan impor dari Israel sebesar USD 187 juta. Beberapa produk utama yang diperdagangkan antara keduanya adalah mesin dan peralatan elektronik, mesin dan peralatan medis, serta produk kimia. Selain itu, Israel juga memasok sejumlah kecil senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

Namun, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel masih terhambat oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah isu Palestina, di mana Indonesia memandang Israel sebagai negara yang melakukan pendudukan terhadap Palestina. Hal ini membuat Indonesia enggan untuk memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel dan membatasi kerja sama di beberapa bidang tertentu.

Selain itu, kerja sama di bidang teknologi juga masih terbatas. Menurut Susanto (2018), Indonesia dan Israel belum memiliki kemitraan teknologi yang signifikan. Namun, terdapat potensi besar untuk kerja sama di sektor ini mengingat Israel dikenal sebagai pusat teknologi dan inovasi global dengan banyak perusahaan teknologi *startup*. Indonesia, di sisi lain, memiliki pasar yang besar dan potensial untuk produk teknologi.

Untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel, beberapa upaya telah dilakukan. Pada tahun 2019, Indonesia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas sementara (*temporary free trade agreement*) yang memungkinkan lebih dari 20 jenis produk Indonesia masuk ke pasar Israel tanpa bea masuk. Namun, perjanjian ini hanya bersifat sementara dan belum diikuti dengan peningkatan kerja sama di sektor lain.

Terkait dengan isu Palestina, Indonesia tetap konsisten dalam menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Namun, beberapa ahli mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan untuk memisahkan isu politik dan ekonomi dalam hubungan dengan Israel (Arifianto, 2020). Hal ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas di bidang ekonomi dan teknologi.

Dalam hal investasi, Israel juga menunjukkan minat untuk berinvestasi di Indonesia. Pada tahun 2017, Israel menyatakan niatnya untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan dan teknologi informasi di Indonesia (Danes, 2017). Selain itu, Indonesia juga memperlihatkan minat dalam memperdalam kerja sama dengan Israel di sektor pertanian dan perikanan (Baswedan, 2017).

KEPENTINGAN ISRAEL TERHADAP INDONESIA

Baswedan, A. (2017) menyatakan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel memiliki potensi yang besar untuk terus ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan perdagangan bilateral yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mencapai angka USD 305 juta pada tahun 2016. Namun, Baswedan juga menekankan bahwa kendala politik, terutama terkait dengan isu Palestina, masih menjadi penghambat untuk lebih mengembangkan hubungan ekonomi bilateral.

Selain itu, Indonesia dan Israel memiliki kesamaan di bidang teknologi dan inovasi. Seperti yang disebutkan oleh Amirahmadi (2016), Israel memiliki sektor industri teknologi yang berkembang pesat, sementara Indonesia memiliki pasar konsumen yang besar dan berkembang. Kerja sama di bidang teknologi dan inovasi, seperti dijelaskan oleh Susanto (2018), juga telah dilakukan melalui pertukaran delegasi bisnis dan kerja sama di sektor industri tertentu.

Namun, terdapat juga sejumlah kendala yang menghambat perkembangan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hakimian dan Karshenas (2016), kondisi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah dapat mempengaruhi hubungan ekonomi Israel dengan negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Selain itu, isu Palestina dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaannya, masih menjadi kendala utama dalam pengembangan hubungan bilateral.

Perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Merah Putih dengan Israel yang masih dalam pembahasan, menjadi peluang besar untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara. Hal ini diungkapkan oleh Anugrah (2018), bahwa perjanjian tersebut dapat memperluas akses pasar kedua negara dan memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi.

Dalam konteks tersebut, Indonesia dan Israel perlu melakukan upaya-upaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dengan meminimalisir dampak isu politik yang sensitif. Indonesia perlu mempertimbangkan peluang yang ada di sektor industri teknologi Israel dan memanfaatkannya sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan industri nasional. Sementara Israel perlu memahami posisi Indonesia yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina dan mencari solusi yang bersifat *win-win* dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral.

Anies Baswedan mengakui adanya potensi besar dalam pengembangan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan perdagangan bilateral antara kedua negara pada tahun 2016 yang mencapai USD 305 juta. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan di bidang perdagangan yang dapat saling menguntungkan. Meskipun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel belum resmi, potensi ekonomi kedua negara dapat ditingkatkan melalui kerja sama dalam berbagai sektor seperti teknologi, pertanian, dan pariwisata. Namun, tetap ada kendala politik terkait dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina dan menentang kebijakan Israel yang dapat membatasi pengembangan hubungan ekonomi kedua negara.

Suryomenggolo (2015) menyatakan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara faktor politik dan ekonomi. Meskipun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dan Indonesia secara politik mendukung Palestina, hubungan ekonomi antara kedua negara tetap berkembang pesat. Suryomenggolo (2015) menunjukkan bahwa Israel menjadi salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah dengan total nilai perdagangan mencapai USD 202,13 juta pada 2014. Israel mengimpor produk Indonesia seperti minyak sawit, karet, kayu, dan sepatu, sementara Indonesia mengimpor teknologi dan peralatan elektronik dari Israel. Selain itu, Israel juga merupakan salah satu investor penting di Indonesia, terutama di sektor pertanian, teknologi, dan energi.

Namun, Suryomenggolo (2015) juga menyebutkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Israel masih terkendala oleh masalah politik, terutama dalam konteks Palestina. Indonesia secara politik mendukung Palestina dan

mengancam kebijakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia di wilayah Palestina. Tindakan ini membuat hubungan diplomatik antara kedua negara sulit untuk terjalin, sehingga membuat kerja sama di bidang ekonomi terbatas. Meskipun demikian, beberapa upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara tetap dilakukan, seperti kunjungan pebisnis Indonesia ke Israel pada 2016 untuk menjajaki potensi kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi (Baswedan, 2017).

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel menunjukkan adanya potensi yang besar untuk dikembangkan, meskipun masih terdapat kendala politik yang membatasi kerja sama di beberapa bidang (Suryomenggolo, 2016). Pada tahun 2016, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Israel mencapai angka USD 305 juta (Baswedan, 2017). Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, kedua negara memiliki kepentingan di bidang perdagangan dan investasi, serta dalam pengembangan teknologi dan inovasi (Chua, 2018).

Beberapa sektor yang menjadi fokus kerja sama antara Indonesia dan Israel antara lain pertanian, air dan energi terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, serta industri pertahanan (Arifianto, 2020). Peningkatan kerja sama di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Meskipun Indonesia mendukung Palestina dan menentang kebijakan Israel terkait konflik di Timur Tengah, upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi tetap dilakukan oleh kedua negara (Suryomenggolo, 2016). Perjanjian perdagangan bilateral telah ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2013, dan upaya untuk meningkatkan volume perdagangan terus dilakukan (Anugrah, 2018).

Namun, masih terdapat kendala politik yang membatasi kerja sama antara kedua negara, terutama terkait dengan posisi Indonesia yang mendukung Palestina dan menentang kebijakan Israel di wilayah tersebut (Suryomenggolo, 2016). Hal ini menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat kendala politik yang membatasi kerja sama di beberapa bidang, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan.

Dengan adanya perjanjian perdagangan bilateral serta upaya dari kedua pihak untuk meningkatkan kerja sama, diharapkan hubungan ekonomi antara kedua negara dapat semakin berkembang di masa depan (Baswedan, 2017).

KESIMPULAN

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan. Terdapat sejumlah kendala politik dan keamanan yang mempengaruhi kerja sama ekonomi bilateral, namun hal ini dapat diatasi dengan memperkuat kerja sama di sektor-sektor nonpolitik, seperti teknologi dan inovasi. Perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Merah Putih dengan Israel yang masih dalam pembahasan menjadi peluang besar untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dan dapat memperluas akses pasar dan investasi.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat kendala politik yang membatasi kerja sama di beberapa bidang, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas bervolume besar antara kedua negara, Indonesia dan Israel terus mengembangkan kerja sama ekonomi di berbagai sektor, seperti teknologi, pertahanan, dan energi. Namun, masih ada tantangan dalam menjalin kerja sama ekonomi yang lebih intensif dan berkelanjutan, terutama dalam konteks politik yang sensitif antara kedua negara.

Menurut Chua (2018), meskipun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, namun hubungan ekonomi antara keduanya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai sekitar US\$300 juta pada tahun 2017, dan terus meningkat menjadi US\$350 juta pada tahun 2018 (Anugrah, 2018). Perdagangan utama antara Indonesia dan Israel meliputi produk-produk pertanian, kimiawi, dan peralatan elektronik. Selain itu, Israel merupakan salah satu negara tujuan utama bagi ekspor produk-produk Indonesia ke Timur Tengah.

Kerja sama di sektor teknologi juga menjadi potensi besar dalam hubungan ekonomi kedua negara. Sebagai salah satu negara dengan tingkat

inovasi yang tinggi, Israel mampu menawarkan teknologi canggih dan solusi inovatif di berbagai sektor, seperti pertanian, kesehatan, dan energi. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat menjadi mitra strategis bagi Israel dalam bidang teknologi (Susanto, 2018).

Namun, terdapat kendala politik yang menjadi penghambat kerja sama ekonomi antara kedua negara. Masalah Palestina menjadi isu sensitif bagi masyarakat Indonesia dan menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Israel (Ciptono, 2013). Terlebih lagi, sikap Indonesia yang mendukung Palestina dan menentang kebijakan Israel dianggap sebagai penghalang dalam mengembangkan hubungan ekonomi antara kedua negara (Arifianto, 2020).

Meskipun begitu, Indonesia dan Israel terus mencoba untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di tengah kendala politik yang ada. Adanya perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara diharapkan dapat mempercepat peningkatan volume perdagangan bilateral dan mengatasi hambatan-hambatan perdagangan (Anugrah, 2018). Selain itu, kerja sama di bidang energi juga terus dikembangkan, seperti kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan dan proyek pengeboran minyak di Laut Mati (Danes, 2017).

Meskipun terdapat kendala politik yang membatasi kerja sama di beberapa bidang, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan. Perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama di sektor teknologi, pertahanan, dan energi menjadi peluang besar bagi kedua negara. Dukungan Indonesia terhadap Palestina dan penentangan terhadap kebijakan Israel dianggap sebagai penghalang dalam mengembangkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel. Hal ini terlihat dari beberapa tindakan yang diambil oleh Indonesia, seperti menolak kedatangan delegasi Israel ke Indonesia, menunda penandatanganan perjanjian dagang dengan Israel, dan memboikot produk-produk Israel.

Ada potensi besar dalam pengembangan hubungan ekonomi antara kedua negara, terutama dalam bidang teknologi dan pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan antara Indonesia dan Israel telah

meningkat, meskipun masih terbatas pada beberapa sektor seperti farmasi, kosmetik, dan pertanian. Ada juga upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas kerja sama di bidang teknologi dan investasi. ☺

BAB IX

KONTROVERSI TIMNAS ISRAEL DALAM LAGA PIALA DUNIA U-20: *SPORT DIPLOMACY* UNTUK MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL

Nur Azizah

Menggunakan olahraga untuk meningkatkan citra dan reputasi negara, serta untuk mencapai tujuan sosial, politik, dan ekonomi, setidaknya sudah digunakan negara-negara kota di Yunani Kuno sejak 3.000 tahun yang lalu. Pada 776 SM telah diselenggarakan Olimpiade (Miller, 2004). Meski Olimpiade kuno yang memperlombakan berbagai jenis olahraga tersebut dimaksudkan untuk melakukan persembahan kepada dewa Zeus, tetapi ajang perlombaan olahraga tersebut juga telah digunakan sebagai ajang diplomasi. Pada saat itu berbagai negara kota menggunakan kompetisi di Olympia Kuno untuk memamerkan prestasi kemakmurannya, budaya mereka, membangun hubungan politik dengan negara kota lain, dan meningkatkan reputasi mereka sambil membangun kebanggaan lokal untuk para juara yang berasal dari negara kota mereka masing-masing. Dampak lain dari ajang perlombaan olahraga tersebut adalah membangun persatuan di Yunani (Miller, 2004) (Dubinsky, 2018).

Jelas, bahwa sejak zaman kuno olahraga bukan semata-mata digunakan untuk membangun kesehatan fisik, namun juga dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam sebuah pertandingan olahraga, misalnya pertandingan sepakbola, bisa terdapat berbagai pihak yang dapat menjadi aktor politik, di antaranya adalah negara, atlet, penonton dan penggemar (*fans*), sponsor, dan panitia penyelenggara. Sebagai sebuah aktor politik, mereka dapat menjadi agen diplomasi untuk menyampaikan

pesan atau kepentingannya masing-masing (<https://breakthrough.neliti.com/sports-diplomacy/>).

DIPLOMASI

Diplomasi adalah “pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi yang dilakukan oleh duta besar dan utusan; bisnis atau seni diplomat” (Nicolson, 1964, hal 4-5). Watson (1991, hal. xii) memberikan definisi yang lebih sederhana. Diplomasi adalah “dialog antar negara”. Definisi ini tidak menunjukkan agen dalam proses diplomasi, juga tidak mengakui peran lembaga non pemerintah (Trunkos & Heere, 2017).

Pengertian diplomasi kerap rancu dengan pengertian politik luar negeri, meski keduanya tidak sama. Diplomasi merupakan instrumen utama untuk melaksanakan politik luar negeri, baik pada masa-masa damai, konflik maupun perang. Tujuan utama diplomasi adalah mencapai kepentingan nasional sebuah negara di luar negeri. Diplomasi dapat digunakan untuk menghindari atau menyelesaikan konflik, membantu proses negosiasi, melindungi warga negara, mempromosikan ekonomi, sosial, budaya sebuah negara. Komponen utama dari diplomasi adalah kemampuan berkomunikasi (menyampaikan pesan/*message*) dan representasi (Trunkos & Heere, 2017).

Akhir-akhir ini praktik diplomasi telah banyak mengalami perubahan. Dalam praktik konvensional, aktor diplomasi adalah pejabat pemerintah (diplomat). Dalam praktik diplomasi yang modern, aktor diplomasi dapat berupa atlet, artis, ilmuwan maupun perusahaan. Lokus diplomasi tidak hanya di kantor pemerintahan, tetapi meluas ke berbagai forum ekonomi, budaya, bahkan di lapangan olahraga. Selain itu, tempat diplomasi tradisional juga telah beralih ke forum ekonomi atau budaya atau acara olahraga internasional seperti Olimpiade.

Saat ini, bukan hanya diplomat resmi yang dapat berperan sebagai perwakilan kepentingan dan budaya suatu negara (Pigman, 2010). Lebih banyak aktor non negara seperti individu, tim, bahkan perusahaan dapat berfungsi sebagai perwakilan bangsanya. Kini, tim olahraga atau bahkan seorang pemain olahraga dapat menjadi pembawa pesan diplomatik bangsanya. Seniman atau atlet terkenal dapat berperan sebagai jembatan

antar bangsa dan dapat membantu menyelesaikan masalah nasional melalui diplomasi budaya dan olahraga (Trunkos & Heere, 2017).

SPORT DIPLOMACY

Menurut Gilboa (2008), *sport diplomacy* adalah bagian dari diplomasi publik, yang digunakan untuk meningkatkan hubungan jangka menengah dan jangka panjang antar negara dengan mempengaruhi publik di luar negeri untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri (Gilboa, 2008) (Trunkos & Heere, 2017). *Sport diplomacy* didasarkan pada gagasan *soft power*, yang pada awalnya dikonseptualisasikan pada tahun 1990 oleh Joseph Nye, profesor universitas Amerika di Universitas Harvard, Amerika, dalam bukunya yang berjudul *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power; Soft Power: The Introduction*. Pengenalan gagasan ini ke literatur hubungan internasional menciptakan perubahan yang signifikan dalam wacana akademik tentang *power* (kekuasaan) (Amin et al., 2023).

Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat beberapa aliran pemikiran. Aliran pemikiran realis memaknai *power* sebagai sebuah kemampuan untuk mengontrol pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terpaksa mengikuti kemauan pihak yang mempunyai kekuasaan. Realis berpendapat bahwa penguasaan dan penggunaan *power* (kekuatan militer) adalah yang paling penting. (Kunz & Morgenthau, 1948). Namun, para ilmuwan Liberal berpendapat bahwa terdapat aspek lain dari kekuasaan, yaitu *influence* atau pengaruh.

Nye (1990) berpendapat bahwa sumber-sumber kekuasaan telah berubah. Karena dunia dicirikan dengan semakin meningkatnya saling ketergantungan, negara harus beradaptasi dengan keterbatasan kekuatan militer. Karena itu, dia percaya bahwa negara harus memanfaatkan semua alat yang tersedia bagi mereka untuk meningkatkan pengaruh mereka. Nye mengusulkan bahwa karena dunia yang berubah, faktor-faktor seperti geografi dan populasi menjadi kurang penting; di sisi lain, unsur-unsur seperti budaya, institusi, teknologi, pendidikan, olahraga, dan ideologi berperan penting dalam menilai kekuatan suatu negara.

Soft power adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui daya tarik daripada paksaan atau

pembayaran. *Soft power* suatu negara bertumpu pada sumber daya budaya, nilai, dan kebijakannya. Strategi *smart power* akan menggabungkan *hard and soft power* (Nye, 2016).

Olahraga adalah komoditas yang sangat menarik yang secara alami cocok dengan pendekatan *soft power*. Penggemar pahlawan olahraga suatu negara akan berkeliling dunia untuk mendapatkan kesempatan melihat mereka berpartisipasi, dan bintang serta tim olahraga ternama seringkali menjadi subjek kampanye pariwisata. Daya tarik yang luas dan sifat olahraga yang menghibur menjadikannya target yang menarik untuk aksi politik, di mana mata dunia sedang menonton. Daya tarik olahraga untuk mempromosikan ideologi politik menjadi dasar pemikiran diplomasi olahraga.

SPORT DIPLOMACY ISRAEL

Sejak kemunculannya sebagai sebuah “negara” pada tahun 1948 hingga saat ini, Israel masih menghadapi problem pengakuan internasional. Saat ini terdapat 165 dari 193 negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui Israel sebagai sebuah negara. Sebagian lainnya, menolak. Di sisi lain terdapat 139 dari 193 negara anggota PBB yang mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia. Alasan penolakan karena Israel melakukan pendudukan terhadap tanah dan penjajahan terhadap bangsa Palestina. Israel tidak bersedia mengakui kemerdekaan Palestina. (worldpopulationreview.com). Permasalahan ini memaksa Israel untuk mencari berbagai alternatif solusi. Salah satu alternatif yang dipilih Israel adalah menggunakan olahraga (*sport*) sebagai alat diplomasi, atau yang dikenal sebagai *sport diplomacy*.

Israel telah menjadi salah satu negara yang sukses menjadikan *sport diplomacy* sebagai strateginya untuk mencari simpati dan meningkatkan legitimasinya di forum internasional, sehingga kini semakin banyak negara yang mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara. Bagaimana Indonesia menghadapi dilema ini?

Di Israel, olahraga mempunyai keterkaitan yang erat dengan politik atau organisasi politik. Beitar Jerusalem Football Club (Beitar Jerusalem F.C.) adalah klub sepak bola Israel yang bermarkas di Yerusalem dan

berafiliasi dengan kelompok sayap kanan Gerakan Revisionist Zionist dan partai sayap kanan Liquid.

Selain itu juga ada klub sepak bola Hapoel yang berafiliasi dengan kelompok sayap kiri dan Partai Buruh Israel. Dalam Bahasa Ibrani, Hapoel berarti buruh (*labour*). Klub sepak bola ini sudah terbentuk sejak tahun 1920-an.

Masih ada lagi Maccabi Tel Aviv Football Club (Maccabi Tel Aviv F.C.), klub sepak bola Israel yang bermarkas di Tel Aviv dan telah berdiri sejak tahun 1906. Klub sepak bola ini berafiliasi dengan kelompok dan partai-partai politik borjuis dan religious Zionist yang selalu mengidentifikasi diri sebagai David (Star of David). Dalam konflik Israel–Arab, Israel selalu mengidentifikasi diri sebagai “*The David against the Goliath of the Arab countries, which failed to destroy it*”. Hal yang menarik dari Maccabi Tel Aviv F.C adalah kemampuannya untuk merekrut dan mendidik anak-anak sebagai bibit pemain sepakbola. Lebih dari 750 anak usia 6-15 tahun dididik sebagai pemain bola dan terdapat sekitar 400 pemain bola Maccabi Tel Aviv F.C. yang berumur 9-19 tahun (Dubinsky, 2018).

Selain klub-klub sepak bola tersebut, juga terdapat Bnei Sakhnin F.C., sebuah klub sepak bola Israel yang mayoritas pemainnya adalah orang-orang Arab yang bertempat tinggal di wilayah Israel. Mereka adalah warga negara Israel keturunan Palestina. Mereka juga kerap disebut 48-Arabs atau 48-Palestinian, karena mereka adalah orang-orang Arab atau Palestina yang terpaksa menjadi warga negara Israel setelah wilayah tempat tinggal mereka di klaim sebagai negara Israel. Sebagai sebuah klub sepakbola, Bnei Sakhnin F.C., mulai menunjukkan kelasnya setelah memperoleh pendanaan dari Qatar. Sakhnin adalah nama stadion di Doha, Qatar.

Latar belakang etnis dan politik dari para pemain, manajer, dan suporter sepak bola tersebut tidak dapat ditutup-tutupi. Afiliasi sepak bola dengan partai-partai politik di Israel menjadikan pertandingan sepak bola di antara mereka juga kerap kali diikuti dengan ketegangan antar suporter dan antar partai politik di Israel. Konflik suporter juga kerap terjadi karena para suporter Beitar Jerusalem yang dikenal dengan sebutan *La Familia*, terkenal dengan yel-yel mereka yang rasis dan penolakan mereka untuk menerima pemain Muslim. *La Familia* menjadi suporter bola yang berhaluan nasionalis

ekstrem, terdiri dari orang-orang Yahudi Sephardic yang berasal dari sekitar Spanyol (Al-Andalus) dan Yahudi Mizrahi yang merupakan keturunan Yahudi eksodus dari negara-negara Arab (Galily & Samuel-Azran, 2022).

Pada tahun 1954 Tim Nasional sepak bola Israel berhasil masuk sebagai anggota Konfederasi Sepak bola Asia (AFC), dan pada tahun 1964 berhasil menjuarai AFC Asian Cup. Selama berada di AFC, Timnas Israel kerap mengalami pemboikotan, termasuk dari Indonesia. Pada tahun 1974 Timnas Israel terdepak dari AFC setelah AFC menggelar rapat dengan voting 17 negara anggota AFC mendukung pengeluaran Israel dari AFC, 13 menolak dan 6 abstain.

Terdepak dari AFC, memaksa Israel mendekati negara-negara Eropa. Usaha ini memperoleh perlawanan keras dari Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang pada dekade 1970-1980an berada dalam situasi perang dingin dan bermusuhan dengan Amerika Serikat, sekutu dan pelindung Israel.

Akhir tahun 1980an Uni Soviet dan Blok Timur runtuh. Keruntuhan ini membukakan jalan bagi Israel untuk mengencarkan sport diplomasinya di Eropa. Tahun 1992, Timnas sepak bola Israel resmi diterima sebagai anggota Konfederasi Sepak bola Eropa (the Union Européene de Football Association- UEFA). Penerimaan Israel di UEFA ini mendongkrak legitimasi Israel di forum internasional. Tahun 2013 Israel mengajukan diri dan berhasil menjadi tuan rumah kejuaraan Sepak Bola U-21 Eropa. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi sport diplomasi Israel yang dimotori oleh Avi Luzon, presiden asosiasi sepak bola Israel saat itu, yang mempunyai hubungan dekat dengan Michael Platini, Presiden Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) saat itu (Galily & Samuel-Azran, 2022).

SPORT DIPLOMACY PALESTINA

Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Palestina juga dapat menggunakan sepak bola sebagai bagian dari *sport diplomacy* nya. Asosiasi Sepak Bola Palestina didirikan pada 1928, pernah menjadi anggota FIFA dan berkompetisi dalam turnamen selama beberapa dekade berikutnya. Namun seiring dengan kemunculan Israel, maka posisi Asosiasi Sepak Bola Palestina di FIFA digantikan oleh Asosiasi Sepak Bola Israel.

Pada tahun 1998 bersamaan dengan pembentukan Otoritas Nasional Palestina, Asosiasi Sepak Bola Palestina didirikan Kembali, dan berhasil masuk sebagai bagian dari Asosiasi Sepak bola Asia, dan diterima sebagai anggota FIFA. Perjalanan sepak bola Palestina sangat tertatih-tatih dan sulit membangun Timnas yang solid. Ia harus menghadapi teror, pengeboman stadion sepak bola di Gaza pada tahun 2012, dan teror-teror lainnya.

Penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar yang baru saja berlangsung di tahun 2022 dapat dianggap sebagai “keberhasilan” sport diplomasi Palestina. Selama perlombaan terdapat banyak bendera Palestina, ban lengan dan gelang Palestina, dan nyanyian “bebaskan Palestina” di stadion, zona penggemar, di jalan-jalan, dan di media sosial saat berlangsungnya Piala Dunia Qatar. Bendera atau atribut Palestina ada di mana-mana, di dalam maupun di luar stadion. Bahkan dalam beberapa partai pertandingan, bendera-bendera jumbo Palestina terbentang di tribun-tribune penonton diiringi teriakan dan nyanyian “bebaskan Palestina”.

Para pemain Maroko mengibarkan bendera Palestina di lapangan ketika sukses mengalahkan Kanada dan Spanyol. Sejumlah pertandingan juga menampilkan bendera Palestina yang dikibarkan pada menit ke-48, disertai dengan nyanyian pro-Palestina, untuk mengingatkan dunia akan Nakba (malapetaka) yang dialami warga Palestina pada tahun 1948 ketika ratusan ribu warga Palestina direbut dan berubah menjadi pengungsi seumur hidup. Pemberian dukungan kepada Palestina bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Timur Tengah, melainkan juga oleh penonton dari luar Arab, seperti Amerika Latin. Para pendukung Brasil, juga meneriakkan “Bebaskan Palestina, Bebaskan Palestina”, saat mereka berada di metro Doha menuju pertandingan melawan Kamerun. “Fans dari seluruh dunia dengan senang hati menerima dan mengibarkan bendera Palestina yang diberikan oleh warga Palestina di jalan-jalan Doha (Belcastro, 2022).

Palestina bukan peserta Piala Dunia 2022, namun isu Palestina memperoleh simpati dari banyak penggemar sepak bola maupun masyarakat internasional yang ikut terlibat penonton atau pembaca dan pendengar berita tentang Piala Dunia 2022.

SPORT DIPLOMACY QATAR

Sport diplomacy Qatar dibuktikan dengan kemampuan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Qatar adalah negara Arab dan Islam pertama yang berhasil menyelenggarakan Piala Dunia. Namun sebelumnya Qatar juga berhasil menjadi tuan rumah Asian Games ke-15 pada tahun 2006. Doha adalah kota pertama di kawasan itu dan yang kedua di Asia Barat yang menjadi tuan rumah Asian Games. Selain itu Qatar juga telah sukses sebagai penyelenggara Asian Handball Championships (2004), ITTF World Team Table Tennis Championships (2004), Asian Basketball Championships (2005), World Weightlifting Championships (2005), West Asian Games (2006), dan Asian Sailing Championships (2006).

Sebagai negara kecil yang terletak di antara dua kekuatan saingan regional (Arab Saudi dan Iran), Qatar menjadi pemain berpengaruh dalam konflik Israel-Palestina, dengan menggunakan *soft power*-nya. Keterlibatan Qatar dalam konflik tersebut bertujuan untuk memajukan proses perdamaian, mendukung hak-hak Palestina, menuntut penarikan Israel dari wilayah 1967, dan mempromosikan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Pengaruh Qatar dalam konflik Palestina Israel diperoleh dengan menggunakan Al Jazeera dalam meningkatkan kesadaran akan agresi Israel terhadap Palestina. Al Jazeera adalah alat *soft power* terkuat Qatar karena stasiun televisi tersebut dapat mengungkap agresi Israel, tetapi pada saat yang sama juga ditonton oleh warga dan pejabat Israel.

Qatar juga memberikan bantuan keuangan dan barang ke Jalur Gaza, Palestina, yang terkepung setelah perang 2008. Qatar untuk membangun kembali desa-desa yang dihancurkan oleh Agresi Israel di Lebanon selatan tahun 2006. Qatar juga berperan sebagai mediator antara kelompok-kelompok bersenjata Palestina, Fatah dan Hamas (Nasser, 2021)(Amin., et al, 2023).

KESIMPULAN

Berbagai gambaran tentang *best practices* (praktik baik) *sport diplomacy* di berbagai negara di atas, dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi Indonesia, agar dapat menggunakan *sport diplomacy* untuk meningkatkan

pengaruhnya di level regional maupun global. Qatar adalah contoh terbaik, negara kecil, Islam, yang berhasil mempengaruhi dunia melalui *sport diplomacy* dan *soft power* lainnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan warga Qatar terhadap pemerintahnya yang menjadikan olahraga, termasuk menjadi penyelenggara pertandingan olahraga, sebagai strategi untuk meningkatkan peran globalnya.

Sungguh berbeda dengan sikap sebagian masyarakat dan pemimpin di Indonesia yang malah “menggagalkan” strategi pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola U-20 Mei 2023. Kegaduhan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan apa sesungguhnya kepentingan nasional Indonesia dalam konteks tersebut. Bahkan pertimbangan kepentingan pribadi atau kelompok dalam kontestasi pemilu 2024 tampak lebih menonjol. Idealnya, agar dapat membuat keputusan yang optimal berdasar kepentingan nasional, sebuah negara harus kompak satu suara (*unitary actor*), dipandu oleh tujuan nasional yang jelas, dengan menggunakan pertimbangan rasional. Dalam menyikapi keberadaan Timnas Israel di U-20, mestinya Indonesia menggunakan pertimbangan rasional sehingga kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai secara optimal (Allison, 1971).

Semoga ke depan, Indonesia dapat memanfaatkan strategi *sport diplomacy*-nya dengan lebih sukses demi mencapai kepentingan nasional Indonesia untuk menjadi bangsa yang makmur sejahtera dan memainkan peran aktif dalam kancah global. ☺



Bagian 3 Peran Aktor Non-negara dalam Persoalan Pendudukan Israel

M. Qobidl 'Ainul Arif, dkk.

BAB X

KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM PANDANGAN MUSLIM INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI

Herdi Sahrasad

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi isu yang sangat sensitif serta kontroversial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik tersebut memiliki peran yang penting dalam memahami kompleksitas konflik Israel-Palestina dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Konflik Israel-Palestina telah menyebabkan jutaan orang Palestina kehilangan hak dasar mereka, termasuk hak atas tanah, air, dan kemerdekaan politik. Sebagai hasil dari konflik tersebut, ratusan ribu orang Palestina telah dipaksa untuk menjadi pengungsi dan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Konflik ini juga memicu ketegangan politik dan sosial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina menjadi sangat penting. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik tersebut. Namun, kebanyakan penelitian tersebut hanya mengeksplorasi pandangan secara umum dan belum menggali secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Oleh karena itu, artikel reflektif ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina secara kritis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teks pada beberapa

artikel, tulisan opini, dan laporan media tentang konflik tersebut, artikel ini membahas faktor-faktor apa yang mempengaruhi pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik tersebut dan bagaimana pandangan tersebut berkembang seiring waktu.

Diharapkan hasil dari penelitian kecil ini dapat memberikan wawasan yang lebih kontemplatif tentang bagaimana pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pandangan tersebut. Tulisan ini berusaha memberikan kontribusi dalam mencari solusi untuk mengatasi konflik tersebut dan mempromosikan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.

Oleh karena itu, artikel ini juga bertujuan untuk melakukan refleksi dan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Dalam hal ini, pengaruh media massa, agama, politik, dan budaya terhadap pandangan masyarakat Muslim Indonesia menjadi bagian dalam refleksi penulis, termasuk bagaimana pandangan tersebut berkembang seiring waktu dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan Israel.

Dalam refleksi dan analisis ini, penulis memaparkan sikap dan respons masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki pandangan berbeda-beda terhadap konflik Israel-Palestina, termasuk dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk aktivis, tokoh agama, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Dengan refleksi kritis atas faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas konflik tersebut dan memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi konflik tersebut. Selain itu, artikel ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mempromosikan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina, di antaranya: Pertama, pengaruh media massa. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik tentang konflik Israel-Palestina di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, masyarakat Indonesia semakin mudah mengakses berita dan informasi tentang konflik tersebut dari berbagai sumber, baik media lokal maupun internasional. Pengaruh media massa ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina.

Kedua, pengaruh agama. Agama Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia, sehingga pandangan mereka tentang konflik Israel-Palestina seringkali dipengaruhi oleh agama. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kepentingan Palestina dianggap sebagai kepentingan umat Islam di Indonesia.

Ketiga, pengaruh politik. Pandangan masyarakat Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik. Indonesia telah lama menjadi pendukung Palestina dalam forum internasional dan seringkali memberikan kritik terhadap Israel atas tindakan-tindakannya kepada Palestina. Seiring dengan perubahan politik di Indonesia, pandangan masyarakat Indonesia terhadap konflik ini juga dapat berubah.

Keempat, pengaruh budaya. Budaya juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Misalnya, dalam budaya populer Indonesia, seperti lagu, film, dan acara televisi, seringkali muncul isu-isu tentang konflik ini, yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap konflik tersebut.

Pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina telah mengalami perubahan seiring waktu. Sejak awal konflik ini muncul pada 1948, masyarakat Indonesia telah memandang Palestina sebagai korban dari agresi Israel. Dalam beberapa dekade terakhir, pandangan ini semakin diperkuat dengan meningkatnya eksposur media massa dan dukungan politik terhadap Palestina. Namun, beberapa kelompok masyarakat Muslim Indonesia yang mendukung Israel juga muncul di tengah-tengah masyarakat. Kelompok-kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap konflik ini, seperti pandangan yang berbasis agama, politik, atau ekonomi.

Pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina tidaklah homogen, dan terus berubah seiring dengan perubahan kondisi politik dan sosial di Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, analisis

yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan ini sangat penting untuk memahami kompleksitas konflik dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut.

Namun, selama ini belum ada penelitian yang membahas pandangan kaum muslim radikal Indonesia tentang konflik Israel-Palestina secara menyeluruh. Sebagian kecil dari umat Muslim di Indonesia memiliki pandangan radikal terhadap konflik Israel-Palestina, yang didasarkan pada interpretasi dogmatik agama dan keyakinan ideologis tertentu. Menurut Bachtiar, Hasnan, Razak, dan Zakaria (2021), pandangan ini cenderung memandang konflik Israel-Palestina sebagai perang antara Islam dan Yahudi, dan memosisikan Israel sebagai musuh yang harus dihapuskan. Pandangan ini didukung oleh narasi-narasi yang beredar di media sosial dan situs web yang memuat konten pro- Palestina dan anti-Israel, yang seringkali memicu emosi dan menimbulkan radikalisasi di kalangan pemuda Muslim.

Di sisi lain, beberapa kelompok radikal Islam di Indonesia seperti Jamaah Islamiyah dan Front Pembela Islam juga mengadopsi retorika anti-Israel dan pro-Palestina, meskipun mereka lebih fokus pada agenda domestik daripada internasional. Namun, pandangan mereka terhadap konflik Israel- Palestina masih sangat memengaruhi dukungan publik di Indonesia terhadap Palestina dan mendorong terjadinya aksi-aksi protes yang seringkali mengabaikan upaya diplomasi.

Namun, perlu dicatat bahwa pandangan radikal hanya merupakan bagian kecil dari pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia mengutuk kekerasan dan merasa simpati terhadap rakyat Palestina, tetapi masih mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara yang sah. Pandangan ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia, yang selalu mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel- Palestina. Selama ini, yang banyak mengemuka adalah pandangan muslim progresif Indonesia tentang konflik Israel-Palestina.

Pandangan Muslim progresif di Indonesia telah banyak dipelajari dan diperbincangkan terkait konflik Israel-Palestina. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa pandangan Muslim radikal di Indonesia tidak ada atau tidak relevan. Meskipun sulit untuk mengukur seberapa luas pandangan

radikal ini di kalangan Muslim Indonesia, beberapa kelompok kecil yang mengadopsi pandangan radikal tentang konflik tersebut telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok-kelompok tersebut umumnya memiliki pandangan yang sangat anti-Israel dan memandang bahwa upaya apa pun untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara damai adalah tindakan pengkhianatan terhadap umat Islam.

Kelompok-kelompok ini juga memandang bahwa cara terbaik untuk memperjuangkan hak-hak Palestina adalah dengan cara kekerasan, termasuk serangan teroris terhadap Israel. Beberapa kelompok bahkan mengirimkan relawan ke Palestina untuk bergabung dengan gerakan militan di sana. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini tidak mewakili pandangan seluruh umat Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Mayoritas umat Muslim Indonesia masih mendukung upaya perdamaian damai untuk menyelesaikan konflik tersebut dan menentang kekerasan dan terorisme sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pandangan Muslim progresif di Indonesia tetap menjadi pandangan mayoritas dalam hal ini. Oleh karena itu, dalam memahami pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik Israel- Palestina, penting untuk tidak hanya memperhatikan pandangan progresif, tetapi juga pandangan yang lebih radikal dan ekstrem, serta mengakui keragaman pandangan di antara umat Muslim Indonesia itu sendiri.

Dalam buku *Indonesia and the Muslim World: Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*, Michael Laffan mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina mengalami perubahan signifikan. Pada awalnya, Indonesia mendukung Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Namun, pada tahun 1967, setelah terjadi Perang Enam Hari antara Israel dan negara-negara Arab, Indonesia mulai mengubah kebijakannya dan bergabung dengan Gerakan Non-Blok dalam mendukung Palestina.

Menurut Laffan, perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan dari negara-negara Arab yang merupakan mitra dagang dan politik Indonesia. Kedua, keinginan Soeharto untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin

dunia Ketiga dan memperluas pengaruh Indonesia di dunia Islam. Ketiga, adanya pengaruh Islam yang semakin kuat di Indonesia pada saat itu.

Pada tahun 1974, Indonesia secara resmi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Palestina dan mendukung pengakuan Palestina sebagai negara yang merdeka. Selain itu, Indonesia juga memberikan dukungan finansial dan logistik kepada gerakan pembebasan Palestina.

Laffan juga menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel- Palestina tidak selalu konsisten. Pada tahun 1980-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang membuat pemerintah Soeharto mengalihkan fokusnya dari isu internasional ke dalam negeri. Selama periode ini, Indonesia tidak terlalu aktif dalam isu Palestina dan justru mengejar hubungan ekonomi dengan Israel. Pada tahun 1993, Indonesia bahkan membuka kantor dagang di Tel Aviv, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.

Namun demikian, setelah bergulirnya intifadah kedua pada tahun 2000 dan meningkatnya tindakan kekerasan oleh Israel di wilayah Palestina, Indonesia kembali mengambil posisi yang kuat untuk mendukung Palestina. Pada tahun 2002, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Islam di Jakarta yang mengancam tindakan Israel dan mendukung upaya perdamaian di wilayah tersebut.

Dalam kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto terhadap konflik Israel-Palestina mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya, Indonesia mendukung Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut, tetapi kemudian bergabung dengan Gerakan Non-Blok dan mendukung Palestina setelah terjadi Perang Enam Hari pada tahun 1967. Meskipun ada periode di mana Indonesia mengalihkan fokus ke dalam negeri dan mengejar hubungan ekonomi dengan Israel, namun Indonesia tetap mengambil posisi yang kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk kebijakan Israel yang dianggap melanggar hak-hak rakyat Palestina. Hal ini terlihat dalam sikap Indonesia dalam beberapa konferensi internasional, seperti pada Konferensi Islam ke-9 di Dakar pada tahun 1991 dan Konferensi

Islam ke-10 di Putrajaya pada tahun 2003, di mana Indonesia secara tegas mengecam Israel atas kebijakan yang diambilnya di wilayah Palestina.

Pada tahun 1990-an, terjadi pergeseran fokus dalam kebijakan luar negeri Indonesia, di mana pemerintah Soeharto lebih memprioritaskan hubungan ekonomi dengan Israel daripada isu politik yang lebih sensitif seperti konflik Palestina. Hal ini sejalan dengan upaya Soeharto untuk membuka diri terhadap investasi asing dan meningkatkan perdagangan internasional sebagai bagian dari program reformasi ekonomi yang dilaksanakan pada saat itu.

Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia juga memainkan peran penting dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun, meskipun Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam OKI, hubungan bilateral dengan Israel tetap menjadi faktor yang memengaruhi posisi Indonesia dalam isu-isu politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Menurut Laffan (2008), Indonesia memilih untuk menjaga jarak dari Israel dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Hal ini tercermin dalam keputusan Indonesia untuk tidak mengirimkan duta besar ke Israel setelah penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, meskipun beberapa negara Arab yang sebelumnya menolak Israel telah mulai membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, hubungan ekonomi antara kedua negara masih terjalin. Pada tahun 1996, Indonesia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang memberikan fasilitas bea masuk yang lebih rendah bagi produk-produk dari kedua negara. Namun, perjanjian tersebut ditanggguhkan pada tahun 2000 sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan di wilayah Palestina.

Dalam kesimpulannya, kebijakan luar negeri Indonesia di masa Soeharto terhadap konflik Israel-Palestina didasarkan pada prinsip konsistensi dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang kebijakan Israel yang dianggap melanggar hak-hak rakyat Palestina. Meskipun terdapat periode di mana Indonesia mengalihkan fokusnya ke dalam negeri dan mengejar hubungan ekonomi dengan Israel, namun Indonesia tetap memainkan peran penting dalam OKI dan tidak menjalin

hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua negara tetap menjalin hubungan ekonomi, namun perjanjian perdagangan bebas antara keduanya ditangguhkan sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan di wilayah Palestina (Laffan, 2008, hal. 175-177).

Kini banyak pihak di masa rezim Jokowi yang ingin supaya Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan melupakan nasib Palestina yang dijajah oleh Israel sejak 1948. Hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan juga di antara elit politik Indonesia. Beberapa kalangan menilai bahwa Indonesia harus mengakui Israel sebagai negara dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk kepentingan ekonomi dan politik. Argumen yang digunakan adalah bahwa hubungan dengan Israel akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, seperti dalam bidang pertanian, teknologi, dan pariwisata. Selain itu, hubungan dengan Israel juga dianggap bisa memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional.

Di sisi lain, banyak juga yang menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena alasan moral dan solidaritas dengan Palestina. Argumen yang digunakan adalah bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina merupakan penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional yang harus ditentang. Selain itu, Palestina juga merupakan negara yang saudara seiman dengan Indonesia dan memiliki sejarah perjuangan yang mirip dengan Indonesia dalam memerdekakan diri dari penjajahan.

Pemerintahan Jokowi sendiri belum secara resmi mengambil keputusan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun ada beberapa tanda-tanda bahwa Indonesia semakin terbuka terhadap Israel. Misalnya, pada tahun 2018, Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menghadiri pertemuan internasional di Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Namun, Indonesia tetap menekankan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam hal ini, Indonesia memperjuangkan solusi dua negara yang diakui secara internasional sebagai jalan keluar untuk konflik Israel-Palestina. Indonesia juga terus mendukung Palestina melalui bantuan

kemanusiaan, pelatihan, dan pendidikan. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam mendukung upaya internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, seperti melalui Organisasi Kerja Sama Islam dan Dewan HAM PBB.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kalangan yang mendesak Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, namun Indonesia tetap mempertahankan posisi yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak pendudukan Israel di wilayah Palestina. Pemerintahan Jokowi tetap berupaya memperjuangkan solusi damai bagi konflik Israel- Palestina dan menjaga kepentingan nasional Indonesia dalam konteks regional dan internasional (Laffan, 2008, hlm. 175-177).

PENELITIAN TERDAHULU

Menurut Bachtiar, Hasnan, Muneerah Razak, dan Soni Zakaria (2021), pandangan Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk agama, politik, media, dan pengalaman personal. Dalam konteks agama, mayoritas masyarakat Muslim Indonesia memandang bahwa Palestina adalah wilayah yang dijanjikan oleh Allah bagi umat Islam dan menjadi tanggung jawab mereka untuk membela hak-hak Palestina. Hal ini tercermin dalam pandangan mayoritas responden dalam penelitian tersebut yang menyatakan bahwa Israel harus dihukum atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.

Faktor politik juga mempengaruhi pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik tersebut. Sebagian responden dalam penelitian tersebut menganggap bahwa dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina belum memadai dan perlu ditingkatkan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat bagi rakyat Palestina.

Media juga berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik tersebut. Mayoritas responden dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang konflik melalui media sosial dan saluran televisi, yang cenderung memberikan liputan yang memihak kepada Palestina dan mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pengalaman personal juga memengaruhi pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik tersebut. Beberapa responden dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung atau memiliki hubungan dekat dengan orang Palestina yang telah mengalami tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel, sehingga membuat mereka semakin kritis terhadap tindakan Israel.

Penelitian Bachtiar, Hasnan, Muneerah Razak, dan Soni Zakaria (2021) juga menemukan bahwa terdapat kelompok masyarakat Muslim Indonesia yang mempunyai pandangan yang berbeda terkait konflik tersebut. Kelompok ini dikenal sebagai “Muslim progresif” yang memandang bahwa konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga merupakan masalah politik dan kemanusiaan yang harus dipecahkan melalui dialog dan diplomasi. Kelompok Muslim progresif ini juga mengkritik pandangan mayoritas masyarakat Muslim Indonesia yang terlalu mengedepankan aspek agama dalam melihat konflik tersebut dan menganggap bahwa dukungan terhadap Palestina harus lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan emosi semata.

Dalam kesimpulannya, Bachtiar, Hasnan, Muneerah Razak, dan Soni Zakaria (2021) menekankan bahwa pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina tidaklah homogen, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut dan mempromosikan dialog antara berbagai kelompok masyarakat Muslim Indonesia untuk mencari solusi yang efektif bagi konflik tersebut.

Menurut Bachtiar, dkk. (2021), pandangan KH Abdurrahman Wahid, juga dikenal sebagai Gus Dur, terhadap konflik Israel-Palestina merupakan suatu perpaduan antara pandangan politik dan religius. Gus Dur melihat konflik tersebut sebagai sebuah konflik politik yang disebabkan oleh tindakan agresi Israel terhadap Palestina, namun juga sebagai sebuah konflik antara agama Yahudi dan Islam. Gus Dur percaya bahwa solusi untuk konflik ini harus berlandaskan pada keadilan dan perdamaian yang mencakup hak asasi manusia, termasuk hak kemerdekaan Palestina.

Dalam pandangan Gus Dur, perdamaian dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak, serta melalui peran aktif

masyarakat internasional dan organisasi- organisasi seperti PBB. Gus Dur juga menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara Muslim dan Yahudi di seluruh dunia, dengan menghindari sikap anti-Semitisme dan Islamofobia.

Berdasarkan pandangan Gus Dur, dapat dilihat bahwa ia memandang konflik Israel-Palestina sebagai suatu isu yang sangat kompleks dan memerlukan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Gus Dur juga memandang pentingnya peran masyarakat internasional dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah. Pandangan Gus Dur ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam membentuk pandangan yang kritis dan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal dalam menghadapi konflik yang terjadi di seluruh dunia.

Dalam artikel *Indonesian progressive Muslims and the discourse of the Israeli-Palestinian*, Bachtiar, Hasnan, Muneerah Razak, dan Soni Zakaria juga membahas pandangan Ahmad Syafii Maarif, seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan mantan ketua umum Nahdlatul Ulama (NU). Ahmad Syafii Maarif mengemukakan tindakan Israel terhadap Palestina, dan ia menyatakan bahwa konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang mendasar antara kekuatan imperialis dan negara yang sedang berkembang. Menurutnya, Palestina adalah bagian dari dunia Muslim, dan agresi Israel terhadap Palestina adalah agresi terhadap seluruh dunia Muslim. Ahmad Syafii Maarif juga menekankan pentingnya dialog antara para pemimpin Palestina dan Israel untuk mencapai solusi yang adil dan damai atas konflik tersebut. Ia berpendapat bahwa dialog harus menjadi cara utama dalam menyelesaikan konflik ini, bukan tindakan kekerasan atau perang.

Selain itu, Ahmad Syafii Maarif juga memandang bahwa negara-negara Arab dan negara-negara Islam lainnya memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Menurutnya, negara-negara Arab dan negara-negara Islam harus bekerja sama dan memperkuat persatuan mereka untuk mendukung Palestina dan menekan Israel untuk menghormati hak-hak Palestina. Dalam pandangannya, Ahmad Syafii Maarif menekankan bahwa solusi untuk konflik Israel- Palestina harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan antara Israel dan Palestina. Ia menolak segala bentuk tindakan

kekerasan dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan dialog antara para pihak.

Dalam artikel Bachtiar, Hasnan, Muneerah Razak, dan Soni Zakaria (2021), disebutkan bahwa Soekarno, sebagai tokoh nasionalis Indonesia yang memimpin perjuangan kemerdekaan, memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap konflik Israel-Palestina. Soekarno mengecam keras tindakan agresi Israel terhadap Palestina, termasuk pendudukan dan ekspansi wilayah yang dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Soekarno juga mengecam dukungan yang diberikan oleh negara-negara Barat terhadap Israel dan menyerukan untuk memperkuat solidaritas antara bangsa-bangsa Muslim di dunia.

Menurut Soekarno, solusi terbaik untuk mengatasi konflik ini adalah melalui negosiasi dan dialog yang adil dan berkeadilan antara kedua belah pihak. Soekarno juga menyerukan agar negara-negara Muslim di seluruh dunia bersatu dan saling mendukung dalam upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak Palestina. Pandangan Soekarno tentang konflik Israel-Palestina ini dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak-hak yang diakui secara internasional. Pandangan ini juga mencerminkan semangat perjuangan nasionalis Indonesia yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Menurut Al-Anshori (2016), Islam memiliki peranan yang penting dalam politik luar negeri Indonesia selama ini. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Islam menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia dan juga mempengaruhi kebijakan luar negeri negara ini. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Islam memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk pandangan dan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada saat itu, Indonesia memperjuangkan hak kemerdekaannya dari kolonialisme Eropa, dan banyak pemimpin nasionalis Indonesia yang terlibat dalam gerakan Islam, seperti Hatta dan Sukarno. Pandangan-pandangan Islam juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan negara-negara Muslim di Asia dan Afrika.

Namun, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, peranan Islam dalam politik luar negeri Indonesia menjadi terbatas.

Pemerintah Soeharto mengadopsi kebijakan luar negeri yang pragmatis dan non-ideologis, dan menempatkan kepentingan ekonomi di atas segalanya. Islam tidak lagi menjadi faktor utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Islam kembali memainkan peranan penting dalam politik luar negeri Indonesia. Seiring dengan berkembangnya gerakan Islam di dalam negeri, banyak elemen Islam yang mengadvokasi peran yang lebih aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pandangan-pandangan Islam yang terkait dengan keadilan sosial, perdamaian, dan kerja sama internasional kembali mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya, Islam juga memiliki peranan yang penting. Sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di dunia Muslim. Indonesia juga berusaha untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan politik dengan negara-negara Muslim lainnya, seperti Malaysia, Turki, dan Arab Saudi. Penting untuk dicatat bahwa peranan Islam dalam politik luar negeri Indonesia tidaklah homogen dan terus berkembang seiring waktu. Terdapat berbagai pandangan dan kelompok dalam masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap isu-isu luar negeri. Sebagai negara demokratis yang pluralis, Indonesia harus dapat mengintegrasikan berbagai pandangan dan kepentingan dalam kebijakan luar negerinya, termasuk pandangan Islam.

Barton dan Rubenstein (2005) menjelaskan bahwa pandangan Muslim radikal di Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sangat dipengaruhi oleh pandangan umum dari kelompok-kelompok Islam radikal di seluruh dunia. Kelompok-kelompok ini mengecam Israel sebagai sebuah negara Zionis yang dilihat sebagai musuh Islam dan Palestina sebagai sebuah daratan suci yang harus dibela oleh seluruh umat Muslim.

Menurut Barton dan Rubenstein (2005), sebagian besar kelompok Islam radikal di Indonesia memiliki pandangan yang sangat anti-Israel dan pro-Palestina. Mereka menganggap konflik ini sebagai perjuangan antara Islam dan Yahudi dan mengutuk upaya damai antara kedua pihak. Beberapa kelompok ini juga sering mengadakan demonstrasi dan aksi protes yang

keras terhadap Israel dan mendukung gerakan-gerakan militan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam.

Selain itu, pandangan Muslim radikal di Indonesia terhadap konflik ini seringkali dipengaruhi oleh propaganda dan narasi anti-Israel yang disebar oleh media massa dan organisasi Islam radikal. Mereka menuduh Israel melakukan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, dan seringkali menghubungkan konflik ini dengan berbagai isu terkait seperti imperialisme Barat, kolonialisme, dan kapitalisme.

Barton dan Rubenstein (2005) juga mencatat bahwa ada sejumlah kelompok Islam moderat di Indonesia yang tidak sepenuhnya mendukung pandangan radikal tersebut. Mereka lebih cenderung mendukung upaya damai antara Israel dan Palestina dan menekankan pentingnya dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik ini. Barton dan Rubenstein (2005) menunjukkan bahwa pandangan Muslim radikal di Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sangat dipengaruhi oleh pandangan umum kelompok-kelompok Islam radikal di seluruh dunia dan propaganda anti-Israel yang disebar oleh media massa dan organisasi Islam radikal di Indonesia.

Rahmawati (2014) membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel- Palestina. Artikel tersebut mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki kebijakan luar negeri yang pro-Palestina dan anti-Israel. Hal ini terlihat dari sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Israel yang diputuskan pada tahun 1956 dan belum pernah diresmikan kembali hingga saat ini.

Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, Indonesia telah mengambil sikap yang tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk Israel atas tindakan-tindakan mereka yang dianggap melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada tahun 1955, sebuah gerakan yang menentang hegemoni Blok Barat dan Blok Timur, dan mendukung hak kemerdekaan bangsa-bangsa yang belum merdeka.

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri *International Contact Group*

(ICG) untuk membantu proses perdamaian di Timur Tengah. Indonesia juga telah memberikan dukungan finansial kepada Palestina melalui berbagai program bantuan, termasuk melalui Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) dan Dana Penyelamatan Palestina (*Palestine Rescue Fund*).

Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang, “Palestina dan Al-Quds Al-Sharif”, yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara Islam dari seluruh dunia. Konferensi ini mengeluarkan Deklarasi Jakarta yang menegaskan kembali dukungan OKI terhadap hak kemerdekaan Palestina dan mengancam tindakan Israel yang mengabaikan resolusi PBB terkait dengan konflik tersebut.

Meskipun Indonesia secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, ada beberapa isu yang terus menjadi perdebatan dalam hubungan antara kedua negara. Salah satunya adalah terkait dengan impor minyak sawit Indonesia oleh Israel. Meskipun terdapat tekanan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk memboikot produk Israel, pemerintah Indonesia tidak memberlakukan larangan impor minyak sawit ke Israel.

Di sisi lain, beberapa pihak juga menyoroti kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Israel di bidang ekonomi dan keamanan. Pada tahun 2016, Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama dengan Israel di bidang pertanian dan teknologi air. Selain itu, ada juga kerja sama di bidang pertahanan. Hal inilah yang menjadikannya isu kontroversi di Indonesia.

Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Israel, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah adanya tekanan dari negara-negara Barat dan Israel untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal ini menjadi dilema bagi Indonesia dalam menjaga konsistensi dalam kebijakan luar negerinya terhadap konflik Israel-Palestina. Di satu sisi, Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip solidaritas dengan Palestina dan menolak tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Di sisi lain, Indonesia juga harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya, termasuk hubungan ekonomi dan diplomasi dengan negara-negara Barat, termasuk Israel.

Sebagai upaya untuk mempertahankan konsistensi kebijakan luar negerinya, Indonesia telah mengambil beberapa tindakan. Salah satunya adalah dengan menolak mengakui kedaulatan Israel sebagai negara. Indonesia juga tidak pernah menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel dan menolak memberikan visa kunjungan bagi warga negara Israel ke Indonesia. Indonesia juga mengambil langkah-langkah untuk menjalin hubungan ekonomi dengan Israel melalui kerja sama di bidang perdagangan, khususnya dalam bidang pertanian dan teknologi. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pihak ketiga, seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia juga memainkan peran aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Indonesia menjadi salah satu anggota dari Komite Khusus PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan telah menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara, yaitu pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di samping Israel. Di sisi lain, ada pula kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Israel-Palestina. Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia menganggap bahwa Indonesia tidak cukup keras dalam mengecam Israel dan memperjuangkan hak Palestina. Mereka menuntut agar Indonesia lebih tegas dalam menolak tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional.

Rahmawati (2014) juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil Indonesia dalam memperjuangkan hak Palestina dan memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik tersebut. Masyarakat sipil Indonesia dapat mengajak pemerintah untuk lebih aktif dalam menolak tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional, serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Israel dan Palestina merupakan sebuah dilema yang kompleks. Indonesia harus mempertimbangkan prinsip-prinsip solidaritas dengan Palestina dan kepentingan nasionalnya, termasuk hubungan ekonomi dan diplomasi dengan negara-negara Barat, termasuk Israel. Meskipun demikian, Indonesia telah berusaha untuk mempertahankan konsistensi kebijakan luar negerinya dengan menolak mengakui kedaulatan Israel sebagai negara dan tidak menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam upaya perdamaian di

Timur Tengah dan memainkan peran penting dalam dukungan kemerdekaan Palestina.

Fa'izah (2018) menjelaskan bahwa Indonesia telah secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Indonesia juga selalu mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah, termasuk upaya untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Indonesia mengecam tindakan Israel yang melakukan ekspansi pemukiman di wilayah Palestina yang dianggap melanggar hukum internasional dan menghambat proses perdamaian. Selain itu, Indonesia juga mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk penembakan di daerah perbatasan Gaza.

Dalam konteks kerja sama bilateral, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Namun, Indonesia terbuka untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Israel selama Israel menghormati hak-hak Palestina dan menarik diri dari wilayah Palestina yang dihuni ilegal. Fa'izah juga menekankan bahwa Indonesia berperan aktif di dunia internasional dalam mendukung hak-hak Palestina. Indonesia adalah salah satu pendukung utama resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait isu Palestina dan mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas solusi perdamaian di Timur Tengah.

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina didasarkan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Palestina serta perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, Indonesia masih terbuka untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Israel dengan syarat Israel menghormati hak-hak Palestina dan menarik diri dari wilayah Palestina yang dihuni ilegal.

Menurut analisis Hefner (2008), kebijakan luar negeri Indonesia masa Soeharto pada dasarnya berfokus pada mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta memperluas kerja sama internasional. Meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, pada masa itu, Soeharto berusaha untuk mempertahankan posisi Indonesia yang netral dalam konflik antara negara-negara Arab dan Israel. Soeharto juga berupaya mempromosikan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara Arab, seperti

pengembangan proyek minyak dan gas di Timur Tengah. Namun, dalam konteks hubungan dengan negara-negara Arab, Soeharto juga menunjukkan kebijakan yang pro-Barat, seperti dukungan terhadap AS dalam Perang Teluk 1991.

Meskipun Indonesia secara resmi menganut ideologi nasionalis sekuler, Soeharto tetap mengakui pentingnya Islam dalam politik luar negeri Indonesia, terutama dalam membangun hubungan dengan negara-negara Muslim lainnya. Hal ini tercermin dalam upaya Soeharto untuk mempromosikan kerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga dalam peran Indonesia dalam menjadi mediator bagi konflik di Aceh dan Filipina selatan, yang melibatkan kelompok-kelompok Muslim. Pada akhirnya, kebijakan luar negeri Indonesia masa Soeharto terfokus pada kepentingan nasional dan memperluas kerja sama internasional, sambil mempertahankan posisi Indonesia yang netral dalam konflik global dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim lainnya.

Wacana kritis terkait hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel melalui analisis teks berita “Krisis Israel-Palestina” yang dipublikasikan di *The Jakarta Post* pada tahun 2021. Analisis Soewarsono (2022) dilakukan dengan menggunakan metode *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk mengungkapkan bagaimana media massa di Indonesia merepresentasikan konflik tersebut dan mempengaruhi opini publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa *The Jakarta Post* cenderung mengambil sudut pandang pro-Israel dalam liputan konflik tersebut, di mana pihak Israel seringkali diwakili sebagai korban terorisme Palestina dan warga sipil Israel yang tidak bersalah. Sementara itu, pihak Palestina dan warga sipil Palestina yang menjadi korban serangan Israel seringkali diabaikan atau bahkan dianggap sebagai pelaku terorisme. Soewarsono (2022) juga menunjukkan adanya wacana kritis di kalangan masyarakat Indonesia terkait hubungan diplomatik dengan Israel. Banyak kalangan masyarakat yang menentang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, mengingat perlakuan Israel terhadap Palestina yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Artikel ini menyimpulkan bahwa media massa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait konflik Israel-Palestina dan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Oleh karena itu, penting

untuk melakukan analisis kritis terhadap teks-teks berita terkait konflik tersebut agar opini publik tidak ter-polarisasi dan masyarakat dapat berpikir kritis tentang dampak dari kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik tersebut.

Menurut Ozohu-Suleiman dan Ishak (2014), media lokal di Indonesia cenderung memberikan pandangan yang simpatik terhadap Palestina dalam konflik Israel-Palestina. Melalui analisis isi terhadap empat media cetak utama di Indonesia, yakni *Kompas*, *Republika*, *Media Indonesia*, dan *Jawa Pos*, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan tentang konflik tersebut lebih banyak fokus pada sisi Palestina dan mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa media lokal di Indonesia cenderung menggunakan bahasa yang menunjukkan dukungan terhadap Palestina, misalnya dengan menggunakan kata “okupasi” atau “pendudukan” untuk menggambarkan tindakan Israel di wilayah Palestina. Meskipun demikian, beberapa media juga memberikan ruang bagi opini yang berbeda dan mencoba untuk menjaga keseimbangan dalam pemberitaan.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi cara media lokal di Indonesia melaporkan konflik tersebut, antara lain faktor politik dan faktor komersial. Dalam hal ini, media yang terkait dengan partai politik tertentu cenderung memberikan pandangan yang sesuai dengan kepentingan partai tersebut, sedangkan media yang lebih berorientasi pada keuntungan komersial cenderung memberikan pemberitaan yang lebih sensasional dan dramatis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa media lokal di Indonesia cenderung memberikan pandangan yang simpatik terhadap Palestina dalam konflik Israel-Palestina, namun juga dipengaruhi oleh faktor politik dan komersial (Ozohu-Suleiman dan Ishak, 2014, hal. 287-288).

TEORI *IMAGINED SOLIDARITY*

Teori *imagined solidarity* dari Asef Bayat dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa solidaritas Muslim Indonesia terhadap Palestina tak pernah kering dan surut. Dalam teori ini, Bayat menyatakan bahwa solidaritas dapat dianggap sebagai bentuk perjuangan bersama untuk

mengejar tujuan yang sama, meskipun individu-individu yang berpartisipasi dalam solidaritas tersebut tidak pernah bertemu atau mengenal satu sama lain secara personal.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, solidaritas Muslim Indonesia terhadap Palestina dapat dipandang sebagai bentuk *imagined solidarity* yang terbentuk melalui narasi dan simbol-simbol yang terus-menerus diperkuat oleh para pemimpin agama dan politik. Selama bertahun-tahun, narasi tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina di bawah pendudukan Israel telah diperkuat oleh ceramah dan khotbah di masjid-masjid, tulisan-tulisan di media massa, dan acara-acara yang diadakan oleh organisasi-organisasi Islam.

Pemimpin politik dan agama Indonesia, seperti Presiden Sukarno, Habibie, Megawati, Gus Dur, dan Jokowi, secara konsisten mengecam tindakan kekerasan Israel terhadap warga Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Indonesia selalu mengambil posisi yang kuat dan tegas terhadap Israel, bahkan meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara tersebut.

Dalam teori *imagined solidarity*, Bayat juga menyatakan bahwa solidaritas dapat terus bertahan bahkan ketika kondisi material dan politik berubah. Solidaritas Muslim Indonesia terhadap Palestina tetap terjaga bahkan setelah perubahan politik dan kebijakan luar negeri yang mengalihkan fokus ke dalam negeri atau mengejar hubungan ekonomi dengan Israel. Solidaritas tersebut terus diperkuat oleh narasi tentang perjuangan kemerdekaan Palestina dan simbol-simbol seperti bendera Palestina dan slogan-slogan yang menyerukan keadilan dan kebebasan.

Dalam konteks globalisasi dan media sosial, solidaritas Muslim Indonesia terhadap Palestina juga semakin diperkuat oleh akses yang lebih mudah terhadap berita dan informasi tentang konflik Israel-Palestina. Media sosial memungkinkan individu-individu untuk saling berbagi informasi dan mendukung gerakan solidaritas dalam skala yang lebih besar. Seiring dengan semakin luasnya jaringan solidaritas, solidaritas Muslim Indonesia terhadap Palestina tetap kuat dan berkelanjutan (Ozohu-Suleiman & Ishak, 2014, hal. 290-291).

Konsep “solidaritas terbayang” Asef Bayat mengacu pada jenis solidaritas yang didasarkan pada pengalaman, nilai, dan keyakinan bersama, meskipun individu atau kelompok yang terlibat tidak pernah bertemu satu sama lain atau berinteraksi secara langsung. Gagasan ini sangat relevan dalam konteks gerakan sosial, di mana para peserta sering merasakan solidaritas dengan orang-orang yang belum pernah mereka temui, tetapi memiliki tujuan dan aspirasi yang sama.

Dalam artikelnya *Islamism and Social Movement Theory*, Bayat berpendapat bahwa kemunculan gerakan sosial Islam di Timur Tengah dapat dipahami dalam kerangka solidaritas yang dibayangkan. Dia menyarankan bahwa gerakan-gerakan ini sering terdiri dari berbagai kelompok orang yang berkumpul di sekitar nilai dan keyakinan Islam yang sama, bahkan jika mereka berasal dari latar belakang sosial yang berbeda atau memiliki pandangan politik yang berbeda. Bayat berpendapat bahwa solidaritas yang dibayangkan ini sangat penting untuk keberhasilan gerakan-gerakan ini, karena memungkinkan peserta untuk mengatasi perbedaan individu mereka dan bekerja menuju tujuan bersama.

Dalam konteks konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina, konsep “solidaritas terbayang” membantu menjelaskan mengapa komunitas Muslim di Indonesia secara konsisten menyatakan dukungan yang kuat terhadap perjuangan Palestina meskipun secara geografis jauh dari Palestina. Dukungan ini didasarkan pada rasa identitas dan solidaritas bersama sebagai umat Islam, serta komitmen terhadap keadilan sosial dan anti-kolonialisme.

Secara keseluruhan, konsep “solidaritas terbayang” Bayat membantu menjelaskan dinamika kompleks gerakan sosial dan cara orang dapat bersatu dalam nilai dan keyakinan bersama, meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Dalam kasus konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina, konsep ini membantu menjelaskan mengapa komunitas Muslim di Indonesia dan belahan dunia lainnya terus menunjukkan dukungan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Buku *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East* karya Asef Bayat adalah sebuah kajian mendalam tentang gerakan sosial dan politik di Timur Tengah, terutama setelah Arab Spring. Bayat menawarkan

perspektif unik dalam memahami perubahan sosial dan politik di kawasan tersebut, dengan memperhatikan peran dan pengaruh kelompok-kelompok sosial yang dianggap sebagai “orang biasa” atau “rakyat kecil”. Buku ini berisi penjelasan detail tentang peran dan strategi gerakan-gerakan sosial di berbagai negara di Timur Tengah seperti Mesir, Iran, Tunisia, dan Yordania.

Bayat menekankan bahwa gerakan sosial di Timur Tengah tidak harus dipahami sebagai sebuah gerakan Islamis atau sekuler, melainkan sebagai sebuah gerakan yang muncul dari kebutuhan dan aspirasi rakyat kecil. Ia juga membahas pentingnya “keadilan sosial” sebagai prinsip utama bagi gerakan sosial di Timur Tengah.

Buku ini menarik karena Bayat tidak hanya menghadirkan teori konvensional tentang gerakan sosial dan politik, tetapi juga membawa wawasan yang lebih dalam tentang pengalaman sosial dan budaya di Timur Tengah. Ia juga menunjukkan bahwa perubahan sosial dan politik di Timur Tengah tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui perjuangan jangka panjang dan kerja keras orang-orang biasa dalam memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak mereka. Buku ini sangat relevan dengan kondisi politik dan sosial di Timur Tengah saat ini dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami perubahan sosial dan politik di kawasan tersebut.

PANDANGAN MUSLIM INDONESIA

Indonesia juga aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memperjuangkan hak-hak Palestina dan mengadvokasi solusi dua negara sebagai jalan terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa mengenai konflik Israel-Palestina, termasuk negara-negara Arab dan negara-negara Islam lainnya. Indonesia juga berperan sebagai mediator dalam beberapa kesempatan, seperti dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel di Konferensi Donor Internasional untuk Pembangunan Palestina di Paris pada Januari 2008.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengambil langkah-langkah tegas dalam mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional dan menghambat proses perdamaian. Misalnya, pada tahun 2018, Indonesia menjadi salah satu dari hanya beberapa negara yang memboikot pertemuan Amerika Serikat dan Israel di PBB yang membahas mengenai konflik Israel-Palestina. Pada tahun 2019, Indonesia juga menolak kehadiran delegasi Israel dalam Konferensi Tingkat Tinggi OKI di Abu Dhabi.

Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, namun Indonesia tetap berusaha untuk memperjuangkan hak-hak Palestina dan mengadvokasi solusi dua negara sebagai jalan terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Indonesia juga terus mengambil langkah-langkah tegas dalam mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional dan menghambat proses perdamaian.

Sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal ini. Indonesia mulai menunjukkan sikap yang lebih netral dan terbuka terhadap Israel. Hal ini terlihat dari kunjungan sejumlah pejabat Indonesia ke Israel dan pertemuan dengan pejabat pemerintah Israel, seperti saat kunjungan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Israel pada 2012. Selain itu, Indonesia juga memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Israel.

Sikap politik Indonesia dalam isu Israel-Palestina masih belum konsisten. Sebagian besar pemerintah Indonesia terus mendukung hak kemerdekaan Palestina dan mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia di wilayah Palestina. Namun, terdapat juga sejumlah pihak yang mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terutama dalam konteks hubungan ekonomi dan perdagangan yang semakin penting.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap politik Indonesia terhadap isu Israel-Palestina masih belum konsisten. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan solidaritas dengan Palestina dan mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, Indonesia juga membuka diri untuk

menjalinkan hubungan ekonomi dengan Israel dan bahkan mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Solidaritas kaum muslim Indonesia terhadap Palestina dalam konflik Israel-Palestina sejak tahun 1948 dapat dipahami melalui konsep-konsep dan teori dari Michael Laffan dan Asef Bayat. Laffan menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim, selalu mendukung kemerdekaan Palestina dan mengambil posisi yang kuat dalam mengecam tindakan Israel yang merugikan Palestina. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia masa Soeharto yang menjaga jarak dari Israel dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Sementara itu, Bayat memperkenalkan konsep “solidaritas terbayang” (*imagined solidarity*), yang mengacu pada solidaritas yang tidak bersifat langsung atau pribadi, tetapi lebih bersifat simbolik atau abstrak. Solidaritas terbayang ini tercermin dalam sikap kaum muslim Indonesia yang terus-menerus memberikan dukungan terhadap Palestina meskipun tidak secara langsung terlibat dalam konflik tersebut.

Bayat juga menekankan bahwa solidaritas terbayang ini bisa dipicu oleh perasaan identitas yang sama dan keadilan yang dirasakan oleh kelompok yang lebih lemah. Hal ini terlihat dalam kasus Palestina, di mana kaum muslim Indonesia merasa terikat oleh identitas agama dan kemanusiaan yang sama dengan rakyat Palestina, serta merasa prihatin terhadap perlakuan yang tidak adil yang diterima oleh Palestina dari Israel.

Dalam konteks ini, media juga memainkan peran penting dalam membentuk solidaritas terbayang ini. Ozohu-Suleiman dan Ishak (2014) menunjukkan bahwa media lokal di Indonesia secara konsisten memberitakan tentang konflik Israel-Palestina dan memperkuat solidaritas terbayang tersebut melalui narasi dan gambar yang menunjukkan ketidakadilan yang dialami oleh Palestina.

Secara keseluruhan, solidaritas kaum muslim Indonesia terhadap Palestina dalam konflik Israel-Palestina sejak tahun 1948 dapat dipahami melalui konsep-konsep dan teori dari Laffan dan Bayat. Perasaan identitas dan keadilan yang dirasakan oleh kelompok yang lebih lemah serta peran media dalam memperkuat narasi solidaritas terbayang menjadi faktor penting dalam pembentukan dan pemeliharaan solidaritas terbayang ini.

Sejak tahun 1948, gerakan-gerakan Muslim di Indonesia telah menggelar sejumlah demonstrasi besar untuk mendukung Palestina dan mengecam Israel. Berikut adalah beberapa contoh demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Muslim di Indonesia:

Pertama, pada tahun 2014, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta untuk mengecam serangan Israel di Gaza. Menurut laporan dari *Kompas*, demonstrasi tersebut diikuti oleh sekitar 15.000 orang.

Kedua, pada tahun 2018, sejumlah organisasi Islam di Indonesia menggelar aksi solidaritas Palestina di Jakarta. Aksi tersebut dihadiri oleh ratusan orang yang mengenakan pakaian hitam dan membawa spanduk bertuliskan “*Save Al-Aqsa*” dan “*Free Palestine*”. Berita tentang aksi tersebut dapat ditemukan di *Republika*.

Ketiga, pada tahun 2019, ribuan orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk mengecam rencana Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Berita tentang aksi tersebut dapat ditemukan di Media Indonesia.

Keempat, pada tahun 2021, sejumlah organisasi Islam di Indonesia menggelar aksi solidaritas Palestina di Jakarta. Aksi tersebut dihadiri oleh ribuan orang yang membawa spanduk bertuliskan “*Save Palestine*” dan “*Stop Israel*”. Berita tentang aksi tersebut dapat ditemukan di *Kompas*.

Dalam setiap demonstrasi tersebut, gerakan-gerakan Muslim di Indonesia menunjukkan solidaritas mereka dengan Palestina dan mengecam tindakan Israel yang dianggap merugikan bangsa Palestina. Demonstrasi tersebut juga menunjukkan bahwa solidaritas terbayang yang dijelaskan oleh Asef Bayat dalam teorinya dapat memobilisasi orang-orang untuk berpartisipasi dalam aksi politik. Selain itu, berikut juga beberapa demonstrasi yang digelar oleh gerakan-gerakan muslim di Indonesia dalam rangka mendukung Palestina dan mencela Israel sejak tahun 1948 hingga sekarang:

Pertama, pada tahun 1973, puluhan ribu orang Muslim Indonesia mengadakan aksi di Jakarta untuk mengecam kebijakan Israel terhadap

Palestina. Aksi tersebut berlangsung di sepanjang jalan Thamrin dan diikuti oleh sejumlah tokoh Muslim Indonesia, termasuk KH. Hasyim Asy'ari.

Kedua, pada tahun 2009, ratusan aktivis dari berbagai organisasi Islam di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Jakarta, mengecam serangan Israel terhadap Gaza dan menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas.

Ketiga, pada tahun 2014, puluhan ribu orang Muslim Indonesia mengadakan aksi di berbagai kota di Indonesia untuk mengecam serangan Israel terhadap Gaza. Aksi tersebut diikuti oleh organisasi-organisasi Islam, termasuk Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pemuda Ansor, dan Muhammadiyah.

Keempat, pada tahun 2018, ribuan orang Muslim Indonesia mengadakan aksi di Jakarta untuk mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Kelima, pada tahun 2021, ratusan mahasiswa dan aktivis dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia menggelar aksi di Jakarta untuk mengecam serangan Israel terhadap Palestina. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI).

Keenam, salah satu kasus terorisme di Indonesia yang pelakunya mengaku ingin membela Palestina adalah serangan bom di Bali pada tahun 2002. Kelompok Jemaah Islamiyah yang bertanggung jawab atas serangan tersebut diketahui memiliki hubungan dengan organisasi militan di Palestina.

Ketujuh, pada tahun 2010, ditemukan kasus pelatihan teroris di Bukit Jalin, Aceh. Kelompok ini diketahui memiliki rencana untuk melakukan serangan teror di Jakarta dan Bali, dengan dalih ingin membela Palestina.

Kedelapan, pada tahun 2018, juga terjadi serangan teror di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Pelakunya diketahui memiliki ikatan dengan ISIS dan menyatakan aksinya sebagai bentuk perlawanan atas tindakan Israel terhadap Palestina.

Penting untuk dicatat bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia mengecam tindakan terorisme dan menyatakan dukungan mereka kepada

Palestina melalui aksi damai dan kegiatan sosial, seperti penggalangan dana untuk kemanusiaan di Palestina.

APA SOLUSI TERBAIK?

Solusi terbaik untuk mengatasi konflik Israel-Palestina adalah dengan mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak melalui negosiasi yang adil dan seimbang. Solusi ini harus mencakup pengakuan negara Palestina sebagai negara yang berdaulat dengan perbatasan yang jelas, serta kesepakatan tentang status Yerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama besar di wilayah tersebut.

Indonesia sebagai negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, telah mengusulkan solusi *two-state solution* sebagai upaya mengatasi konflik tersebut. *Two-state solution* adalah konsep solusi yang mengusulkan pembentukan dua negara merdeka untuk Palestina dan Israel yang saling menghormati kedaulatan dan keamanan masing-masing. Solusi ini telah diusulkan oleh banyak negara dan badan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah memperkuat dukungan terhadap *two-state solution* dan mengajak semua pihak untuk mendukung penyelesaian damai konflik Israel-Palestina melalui negosiasi. Pada tahun 2018, Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Internasional tentang Palestina yang menghasilkan Deklarasi Jakarta, yang memperkuat komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina dalam mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Selain itu, Indonesia juga mendukung upaya-upaya kemanusiaan di wilayah Palestina melalui pengiriman bantuan dan dukungan diplomatik. Indonesia telah menjadi pengirim bantuan terbesar dari negara-negara Asia Tenggara ke Palestina, dan juga mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian ke wilayah tersebut melalui *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO).

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di tingkat internasional, termasuk negara-negara besar dan badan-badan internasional. Selain itu, solusi yang diusulkan harus menghargai kepentingan dan keamanan

masyarakat Palestina dan Israel secara seimbang, sehingga dapat menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari solidaritas yang telah diberikan oleh muslim Indonesia terhadap Palestina dalam konflik Israel-Palestina adalah solidaritas tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran agama dan keyakinan dalam hubungan internasional. Solidaritas ini menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap keadilan dan hak asasi manusia, serta memperlihatkan bahwa agama dapat digunakan sebagai sarana untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan negara yang berbeda dalam tujuan yang sama.

Selain itu, solidaritas tersebut juga memperlihatkan betapa pentingnya informasi dan persepsi publik dalam membentuk opini dan sikap terhadap isu internasional. Media massa dan penggunaan media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi tentang konflik tersebut dan memperkuat solidaritas terhadap Palestina di Indonesia.

Di sisi lain, solidaritas ini juga menunjukkan ketidakkonsistenan dalam sikap politik Indonesia terhadap konflik tersebut. Meskipun Indonesia secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak keberadaan Israel, namun Indonesia tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu Palestina dalam konflik tersebut. Selain itu, ada pihak-pihak yang ingin Indonesia membangun hubungan diplomatik dengan Israel, yang berarti mengabaikan perjuangan dan kesengsaraan rakyat Palestina.

Solidaritas muslim Indonesia terhadap Palestina menunjukkan betapa kompleksnya konflik Israel-Palestina dan betapa pentingnya peran agama, informasi, dan persepsi publik dalam hubungan internasional. Selain itu, sikap politik konsisten dan tindakan nyata dari negara-negara dan pemerintah dunia sangat dibutuhkan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik tersebut.

Pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk pengaruh media, persepsi politik, pengalaman personal, keyakinan agama, dan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dan Palestina.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pandangan individu atau kelompok dalam masyarakat Muslim Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian tentang pandangan masyarakat Muslim Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina harus mempertimbangkan faktor-faktor yang kompleks dan dinamis ini. ©

BAB XI

HOLY LAND, UNHOLY REPORTING: BIAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN PALESTINA

Pizaro Gozali Idrus

Penjajahan dan kekerasan struktural yang dilakukan Israel terhadap Palestina terus menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk pemerintah Indonesia. Berbagai kecaman dan kutukan telah dilancarkan komunitas global untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sudah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti membantu perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaan, dan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Menurut Retno, perjuangan Palestina selalu ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ ada Palestina.

Di tengah upaya itu, media juga memiliki tempat yang sangat penting dalam menyuarakan perjuangan bangsa Palestina. Media telah ditasbihkan sebagai pilar keempat dalam demokrasi dan menyuarakan aspirasi bagi mereka yang tidak dapat bersuara (*voice of voiceless*). Namun di tengah upaya mem-*blow up* peristiwa di Palestina, media juga mengalami titik kritis karena laporannya dianggap bias dan tidak utuh, menempatkan Israel sebagai korban dan Palestina sebagai pelaku.

Empat puluh tahun yang lalu, sarjana Palestina Amerika Edward Said sudah menyesalkan bagaimana media arus utama AS telah mengabaikan laporan UNESCO, yang mendokumentasikan kejahatan perang Israel

terhadap komunitas sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, dan kamp pengungsi. Kemudian menurut mantan diplomat Israel Ilan Baruch, hal ini juga terjadi karena Israel telah mendominasi narasi media Barat selama konflik puluhan tahun. Menurut Baruch, Israel sangat sukses menawarkan narasi ke barat tanpa penilaian objektif (Al-Jazeera, 2021).

MANIPULASI BAHASA

Dalam diskursus ini, penulis Denijal Jegic (2021) menyoroti bagaimana bias media-media yang disebutnya sebagai bias kolonial terjadi dalam peristiwa perampasan rumah dan pengusiran paksa bangsa Palestina di Sheikh Jarrah pada Mei 2018 lalu. Alih-alih memberikan konteks historis dan politik dalam peristiwa itu, beberapa media lebih dominan menggunakan kata-kata metaforis seperti “*clash*”, “*tension*”, “*night of chaos*” atau “*bouts*.” Seolah-olah pengusiran yang dilakukan Israel terjadi akibat bentrokan di antara kedua pihak. Meski fakta yang terjadi adalah perampasan hak sah tanah komunitas Palestina oleh penjajah Israel.

Banyak berita utama media-media juga lebih memilih untuk menulis “bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel”. Berita-berita ini mengaburkan akar kekerasan Israel yang seolah-olah peristiwa ini hanya insiden sementara dan bukan kekerasan struktural dan sistematis. Alih-alih “bentrokan”, kebrutalan Israel adalah realisasi dari kelanjutan Nakba yang terus menggerus tanah bangsa Palestina.

Meskipun kekerasan Israel berhasil didokumentasikan oleh media, faktanya warga Palestina masih diletakkan sebagai “pelaku” daripada “korban”. Saat, pasukan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsha selama salat tarawih, BBC, misalnya, mengklaim pengunjung rasa telah “melemparkan batu ke arah polisi” dan petugas Israel “merespons dengan granat, peluru karet dan gas air mata.” Berita ini seolah-olah menempatkan bangsa Palestina sebagai pemicu kerusuhan tanpa meletakkan konteks penjajahan struktural yang dilakukan zionis terhadap Baitul Maqdis.

Tarek Cherkaoui (2021) pun meluncurkan istilah *Holy Land, Unholy Reporting* untuk mempresentasikan ketidakadilan media dalam meliput kekerasan Israel atas Gaza pada tahun 2021. Cherkaoui merujuk pada pemberitaan *Wall Street Journal* (WSJ) pada 14 Mei 2021 yang menulis

“clashes between Palestinians and Israeli police in the contested city of Jerusalem have escalated into a broader conflict, with Israel striking targets in Gaza in response to rockets launched by Palestinian militants.” (WSJ, 2021).

Cherkaoui mengkritik media berbasis di AS tersebut yang seolah-olah melegitimasi serangan Israel sebagai aksi membela diri maupun aksi balasan dari serangan roket Hamas. WSJ mengabaikan fakta utama bahwa perang antara Israel dengan Palestina bukanlah perang yang setara. Menurut Cherkaoui, apa yang terjadi dalam kejadian itu adalah agresi oleh Israel yang dilengkapi persenjataan canggih oleh negara-negara Barat, yang terdiri dari jet tempur, helikopter, tank, artileri, kapal perusak, dan teknologi mata-mata. Armada Israel seperti itu berhadapan dengan perlawanan bersenjata kelompok perlawanan Palestina ala kadarnya yang beroperasi dari Gaza yang diblokade.

Cherkaoui mengutip Ilmuwan politik Shanto Iyengar bahwa mengedepankan “konteks tanpa konteks” umumnya digunakan oleh media untuk mencegah audiens menghubungkan titik-titik kejadian. Imbasnya audiens media tidak akan memahami akar penyebab konflik. Model berita seperti itu juga membuat agresor bebas dari tanggung jawab apa pun.

Hamid dan Morris (2021) lewat *Center for Monitoring Media* mengumpulkan sejumlah bias pemberitaan yang dilakukan sejumlah media arus utama barat atas agresi Israel kepada bangsa Palestina di Masjid Al-Aqsha dan Gaza. Dalam pemberitaan *Sky News* pada 11 Mei 2021 saat Israel melakukan kekerasan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam laporannya, *Sky News* menuliskan berita berjudul ‘22 killed’ in Gaza Strip air strikes after Hamas fires rockets towards Jerusalem. “Artikel Sky mengatakan ‘22 tewas’ tetapi tidak mengatakan oleh siapa, hanya menyebutkan ‘roket api Hamas’ yang menyalahkan kematian pada Hamas” (hlm.16).

Dalam sisi jurnalistik, judul ini sangat problematik. Berita *Sky News* hanya menulis ‘22 tewas’ tanpa menyebut pelakunya dan warga Palestina sebagai korban. Alih-alih memenuhi kriteria judul yang seharusnya mengandung unsur subjek, predikat, objek. Media berbasis di London ini hanya menyebutkan roket Hamas sehingga seolah-olah kematian puluhan orang tersebut terjadi akibat serangan Hamas.

Begitu juga pemberitaan *Metro*, media arus utama yang berbasis di Inggris, pada 11 Mei 2021 dengan judul *Gaza tower block explodes as 31 people killed in escalating Israel crisis*. Sama seperti *Sky News*, berita yang diangkat *Metro* mengandung sejumlah masalah dalam sisi jurnalistik. Dalam *headline* tersebut, *Metro* tidak menyebutkan siapa aktor yang memicu tewasnya 31 orang. *Metro* juga tidak menyebut dalam judul beritanya bahwa sebenarnya 31 orang yang tewas tersebut merupakan warga Palestina. *Sky News* juga gagal menjelaskan dalam *headline* mereka bangunan di Gaza hancur akibat serangan penjajah Israel.

Selanjutnya *Associated Press* (AP), kantor berita yang berbasis di AS, pada 17 Mei 2021 menuliskan berita yang berjudul *EU vows to boost efforts to end Israeli-Palestinian fighting*. Dalam paragraph berita, AP menulis: *The European Union will redouble its efforts to end the surge in violence between the Israeli military and Palestinian militants, and seek progress during a special meeting of its foreign ministers on Tuesday*.

Jika melihat berita ini, maka pembaca mendapat kesan bahwa kelompok perlawanan Palestina adalah pemberontak yang melawan institusi “resmi” Israel. Problem dalam berita ini berada pada terminologi dalam menyebut aktor. Gaya penulisan ini berpotensi menggiring pembaca bahwa bangsa Palestina merupakan entitas ilegal (*Palestinian militants*) yang berhadapan dengan aparaturnya “sah” Israel (*Israeli military*).

Hamid & Morris juga mengkritik pemberitaan *Express*, media berbasis di Inggris, yang menulis judul *Israel vs Palestine: Hamas ‘taking advantage’ of war with Israel to boost public image*. “Menyebut Hamas sebagai ‘kelompok militan Islam yang telah menguasai Gaza sejak 2007’, mengabaikan bahwa mereka memenangkan pemilihan umum pada 2006. Mengacu pada Yerusalem Timur sebagai wilayah yang ‘dikendalikan oleh Hamas’ menyaingi Fatah,’ menyiratkan bahwa itu bukan urusan Hamas, dan bahwa Fatah adalah pihak yang sah” (hlm.22). Dengan melabeli Hamas sebagai “militan” atau “radikal”, hal itu juga kian memberikan legitimasi di pihak pasukan Israel.

Eufumisme yang dilakukan media-media atas penjajahan Israel telah menciptakan situasi yang buruk bagi Palestina. Alih-alih menghadirkan realitas atas kondisi Palestina yang sebenarnya, bias media telah mengaburkan

fakta-fakta penjajahan oleh Israel yang kian menjauhkan upaya Palestina untuk merdeka.

Sam Hamad (2021) menggarisbawahi bahwa selama beberapa dekade, banyak pihak fokus pada perdebatan dikotomi antara solusi satu negara dan dua negara. Namun abai atas situasi bahwa yang terjadi di lapangan sebenarnya adalah solusi ‘tanpa negara’ di mana Israel terus menentang pembentukan negara Palestina. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang baru sebab langkah Israel menjegal kemerdekaan Palestina sudah dilakukan sejak lama. Oleh karena itu meskipun media, para pengamat dan politisi terus menyajikan apa yang terjadi di Palestina dan Israel sebagai ‘konflik’, bahasa ini tetap harus diubah.

Istilah konflik untuk menyebut penjajahan Israel atas Palestina tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Israel adalah negara adidaya di kawasan yang maju secara teknologi, kaya secara ekonomi, memiliki senjata nuklir dan mendapatkan dukungan dari AS dan negara-negara barat. Hal ini tentu tidak seimbang dengan perlawanan faksi-faksi Palestina yang tidak menimbulkan ancaman riil bagi Israel.

Israel menuduh musuh-musuhnya tidak mengakui ‘haknya untuk eksis’. Padahal itu tidak lebih dari propaganda untuk menyembunyikan fakta bahwa Israel lah yang tidak mengakui hak orang-orang Palestina untuk eksis dan berdaulat. Sementara itu dalam kasus yang lain, penyematan istilah “perdamaian” juga banyak menimbulkan ruang untuk dikritisi. Kita lihat saja, saat Israel berhenti melakukan serangan, media banyak menyebut langkah itu sebagai “perdamaian”.

Saat itu terjadi, segala penindasan struktural, diskriminasi, perluasan pemukiman seolah-olah lenyap untuk terus ditindaklanjuti dalam *straight news* maupun *indepth-story*. Apa konsekuensi dari hal ini? Media berubah menjadi platform yang “menjual” tiras di atas penderitaan bangsa Palestina, tanpa mau secara intensif memecahkan akar masalah dan kekerasan struktural yang terjadi terhadap bangsa Palestina.

Penghancuran Israel terhadap gedung perkantoran di Gaza, yang menampung lebih dari belasan media internasional dan lokal bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah upaya intimidasi langsung terhadap kerja-kerja pers yang peduli terhadap Palestina. Serangan itu juga terjadi bersamaan dengan

keterlibatan perusahaan media-media sosial yang menghapus konten ratusan akun pro-Palestina. Tujuannya adalah untuk membungkam suara-suara oposisi dan menawarkan liputan pro-Israel.

PANDUAN BAGI JURNALIS MENULIS PALESTINA

Center for Monitoring Media telah menulis 10 kriteria dalam menulis isu. Pertama, Hindari bahasa apa pun yang menyiratkan kekuatan setara dan hindari menulis terjadinya kekerasan tanpa konteks. Kedua, memastikan kejelasan dalam pelaporan jumlah korban jiwa atau cedera di masing-masing pihak. Pastikan jelas menulis siapa yang menyebabkan kematian. Ketiga, pastikan konsisten menggambarkan bahwa korban “dibunuh”, bukan “meninggal”. Hindari penggunaan kalimat pasif saat mendeskripsikan kejadian. Lalu saat menulis judul, sebutkan siapa yang melakukan tindakan tersebut, bukan hanya di mana lokasi kejadiannya untuk menghindari ambiguitas.

Keempat, berikan konteks penuh pada peristiwa, termasuk peristiwa sebelumnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Hindari menyiratkan bahwa tanggung jawab atas kekerasan hanya terletak pada satu pihak. Kelima, hindari menyebut warga Palestina sebagai “militan”, atau menggunakan istilah “militan Palestina” saat menulis aktor. Dalam konteks ini, jurnalis dapat langsung menulis kelompok militer seperti tulis Brigade Al-Qassam, Jihad Islami, dan lain sebagainya. “Hindari menulis dengan istilah ‘militan’ atau ‘Islamis’ ketika mengacu pada partai politik yang telah terpilih secara demokratis. Bedakan antara partai politik Hamas, dan sayap militer mereka, Brigade Al-Qassam, terutama ketika menggunakan istilah “militan” atau “teroris”, sesuai definisi PBB” (hlm.41).

Keenam, Yerusalem memiliki makna religius bagi semua agama Ibrahim, tetapi jurnalis harus menghindari untuk menyiratkan bahwa agama apa pun adalah motivasi untuk kekerasan dan setiap agama membenarkan kekerasan. Ketujuh, jurnalis harus menghindari penggunaan istilah “Arab Israel” atau “Israel Arab” maupun sejenisnya. Sebaiknya media menulis dengan istilah “warga Palestina dengan kewarganegaraan Israel” atau “warga Palestina di dalam Israel”. Kedelapan, media tidak boleh menggunakan

narasi anti Semitisme untuk membungkam suara warga Palestina dan para pendukung bangsa Palestina.

Kesembilan, saat wawancara langsung pernyataan-pernyataan narasumber yang berpihak pada Israel harus ditentang. Sebab hal itu berisiko menjadi pembenaran atas kejahatan Israel terhadap Palestina. Selain itu, juru bicara Otoritas Palestina tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas tindakan Hamas dan juru bicara Hamas juga harus diberi ruang untuk menanggapi tuduhan terhadap mereka. Kesepuluh, semua klaim harus dibuktikan dan diverifikasi oleh sumber independen. Klaim yang tidak dapat diverifikasi harus dikualifikasikan sebagai “dugaan” atau “diklaim.”

Sementara itu, *Palestine International Forum for Media and Communication Forum* (PMF), asosiasi jurnalis dan praktisi media yang *concern* mengenai isu Palestina, telah mengeluarkan panduan bagi media, jurnalis, dan lembaga dalam menulis isu Palestina. Dalam segi terminologi, PMF meminta para jurnalis dan praktisi mendefinisikan Israel sebagai entitas ilegal yang harus ditulis sebagai “pendudukan Israel”, “entitas pendudukan”, “penjajah Israel”, “negara apartheid”, “negara rasis”, atau istilah yang sejenis. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta historis dan prinsip-prinsip hukum internasional yang tidak pernah dipatuhi Israel (PMF, 2021).

PMF juga mengimbau wartawan dan media menggunakan istilah maupun kosa kata yang membantu perjuangan Palestina dan menghindari istilah yang dipromosikan propaganda pendudukan Israel seperti “tembok keamanan” sebaiknya diganti dengan “tembok apartheid”, “tembok pemisah rasial” atau “tembok ekspansi penjajah”. Istilah “wilayah Israel” patut diganti dengan “Palestina tahun 1948” atau “Palestina di wilayah yang diduduki pada 1948”, dan sejenisnya agar narasi pemberitaan Palestina tidak berpihak kepada Israel. “Berhati-hatilah pada konten, terminologi, dan ungkapan ketika mengambil atau mengutip berita dan laporan yang dipublikasikan koran-koran pendudukan Israel atau disiarkan oleh media-mediana. Kutipan tersebut harus diolah ulang dan mengeditnya guna menghindari pengaruh propaganda dan keberpihakan kepada pendudukan Israel, sesuai standar profesionalisme” (hlm.12).

Harus disadari misi Palestina adalah misi kemanusiaan yang mengharuskan jurnalis menyampaikan kisah-kisah soal kemanusiaan.

Oleh karena itu, liputan tidak boleh terjebak hanya pada rutinitas berita yang mengubah masalah Palestina menjadi serangkaian cerita kejahatan lokal Israel. Sebaliknya, liputan harus bertujuan untuk mencerminkan rasa kemanusiaan rakyat Palestina, penderitaan, perjuangan, dan pelanggaran hak dan martabat mereka. Cerita dengan isu *human interest* yang kuat akan lebih bertahan lama dan menggambarkan situasi riil di Palestina.

Isu-isu tersebut seperti penahanan anak-anak, pengeboman terhadap warga sipil tak bersenjata, penahanan terhadap wanita dan ibu dengan bayi yang baru lahir, pembakaran terhadap rumah dan pohon serta ladang milik warga Palestina, kemiskinan akibat tidak adanya pekerjaan dan kesengsaraan warga Palestina dalam pos pemeriksaan. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis, praktisi media, maupun para akademisi untuk mendapatkan pembekalan terkait persoalan-persoalan krusial ini agar dapat menulis isu Palestina secara adil dan tidak menjadikan Palestina sebagai isu seremonial yang muncul secara musiman.

Terlebih dalam konteks Indonesia berita umumnya adalah penerjemahan dari media-media *mainstream* di barat. Alhasil berita-berita yang diproduksi media di Tanah Air umumnya penyaduran dari pola penulisan media-media internasional yang mengandung banyak sisi problematik dalam peliputan isu Palestina, yang meskipun penulis mengaku pendukung Palestina tapi saat menulis tanpa sadar menggunakan narasi pro Israel. ☹

BAB XII

MENGUATKAN SIMPUL RESISTENSI: POTENSI KOLABORASI GERAKAN SIPIL INDONESIA DAN ISRAEL DALAM MELAWAN PENJAJAHAN DI PALESTINA

Hadza Min Fadhli Robby

אֲשֶׁר־אִשְׂרָי שְׁמִרֵי מִשְׁפָּט עֲשֵׂה צְדָקָה בְּכָל־עֵת:

“Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu!” (Mazmur 106:3)

Mungkin judul di atas terkesan oksimoron, karena pasti akan ada yang menanyakan urgensi kolaborasi gerakan sipil Indonesia dengan Israel. Bagi yang menanyakan, alasannya jelas: Indonesia tidak mungkin mengakui kedaulatan Israel sampai Palestina merdeka, sehingga bentuk kerja sama apa pun tidak mungkin akan tercipta.

Namun, pembaca perlu menyadari, bahwa sebenarnya kemerdekaan yang diraih oleh negara-negara terjajah dapat tercapai salah satunya karena tekanan dari warga negara negeri-negeri penjajah. Emansipasi bagi bumiputra di Indonesia bisa jadi lama terwujud tanpa adanya peran dari para intelektual dan politisi humanis di Belanda. Jika saja Multatuli (EFE Douwes Dekker) tidak menceritakan kisah tragis Saijah dan Adinda dalam Magnum Opus-nya Max Havelaar, tak banyak orang Belanda yang paham kejinya kuasa Belanda di Indonesia (Zook, 2006).

Gerakan anti-*apartheid* di Afrika Selatan mendapatkan banyak dukungan karena adanya kerja sama dan solidaritas dari gerakan-gerakan

sipil multirasial di Afrika Selatan dengan gerakan-gerakan sipil yang memperjuangkan kesetaraan ras di Asia, Eropa dan Amerika. Gerakan-gerakan sipil ini menerapkan strategi non-kooperatif hanya kepada pemerintah Afrika Selatan, namun meneruskan kerja sama dengan masyarakat Afrika Selatan yang anti-*apartheid* (Thörn, 2006).

Melihat kasus-kasus di atas, sudah selayaknya gerakan sipil Indonesia dapat dan harus berkolaborasi dengan gerakan sipil di Israel. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipahami dengan baik sebelum langkah-langkah lebih lanjut dapat diambil. Hal-hal tersebut adalah: (1) mengenal dan memahami beberapa gerakan sipil Israel yang kontra terhadap penjajahan Palestina; (2) peluang aksi yang dapat dikembangkan oleh gerakan sipil Israel dan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

RAGAM GERAKAN PERLAWANAN PENJAJAHAN DI ISRAEL: BEBERAPA CONTOH

Satu hal yang perlu dipahami oleh semua aktivis pro-kemerdekaan Palestina di Indonesia adalah bahwa ada banyak gerakan sipil Israel yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan total Palestina dalam kerangka *two-state solution* (solusi dua negara). Ada pula gerakan sipil Israel yang mendukung pula solusi satu negara (entah dalam kerangka kedaulatan Israel maupun Palestina), meskipun itu hanya minoritas.

Satu hal yang perlu diklarifikasi adalah gerakan sipil Israel/Yahudi yang pro-kemerdekaan Palestina bukan hanya Neturei Karta. Neturei Karta kerap kali dikenal karena organisasi ini merupakan salah satu gerakan sipil Yahudi berbasis kelompok keagamaan Hasidik (Yahudi ultra-Ortodoks) yang seringkali melakukan aliansi dengan gerakan pro-Palestina di seluruh dunia, terutama di negara-negara Muslim termasuk Indonesia (Epafra, 2010; Lamm, 1977).

Namun, mengecilkan dan menyempitkan lingkup kolaborasi hanya dengan organisasi Neturei Karta merupakan suatu kesalahan fatal. Selain karakter organisasi Neturei Karta yang relatif eksklusif, Neturei Karta cenderung tidak memiliki *leverage* dan posisi tawar dalam perpolitikan Israel. Hal ini terjadi karena sebagian besar komunitas Hasidik memang

memasang jarak (*political passivity*) dari dinamika politik kontemporer di Israel (Inbari, 2012: 107-108).

Sehingga, tekanan dari komunitas Hasidik terhadap kebijakan Israel dapat dianggap minimal. seringkali, Neturei Karta dan komunitas sejenis seperti Satmar lebih sering direpresi oleh pemerintah Israel (VICE News, 2014). Karenanya, aktivitas Neturei Karta lebih banyak terkungkung di batas dinding Mea Shearim (perkampungan Hasidik di Yerusalem) dan kantong-kantong diaspora Hasidik di Amerika Serikat (seperti di Brooklyn) dan Eropa.

Karenanya, penting untuk melihat organisasi advokasi Israel yang memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan kemerdekaan Palestina di luar Neturei Karta dan Satmar. Ada beberapa organisasi yang memiliki kecenderungan ideologi liberal dan kiri (dalam spektrum sosialisme dan komunisme) yang telah lama berkiprah dalam perjuangan melawan penjajahan rezim *apartheid* Israel terhadap Palestina. Salah satu organisasi Israel yang paling lama dan aktif dalam mengawal resistensi terhadap penjajahan Israel adalah organisasi *Rabbis for Human Rights*.

Rabbis for Human Rights (selanjutnya disebut RHR) merupakan organisasi yang dibentuk oleh beberapa pemuka agama Yahudi/Rabbi yang mengawal isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Otoritas Palestina, utamanya di kawasan Tepi Barat. RHR didirikan oleh Rabbi Moshe Yehudai dan Rabbi Anita Steiner sebagai respon terhadap kezaliman yang dilakukan terhadap orang Palestina yang tidak bersalah setelah Intifada Pertama di akhir 1980-an (Schriener, 2019). RHR awal mulanya diinisiasi oleh para rabbi yang dididik di *Hebrew Union College - Jewish Institute for Religion*, sebuah institusi pendidikan para rabbi, kantor (pemimpin doa dan nyanyian di Sinagoga), dan penggerak komunitas Yahudi yang memiliki orientasi keagamaan reformis Yahudi. Gerakan Yahudi Reformis mulanya berkembang di Eropa Barat dan Amerika sebagai konsekuensi dari perkembangan ideologi liberalisme di kalangan teolog dan agamawan Yahudi, dan akhirnya menyebar ke Israel. Salah satu hal yang menjadi fokus dari gerakan pemikiran Yahudi Reformis adalah penafsiran Tanakh disebut juga sebagai Perjanjian Lama oleh kaum Kristiani. Terdiri dari tiga bagian utama, yakni Torah yang berisi sejarah dan hukum, Nevi'im yang berisi

kisah para Nabi, Khetuvim yang berisi hikmah-hikmah, nubuatan tentang masa depan dan kehadiran *HaMashiach* (al-Masih/Mesias) di akhir zaman, Mishnah (hukum lisan Yahudi). Mishnah disebut juga sebagai Taurat lisan (*torah shebaal pe*). Mishnah memberikan aturan-aturan hidup secara rinci dan jelas kepada keseluruhan orang Yahudi untuk dilaksanakan di manapun dan kapanpun orang Yahudi tersebut hidup. Mishnah merinci hal-hal yang tidak ada dalam Tanakh, mulai dari perkara kehidupan sehari-hari hingga aturan peribadatan di Bait Suci di Yerusalem. Mishnah merupakan bagian-bagian awal dari Talmud. Talmud merupakan kumpulan penafsiran terhadap Tanakh yang ditulis oleh para pemuka agama Yahudi yang hidup di era pembuangan umat Yahudi di Babilonia. Talmud membantu para awam Yahudi untuk memahami pesan Tanakh yang seringkali berlapis dan ambigu. Beberapa kisah Israiliyyat yang beredar di umat Islam berasal dari narasi yang dituliskan di Talmud dengan paradigma yang reflektif, emansipatif dan progresif (Freehof, 1955: 355-357). Konsekuensi dari penafsiran yang demikian adalah Yahudi Reformis memberikan ruang yang besar terhadap perdebatan tentang hak asasi manusia dan pembebasan manusia.

Sebagai organisasi yang berdasar pada ajaran Yahudi Reformis, RHR mengajukan sebuah proposal agar kaum agamawan Yahudi dapat pula memperjuangkan perdamaian abadi di Tanah Terjanji dengan mewujudkan solusi dua-negara dan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat Israel dan Palestina. Menurut RHR, ajaran Yahudi mendorong perdamaian dan emansipasi bahkan kepada orang Arab Palestina yang telah menjadi “musuh bebuyutan” orang Yahudi Israel, setidaknya sejak promosi ideologi Zionisme di awal abad ke-20 (Landau, 2003: 38).

RHR mendasarkan hal ini pada salah satu firman dalam Kitab Kejadian 1:27, yang menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, dan menurut gambar Tuhan pula, diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa penafsiran Yahudi, manusia di sini perlu dimaknai secara universal, karena kemanusiaan itu tidak hanya terbatas pada bangsa pilihan yakni Israel, namun juga kepada seluruh bangsa-bangsa yang berada di luar Israel. Sehingga, adanya upaya untuk melukai kemanusiaan kepada bangsa apapun akan melukai dan mencederai wajah Tuhan. Basis “kemanusiaan dan keadilan universal” inilah yang

dijadikan oleh RHR sebagai prinsip dasar yang menginspirasi arah gerakan RHR (Ascherman, 2014).

Kehadiran RHR selaku organisasi keagamaan Yahudi yang melawan penjajahan Israel menjadi unik karena hal ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak lazim. Biasanya, organisasi keagamaan Yahudi umumnya berada di posisi netral atau mendukung eksistensi Israel dan upaya untuk membungkam perlawanan Palestina. Ketidaksertaan kaum agamawan Yahudi dalam upaya advokasi terhadap hak-hak orang Arab Palestina ini disebut dengan istilah *'Judaic defisit'*. *'Judaic defisit'* ini dimungkinkan oleh dominannya gerakan nasionalisme yang berakar dari pemaknaan yang agamis terhadap ideologi Zionisme yang dikonseptualisasi oleh Theodor Herzl pada akhir abad ke-19 (Simons, 2020: 43).

RHR membongkar premis bahwa ajaran keagamaan Yahudi identik dengan ketidakadilan dan kezaliman dengan penafsiran yang lebih progresif dan membebaskan. Dalam beberapa *parashat* (porsi Taurat yang dikomentari oleh rabbi setiap minggu; serupa dengan renungan alkitab mingguan dalam tradisi Kristiani), para rabbi yang terlibat dalam RHR menekankan pada bagaimana ajaran Taurat harus dioptimalkan untuk memajukan hak asasi manusia dan pembebasan manusia. Dalam memandang posisi dan hak orang Arab Palestina di Israel, para rabbi RHR menggunakan pesan moral dari kitab Imamat 19:34 yang memberikan pesan bahwa orang-orang asing/pendatang yang tinggal di sekeliling bangsa Israel harus dianggap selayaknya orang pribumi di Tanah Terjanji, karena dahulunya bangsa Israel pun merupakan pendatang di tanah Mesir (Schwarz, 2012: 21-23).

Dalam melakukan kegiatan dan aktivismenya, RHR melibatkan rabbi yang berasal dari ragam latar belakang, mulai rabbi dari denominasi Ortodoks, Reformis, Humanistik, Konservatif dan Rekonstruksionis. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa RHR merupakan satu-satunya organisasi keagamaan Yahudi yang bersifat multi-denominasi (Abu-Nimer, 2004: 507). Menurut Arik Ascherman, salah satu penggerak RHR, RHR merupakan salah satu kasus langka di mana ragam rabbi dari berbagai macam denominasi dapat bersatu (pdxjustice Media Production, 2011). Biasanya, rabbi dari denominasi yang beragam tidak mudah untuk bersatu karena perbedaan pendapat yang ekstrem; bahkan beberapa perbedaan lebih ekstrem dari

perbedaan antara Israel dan Palestina. Namun, adanya kesamaan ide tentang keadilan dan kemanusiaan membuat para rabbi ini mudah bersatu dalam sebuah gerakan.

Gerakan tersebut kemudian diwujudkan oleh beberapa divisi dalam RHR. Divisi pertama adalah Divisi Hak di Wilayah Pendudukan. Divisi ini terkenal dengan kegiatan “Tanam dan Panen Zaitun”, yakni sebuah kegiatan penanaman dan panen kebun zaitun yang dilakukan oleh orang Palestina di pemukiman ilegal Israel. Dalam kegiatan “Tanam dan Panen Zaitun”, para petani Palestina yang memiliki kebun zaitun mereka ditemani oleh para rabbi Yahudi dan aktivis Israel untuk melakukan kegiatan tanam dan panen, agar mereka tidak diganggu oleh para pemukim ilegal di kawasan Tepi Barat. Tak jarang, para pemukim ilegal menyerang rombongan RHR yang seringkali berujung pada korban luka.

Divisi kedua adalah Divisi Keadilan Ekonomi dan Sosial. Divisi ini utamanya mengadvokasi hak-hak orang Arab Israel yang tinggal di Haifa, di mana masyarakat Arab Israel harus bermukim di wilayah yang tersegregasi. Aktivitas RHR banyak terfokus di kawasan Hadera, di mana orang Arab Israel banyak yang mengalami masalah ketidaksetaraan ekonomi.

Divisi ketiga adalah divisi Pendidikan yang berfokus untuk melakukan pendidikan kepada siswa di tingkat pendidikan menengah dalam isu hak asasi manusia. RHR bahkan mengawal pendidikan hak asasi manusia di HaMekhina HaKdam Akademi persiapan militer adalah institusi pembelajaran di Israel yang menyiapkan para lulusan sekolah menengah di Israel untuk menempuh karier di Angkatan Bersenjata Israel. Institusi ini mungkin serupa dengan sekolah sejenis di Indonesia, seperti sekolah Taruna Nusantara.

Divisi keempat adalah Divisi Hukum yang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran legal yang dilakukan terhadap masyarakat Arab Israel, terutama di wilayah Hebron (הידיפיקיו, 2023). Berkat kiprahnya selama ini, RHR telah meraih beberapa penghargaan, termasuk salah satunya adalah Penghargaan Ketua Knesset (Parlemen Israel) pada tahun 2017.

Selain RHR, organisasi lain yang perlu diperhatikan kegiatannya dalam advokasi terhadap Palestina adalah B’Tselem. B’Tselem diambil dari kutipan kitab Kejadian 1:27, tepatnya pada kalimat, “*Vayivra Elohim*

et ha'adam b'tzalmo, b'tzelem Elohim bara oto..". B'Tzelem/B'Tselem bermakna dalam gambar/dalam citra. Nama ini dipilih oleh Yossi Sarid, seorang anggota parlemen Knesset dari partai Meretz yang berideologi kiri. Yossi Sarid memilih nama ini sebagai upaya agar lembaga yang ia dirikan dapat melihat orang-orang asli yang "terasing" di Israel sebagai orang yang serupa hak dan statusnya dengan warga negara Israel yang beretnis Yahudi. Dari filosofi ini, B'Tselem memiliki tujuan untuk membangun masa depan damai dan harmonis antara Israel dan Palestina. Meskipun filosofi B'Tselem berdasar pada ajaran teologis, namun secara praksis kegiatan B'Tselem serupa dengan gerakan resistensi sipil pada umumnya. Aktivitas B'Tselem berfokus pada pengumpulan data, investigasi, serta advokasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Aktivis B'Tselem terdiri dari warga negara Israel dan Palestina yang aktif melakukan dokumentasi dan penelitian terhadap ragam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Israel, Wilayah Pendudukan serta wilayah Otoritas Palestina (B'Tselem, t.t.).

B'Tselem berfokus untuk menelisik beberapa pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya adalah korban dari konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung sejak Intifada Kedua dan kerusakan terhadap rumah-rumah warga Palestina di kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, B'Tselem juga memiliki statistik yang cukup komprehensif seputar pelanggaran hak asasi manusia yang lain, seperti pembatasan gerak terhadap warga Palestina, jumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, pemukiman ilegal Israel di kawasan Tepi Barat serta akses terhadap air di pemukiman masyarakat Arab Palestina. Akhir-akhir ini, B'Tselem mengembangkan suatu pangkalan data berbasis *big data* yang disebut sebagai *Conquer and Divide*, di mana pangkalan data ini membantu pemakainya untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah Palestina yang terdampak pendudukan Israel dan pemukiman ilegal milik Israel dalam jangka waktu 1947 sampai sekarang. Dengan menggunakan desain visual dan ilmu arsitektur forensik yang mengandalkan pengindraan jarak jauh, B'Tselem berhasil membuktikan bahwa Israel telah secara sah dan legal dikatakan sebagai rezim *apartheid*. Praktik *apartheid* secara fisik tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Israel telah membangun kantong-kantong pemukiman ilegal di Tepi Barat serta membangun

tembok-tebok pembatas (*separation barrier*) yang memisahkan wilayah pemukiman Arab Palestina dan Israel (B'Tselem, 2023).

Temuan dari investigasi dan riset lapangan yang dilakukan oleh B'Tselem kemudian digunakan untuk membuat laporan dan kampanye politik yang didiseminasi kepada ragam pemangku kepentingan yang mengawal isu hak asasi manusia, seperti Dewan HAM PBB dan Uni Eropa. Kerja-kerja B'Tselem selalu berbasis data di lapangan dan komprehensif karena B'Tselem melibatkan periset dan aktivis dari komunitas Israel dan Palestina, di mana B'Tselem secara intensif melakukan kerja sama dengan *al-Haq* (Kebenaran), salah satu organisasi non-pemerintah tertua di Palestina. Al-Haq dan B'Tselem saling bertukar data dan pandangan masing-masing untuk menemukan kesimpulan yang akurat dan bisa diverifikasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di kawasan Israel dan Palestina (Al-Haq, 2021). Karena kolaborasi yang aktif antara B'Tselem dan *al-Haq*, B'Tselem seringkali menerima kritik dari pemerintah Israel dan otoritas militer Israel karena B'Tselem berfokus pada advokasi hak warga Palestina (The Times of Israel, 2016).

Kegiatan B'Tselem seringkali meraih apresiasi dari ragam pihak. Salah satu pihak yang seringkali bekerja intensif dengan B'Tselem adalah Oditur Militer Israel (*HaParklitut HaTzva'it*) sebagai penegak hukum di militer Israel yang menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tentara Israel. B'Tselem membantu para saksi korban untuk dapat didengar suaranya oleh Oditur Militer Israel, sehingga Oditur Militer Israel dapat menemukan kebenaran dari kasus yang sedang diselidiki. Verifikasi data yang mendetail dan investigasi menyeluruh yang berimbang dari B'Tselem juga beroleh penghargaan dari ragam institusi, seperti *Carter-Menil Rights Award*. Komunitas Yahudi di Amerika Utara dan Eropa Barat dengan orientasi ideologi sosialis juga kebanyakan mengarahkan donasi ke B'Tselem. Donasi ini juga diperkuat dengan aksi solidaritas dan dukungan politik bagi aktivitas-aktivitas B'Tselem di Israel dan Palestina (Jeffay, 2010; Montell, 2016).

LALU APA? POTENSI KOLABORASI GERAKAN SIPIL INDONESIA DAN ISRAEL

Selama ini, telah banyak gerakan sipil Indonesia yang berkiprah dalam advokasi kemerdekaan dan hak warga Palestina. Namun, banyaknya gerakan sipil tersebut tidak cukup diimbangi dengan pemahaman yang menyeluruh tentang konflik Israel-Palestina. Beberapa organisasi Indonesia yang pro-Palestina, seperti KNRP, Adara, dan Nusantara Palestina *Center*, tampaknya cenderung mengambil satu visi dan solusi, yakni peniadaan negara Israel dan solusi satu-negara yang menjunjung kemerdekaan negara Palestina sebagai satu-satunya negara yang berdaulat

Memang betul bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan solusi dua-negara bukan lagi solusi yang diimpikan, terutama oleh faksi nasionalis dan religius di Israel dan Palestina. Namun, solusi dua-negara masih perlu dipertimbangkan sebagai salah satu solusi yang dapat mewujudkan perdamaian yang bersifat berkesinambungan antara Israel dan Palestina. Kepercayaan terhadap solusi dua-negara ini akan membuat organisasi non-pemerintah di Indonesia yang pro-Palestina dapat mengembangkan solusi-solusi alternatif yang komprehensif untuk memecahkan konflik bernuansa politis dan agamis yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kebuntuan solusi dan program yang selama ini dihadapi oleh ragam organisasi sipil di Indonesia bisa jadi terpecahkan dengan membangun kolaborasi dengan organisasi sipil Israel yang berbagi visi yang sama untuk meruntuhkan sistem *apartheid* dan mewujudkan masyarakat Israel dan Palestina yang hidup bersama dalam kedamaian.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh agar gerakan sipil Indonesia dapat memaksimalkan potensi perjuangannya dengan gerakan sipil Israel. Pertama, agenda perjuangan gerakan sipil Indonesia tidak boleh hanya terbatas pada advokasi yang dilakukan oleh satu agama tertentu. Secara praksis, advokasi pro-Palestina seringkali hanya dilakukan oleh gerakan berbasis keagamaan Islam. Padahal, isu-isu perjuangan Palestina merupakan isu lintas agama. Data di lapangan menunjukkan bahwa komunitas Kristen dari lintas denominasi juga terpengaruh diskriminasi otoritas Israel. Hal yang sama juga dialami oleh sebagian kecil komunitas Yahudi Ortodoks. Organisasi sipil pro-Palestina di Indonesia harus berani meluaskan jejaring

dan membuka ruang bagi komunitas antar iman yang memperjuangkan hak bangsa Palestina. Beberapa komunitas Kristen di Indonesia yang berorientasi humanis, kritis dan sosialis mulai mengkritisi kebijakan Israel yang *apartheid*. Bahkan, kolaborasi antara iman ini juga bisa diperluas dengan melakukan diskusi dan interaksi langsung dengan para pemuka agama Yahudi anti-penjajahan dan anti-*apartheid* di *Rabbis for Human Rights* (RHR). Agama Yahudi masih seringkali dilihat sebagai agama yang egosentris dan kejam, namun RHR bisa membuktikan sebaliknya dengan aktivisme mereka yang progresif dan demokratis terhadap masyarakat Arab di Israel dan Palestina.

Kedua, gerakan pro-Palestina di Indonesia perlu lebih sering melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga riset sipil terkemuka di Israel, semisal dengan B'Tselem. Meskipun kerja-kerja B'Tselem banyak dikendalikan dari wilayah Israel, namun B'Tselem tidak dapat melakukan investigasi tanpa bantuan dari periset lapangan Palestina yang aktif di ragam kota, mulai dari Haifa, Hebron, Ramallah, hingga Jalur Gaza. Kalau mau dilihat, sebenarnya organisasi pro-Palestina di Indonesia banyak berpaku pada data-data dari B'Tselem, seperti dalam argumen yang menyatakan Israel merupakan negara *apartheid*. Namun, data tersebut seringkali hanya didapatkan dari *Amnesty International*. Padahal sebenarnya B'Tselem yang mengajukan argumen tersebut, lalu argumen tersebut diteruskan melalui organisasi yang lebih besar, seperti *Amnesty International*. Dengan melakukan kolaborasi berani bersama B'Tselem, organisasi sipil pro-Palestina di Indonesia dapat menaikkan skala dan kualitas gerakannya dengan lebih baik. Tentu saja, kolaborasi ini perlu diperkuat dengan membuat simpul riset yang dibangun secara organik oleh akademisi Indonesia, Palestina dan Israel yang ingin menggugat sistem *apartheid* yang saat ini berlaku di Israel.

Ketiga, krisis pemahaman yang berimbang tentang konflik Israel-Palestina membuat masyarakat seringkali memandang konflik ini secara tidak adil, entah terlalu condong ke Israel ataupun terlalu condong ke Palestina. Padahal, esensi dari konflik Israel dan Palestina adalah krisis kemanusiaan yang imbasnya dialami oleh warga biasa di Israel dan Palestina. Kanal-kanal media di Indonesia saat ini masih cenderung pada

pemberitaan yang mungkin terkesan condong pada perspektif Palestina, sehingga dibutuhkan upaya kolaborasi dari gerakan sipil Indonesia, Israel dan Palestina untuk mengabarkan dinamika konflik Israel-Palestina yang bersifat lebih *grounded* dan berbasis pada temuan-temuan riset investigatif yang mengkritisi kekerasan dan kezaliman rezim *apartheid* Israel. Pemberitaan yang berimbang dan memiliki visi moral yang jelas akan membuat masyarakat Indonesia tidak terjebak pada sentimen kemanusiaan yang ambigu dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Media-media arus utama dapat menyediakan ruang untuk pemberitaan investigatif yang demikian agar masyarakat umum dapat memahami konflik Israel-Palestina secara lebih baik lagi.

KESIMPULAN

“Dunia yang berbeda itu mungkin”, begitu kata para pegiat anarki. Pembahasan dalam bab ini memberikan penjelasan pada kita bahwa nun jauh di sana, di antara Sungai Yordan dan Laut Tengah, ada puluhan bahkan ratusan pegiat, periset dan penggerak komunitas dari bangsa Yahudi yang memperjuangkan hak-hak warga Arab Palestina yang tertindas. Kisah ini terdengar seperti sebuah roman picisan yang mungkin ditulis oleh aktivis progresif nan penuh romantisme, tapi tidak. Kisah-kisah di atas adalah gerak nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh para aktivis Yahudi yang bersahabat dengan warga Palestina untuk mewujudkan perdamaian yang dirasakan berkah dan manfaatnya oleh sesama, untuk memungkinkan dunia yang berbeda menjadi nyata.

Mereka adalah orang yang kukuh menghidupkan pesan-pesan kemanusiaan dan keadilan yang dahulu dibawa oleh para Patriark (Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ya'qub), Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad di tanah suci tiga agama.

Jika mereka bisa pelan-pelan menyalakan api harapan tersebut, mengapa kita di Nusantara yang beragam ini tidak turut menyalakan harapan?

וַיְהִי דְבַר-יְהוָה אֶל-זַכְרְיָה לֵאמֹר:

כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת לֵאמֹר מִשְׁפַּט אֲמַת שָׂפוֹט וְחֶסֶד וְרַחֲמִים עָשׂוּ אִישׁ אֶת-אֶחָיו:

וְאִלְמָנָה וְיָתוּם גָּר וְעָנִי אֶל-תַּעֲשׂוּקוֹ וְרַעַת אִישׁ אֶחָיו אֶל-תִּחַשְׁבוּ בְּלִבְכֶם:

Firman Tuhan datang kepada Zakharia, bunyinya: “Beginilah firman Tuhan semesta alam: Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing! Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing.” (Zakharia, 7:8-10). ☪

Ditulis di sepanjang perjalanan Pacitan-Jakarta, Syawal 1444 H



Bagian 4 Masa Depan Persoalan Pendudukan Israel: Pemetaan, Prospek, dan Preskripsi

M. Qobidl 'Ainul Arif, dkk.

BAB XIII

MELIHAT PALESTINA DARI ISRAEL

Mohamad Rezky Utama

Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia lebih banyak menerima narasi hanya dari satu sisi, Palestina. Pemaparan pada bagaimana Israel memandang permasalahan Tanah Palestina akan menambah objektivitas masyarakat dalam menanggapi permasalahan-permasalahan Israel-Palestina. Tujuan dari bab ini tentunya untuk memberikan pemahaman singkat dari sudut pandang yang mungkin belum pernah dilihat sebelumnya.

SEJARAH SINGKAT TANAH PALESTINA PADA MASA-MASA PERADABAN KANAAN

Sejak kecil, orang-orang Indonesia sudah dipaparkan mengenai sejarah penjajahan dan kekejaman Israel. Narasi mengenai Palestina begitu kuat di kepulauan ini, sehingga sudut pandang Israel tidak mendapatkan penggambaran yang seutuhnya dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pembaca memerlukan buku “Jews, God, and History” oleh Max Dimont sebagai salah satu sumber komprehensif dalam pembahasan sejarah Yahudi secara lebih sekuler dan objektif. Di bawah ini adalah rangkuman yang penulis tulis sebagai gambaran umum sejarah Israel (Dimont, 1962).

Tanah Israel adalah tanah yang kaya akan sejarah yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Tanah ini adalah tanah yang sepanjang sejarahnya diperebutkan oleh peradaban-peradaban yang ada di sekitarnya. Peradaban-peradaban ini adalah Kanaan, Mesir, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Tentara Salib, Turki Usmani, dan Britania Raya. Sementara itu, bangsa Yahudi memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah ini yang sudah berlangsung dari masa Alkitabiah (Masa Perjanjian

Lama). Menurut Kitab Taurat, Allah menjanjikan tanah untuk Ibrahim dan keturunannya (bagi orang Yahudi adalah keturunan dari Ishak). Dan dengan demikian, bangsa Yahudi menganggap bahwa tanah Israel adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka, dan menjadikannya tanah leluhur mereka. Berikut ini adalah beberapa dalil dari Taurat yang menggambarkan janji Allah kepada Ibrahim (The Chabad Organization, 2023):

- | | |
|--|---|
| <p>18. <i>On that day, the Lord formed a covenant with Abram, saying, "To your seed I have given this land, from the river of Egypt until the great river, the Euphrates river.</i></p> | <p>יחביום הלווא כרת יהוה את-אברהם ברית לאמר לזרעך
נתתי את-הארץ הזאת מצנהר מצרים עד-הנהר הגדול
נהר-פרת</p> |
| <p>19. <i>The Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites,</i></p> | <p>יטאת-הקניזי ואת-הקניזי ואת-הקדמוני</p> |
| <p>20. <i>And the Hittites and the Perizzites and the Rephaim,</i></p> | <p>כואת-החתי ואת-הפרזי ואת-הרפאים</p> |
| <p>21. <i>And the Amorites and the Canaanites and the Girgashites and the Jebusites."</i></p> | <p>כואת-האמורי ואת-הכנעני ואת-הגרגשי ואת-היבוסי</p> |

Dalam sejarahnya, Bangsa Yahudi mendirikan beberapa kerajaan di Tanah Israel yang kemudian sempat dikuasai oleh Babilonia, Yunani, Persia, hingga Romawi. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Yehuda yang mana kata “Yahudi” berasal, orang-orang Yahudi. Dan satu lagi adalah Kerajaan Israel. Situs yang menjadi Masjid Al-Aqsa sekarang dipercaya sebagai situs Baitul Maqdis (atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan *Beth haMiqdash*). Baitul Maqdis pertama, yang dibangun oleh Raja Sulaiman, dihancurkan oleh invasi Babilonia tahun 586 SM sebelum bangsa Yahudi dikembalikan ke Yerusalem oleh Koresh Agung, Raja Persia dari tahun 550-530 SM (atau dalam beberapa tradisi sering disebut sebagai Dzulkarnain). Kemudian, Baitul Maqdis kedua, yang dibangun oleh Raja Herodes Agung dan terjadi pada zaman Isa Al-Masih, dihancurkan oleh Romawi pada tahun


70 M karena ada pemberontakan Bangsa Yahudi terhadap Romawi (Dimont, 1962).

Semenjak kehancuran Baitul Maqdis II, sebagian besar bangsa Yahudi meninggalkan tanah Israel ketika Romawi mengusir mereka dari Kota Yerusalem. Masa ini menandai awal mula masa Diaspora Yahudi. Komunitas Yahudi kemudian tersebar ke berbagai belahan dunia selama berabad-abad dan membentuk kebudayaan mereka masing-masing. Kebudayaan Yahudi yang berkembang, tetap memiliki satu kesamaan, mereka memiliki koneksi ke Tanah Israel (Dimont, 1962).

ZIONISME SAMPAI PEMBENTUKAN NEGARA ISRAEL

Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Zionisme muncul di Eropa yang sedang mengalami anti-Semitisme dan perkembangan pemahaman Negara-Bangsa. Gerakan ini pertama kali dicetuskan oleh Theodor Herzl melalui pamfletnya yang terkenal *der Judenstaat* atau bisa diartikan sebagai “Negara Yahudi”. Gerakan ini kemudian menggunakan landasan keagamaan Yahudi untuk mengklaim kembali tanah leluhurnya yang pada saat itu terletak di Palestina, Turki Utsmani. Perlu digaris bawahi, gerakan ini muncul dari ide-ide sekuler untuk mengupayakan *Aliyah* (istilah yang dipakai untuk merujuk pada perjalanan pindah kembali ke tanah Israel) dan mendirikan negara berdaulat bagi bangsa Yahudi.

Perang Dunia I adalah momentum untuk mengambil alih tanah Palestina dari Turki Utsmani. Deklarasi Balfour tahun 1917 menjadi perjanjian antara Pemerintah Britania Raya pada saat itu dengan Organisasi Zionis Internasional untuk memberikan tanah Palestina bagi bangsa Yahudi. Perlu diingat bahwa, Agama Kristen Protestan Inggris percaya bahwa dengan mengembalikan orang-orang Yahudi ke Tanah Israel, mereka akan semakin dekat dengan Yesus Kristus. Dan Anti-Semitisme masih hidup di Eropa pada tahun tersebut. Setelah Turki Utsmani yang beraliansi dengan Jerman dan Austria-Hungaria kalah dalam perang, wilayah Turki Usmani di Bulan Sabit Subur dibagi berdasarkan perjanjian Sykes-Picot. Berangkat dari sini, atas nama Liga Bangsa-Bangsa, Britania Raya diberikan mandat atas tanah Palestina (Taylor, 1972). Setelah Perang Dunia II, tanah Palestina dibagi untuk Yahudi dan Arab oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Gambar 4. (Israel Advocacy Movement, 2023)

Sering luput dari bahasan, pada masa itu, PBB masih didominasi oleh negara-negara Eropa yang masih memiliki imperium penjajahannya di beberapa tempat di dunia. Pembagian tanah Palestina tidak mementingkan faktor demografi. Pembagian yang tidak adil ini diterima oleh Zionis untuk mendirikan Negara Israel pada tahun 1948. Sedangkan di sisi Arab, tidak ada negara yang dibentuk dan negara-negara yang menjadi tetangga Palestina mendeklarasikan perang terhadap Israel. Sehingga, Perang Arab-Israel tahun 1948 tidak bisa dihindari. Dalam Perang ini, Israel mendapatkan tanah yang lebih luas dari pembagian pertama.

Setelah Perang tahun 1948, sebagaimana dapat dilihat pada peta di atas, Kota Yerusalem dipisah menjadi Yerusalem Barat dan Timur. Kemudian Yordania menjadi administrator di wilayah Tepi Barat dan Mesir menjadi administrator di wilayah Gaza. Keadaan ini cukup lama bertahan hingga Perang tahun 1967. Perang tersebut sering disebut sebagai Perang Yom Kippur atau juga sering disebut sebagai Perang Ramadan karena berlangsung pada masa perayaan Yom Kippur dan Bulan Suci Ramadan.



Gambar 5. (Khan, 2020)

POLITIK DALAM NEGERI ISRAEL DAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Banyak yang sering melupakan bahwa Israel adalah suatu negara Demokratis yang terdapat berbagai faksi yang memiliki pandangan berbeda jika menatap konflik Israel dan Palestina. Nasionalisme Israel pun dianggap berbeda oleh faksi-faksi tersebut. Faksi-faksi ini menggambarkan kondisi demografis Israel dan sudut pandang masyarakat secara keseluruhan dalam upaya penyelesaian konflik dengan Palestina.

Dari perkembangan sejarahnya dalam menyelesaikan konflik dan berdialog dengan Palestina, para Perdana Menteri Israel dan berbagai kombinasi Knesset (Parlemen Israel) menentukan pendekatan mereka dengan konflik tersebut. Partai-partai dan politisi sayap kanan (atau bisa

diargumentasikan golongan Zionis di Israel) memiliki tendensi yang lebih keras terhadap Palestina baik dengan *hard power* (kekuatan bersenjata) atau *soft power* (kekuatan yang tidak menggunakan senjata. Sementara ini, golongan liberal dan sayap kiri memiliki tendensi untuk mengayomi komunitas Arab di Israel dan solusi dua negara dengan Palestina. Sudut pandang ini mewarnai bagaimana politik Israel dibentuk oleh dinamika sosial yang terjadi.

Yitzhak Rabin dan Shimon Peres adalah dua tokoh Israel yang menjadi simbol perdamaian Israel-Palestina yang sampai hari ini masih diakui inisiatifnya. Yitzhak Rabin adalah politisi Israel yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tahun 1974-1977 dan 1992-1995 ketika dia dibunuh oleh ekstremis Zionis. Salah satu hal yang membuatnya terkenal adalah perannya dalam penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan 1995 dengan tujuan menyelesaikan konflik Israel-Palestina (Sofaer, 1998).

Pendekatan yang dilakukan oleh Yitzhak Rabin dapat dikategorikan sebagai pragmatisme dan kehendak untuk membuat kompromi-kompromi yang sulit pada zamannya. Rabin memahami bahwa resolusi yang damai untuk sebuah konflik adalah kepentingan terbesar Israel. Dia juga percaya bahwa negosiasi dan diplomasi adalah langkah terbaik untuk mencapai perdamaian.

Salah satu inisiatif Rabin adalah ketersediaannya pada Perjanjian Oslo yang dinegosiasikan secara tertutup dan ditandatangani di Washington D.C. pada 13 September 1993. Perjanjian tersebut memiliki kerangka untuk negosiasi antara Israel dengan Palestina dengan tujuan untuk mencapai perjanjian perdamaian yang komprehensif untuk penyelesaian konflik. Dari perjanjian tersebut, Israel setuju untuk mengakui PLO sebagai perwakilan bagi masyarakat Palestina, dan PLO mengakui keberadaan Israel. Dalam perjanjian ini, beberapa langkah perdamaian disetujui termasuk penarikan tentara Israel dari Tepi Barat (Area A) dan Gaza dan di wilayah-wilayah ini Otoritas Palestina memiliki hak untuk memerintah (di Area A dan B di Tepi Barat, dan Gaza) (UNOCHA, 2010).

Sementara itu, Yitzhak Rabin menghadapi perlawanan dari dalam diri Israel karena perjanjian-perjanjian Oslo ini. Beberapa kelompok politik

sayap kanan dan Pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Gaza adalah dua kelompok yang paling keras menentang Rabin (sampai sekarang situasinya tidak jauh berbeda) (Blau, 2015). Akan tetapi, Rabin tetap berkomitmen pada proses perdamaian dan melanjutkan untuk bernegosiasi dalam penyelesaian konflik. Dan pada akhirnya, seorang ekstremis Zionis membunuh Yitzhak Rabin secara tragis pada tahun 1995 setelah proses perdamaian ini mendapatkan momentumnya. Kematian ini menjadi syok bagi publik Israel dan kemunduran bagi proses perdamaian. Dia mewariskan inspirasi-inspirasi perdamaian bagi faksi-faksi politik di Israel yang menginginkan solusi perdamaian dalam konflik Israel dan Palestina.

Di sisi lain, pemerintahan Israel yang Zionis, nasionalis, dan sayap kanan dapat diobservasi dari Benjamin Netanyahu. Netanyahu adalah salah satu figur utama dalam politik Israel. Dia menjabat posisi Perdana Menteri Israel dengan rentang waktu jabatan selama 15 tahun: 1996-1999, 2009-2021, dan 2022-sekarang. Ideologi zionis yang dibawa oleh Netanyahu ini sedikit banyak telah membentuk politik Israel.

Netanyahu banyak didukung oleh kalangan Nasionalis Zionis di Israel yang ingin menciptakan dan mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi. Dia sangat vokal dalam mendukung pengembangan pemukiman-pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang sering dianggap sebagai bentuk penjajahan karena terjadi proses perpindahan masyarakat dari wilayah Israel ke wilayah yang didesain untuk negara Palestina (Lipner, 2022). Pengembangan permukiman ini seringkali menjadi sumber konflik antara pemukim Yahudi dengan orang-orang Palestina. Salah satu langkah yang pernah dilakukan oleh Netanyahu dan kabinetnya adalah undang-undang Negara-Bangsa yang disahkan pada tahun 2018 yang menegaskan status Israel sebagai negara Yahudi yang banyak dikritisi mengurangi hak-hak minoritas non-Yahudi terutama warga Arab-Israel (orang Arab Palestina yang berkewarganegaraan Israel (Estrin, 2018).

Peristiwa yang masih hangat ketika tulisan ini dituliskan adalah bagaimana Netanyahu dan koalisinya semakin mencoba untuk mengukuhkan kuasanya. Pada tahun 2023, Netanyahu dan koalisinya mencoba untuk mengubah sistem yuridis yang dimiliki oleh Israel sekarang dengan mengerdikan posisi Mahkamah Agung dan Media dalam pembuatan-

pembuatan keputusan yang dilakukan oleh Knesset. Keinginan ini ditentang masyarakat Israel yang berasal dari golongan politik tengah dan kiri baik Yahudi maupun Arab. Dia juga menggunakan argumen-argumen yang menuduh orang-orang yang protes sebagai penentang pemerintah (McKernan, 2023).

Bagaimanapun, Benjamin Netanyahu adalah perdana menteri Israel yang sudah berhasil membuat Israel membuka atau menormalisasi hubungan bilateralnya dengan negara-negara Islam yang sebelumnya menutup hubungan dengan Israel karena permasalahan Palestina. Di sisi lain, golongan Kanan Israel, termasuk koalisi Netanyahu, sangat merasa terancam dengan pengembangan nuklir Iran (Sokol, 2022). Isu keamanan regional menjadi sentral bagi Netanyahu karena dia dan koalisinya menghadapi Iran dan Arab Saudi yang sudah berdamai sebagaimana Iran dengan Irak dan Suriah. Gagalnya *Nuclear Deal* yang dicetuskan oleh Obama memperkeruh suasana ini dengan ancaman Iran terhadap keamanan Israel.

Di samping kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, Benjamin Netanyahu masih menjadi satu sosok yang populer sebagai figur politisi di dalam politik Israel, terutama bagi pemilih sayap kanan, zionis, dan nasionalis. Akan tetapi, masa depannya sebagai Perdana Menteri Israel mungkin tidak semulus sebelumnya. Kasus-kasus korupsi yang menimpa Netanyahu dan gonjang-ganjing ketidakstabilan politik karena putusan-putusan kontroversialnya akan menjadi tantangan bagi politisi sayap kanan ke depannya.

POLITIK DALAM NEGERI ISRAEL DAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Belajar dari pemahaman bahwa dalam sejarah, selalu ada dua sisi dalam memandang Konflik Israel-Palestina dan perspektif terhadap penyelesaian masalah. Sampai hari ini, politik Israel masih didominasi oleh nuansa demokratis keterwakilan di Knesset. Anggota Knesset non-Zionis juga tidak sedikit. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil saat ini sangat terkait dengan ideologi dan sudut pandang golongan sayap kanan terhadap tanah Israel.

Pada Pemilu Israel 2022, Benjamin Netanyahu dengan koalisi zionis-nasionalisnya mendapatkan 64 kursi dari 120 kursi Knesset, sedangkan oposisi mendapatkan 56 kursi di Knesset setelah Pemilu Legislatif tahun 2022. Koalisi Netanyahu terdiri dari Likud (32 Kursi), Shas (11 Kursi), Religious Zionist (7 Kursi), United Torah Judaism (7 Kursi), Otzma Yahudit (6 Kursi) dan Noam (1 Kursi). Sementara oposisi terdiri dari Yesh Atid (24 Kursi) National Unity (12 Kursi), Yisrael Beiteinu (6 Kursi), *United Arab List* (5 Kursi), Hadash Ta'al (5 Kursi), dan Buruh (4 Kursi) (Jerusalem Post Staff, 2022). Dari koalisi tersebut, kondisi populasi Israel tergambar bahwa Israel hampir terbagi dua dalam kaitannya dengan sudut pandang mereka pada Palestina.

Likud, sebagai partai yang mendominasi pemerintah Israel saat ini, adalah partai ekstremis Zionis sayap kanan yang dalam sejarah politik domestik Israel sering melakukan upaya-upaya pembelian properti Palestina di Yerusalem Timur pada tahun 1970-an sampai 1990-an yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi di Tepi Barat pada dekade-dekade berikutnya. Tindakan pembelian rumah warga Palestina oleh Likud ini sering menyebabkan konflik di daerah-daerah pendudukan Israel dan pendudukannya di Tepi Barat. Pada tahun 1982, Ataret Cohanim mendirikan anak perusahaan yang disebut Yerusalem Reclamation Project (JRP) untuk “menebus” pemukiman Palestina di Kota Tua. Suatu cara yang didukung oleh Likud. Pada dekade-dekade sebelumnya, kegiatan ini berlangsung secara tersembunyi. Dan Likud membuatnya menjadi terang-terangan dan seakan menormalisasi kegiatan ini. Bentuk kolusi pemerintahan ini diungkapkan oleh Laporan Klugman yang diterbitkan pada tahun 1993 (Abu-Shamseyeh, 1999).

Dalam kasus ini, Likud, dengan menempatkan Ariel Sharon sebagai Menteri Perumahan pada tahun 1980-an, telah berupaya untuk menghalangi pengembangan pemukiman Arab di Israel dengan beberapa cara. Misalnya, Sharon diam-diam memberikan 7,5 hektar tanah di lingkungan Wadi al-Joz kepada Ataret Cohanim. Untuk mencegah orang Arab menggunakannya, tanah ini, Karm al-Mufti, telah disimpan sebagai milik “publik” sejak tahun 1967, pemerintah menolak persetujuan untuk pembangunan sekolah putri Arab Ma'amuniya di sana. Juga dipindahkan ke kelompok itu sebidang tanah

di dekat Gerbang Herodes (Gerbang al-Zahirah). Mula-mula tanah tersebut dibeli oleh Hemanuta (anak perusahaan Dana Nasional Yahudi) dari Gereja Rusia, kemudian diserahkan oleh Hemanuta ke Departemen Pertahanan Israel, yang kemudian menyerahkannya kepada Ataret Cohanim. Semua penjualan ini terjadi di bawah naungan Sharon. Sebagian dari dana yang ditransfer ke Ataret Cohanim digunakan untuk membiayai pembelian sewa di St. John's Hospice di Old City's Christian Quarter. Pada bulan April 1990, dengan mengklaim bahwa bangunan tersebut pernah dimiliki oleh seorang pedagang Yahudi yang dipaksa keluar oleh protes tahun 1929, 150 anggota kelompok tersebut pindah ke gedung tersebut di tengah Paskah Ortodoks. Belakangan terungkap bahwa Kementerian Perumahan diam-diam telah membayar Hemanuta sejumlah 3,6 juta NIS (sekitar \$7 juta) untuk ditransfer ke SBC, sebuah perusahaan depan, untuk membantunya membeli hak sewa. Akhirnya Gereja Ortodoks Yunani menang di pengadilan, dan para pemukim diperintahkan untuk meninggalkan rumah perawatan. Namun nyatanya, dengan memanfaatkan celah dalam putusan yang memungkinkan petugas keamanan tetap menunggu proses pengadilan lebih lanjut, para pemukim terus menduduki gedung tersebut (Abu-Shamseyeh, 1999).

Dengan koalisinya yang sekarang, kebijakan pengembangan pemukiman-pemukiman Yahudi ini masih menjadi satu strategi pengambilalihan tanah yang dijalankan secara terang-terangan. Bezalel Smotrich mengatakan bahwa Partai pengusung Menteri Keuangan, Religious Zionist Party yang sangat sayap kanan, telah menyetujui langkah-langkah untuk perizinan pembangunan pemukiman Yahudi di dalam koalisi pemerintah sekarang. Pada Februari 2023, pemerintah setuju untuk mengesahkan 9 pos terdepan di Tepi Barat untuk membuat pemukiman baru (Magio, 2023). Langkah ini enggan dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya karena dapat mengundang kritik dari masyarakat internasional yang menganggap semua Pemukiman Yahudi di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional.

Spektrum perpolitikan Israel masih bisa kita observasi sampai hari ini. Meskipun narasi Solusi Dua Negara masih sering digaungkan oleh golongan sayap kanan, pemahaman ini berbeda dengan Solusi Dua Negara yang diinginkan oleh Palestina. Ini terbukti dari Trump Peace Plan pada

tahun 2020. Di dalam peta yang dibuat oleh Trump dan Netanyahu tersebut, meskipun dapat terlihat mengadopsi kondisi peta politik saat ini, tidak mencerminkan suatu peta yang adil bagi penyelesaian konflik.

Di samping itu, ketidakpuasan terhadap rezim sayap kanan yang dipimpin partai Likud ini tidak hanya berasal dari sisi Palestina, namun juga dari dalam diri Israel. Pada tahun 2018, Knesset menyetujui hukum baru semacam Undang-undang Kebangsaan yang menyatakan secara tegas bahwa Israel adalah negara Yahudi. Hukum baru ini juga mengubah status bahasa Arab yang sekarang sudah tidak lagi menjadi bahasa resmi di Israel. Peristiwa ini menyebabkan protes berhari-hari di berbagai kota di Israel terutama dari golongan kiri dan Arab. Dan pada tahun 2023, Likud dan koalisinya berusaha untuk mengubah sistem hukum yang berlaku di Israel. Beberapa perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut (Berg, 2023): Pertama, kekuatan Mahkamah Agung untuk mengawasi dan menganulir hukum ingin dilemahkan, dengan mayoritas sederhana dari Knesset dapat membatalkan keputusan mahkamah. Kedua, pemerintah akan menentukan siapa yang menjadi hakim, termasuk di Mahkamah Agung, dengan meningkatkan perwakilannya di komite yang mengangkat mereka. Ketiga, menteri tidak akan diharuskan untuk mematuhi nasihat penasihat hukum mereka - dipandu oleh jaksa agung - yang saat ini harus mereka patuhi berdasarkan undang-undang.

Perubahan-perubahan tersebut bukan hanya akan mengancam sistem demokrasi yang ada di Israel, tapi juga sulit membendung Likud dan koalisinya dari misi nasionalis Zionis mereka di Palestina. Dengan perubahan tersebut, Knesset dan pemerintahan berdaulat dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa kekuatan dari Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif yang mengawasi eksekutif.

Di sisi lain, partai kedua yang mendapatkan suara terbanyak di Knesset adalah Yesh Atid. Partai ini memiliki berada di tengah dalam spektrum politik. Partai yang berdiri pada tahun 2012 ini memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dengan Likud karena partai ini didominasi kalangan sekuler kelas menengah (White, 2019). Dengan demikian, partai ini tidak memfokuskan pada pengambilalihan tanah dan lebih berfokus pada isu-isu sosial ekonomi yang lebih pragmatis. Karena posisinya ini, Yesh Atid juga

lebih memikirkan nasib Palestina daripada Likud. Dalam satu kesempatan tahun 2016, Yair Labid, mantan Perdana Menteri Israel, mengatakan bahwa mereka berfokus pada penyelesaian konflik dengan pembentukan negara Israel dan negara Palestina yang terpisah (atau *two state solution*). Dia juga mengatakan bahwa mereka (Yesh Atid) tidak ingin lagi melihat orang-orang Palestina. Pada tahun 2022, di depan Majelis Umum PBB, Lapid menyatakan: “Sebuah persetujuan dengan [negara] Palestina, berdasarkan pada dua negara untuk dua rakyat, adalah hal yang benar untuk keamanan Israel, untuk perekonomian Israel, dan untuk masa depan anak-anak kami” (Newswires, 2022).

Meskipun demikian, posisi Yair Lapid terhadap pembentukan negara Palestina mendapat kritik dan dianggap tidak serius. Salah satunya berasal dari Dr Ramzy Baroud, seorang peneliti senior di *Center for Islam and Global Affairs (CIGA)*. Baroud berpendapat bahwa tidak ada langkah pasti yang dilakukan oleh Lapid. Dan sebagai perdana menteri Israel, terlepas dari pernyataan atas dukungan terhadap negara Palestina, Lapid tetap terjebak di dalam retorika Palestina adalah sarang teroris dan membahayakan keberadaan Israel. Menurut Baroud, hal ini sangat beralasan karena 58% masyarakat Israel tidak mendukung keberadaan negara Palestina dan Lapid harus menjaga posisi dia dan partainya dalam mendapatkan suara dari masyarakat Israel karena dukungan secara penuh terhadap Palestina riskan bagi posisinya di Israel (Baroud, 2022).

Israel, sebagai negara yang demokratis memiliki dinamika domestiknya dalam menghadapi isu Palestina. Politik sayap kanan, tengah, dan kiri di Israel mewarnai bagaimana Israel bersikap pada isu-isu Palestina. Perbedaan ini berpengaruh pada mau tidaknya Israel membuat perdamaian dan persetujuan dengan Palestina. Pembunuhan terhadap Yitzhak Rabin memperlihatkan dan keengganan Yair Lapid untuk lebih tegas dalam penyelesaian konflik menunjukkan bahwa mayoritas opini publik di Israel mempengaruhi elektabilitas dan keamanan elite politik di negara tersebut.

KESIMPULAN

Ajaran agama Yahudi memang menegaskan bahwa Bani Israel akan kembali ke tanah yang dijanjikan bersama *al-Masih* atau *Mashiach*. Akan

tetapi, ideologi Zionisme menerjemahkannya dengan sudut pandang “Negara Bangsa” yang dipengaruhi oleh pemikiran Eropa. Setelah pembentukan negara Israel, politik dalam negeri Israel berkembang sesuai dengan keadaan geopolitik dan berbagai peperangan yang terjadi pada dekade 1940-an sampai 1960-an. Setelah tahun 1970-an, politik nasionalis Zionis sayap kanan mulai mendominasi perpolitikan Israel. Hal ini berpengaruh pada pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah yang diduduki Israel setelah tahun 1967.

Meskipun pada dekade 1990-an Israel sempat didominasi oleh Partai sayap Kiri (Liberal) yang menginginkan perdamaian dengan Palestina, pembunuhan berencana terhadap Yitzhak Rabin memperlihatkan ada masyarakat Israel yang tidak menginginkan berdirinya negara Palestina. Berkuasanya Likud pada tahun-tahun berikutnya berdampak pada politik Israel yang terlihat enggan untuk membuat perjanjian perdamaian atau penyelesaian konflik bersama dengan Palestina. Sementara itu, kekuasaan golongan tengah yang dipimpin oleh Yair Lapid juga tidak memberikan dampak yang signifikan pada proses perdamaian terlepas dari pernyataannya yang mendukung keberadaan negara Palestina.

Dengan demikian, meskipun klaim atas tanah Israel adalah klaim keagamaan, namun klaim ini lebih digunakan oleh golongan nasionalis untuk “mengklaim tanahnya kembali” dari wilayah yang ditinggali oleh orang-orang Palestina. Pengetahuan mengenai dinamika politik dalam negeri Israel menjadi penting untuk memahami keberagaman pendapat dan sudut pandang politik di Israel. ☪

BAB XIV

HUBUNGAN INTERNASIONAL ISRAEL DENGAN NEGARA-NEGARA MUSLIM: TUNDUKNYA NEGARA MAYORITAS MUSLIM PADA DIPLOMASI ISRAEL

Iskandar Zulkarnaen

Israel memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Sebagai negara yang demokratis dan memiliki ekonomi maju, Israel seringkali menjadi mitra strategis bagi negara-negara Barat dalam berbagai bidang seperti perdagangan, teknologi, dan keamanan. Selain itu, Israel juga memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara Barat melalui dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Barat di tingkat global, seperti dukungan terhadap perang melawan terorisme.

Dalam hubungan dengan Amerika Serikat, Israel dianggap sebagai sekutu strategis yang sangat penting. Israel selalu mendapatkan dukungan politik dan militer dari AS, terutama dalam konflik dengan negara-negara Arab dan Palestina. AS juga menjadi negara yang paling besar dalam memberikan bantuan militer kepada Israel, dengan nilai bantuan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya (Shelef, 2017). Selain itu, hubungan ekonomi antara kedua negara juga sangat kuat, di mana Israel menjadi mitra dagang penting bagi AS.

Sementara itu, hubungan Israel dengan negara-negara Eropa mengalami pasang surut. Di satu sisi, Israel memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara Eropa, terutama dalam hal perdagangan dan teknologi. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran di Eropa terhadap kebijakan-kebijakan Israel terhadap Palestina yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Beberapa negara Eropa bahkan mengambil tindakan seperti

memboikot produk-produk Israel yang berasal dari wilayah pendudukan di Tepi Barat (Zureik, 2019).

Selain itu, Israel juga memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara Barat lainnya seperti Kanada dan Australia. Kedua negara ini memberikan dukungan politik dan militer terhadap Israel, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan AS. Hubungan ekonomi Israel dengan kedua negara ini juga sangat penting, di mana Kanada dan Australia menjadi mitra dagang utama bagi Israel di kawasan Asia Pasifik.

Hubungan Israel dengan negara-negara Barat sangat erat dan memiliki berbagai dimensi, seperti politik, militer, ekonomi, dan teknologi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal, hubungan ini diharapkan dapat terus berkembang di masa depan.

yang berlangsung selama puluhan tahun, sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, menjadi pemicu utama ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut telah mempengaruhi hubungan Israel dengan negara-negara Muslim di kawasan tersebut.

Negara-negara Arab di Timur Tengah, seperti Mesir, Suriah, dan Yordania, telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menuntut penarikan Israel dari wilayah Palestina. Konflik tersebut menjadi semakin kompleks ketika beberapa negara Muslim, seperti Iran dan Turki, mendukung Palestina dalam perjuangannya, sementara negara-negara lain, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mulai melihat Israel sebagai mitra ekonomi yang potensial dan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Di Afrika, negara-negara seperti Sudan dan Maroko juga telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepentingan-kepentingan yang berbeda di balik normalisasi hubungan tersebut. Salah satu faktor yang mendorong normalisasi hubungan adalah kepentingan ekonomi. Beberapa negara Arab yang melakukan normalisasi dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, melihat hubungan ekonomi dengan Israel sebagai cara untuk memperkuat perekonomian mereka.

Selain faktor ekonomi, faktor politik juga mempengaruhi hubungan Israel dengan negara-negara Muslim di kawasan tersebut. Misalnya Iran, yang dikenal sebagai salah satu negara Muslim yang paling anti-Israel, telah

memperkuat hubungannya dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan serupa di wilayah Timur Tengah. Iran juga memberikan dukungan finansial dan militer kepada Hamas, kelompok militan Palestina yang berjuang melawan Israel. Sementara itu, Turki, yang sebelumnya memiliki hubungan yang baik dengan Israel, memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2010 setelah insiden kapal Mavi Marmara, ketika tentara Israel menyerang kapal tersebut yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Dalam konteks hubungan internasional antara Israel dan negara-negara Muslim, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, termasuk faktor agama, politik, dan ekonomi. Konflik antara Israel dan Palestina menjadi pemicu utama ketegangan antara Israel dan negara-negara Muslim di kawasan Timur Tengah. Namun, ada juga kepentingan ekonomi yang mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Muslim. Sementara itu, faktor politik seperti pandangan terhadap Israel dan dukungan terhadap Palestina juga mempengaruhi hubungan tersebut.

Selain itu, hubungan Israel dengan negara-negara Muslim di luar Timur Tengah juga mengalami tantangan. Sejumlah negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, memperlihatkan sikap yang keras terhadap Israel dan menolak untuk mengakui negara Yahudi tersebut. Namun, beberapa negara Muslim mulai menunjukkan sikap yang lebih positif dalam hubungannya dengan Israel, terutama setelah normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat.

Salah satu contoh terbaru adalah normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan pada tahun 2020. Normalisasi ini dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara negara-negara Muslim dan Israel yang selama ini terbilang buruk. Meski demikian, tindakan normalisasi tersebut mendapat kritikan dari sejumlah negara Muslim lainnya, termasuk Palestina, yang merasa bahwa normalisasi tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Meskipun hubungan Israel dengan negara-negara Muslim mengalami berbagai tantangan, namun beberapa upaya kerja sama di bidang ekonomi,

perdagangan, dan teknologi telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Beberapa studi menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi antara Israel dengan negara-negara Muslim memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, terutama di bidang teknologi dan inovasi. Namun, kendala politik dan keamanan masih menjadi faktor utama yang membatasi kerja sama tersebut.

Berdasarkan berbagai sumber jurnal ilmiah, terlihat bahwa hubungan Israel dengan negara-negara Muslim di berbagai kawasan selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji dalam studi hubungan internasional. Tantangan politik dan keamanan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi hubungan tersebut, namun terdapat juga potensi kerja sama di bidang ekonomi dan teknologi. Normalisasi hubungan antara Israel dengan sejumlah negara Arab pada tahun 2020 memberikan harapan baru untuk meningkatkan hubungan antara Israel dengan negara-negara

Hubungan internasional antara Israel dan negara-negara muslim selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Konflik antara Israel dan Palestina, yang berlangsung selama puluhan tahun, memperumit hubungan ini. Selain itu, faktor agama, politik, dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika hubungan ini. Secara umum, negara-negara muslim di Timur Tengah telah lama menolak keberadaan Israel sebagai negara yang merdeka. Salah satu alasan utamanya adalah klaim Israel atas wilayah Palestina yang dianggap sebagai wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina. Selain itu, adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan Palestina seperti pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, juga memperburuk hubungan antara Israel dan negara-negara muslim di kawasan tersebut (Saideman & Ayres, 2017).

Meski demikian, terdapat beberapa negara muslim yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020-2021. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi. Uni Emirat Arab, misalnya, melakukan normalisasi hubungan dengan Israel untuk memperkuat posisi mereka dalam konteks persaingan regional dan global, serta untuk mengamankan persediaan senjata dari Amerika Serikat (Rimapradesi & Sahide, 2021).

Di luar kawasan Timur Tengah, hubungan antara Israel dan negara-negara muslim juga mengalami dinamika yang berbeda. Di Asia Tenggara, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah menolak untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel karena dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina (Arifianto, 2020). Namun, terdapat juga upaya-upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara, yang dapat diwujudkan melalui perjanjian perdagangan bilateral (Baswedan, 2017).

Sementara itu, di Eropa, hubungan Israel dengan negara-negara Barat juga menunjukkan dinamika yang berbeda. Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, seringkali menjadi mediator dalam konflik Israel-Palestina. Namun, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Israel juga menjadi kontroversial, terutama dalam konteks perjanjian damai dengan negara-negara Arab. Beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Inggris juga memiliki hubungan yang kompleks dengan Israel, di mana terdapat dukungan terhadap Israel namun juga kritik terhadap kebijakan-kebijakan mereka terhadap Palestina (Hakimian & Karshenas, 2016).

Berlangsung selama puluhan tahun, sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, menjadi pemicu utama ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut telah mempengaruhi hubungan Israel dengan negara-negara Muslim di kawasan tersebut. Negara-negara Arab di Timur Tengah, seperti Mesir, Suriah, dan Yordania, telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menuntut penarikan Israel dari wilayah Palestina. Konflik tersebut menjadi semakin kompleks ketika beberapa negara Muslim, seperti Iran dan Turki, mendukung Palestina dalam perjuangannya, sementara negara-negara lain, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mulai melihat Israel sebagai mitra ekonomi yang potensial dan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

ANALISIS BIBLIOGRAFIS TENTANG HUBUNGAN INTERNASIONAL ISRAEL

Analisis bibliografis tentang hubungan internasional Israel secara umum dapat dilakukan dengan melihat beberapa referensi kunci dalam

bidang tersebut. Berikut adalah beberapa referensi kunci yang dapat dijadikan bahan analisis bibliografis:

“Podeh, E. (2017). *The Arab-Israeli conflict in Israeli history textbooks, 1948–2000*. *Israel Studies Review*, 32(2), 25-44.” Referensi ini membahas tentang konflik Arab-Israeli yang menjadi fokus perhatian dunia internasional. Dalam penelitian ini, Podeh menganalisis bagaimana konflik ini ditampilkan dalam buku sejarah Israel dari tahun 1948 hingga 2000. Penulis menyimpulkan bahwa buku-buku sejarah ini cenderung memperlihatkan Israel sebagai korban dan pembebas dari kekuasaan Arab.

“Brynen, R. (2018). *The Israeli-Palestinian Conflict*. In *Handbook of Middle East Politics* (pp. 305-316). Routledge.” Referensi ini membahas tentang konflik Israel-Palestina yang menjadi sumber konflik utama di Timur Tengah. Penulis menggambarkan sejarah konflik, hubungan kekuasaan, dan masalah terkait yang berkembang sejak dekade 1940-an. Penulis juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi konflik ini, termasuk faktor internal dan eksternal, serta implikasinya bagi hubungan internasional di Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan.

“Enderlin, C. (2016). *The Oslo Accords and the Arab-Israeli Peace Process*. *Foreign Policy Research Institute*.” Referensi ini membahas tentang perjanjian Oslo dan proses perdamaian Arab-Israeli yang berkembang selama beberapa dekade terakhir. Penulis menggambarkan sejarah dan bagaimana perjanjian ini berhasil dicapai, serta mengulas tentang tantangan dan kegagalan yang terkait dengan proses perdamaian ini.

“Miller, R. (2019). *Israel's foreign policy in the Middle East*. Routledge.” Referensi ini membahas tentang kebijakan luar negeri Israel terkait dengan Timur Tengah dan hubungan internasional secara keseluruhan. Penulis mengulas sejarah kebijakan luar negeri Israel dan hubungannya dengan konflik Arab-Israeli. Penulis juga membahas perubahan kebijakan luar negeri Israel selama beberapa dekade terakhir dan implikasinya bagi hubungan internasional.

“Lustick, I. S. (2019). *Paradigm lost: From two-state solution to one-state reality*. *University of Pennsylvania Press*.” Referensi ini membahas tentang perubahan paradigma dalam konflik Israel-Palestina dari solusi dua negara menjadi satu negara. Penulis mengevaluasi implikasi dari perubahan

paradigma ini bagi solusi perdamaian dan mencari solusi alternatif untuk konflik ini.

Secara keseluruhan, referensi-referensi tersebut memberikan gambaran yang luas tentang hubungan internasional Israel, terutama terkait dengan konflik Arab-Israel dan kebijakan luar negeri Israel. Referensi-referensi ini dapat membantu dalam pemahaman tentang sejarah, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh Israel.

HUBUNGAN INTERNASIONAL ISRAEL DENGAN NEGARA-NEGARA MUSLIM

Sebagai negara Yahudi, Israel seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan dengan negara-negara Muslim di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Israel dan negara-negara Muslim telah berlangsung selama bertahun-tahun dan memuncak dalam beberapa peristiwa penting seperti perang Arab-Israel tahun 1948, 1967, dan 1973 serta konflik terkini di Jalur Gaza.

Beberapa negara Muslim, seperti Mesir dan Yordania, telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, tetapi mayoritas negara Muslim masih memandang Israel sebagai musuh dan menolak untuk mengakui negara ini. Negara-negara Muslim sering mengutuk tindakan Israel terkait pendudukan wilayah Palestina, termasuk di kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta pembangunan permukiman Yahudi di wilayah tersebut.

Beberapa negara Muslim juga mengambil tindakan konkret dalam hubungan internasional mereka dengan Israel. Sebagai contoh, Iran telah mengeluarkan kebijakan untuk menolak mengakui Israel sebagai negara dan menyokong gerakan Palestina untuk memerdekakan tanah air mereka (Shahbaz, 2015, hlm. 41). Sementara itu, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab baru-baru ini melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, meskipun tindakan ini dikecam oleh sebagian besar negara Muslim dan gerakan Palestina (El-Ghobashy, 2020, hlm. 1).

Sikap Israel terhadap negara-negara Muslim juga telah menciptakan ketegangan dalam hubungan internasional. Israel memiliki hubungan yang buruk dengan negara-negara Muslim yang dipimpin oleh rezim Syiah, seperti Iran dan Suriah, yang memandang Israel sebagai ancaman bagi

keamanan dan stabilitas regional (Shahbaz, 2015, hlm. 42). Selain itu, kebijakan Israel terkait pemukiman di wilayah Palestina telah memicu protes dari negara-negara Arab dan Muslim, serta mendorong sejumlah negara untuk mengambil tindakan diplomatik seperti memanggil kembali duta besar mereka dari Israel (BBC, 2019).

Secara keseluruhan, hubungan internasional Israel dengan negara-negara Muslim dipengaruhi oleh sejarah panjang konflik antara Israel dan Palestina, serta pandangan politik dan agama yang berbeda-beda di antara negara-negara Muslim tersebut. Namun, terdapat beberapa tanda-tanda yang menunjukkan adanya upaya untuk mencapai normalisasi hubungan dengan Israel, meskipun tindakan ini masih menuai kritik dan perdebatan di kalangan masyarakat internasional.

Hubungan Internasional Israel dengan negara-negara Muslim telah menjadi topik yang kontroversial selama beberapa dekade terakhir. Konflik antara Israel dan Palestina menjadi fokus utama hubungan ini, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, politik, dan ekonomi. Meskipun ada beberapa negara Muslim yang secara resmi mengakui keberadaan Israel dan menjalin hubungan diplomatik, masih banyak negara Muslim yang menolak untuk melakukannya karena alasan moral dan politik.

Meskipun sebagian besar negara Muslim tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, ada beberapa negara yang telah melakukannya. Mesir dan Yordania adalah dua negara pertama yang secara resmi mengakui keberadaan Israel, masing-masing pada tahun 1979 dan 1994 (Al-Rodhan, 2016). Beberapa negara Muslim lainnya seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020 (Rimapradesi & Sahide, 2021).

Pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara Muslim dan Israel sebagian besar disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Di sisi ekonomi, Israel memiliki teknologi maju dan industri yang berkembang, yang bisa memberikan manfaat bagi negara-negara Muslim yang bekerja sama dengannya. Di sisi politik, pembukaan hubungan diplomatik dapat menjadi alat untuk memperoleh dukungan internasional dari Israel dan

sekutunya di Barat dalam menyelesaikan masalah regional dan global (Sihbudi, 2007).

Namun, ada banyak kritik dan oposisi terhadap pembukaan hubungan diplomatik tersebut. Negara-negara Muslim yang mendukung Palestina menilai bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel merupakan pengkhianatan terhadap solidaritas umat Muslim dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Ada juga pandangan bahwa pembukaan hubungan diplomatik tersebut tidak menyelesaikan masalah dasar konflik antara Israel dan Palestina, yang tetap berlangsung dan memperburuk kondisi di Timur Tengah (Sihbudi, 2007).

Dalam konteks hubungan internasional antara Israel dan negara-negara Muslim, faktor agama menjadi faktor penting yang mempengaruhi hubungan tersebut. Kebanyakan negara Muslim melihat konflik antara Israel dan Palestina sebagai konflik agama yang mempertaruhkan keamanan dan kedaulatan Islam di Palestina. Hal ini mendorong negara-negara Muslim untuk terus menolak keberadaan Israel dan membantu Palestina dalam upaya mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan keadilan (Al-Rodhan, 2016).

Selain faktor agama, faktor politik dan ekonomi juga mempengaruhi hubungan internasional antara Israel dan negara-negara Muslim. Di satu sisi, Israel memiliki kepentingan ekonomi dan politik dengan negara-negara Muslim yang menjadi mitra dagangnya. Di sisi lain, negara-negara Muslim yang tidak mendukung keberadaan Israel menganggap pembukaan hubungan diplomatik tersebut sebagai pengkhianatan.

Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, hubungan antara Israel dan negara-negara Muslim selalu terjalin dalam suasana ketegangan dan konflik. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hubungan ini adalah konflik Israel-Palestina yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sebagian besar negara-negara Muslim memandang Israel sebagai negara penjajah yang telah mengambil tanah Palestina dan mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka. Sebagai akibatnya, negara-negara Muslim umumnya menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Meskipun begitu, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara Muslim mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pada Agustus

2020, Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara Arab pertama yang secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pada bulan September 2020, Bahrain menyusul langkah UEA dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Selanjutnya, pada bulan Desember 2020, Sudan dan Maroko juga memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tindakan ini menuai kritik dari beberapa negara Arab dan umat Muslim karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Palestina.

Alasan dibalik normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel oleh negara-negara Muslim bermacam-macam. Salah satu faktor utama adalah kepentingan ekonomi dan militer. Misalnya, UEA dan Bahrain memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Israel. Dalam hal ekonomi, kedua negara ini melihat Israel sebagai mitra dagang yang potensial dalam bidang teknologi dan inovasi. Sementara itu, Sudan yang mengalami tekanan dari AS selama beberapa tahun untuk memperbaiki hubungan dengan Israel, memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri isolasi internasional yang telah lama terjadi. Selain itu, normalisasi hubungan dengan Israel dianggap sebagai cara untuk mendapatkan bantuan keuangan dan bantuan lainnya dari AS dan negara-negara Barat.

Di sisi lain, Maroko yang telah mempertahankan hubungan rahasia dengan Israel selama beberapa dekade, melihat normalisasi hubungan sebagai cara untuk meningkatkan posisi strategisnya di kawasan. Selain itu, normalisasi hubungan dengan Israel juga dianggap sebagai cara untuk mengamankan pengakuan AS atas kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat yang diperebutkan.

Namun, meskipun ada beberapa alasan yang mendorong normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel oleh negara-negara Muslim, tindakan ini tetap menuai kritik dari negara-negara dan umat Muslim lainnya. Banyak dari mereka yang menganggap normalisasi hubungan sebagai pengkhianatan terhadap Palestina dan memprotes langkah-langkah tersebut. Protes ini juga muncul dari masyarakat sipil di negara-negara Muslim, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 ketika Israel dan Uni Emirat Arab mengumumkan normalisasi hubungan diplomatik. Beberapa demonstrasi

besar diadakan di beberapa kota di Indonesia untuk mengecam normalisasi hubungan tersebut dan mendukung Palestina.

Namun dalam hal ini ada juga pandangan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel dapat membuka peluang untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama dalam berbagai bidang. Selain itu, beberapa negara Muslim juga berpendapat bahwa melalui normalisasi hubungan, mereka dapat memengaruhi kebijakan Israel terhadap Palestina dan memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina secara lebih efektif.

Dalam beberapa kasus, normalisasi hubungan dengan Israel juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keamanan, seperti yang terjadi dengan Bahrain dan Sudan. Bahrain mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel pada September 2020 sebagai bagian dari kesepakatan yang melibatkan Amerika Serikat. Sementara itu, Sudan mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel pada Oktober 2020 sebagai bagian dari usaha untuk mengakhiri isolasi ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Secara keseluruhan, normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Muslim masih menjadi kontroversi dan konteks politik dan sosial di tiap negara mempengaruhi pandangan dan tindakan mereka terhadap normalisasi tersebut. Namun, normalisasi hubungan juga dapat membuka peluang untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional masing-masing negara.

Perkembangan hubungan antara Indonesia dan Israel di masa lalu memang memiliki banyak kendala dan kontroversi, terutama terkait dengan isu Palestina dan agama Islam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya upaya untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara memiliki potensi untuk berkembang di masa depan, meskipun tetap memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang masih ada.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan terbukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel di masa depan. Salah satunya adalah faktor politik dan strategis, terutama terkait dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan

dengan Israel sendiri. Meskipun Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam mendukung Palestina, beberapa negara Arab telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika politik di kawasan tersebut, yang mungkin mempengaruhi pandangan Indonesia terhadap Israel.

Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi kemungkinan terbukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel di masa depan. Indonesia memiliki potensi sebagai pasar yang besar bagi produk-produk Israel, terutama di bidang teknologi dan pertanian. Di sisi lain, Israel juga memiliki teknologi dan inovasi yang dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam bidang pertahanan, keamanan, dan energi. Upaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat hubungan diplomatik di masa depan.

Namun demikian, terdapat juga beberapa kendala dan tantangan yang harus diatasi dalam mengembangkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Isu Palestina masih menjadi masalah sensitif bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia sendiri. Selain itu, adanya upaya delegitimasi terhadap Israel di Indonesia oleh sebagian kelompok politik dan masyarakat, serta ketegangan di kawasan Timur Tengah juga dapat mempengaruhi pandangan Indonesia terhadap Israel.

Dalam hal ini, langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kemungkinan terbukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel adalah dengan melakukan dialog dan diplomasi yang konstruktif dan berkesinambungan. Dalam dialog ini, Indonesia dapat mengeksplorasi kesamaan kepentingan dengan Israel, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi, serta membahas isu-isu sensitif seperti Palestina dengan cara yang konstruktif dan menghargai posisi masing-masing pihak.

DIPLOMASI TANPA HATI NURANI (?)

Buku *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-negara Muslim* karya M. Riza Sihbudi (2007) membahas kebijakan politik Amerika Serikat dan Israel terhadap negara-negara Muslim di Timur Tengah. Buku ini menyajikan tinjauan menyeluruh mengenai sejarah

hubungan internasional AS dan Israel dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Penulis menyajikan sejarah hubungan internasional AS dan Israel dengan negara-negara Muslim Timur Tengah dari masa setelah Perang Dunia II hingga awal abad ke-21. Buku ini membahas konflik Arab-Israel, Perang Teluk, serangan 11 September dan intervensi AS di Irak, serta konflik-konflik di Suriah dan Yaman. Dalam buku ini, penulis menggambarkan secara rinci strategi dan kebijakan politik Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah, yang terdiri dari bantuan militer, diplomasi, dan intervensi militer.

Selain itu, buku ini juga membahas peran Amerika Serikat dan Israel dalam konflik Palestina-Israel, termasuk pemukiman Israel di wilayah Palestina dan penanganan terhadap kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Penulis juga menyoroti konflik yang terjadi di negara-negara Muslim di luar Timur Tengah, seperti Afghanistan dan Pakistan, serta kebijakan AS dan Israel terhadap negara-negara tersebut. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan internasional antara Israel dan negara-negara Muslim di Timur Tengah serta peran AS dalam konflik tersebut. Buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik dengan hubungan internasional, terutama terkait dengan konflik di Timur Tengah.

Menurut Sihbudi (2007), “kebijakan Amerika Serikat dan Israel terhadap negara-negara Muslim di Timur Tengah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut” (halaman 23). Artikel yang berjudul *Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel* oleh Yulia Rimapradesi dan Ahmad Sahide membahas tentang fenomena normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel yang terjadi pada tahun 2020. Artikel ini membahas latar belakang dari normalisasi hubungan tersebut, motivasi yang mendorong negara-negara Arab untuk melakukan normalisasi, serta implikasi dan dampak dari normalisasi hubungan tersebut.

Menurut artikel ini, normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel di tahun 2020 dapat dianggap sebagai suatu kejutan dalam

dunia politik internasional, mengingat selama ini hubungan antara negara-negara Arab dan Israel cenderung sulit dan tegang akibat konflik yang berkepanjangan terkait masalah Palestina. Namun, artikel ini menyatakan bahwa normalisasi hubungan tersebut dapat dipahami dalam konteks perubahan tata dunia pasca Perang Dingin, di mana kebijakan luar negeri negara-negara Arab semakin berkembang dan tidak lagi terfokus pada konflik Arab-Israel semata.

Motivasi yang mendorong negara-negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, menurut artikel ini, adalah karena adanya kepentingan strategis, ekonomi, dan politik. Dalam konteks kepentingan strategis, normalisasi hubungan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh dukungan AS dalam menghadapi ancaman Iran, serta untuk memperkuat posisi negara-negara Arab di panggung internasional.

Dalam konteks ekonomi, normalisasi hubungan tersebut dapat membuka peluang kerja sama di bidang perdagangan dan investasi antara negara-negara Arab dan Israel, yang dianggap sebagai negara maju dalam hal teknologi dan inovasi. Sedangkan dalam konteks politik, normalisasi hubungan tersebut dapat dijadikan sebagai upaya untuk menunjukkan kesediaan negara-negara Arab dalam mencari solusi damai dalam konflik Palestina-Israel.

Implikasi dari normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel di tahun 2020, menurut artikel ini, adalah adanya dampak yang cukup signifikan di antara masyarakat Arab, khususnya di kalangan Palestina dan kelompok pro-Palestina di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, normalisasi hubungan tersebut juga membuka peluang untuk memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Diplomasi tanpa hati nurani adalah sebuah konsep yang mengacu pada praktik diplomasi yang lebih mengutamakan kepentingan negara daripada prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan. Salah satu contoh diplomasi tanpa hati nurani yang sedang hangat dibicarakan adalah normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Muslim, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sebagai contoh, normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada Agustus 2020 mengundang beragam reaksi dari masyarakat internasional. Di satu sisi, normalisasi hubungan

tersebut dianggap sebagai sebuah terobosan dalam upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah, mengingat Uni Emirat Arab merupakan negara pertama di Teluk yang secara terang-terangan menjalin hubungan dengan Israel. Namun, di sisi lain, langkah Uni Emirat Arab tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang selama ini bertarung untuk hak-hak mereka.

Pada dasarnya, normalisasi hubungan ini dapat dianggap sebagai contoh diplomasi tanpa hati nurani karena upaya tersebut tidak mempertimbangkan perjuangan rakyat Palestina dan mengabaikan hak mereka atas tanah air. Sebagai contoh, normalisasi hubungan tersebut dilakukan tanpa ada jaminan bahwa Israel akan menghentikan kebijakan aneksasi dan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang dianggap melanggar hukum internasional. Selain itu, rakyat Palestina tidak dilibatkan dalam proses normalisasi tersebut dan bahkan dikritik oleh beberapa negara Arab karena dianggap mengkhianati perjuangan Palestina.

Situasi serupa juga terjadi dalam normalisasi hubungan antara Bahrain dan Israel pada September 2020, dan kemudian diikuti oleh normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel pada Oktober 2020 serta Maroko dan Israel pada Desember 2020. Normalisasi hubungan tersebut terkesan hanya didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan perjuangan rakyat Palestina yang telah bertahun-tahun mengalami penindasan dan kekerasan.

Dalam konteks ini, peran diplomasi yang mengutamakan kepentingan nasional tanpa mempertimbangkan nilai moral dan kemanusiaan yang fundamental dapat menghasilkan keputusan yang kurang bertanggung jawab. Jika negara-negara Muslim terus mengabaikan perjuangan Palestina dalam upaya normalisasi hubungan dengan Israel, maka hal ini dapat membuka pintu bagi Israel untuk terus melakukan kebijakan yang merugikan rakyat Palestina.

Dalam rangka menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah, negara-negara Muslim perlu mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih inklusif dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan internasional mereka. Diplomasi tanpa hati nurani akan membawa dampak jangka pendek yang merugikan bagi rakyat Palestina,

dan pada akhirnya tidak akan menghasilkan perdamaian yang sejati di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Keputusan beberapa negara Muslim untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir mengejutkan banyak pihak, terutama karena Palestina masih menjadi isu sensitif dalam dunia Muslim. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan negara-negara Muslim tersebut. Salah satu faktor utama adalah geopolitik. Negara-negara Muslim yang memilih membuka hubungan diplomatik dengan Israel mungkin melihat keuntungan strategis dalam hal keamanan dan stabilitas regional. Beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan, melihat hubungan dengan Israel sebagai cara untuk memperkuat aliansi mereka dengan Amerika Serikat, yang merupakan sekutu dekat Israel.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam keputusan ini. Israel memiliki teknologi canggih dan inovatif, dan beberapa negara Muslim mungkin melihat keuntungan dalam membangun hubungan ekonomi dengan Israel untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi mereka. Selain itu, beberapa negara mungkin melihat peluang investasi yang menarik di Israel. Namun, keputusan ini juga menimbulkan kontroversi di antara banyak orang di negara-negara Muslim itu sendiri. Beberapa orang mengkritik keputusan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap Palestina dan menganggapnya sebagai langkah yang tidak bermoral. Mereka juga berpendapat bahwa hubungan diplomatik dengan Israel dapat memperkuat legitimasi Israel di wilayah tersebut dan memperburuk situasi Palestina.

Dalam banyak kasus, keputusan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel diiringi dengan berbagai syarat, seperti persyaratan bahwa Israel harus menghormati hak asasi manusia dan keamanan Palestina, serta dukungan Israel untuk mencapai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Namun, bagi beberapa negara Muslim yang memilih membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hal ini dianggap sebagai cara untuk mencapai keamanan dan stabilitas regional serta kemajuan ekonomi,

meskipun mungkin melupakan penderitaan rakyat Palestina. Namun, hal ini juga menimbulkan kontroversi dan kecaman dari sebagian besar dunia Muslim, yang tetap mempertahankan solidaritas dengan rakyat Palestina dan menuntut hak-hak mereka yang diabaikan oleh Israel. ☹

BAB XV

PENGEMBANGAN ILMU HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL ISLAM DENGAN *AHADITS* AKHIR ZAMAN: STUDI KASUS PEMBEBASAN PALESTINA

Fajri Matahati Muhammadin

Israel memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Sebagai negara yang demokratis dan memiliki ekonomi maju, Israel seringkali menjadi mitra strategis bagi negara-negara Barat dalam berbagai bidang seperti perdagangan, teknologi, dan keamanan. Selain itu, Israel juga memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara Barat melalui dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Barat di tingkat global, seperti dukungan terhadap perang melawan terorisme.

Salah satu karakter ilmu hukum dan hubungan internasional adalah dibangun berdasarkan data sejarah dan masa kini. Bagaimana jadinya kalau kita sudah mendapatkan ‘bocoran’ tentang masa depan? Bagaimana dampaknya strategi kita terkait Palestina?

Selayaknya produk positivisme ala Comte yang lain, kebanyakan muatan ilmu hukum dan hubungan internasional bersifat sekuler di mana metafisika tidak memiliki tempat. Dengan ilmu ini, “mengintip ke masa depan”, dilakukan dengan spekulasi berbasiskan observasi pola-pola sejarah. Melalui kolonialisme dan hegemoni Barat, pemikiran seperti ini mendominasi dunia ilmu secara umum dan ilmu hukum serta hubungan internasional secara khusus.

Akan tetapi, sejalan dengan semangat dekolonisasi ilmu, hegemoni barat terhadap ilmu khususnya dalam hukum dan hubungan internasional mulai menghadapi gempuran keras dari banyak sarjana. Di antaranya adalah

oleh para kontributor antologi yang disunting oleh Singh dan Mayer (2014), Al-Attar (2020), Tzouvala (2021), dan Okafor (2005). Bersama dengan serangan terhadap Eurosentrisme ilmu, bangkit juga suara-suara yang tadinya tidak didengar karena dianggap “tidak beradab”.

Islam adalah salah satunya yang dianut oleh sekitar seperempat penduduk dunia, mewarnai politik dan hukum di setidaknya lima puluh negara, serta memiliki khazanah kesarjanaan dalam beraneka disiplin ilmu yang tidak pernah putus sepanjang lebih dari seribu tahun. Akhir-akhir ini banyak sarjana, baik Muslim (misalnya Al-Khasawneh (2013)) maupun non-Muslim (misalnya Fraser (2020)), menyerukan pentingnya mempertimbangkan khazanah Islam dalam pengembangan keilmuan hukum dan politik internasional.

Beberapa pengembangan telah dilakukan oleh para sarjana untuk memasukkan khazanah Islam dalam kesarjanaan hukum dan hubungan internasional, misalnya Abdul Hamid (1987), Sheikh (2016), Muhammadin dan Sadzali (2022), dan para kontributor antologi yang disunting oleh Adiong (Adiong, 2013; Adiong., et al, 2019) serta Arif (2020). Karya-karya ini telah mencoba memasukkan sebagian nilai-nilai Islam dalam teori hukum dan hubungan internasional yang ada. Akan tetapi, ini masih upaya yang baru dan tentunya masih banyak cabang ilmu keislaman yang dapat diolah untuk mengembangkan teori hukum dan hubungan internasional Islam.

Di antara ajaran-ajaran Islam adalah hadis-hadis Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* yang mengabarkan tentang masa depan, khususnya terkait peristiwa-peristiwa menuju akhir zaman. Ilmu yang epistemologinya sekuler tentu akan memicingkan mata, tapi *Islamic worldview* mencantumkan *khabar sadiq* di samping juga panca indera dan akal (Al-Taftazani, 2017). Yang ditunggu adalah bagaimana mengolah dan mengembangkannya dalam cabang-cabang ilmu yang terperinci.

Maka, artikel ini mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* terkait peristiwa-peristiwa menuju akhir zaman dan bagaimana menempatkannya dalam pengembangan ilmu hukum dan hubungan internasional Islam, yang juga disebut *fiqh al-siyar*. Sebenarnya kajian ini adalah bagian dari penelitian yang lebih besar, tapi artikel ini khusus membahas salah satu bagian saja dalam rangkaian peristiwa-

peristiwa akhir zaman yang dikabarkan dalam hadis-hadis yaitu terkait nasib Palestina. Pasalnya, ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan masa depan bumi Palestina dalam hadis-hadis tersebut, sedangkan hari ini umat Islam dari segala lini - politisi, akademisi, aktivis - sudah lama menguras otak bagaimana menyelesaikan permasalahan Palestina yang kini diduduki dan ditindas oleh Israel.

TENTANG *AHADITS* AKHIR ZAMAN

Di antara hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* adalah kabar-kabar tentang masa depan. Sebagiannya bersifat relatif jangka pendek, misalnya ketika Allah mengabarkan akan menangnya Bangsa Romawi atas Bangsa Persia melalui turunnya Surah Al-Rum (30) ayat 3-4, dan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menjelaskan bahwa kemenangan tersebut akan terjadi tidak sampai sepuluh tahun (Ibnu Katsir, 2016). Ada pula hadis yang meramalkan akan dikuasainya Konstantinopel (Al-Hakim, 2010), tetapi tidak dikatakan berjangka pendek. Kita ketahui Konstantinopel akhirnya dikuasai oleh Turki Utsmani pada tahun 1453.

Sebagian *ahadits* yang bersifat ramalan adalah mengisyaratkan tentang peristiwa-peristiwa menuju akhir zaman yang diawali dengan turunnya nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan ditutup dengan dihancurkannya alam semesta pada hari kiamat. Di hampir semua kitab hadis besar semisal *Jami al-Sahih* oleh Imam al-Bukhari (1997) dan Al-Jami oleh Imam al-Tirmidzi (2007) ada bab khusus yang mengumpulkan hadis-hadis terkait akhir zaman ini. Di antara yang mengumpulkan sebanyak mungkin riwayat akhir zaman dan menyusunnya sebagai narasi adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya *Bidayah wa Nihayah* khususnya di jilid-jilid terakhir (2006).

Mungkin akan agak sulit untuk menguraikan keseluruhan peristiwa-peristiwa akhir zaman dalam *ahadits* ini, karena ada begitu banyak peristiwa sampai bisa menjadi kitab multijilid sekadar untuk menceritakannya. Akan tetapi, dapat disederhanakan dengan terlebih dahulu menyaring hadis-hadis mana yang *shahih*. Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak sumber, ada banyak sekali klaim tentang perbuatan dan ucapan yang kononnya dilakukan

atau diucapkan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tapi belum tentu semuanya benar-benar akurat atribusinya kepada beliau.

Karena itu, ilmu hadis menjadi sebuah disiplin yang sangat kukuh dalam Islam untuk mengkaji setiap klaim dan menilai seberapa yakin atribusinya kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Sebagaimana dijelaskan oleh Syed Abdul Majid Ghouri (2017): di satu sisi ada yang tingkat keyakinannya paling rendah misalnya mawdhu (hadis palsu) atau *la ashlu* (tiada asal), di sisi lain ada yang tingkat keyakinannya paling tinggi yaitu *shahih mutawatir* (otentik yang mustahil keliru). Di antara kedua ekstrem tersebut tentu ada berbagai tingkat. Untuk perkara hukum dan akidah (ini mencakup di antaranya adalah ramalan), Ghouri (2017) menjelaskan bahwa hanya diperbolehkan menggunakan yang derajat keyakinan atribusinya tinggi yaitu *hasan* (baik autentisitasnya) dan *shahih* (otentik tanpa keraguan).

'Ulama silam tidak selalu mensyaratkan autentisitas untuk menulis hadis dalam kitabnya, misalnya al-Tirmidzi yang menulis al-Jami' untuk mengumpulkan hadis-hadis yang digunakan para ulama di zamannya. Beliau sendiri yang dalam kitab tersebut mengomentari autentisitas satu persatu hadis tersebut, dan tidak semuanya beliau katakan otentik (Suâ, 2010). Meskipun, ada juga yang mensyaratkan autentisitas yaitu misalnya Al-Bukhari. Akan tetapi, syarat beliau sangat ketat dan banyak hadis yang tidak beliau kaji, sehingga tidak cukup kajian beliau. Yang akan saya gunakan sebagai dasar kajian adalah karya Abdullah Al-Rabbat (2020) yang mengkaji seluruh *ahadits* terkait akhir zaman dari berbagai kitab dan menyaring yang *hasan* dan *shahih* saja.

Dengan saringan autentisitas, meskipun karya Al-Rabbat hasilnya adalah buku kecil tipis saja, akan tetap berat untuk ditulis semua di sini. Akan tetapi, dari peristiwa-peristiwa yang tercantum, dapat disederhanakan berdasarkan peristiwa-peristiwa utama yang terjadi. Rentetan peristiwa tersebut adalah dalam delapan belas *landmark* sebagai berikut: (i) Diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, (ii) mukjizat terbelahnya bulan, (iii) nabi-nabi palsu, (iv) terasa cepatnya berlalunya waktu, (v) munculnya tanda-tanda dan fitnah yang umum, (vi) kaum khawarij, (vii) perang dengan bangsa Turki, (viii) maraknya zina, (ix) melimpahnya harta,

(x) makin terasingnya Islam, (xi) asap, (xii) dikuasainya Konstantinopel, (xiii) munculnya Dajjal, turunnya Nabi 'Isa a.s., dan munculnya Ya'juj wa-Ma'juj, (xiv) Imam Mahdi, (xv) Dihancurkannya Ka'bah, (xvi) terbitnya matahari dari barat dan Al-Dabbah, (xvii) api dari Hadramaut, lalu (xviii) akhir semesta.

Al-'Areefi (2010) menjelaskan bahwa ada banyak tujuan dan hikmah dari ramalan-ramalan akhir zaman ini. Sebagian manfaatnya bersifat personal spiritual, misalnya menambah keimanan pada perkara yang gaib yang merupakan di antara ciri *taqwa*, atau juga mengobati rasa penasaran. Sebagian lainnya ada juga yang bertujuan untuk mengetahui hukum Syara', misalnya bagaimana menentukan waktu salat apabila hari berlangsung lebih panjang dari biasanya. Al-'Areefi menyebutkan juga salah satu manfaat yang dalam tulisan beliau terkesan ditujukan untuk personal, tapi sebenarnya bisa bermakna kolektif. Misalnya, ada manfaat yaitu supaya siap mental tidak terkejut dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan bisa bersiap supaya tidak terjerumus antaranya tahu ciri Dajjal sehingga tidak diikuti. Ada banyak peristiwa yang membutuhkan kesiapan umat secara kolektif, misalnya –relevan dengan bahasan kali ini—perang-perang besar yang diramalkan akan terjadi.

MASA DEPAN PALESTINA DAN UMAT ISLAM

Terkait Palestina, ada beberapa hadis akhir zaman yang akan sangat relevan. Sebagiannya terkait dengan kondisi Palestina sendiri, sebagian lainnya terkait dengan keadaan Umat Islam pada saat peristiwa-peristiwa terkait Palestina terjadi.

Setidaknya ada tiga hadis yang secara langsung berkaitan dengan Palestina, meskipun tidak secara langsung menyebut Palestina. Pertama, ada hadis tentang keutamaan *ribath* (berjaga dari serangan musuh) di Asqalan. Diketahui Asqalan terletak di Palestina. Perlu dicatat bahwa Al-Rabbat tidak memasukkan hadis ini, sedangkan ulama berbeda pendapat terkait otentisitas hadis ini: sebagian mengatakan *shahih* misalnya Al-Albani (1995) dan sebagian mengatakan tidak *shahih* misalnya 'Abdulrahman Al-Yamani dalam catatan kaki yang beliau tambahkan di hasil *tahqiq* kitab Al-Fawa'id (Al-Shawkānī, 1995).

Kedua, ada hadis tentang terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi 'Isa a.s. yang turun kembali ke bumi. Dajjal akan mulai meleleh ketika melihat Nabi 'Isa a.s. dan mencoba melarikan diri, tapi sang Nabi akan menusuknya sampai mati dengan tombak. Di sini, pasukan Dajjal akan kalah setelah pemimpinnya itu dibunuh. Peristiwa tersebut adalah puncak perang antara umat Islam dengan pasukan Dajjal, yang terjadi di gerbang kota Ludd yang berada di Palestina (atau Israel, menurut pencarian daring).

Ketiga, ada beberapa *ahadits* terkait bumi Syam yang mencakupi bukan hanya Palestina melainkan juga Lebanon, Suriah, dan Yordania. *ahadits* ini menunjukkan keutamaan dari bumi Syam, tempat prioritas dalam berjihad dan tujuan hijrah di akhir zaman nanti. *Ahadits* terkait Syam menunjukkan bahwa ia akan menjadi pusat perang-perang besar. Terdapat isyarat bahwa awalnya bumi Syam dikuasai oleh musuh dan jihad oleh Imam Mahdi adalah di antaranya membebaskan Syam. Ini tidak berarti semua peristiwa ini selalu terkonsentrasi pada Palestina. Tapi, setidaknya wilayah Palestina termasuk area yang istimewa sebagaimana disebut di dua poin sebelumnya. Selain itu, jika dapat disimpulkan bahwa Dajjal-lah pemimpin musuh tersebut, maka terbunuhnya Dajjal di gerbang Ludd juga mengisyaratkan kekalahan besar musuh saat itu akan terjadi di Palestina.

Relevan dengan ini adalah hadis-hadis terkait kaum Yahudi. Di antara yang terkenal adalah perang dengan kaum Yahudi yang dikutip oleh Al-Rabbat (2020) dari Sahih Muslim, yaitu ketika pohon pun akan mengungkapkan kepada pasukan Islam bahwa ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakangnya. Ada pula hadis di Sahih Muslim tentang 70.000 Yahudi dari Isfahan yang membersamai Dajjal. Apakah kaum Yahudi ini juga membersamai Dajjal dalam pertempuran di Syam secara umum atau di Asqalan dan gerbang Ludd secara khusus? Kemungkinan tersebut tampak besar, apalagi melihat hari ini bumi Palestina memang dikuasai oleh Israel. Meskipun demikian, harus diakui bahwa sulit menyimpulkan secara pasti sekadar dari teks-teks hadis saja. Selain itu, dari hari ini hingga perang melawan Dajjal kelak, entah terpisah waktu berapa lama dan banyak hal bisa saja berubah.

Hadis tentang keadaan umat Islam juga menunjukkan berbagai hal yang menarik. Menuju akhir zaman, banyak *ahadits* yang berbicara tentang

perpecahan umat Islam. Selain itu, banyak juga yang berbicara tentang pemimpin-pemimpin yang tamak dan bangsa-bangsa kafir yang lebih kuat dan suka menindas umat Islam. Semua kemudian berubah ketika Al-Mahdi kemudian muncul saat umat Islam dalam keadaan yang sangat terpuruk.

Al-Rabbat (2020) menjelaskan bahwa hadis di mana Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menyebut gelar 'Al-Mahdi' secara eksplisit tidak ada yang *shahih*. Ada sebuah *atsar* yang *shahih* dinisbatkan kepada sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas yang menyebut gelar Al-Mahdi secara eksplisit, tapi bukan lisan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Meskipun, tentu, agak sulit membayangkan Ibnu Abbas menyebut gelaran yang khusus untuk tokoh dalam ramalan akhir zaman tanpa sumber yang jelas yaitu Nabi sendiri. Yang jelas *shahih* adalah bahwa ia bernama Muhammad bin Abdillah, dan ia akan melakukan beberapa hal penting. Pertama, ialah yang akan memimpin perang melawan Dajjal. Kedua, ialah yang akan memimpin umat Islam dan membawa keadilan.

REFLEKSI: KE MANA KITA MENGARAH?

Sebagian kalangan menginginkan berjihad habis-habisan untuk membantai Zionis untuk membebaskan Palestina. Tapi, secara *riil* hal itu tampak mungkin? Melihat kekuatan Zionis Israel dan pendukungnya secara militer, politik, dan ekonomi, tampaknya belum realistis sekarang.

Sebagian kalangan menginginkan untuk mencari solusi damai, mengingat Madinah era Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang damai antar umatnya, dan beraneka drama utopis bertemakan 'Islam agama perdamaian'. Barangkali mereka lupa nasib suku-suku Yahudi Madinah. Konteks sekarang, sulit membayangkan Zionis yang sudah sebenci dan se-*genocidal* itu bergandengan tangan dengan korbannya yang ditindas dan dibunuh selama sekian generasi, sambil menyanyikan *Heal the World* (Michael Jackson). Apa yang akan kita lakukan kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan?

Rangkaian film *Terminator* dan *Avengers* menunjukkan upaya manusia untuk mengubah masa depan, tapi tentunya itu hanya fiksi semata. Sebagaimana disebutkan di atas, para 'ulama menjelaskan antara lain tujuan dari mengetahui ramalan-ramalan akhir zaman adalah untuk bersiap. Dalam

Islam, apa yang dijanjikan oleh Allah adalah pasti sedangkan manusia diperintahkan untuk mengambil sebabnya, sebagaimana rezeki yang dijamin oleh Allah tapi harus diambil sebab-sebabnya (Al-Hanbalī, 1432 H).

Setidaknya ada dua hal yang dapat diambil pelajaran dari *ahadits* akhir zaman terkait Palestina. Pertama, pada akhirnya peranglah yang akan membawa perdamaian. Bukan kesepakatan-kesepakatan atau *mutual understanding* yang “penuh *rahmatan lil alamin*”, melainkan perang di bumi Syam sampai akhirnya Dajjal terbunuh.

Ini tidak bermakna bahwa kita harus langsung mengutamakan perang mati-matian sekarang juga. Selain secara politik itu belum dimungkinkan sekarang, tapi ini juga bukan cara para Sahabat Nabi yang pastinya telah mengetahui ramalan-ramalan akhir zaman langsung dari Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*. Misalnya, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Muthi (Muthi & El-Awaisi, 2022), sebenarnya sejak kekhalifahan Abu Bakar (tahun 632-634 M) sudah ada upaya menuju pembebasan bumi Syam khususnya Bait al-Maqdis yang saat itu dikuasai oleh Romawi Timur. Akan tetapi, ketika ‘Umar ibn Al-Khattab pada tahun 641 M membebaskan *Bait al-Maqdis* dan bumi Syam, dibuat perjanjian damai dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang tinggal di sana sebagaimana tuntunan hukum *syara’* (As-Sallabi, 2007). Kaum Yahudi tidak langsung diperangi dan dibantai, apalagi saat itu yang dilawan oleh umat Islam adalah Romawi Timur yang beragama Nasrani. Banyak contoh lain, misalnya upaya menguasai Konstantinopel sejak era Bani Umayyah.

Isyarat yang dapat diambil adalah waktu di antara sekarang hingga peristiwa-peristiwa akhir zaman masih relatif lama (meskipun ‘lama’ atau ‘singkat’ ini relatif), dan banyak sekali yang dapat terjadi sepanjang jalan. Maka siasat umat Islam harus memegang dua perspektif. Pertama, di satu sisi, harus juga merespons keadaan di ‘depan mata’ secara bijak dan proporsional, di sisi lain harus memiliki wawasan ke depan. Perjanjian-perjanjian damai boleh saja dilakukan terutama ketika hanya itu yang realistis, tapi harus disadari bahwa damai tidak akan bertahan. Selain itu, sebagaimana telah dinasihatkan para ‘ulama dari dulu, persiapan militer harus terus dilakukan dalam masa damai (Ibn Nuhās, 1990). Meskipun,

tentu, persiapan ini mungkin sangat lambat dan sulit, tapi harus selalu ada dalam benak umat Islam.

Kedua, bukan *nation-state* yang akan menjadi platform upaya-upaya ini. Tidak disebutkan apakah *nation-state* masih ada, tapi isyarat-isyarat menunjukkan ia tidak ada atau tidak relevan. Pasalnya, dari sisi umat Islam sudah berhijrah migrasi semua dan bersatu di bawah Al-Mahdi, dan di sisi lain kaum kafir dipimpin oleh Dajjal. Tidak satu pun nama negara disebut, termasuk Indonesia. Akan tetapi, dari sedikit wilayah-wilayah yang disebutkan (Mekkah, Madinah, Syam), secara geografis semuanya jauh dari Asia Tenggara.

Dalam diskursus akademik, para pakar sudah menjelaskan bahwa memang ruang gerak umat Islam sangatlah dipersempit oleh *nation-state model*, baik dari kalangan Muslim seperti Joseph Kaminski (2022) ataupun non-Muslim seperti Wael Hallaq (2012). Sedangkan di luar konteks keislaman, sudah lama dibahas sejauh mana kedaulatan ala *Westphalian* akan bertahan karena setidaknya seabad terakhir ini sudah sangat tergerus (Koskenniemi, 2011). Relevansi *nation-state* secara umum dan apakah ia akan bertahan dalam era informasi pun sering dipertanyakan dan diperdebatkan (Guehenno, 2000; Holton, 1998).

Oleh karena itu, juga perlu pendekatan dua sisi sebagaimana poin pertama. Di satu sisi, kerangka *nation-state* masih ada sekarang maka ia menjadi salah satu platform untuk mendekati masalah Palestina. Di sisi lain, mulai meredup dan mungkin kelak hilangnya *nation-state* harus dipertimbangkan sehingga harus dieksplorasi strategi-strategi di luar kerangka *nation-state*.

PENUTUP

Adakah peran atau solusi “damai” Israel-Palestina, kalau akan berakhir dengan perang: irrelevan total, solusi sementara atau bagaimana? Bagaimanakah cara membahas “peran Indonesia”, ketika tidak satu pun ramalan akhir zaman membicarakan Indonesia ataupun wilayah yang dekat dengan Indonesia? Serealistik apakah harapan kita terhadap institusi-institusi internasional yang ada sekarang, jika kita ketahui bahwa kelak tatanan dunia

masih akan berubah total? Bahkan, jika berwawasan jauh ke depan, apakah *se-urgent* itu status “negara” Palestina?

Masih akan butuh pengembangan lebih jauh untuk mengonkretkan ilmu-ilmu keislaman ke ilmu hukum dan hubungan internasional, terlebih lagi posisi ramalan akhir zaman ini. Menerapkannya dalam bentuk strategi untuk menanggapi masalah Palestina juga memerlukan kajian yang lebih lanjut lagi dan tentunya akan tetap membuka perdebatan-perdebatan lagi. Akan tetapi, sudah selayaknya pengembangan hukum dan hubungan internasional dan penyusunan strategi memiliki rasa dan ekspektasi yang berbeda apabila kita sudah mendapatkan “bocoran” masa depan. ©

Bab ini ditulis dengan pendanaan dari Program Peningkatan Kompetensi Doktor dengan Nomor 3298/UN1/DITLIT/Dit-Lit/PT.01.07/2023 oleh Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu luaran tambahan.

BAB XVI

PERSUASI ISRAEL TERHADAP MUSLIMIN INDONESIA: PESAN UNTUK TOKOH DAN ORMAS ISLAM

Hasbi Aswar

Abraham Accords tahun 2020 telah menjadi salah satu prestasi terbesar Israel dan AS di dunia Arab untuk melakukan normalisasi, yang sebenarnya hanyalah formalisasi dari hubungan gelap yang telah berlangsung selama bertahun-tahun belakangan ini.

Jika ditarik ke spektrum yang lebih luas, sebenarnya “Dunia Islam” sudah semakin cenderung menuju pada normalisasi dan pengakuan dengan entitas Zionis Yahudi ini. Jika melihat pada negara-negara Mayoritas Muslim non-Arab saat ini, sisa beberapa negara saja yang belum melakukan normalisasi, antara lain Afghanistan, Pakistan, Brunei, Malaysia, Iran, dan Indonesia. Sementara di wilayah lain seperti Muslim Afrika dan Asia Tengah, mayoritas sudah melakukan normalisasi. Negara-negara Arab saat ini juga telah menuju normalisasi satu per satu.

Setelah normalisasi 2020, AS sebagai pemain utama proyek ini telah menargetkan Arab Saudi dan Indonesia untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Kedua negara ini memiliki keunggulan geopolitik yakni faktor Islam yang bagi AS sangat penting untuk masa depan AS dan Israel pada khususnya.

Arab Saudi adalah rumah bagi dua kota suci dan kota bersejarah bagi Umat Islam seluruh dunia. Negara ini secara otomatis akan selalu menjadi kiblat kultural bagi jutaan Muslim. Tidak hanya itu, Saudi juga pemain penting di Timur Tengah dan dunia Islam.

Andai kata Saudi melakukan formalisasi hubungan dengan Israel, maka itu akan menjadi sarana diplomasi kultural Israel kepada dunia Islam bahwa, Saudi saja sudah mau melakukan normalisasi dengan Israel, jadi sewajarnya yang lain juga ikut. Belum lagi dibumbui oleh fatwa-fatwa tokoh-tokoh agama tertentu di Saudi untuk melegitimasi hal tersebut.

Indonesia di sisi lain juga menjadi penting sebab jumlah Muslimnya terbesar di dunia dengan berbagai macam potensi yang dimilikinya di berbagai bidang. Indonesia memiliki dua ormas terbesar di dunia, NU dan Muhammadiyah, yang suara mereka mampu membingkai opini publik. Belum lagi, Indonesia selalu digambarkan sebagai Muslim yang moderat, inklusif, dan toleran. Jika Israel berhasil melakukan normalisasi, maka Muslim Indonesia akan menjadi “corong” atau sarana diplomasi global Israel di dunia Islam untuk semakin mengukuhkan legitimasinya.

SELANGKAH LAGI ISRAEL MENDUNIA

Sejak awal yang menjadi hambatan eksistensi Israel adalah dunia Islam. Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama mayoritas anggotanya telah mengakui entitas Zionis ini. Israel telah aktif terlibat dalam berbagai forum kerja sama internasional di berbagai bidang termasuk olahraga, pendidikan, budaya, dan sebagainya.

Upaya AS untuk memperjuangkan eksistensi Israel untuk diakui di Timur Tengah telah dimulai sejak Mesir tahun 1979 dan normalisasi Yordania 1994. AS telah menggelontorkan dana milyaran dolar untuk menjaga normalisasi tersebut. Iming-iming material yang sama juga AS janjikan kepada negara-negara yang telah menormalisasi serta berniat untuk itu di tahun-tahun yang akan datang. Indonesia kabarnya telah dijanjikan 2 miliar dolar AS (Pristiandaru, 2020).

Selama dunia Islam belum bisa “ditaklukkan” seluruhnya oleh AS bersama Israel, maka para pejuang perlawanan Palestina akan selalu mendapatkan dukungan finansial dan senjata dan seruan-seruan masif kemerdekaan Palestina juga akan selalu berkumandang.

Melihat histori hubungan gelap dunia Islam dan Israel, sebenarnya bisa dikatakan elite-elite politik Muslim yang berkuasa telah membuka diri dengan Israel termasuk Arab Saudi dan Indonesia. Seperti contoh kontroversi

soal Piala Dunia U20 memperlihatkan bagaimana pemerintah bersama jajarannya telah berupaya pasang badan untuk memperjuangkan partisipasi perwakilan Israel tersebut. Beberapa agenda sebelumnya baik olahraga maupun pertemuan politik telah memperkuat fakta bahwa pemerintah Indonesia sangat ingin menjalin kerja sama formal dengan Israel. Belum lagi, hubungan dagang Israel-Indonesia yang telah terjalin cukup lama.

Namun, yang masih menjadi batu sandungan utama normalisasi Indonesia dengan Israel adalah respons publik Indonesia yang dominan masih kontra terhadap Israel serta gerakan-gerakan Islam politik yang selalu masif memimpin aksi-aksi penolakan terhadap Israel.

ISRAEL DAN INDONESIA

Beberapa tahun terakhir, Israel terlihat telah mengupayakan untuk meruntuhkan tembok tebal opini publik di Indonesia melalui beberapa program seperti diskusi publik, kunjungan akademisi, pendekatan kepada ormas Islam dan lain sebagainya.

Contohnya, undangan Komite Yahudi Amerika (American Jewish Committee - AJC) kepada sekretaris umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, ke Israel tahun 2018 yang memantik kecaman di publik Muslim Indonesia, termasuk dari Palestina sendiri. Yahya diundang menjadi pembicara dalam forum AJC dan memberi kuliah umum di the Truman Institute. Selain itu, ia juga bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (JNS, 2018).

Terlepas dari argumen Yahya yang membela kedatangannya di Israel bahwa hal itu untuk kepentingan Palestina dan upaya Yahya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi di forum Israel tersebut serta penolakannya untuk bicara mengenai politik Israel dan Palestina, kehadiran Yahya di Israel adalah bagian dari strategi politik Israel untuk melakukan pendekatan dan persuasi kepada Nahdlatul Ulama melalui salah satu tokoh potensial ketua umum NU pasca Said Aqil Siradj.

Pentingnya kehadiran Yahya di Israel diperlihatkan juga oleh sambutan spesial perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menjadi momentum pagi pemimpin negara Zionis itu, untuk melunakkan hati dan pikiran Yahya serta NU terhadap Israel. Dalam pertemuan tersebut,

Netanyahu menyampaikan bahwa banyak negara Muslim semakin dekat dengan Israel karena berbagai alasan, seperti isu keamanan - ancaman Iran dan ISIS - dan kerja sama teknologi. Dia juga menegaskan kepada Yahya bahwa: “*Israel is the innovation nation, and I’m very happy to see that the Arab countries and many Muslim countries getting closer to Israel,*” he said. “*I hope that we have some movement with Indonesia*” (JNS, 2018).

Momen ini bahkan diabadikan dan dimanfaatkan oleh Netanyahu untuk mengirimkan pesan globalnya melalui akun twitternya: *A special meeting today in Jerusalem with Yahya Cholil Staquf, the General Secretary of the global Islamic organization Nahdlatul Ulama. I’m very happy to see that Arab countries and many Muslim countries are getting closer to Israel!* (Benjamin Netanyahu - והינתן ימינוב [@netanyahu], 2018).

Sikap terbuka Yahya Cholil terhadap Israel juga tetap konsisten pada tahun 2023 di saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebagai ketua umum PBNU, Yahya Cholil tidak mempersoalkan kehadiran Israel dalam perhelatan bola level dunia ini. Bagi Israel, kedatangan Yahya Cholil di tahun 2018 dan sikapnya pada tahun 2023 adalah kemenangan politik dalam level diplomasi publik Israel di Indonesia (Yanwardhana, 2023).

Target Israel yang lain terhadap publik Indonesia adalah membangun jejaring intelektual Muslim di Indonesia dari berbagai perguruan tinggi yang dapat membantu Israel mengubah wajah negara ini di dunia Islam. Giora Eliraz (2021) seorang akademisi berkebangsaan Israel, dalam dua artikel terpisah menjelaskan bagaimana dia terkesan saat diundang oleh KOMAHI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta untuk berbagi tentang normalisasi Indonesia-Israel. Dia juga menuturkan seorang dosen yang telah berubah paradigmanya terhadap Israel menjadi lebih *soft* dan terbuka setelah berkunjung ke Israel melalui program kunjungan akademisi dan tokoh Indonesia ke Israel melalui program “*In the Footsteps of Gus Dur*” yang diadakan oleh the Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC) (Eliraz, 2021a, 2021b).

Menurut Eliraz, di tengah persepsi masyarakat Indonesia yang cenderung benci terhadap Israel, undangan sebuah lembaga pendidikan tinggi bukan sebuah hal yang kecil. Menurutnya, membangun hubungan *people-to-people* sebagai jembatan antara Indonesia dan Israel penting dalam

rangka membangun pemahaman para kaum terdidik atau cendekiawan dari sudut pandang Israel. Melalui cara ini, menurut Eliraz, para kalangan terdidik tersebut dapat membantu mengubah citra Israel dari antipati menuju empati.

“Nurturing people-to-people relations/ties between non-governmental entities on both sides is therefore of increasing importance, with an emphasis from the Israeli perspective on educated Indonesian Muslim opinion makers. Though these ties are not a channel toward diplomatic relations, they can help improve Israel’s image and cultivate some empathy toward it” (Eliraz, 2021b).

Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC) yang menjadi fasilitator kegiatan kunjungan akademisi dan tokoh Indonesia ke Israel ini adalah sebuah Lembaga Yahudi Australia yang fokus bekerja untuk memperjuangkan kepentingan Israel. Di websitenya, lembaga ini juga bermitra dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah lembaga advokasi Yahudi AS, yang memiliki visi serupa untuk Israel. AJC inilah yang pernah mengundang Yahya Cholil Staquf ke Israel tahun 2018 (AIJAC, t.t.).

Ini sekedar contoh kecil saja program-program Israel terhadap publik Muslim di Indonesia. Program kecil tapi akan berbuah besar, sebab menargetkan tokoh-tokoh publik dan akademisi yang bersentuhan langsung dengan ribuan masyarakat. Para tokoh dan akademisi akan berceramah, menulis, berdiskusi dengan masyarakat termasuk membangun jaringan dengan lingkaran tokoh dan komunitas global pro-Israel untuk bersama-sama memperjuangkan narasi yang sesuai kepentingan politik Israel. Sebelum Eliraz dapat berbangga berbicara di depan mahasiswa di Indonesia, telah didahului sebelumnya dengan adanya kunjungan delegasi Indonesia ke Israel. Harga yang dibayar sudah mendapatkan hasil.

Yang perlu menjadi catatan di sini adalah semua upaya mengubah citra Israel terhadap publik di Indonesia bukan untuk tujuan perdamaian global, membangun toleransi antar umat beragama, tapi murni untuk kepentingan politik global Israel, yaitu menjaga stabilitas negara Israel dengan meningkatkan legitimasi globalnya dan meminimalkan ancaman terhadap eksistensinya. Agar setiap kesewenang-wenangan, perampasan

dan pembunuhan terhadap warga Palestina akan dianggap lazim dan biasa atau bahkan mendapatkan justifikasi.

Jika Indonesia dan negara-negara Muslim lain telah bergabung dalam *shaf* Israel, maka narasi-narasi penjajahan Israel akan diubah menjadi narasi lain yang tentunya lebih aman bagi Israel. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang selalu berada di sisi Palestina dan melawan Israel akan semakin tersudut. Bagi kelompok Muslim, mereka akan disebut radikal, ekstremis dan intoleran jika anti-Israel. Moderat, progresif, dan toleran bagi yang terbuka dengan Israel. Narasi inilah yang diinginkan oleh Israel dan jaringan Zionis globalnya.

REFLEKSI UNTUK MUSLIM INDONESIA

Muslim di Indonesia mesti menyadari posisi strategisnya dalam konteks politik global. Negara-negara besar yang punya kepentingan terhadap dunia Islam pasti akan otomatis menjadikan Indonesia sebagai salah satu targetnya, termasuk AS, China dan Israel.

Secara normatif, Islam mengabarkan akhir dari cerita kolonialisme Israel di Palestina dengan kemenangan Muslim dan kekalahan Zionisme. Ini sudah menjadi ketetapan Allah *al-Khaliq* dan tentunya kabar gembira buat umat Islam seluruh dunia. Tapi, ini levelnya keyakinan, sementara Muslim diwajibkan tidak hanya meyakini saja namun juga mengamalkan ajaran Islam. Di sinilah sisi hisab atau penilaian pahala dan dosa yang akan dibebankan ke umat Islam dalam persoalan penjajahan Zionisme Israel di Palestina ini.

Dalam konteks menyikapi penjajahan Israel, Muslim harus selalu menjaga prinsip untuk tetap menentang dan mencari jalan keluar agar penjajahan tersebut segera dihentikan. Oleh sebab itu, segala upaya untuk melegitimasi eksistensi Israel dan segala kesewenang-wenangannya harus dicegah.

Dengan demikian, umat Islam di Indonesia harus proaktif dalam menunjukkan sikap dan menawarkan narasi positif untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat Palestina dari penjajahan Israel. Proaktif maknanya mampu membaca langkah-langkah infiltrasi Israel ke tokoh-tokoh dan ormas-ormas Islam di Indonesia dan menangkal upaya tersebut.

Tokoh dan ormas juga harus aktif dalam melakukan pembangunan kesadaran di internal umat Islam terhadap kondisi Palestina agar supaya selalu memberikan dukungan. Membangun jaringan intelektual Muslim untuk Palestina juga penting dilakukan untuk ikut terlibat dalam membangun kesadaran tersebut, termasuk melakukan kontra narasi terhadap opini pro-Israel dan juga menjadi wadah saling menjaga kewarasan. Hal-hal seperti ini dapat dilakukan dengan diskusi bersama, membuat karya ilmiah, dan melakukan dialog lintas intelektual global.

Sebagaimana Israel yang menggunakan jaringan intelektualnya untuk infiltrasi ke publik Indonesia, Muslim di Indonesia juga dapat melakukan pendekatan pada jaringan pro-Israel untuk berdialog berdasarkan kepentingan Islam dan kaum Muslimin. Jika kesadaran kritis umat Islam Indonesia telah terbangun, maka jika pun mereka diundang ke Israel untuk “dirayu”, maka hal itu tidak akan mengubah sikapnya terhadap penjajahan Israel. Bahkan, momentum itu akan digunakannya untuk mengungkap hal-hal yang disembunyikan Israel. Jika Muslim solid dengan perlawanannya, bahkan jaringan pro-Israel pasti tidak akan berani mengundang Muslim Indonesia, siapa pun itu.

Akan tetapi, jika Muslim Indonesia tidak sadar posisi, peran dan tidak sadar literasi, maka Muslim akan selalu menjadi objek legitimasi saja. Sudah merasa senang dengan program jalan-jalan, berforum ria dengan institusi «luar», padahal tanpa sadar menjadi objek politik dan didesain menjadi “agen-agen” penjajah untuk melegitimasi, mengaburkan, atau mengalihkan persoalan yang sebenarnya.

Meskipun kita yakin bahwa Muslim akan menang melawan Zionisme, tapi sikap kita terhadap penjajahan Israel akan menentukan hisab kita di hadapan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Apakah kita termasuk yang ikut *ta'awun* dalam kebaikan, atau justru *ta'awun* dalam kemungkaran dan permusuhan. Saatnya sinyal kewaspadaan harus dibunyikan. ©

TELAAH KEPUSTAKAAN

BAB SATU

- Al-Nakba: The Palestinian catastrophe - Episode 1 | Featured Documentary.* (2013a, Mei 9). <https://www.youtube.com/watch?v=H7FML0wzJ6A>
- Al-Nakba: The Palestinian catastrophe - Episode 2 | Featured Documentary.* (2013b, Mei 15). <https://www.youtube.com/watch?v=yI2D5Fsd9lg>
- Annexation | Definition, Examples, & Facts | Britannica.* (2023, September 30). <https://www.britannica.com/topic/annexation>
- A/RES/181(II) of 29 November 1947.* (2017, Oktober 10). <https://web.archive.org/web/20171010090147/https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253>
- Balfour Declaration | History & Impact | Britannica.* (2023, Oktober 11). <https://www.britannica.com/event/Balfour-Declaration>
- Barton, G., & Rubenstein, C. (2005). *Indonesia And Israel: A Relationship In Waiting.* 17(Spring 2005). http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=5&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=625&PID=0&IID=1802&TTL=Indonesia_And_Israel:_A_Relationship_In_Waiting
- Bennett, J. W. (1971). "Review of *Moshava, Kibbutz, and Moshav: Patterns of Jewish Rural Settlement and Development in Palestine*" [Review of *Review of Moshava, Kibbutz, and Moshav: Patterns of Jewish Rural Settlement and Development in Palestine*, oleh D. Weintraub, M. Lissak, & Y. Azmon]. *American Journal of Agricultural Economics*, 53(2), 380–382. <https://doi.org/10.2307/1237479>
- Colonialism facts and information.* (2023, Oktober 6). Culture. <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/colonialism>
- Cragg, K. (1997). *Palestine: The Prize and Price of Zion.* Continuum Intl Pub Group.
- Definition of COLONIALISM.* (2023). <https://www.merriam-webster.com/dictionary/colonialism>

- Falls, C., & Becke, A. F. (Ed.). (1930). *History of the Great War: Military Operation*. H.M. Stationery Office.
- Haddad, M. (2022, Mei 15). *Nakba Day: What happened in Palestine in 1948?* <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/15/nakba-mapping-palestinian-villages-destroyed-by-israel-in-1948>
- Hertzberg, A. (1997). "The Zionist idea: A historical analysis and reader". *Jewish Publication Society*.
- Historiography | NMU Writing Center*. (2023). <https://nmu.edu/writingcenter/historiography>
- Israeli settlers stop Palestinian farmers from working their land in front soldiers, Hebron district*. (2023, Januari 19). <https://www.youtube.com/watch?v=pfMc2Y43bdo>
- Massoud, A. (2022, November 30). *UN adopts landmark resolution marking Palestinian "Nakba Day."* *The National*. <https://www.thenationalnews.com/world/us-news/2022/11/30/un-adopts-landmark-resolution-marking-palestinian-nakba-day/>
- Ministry of Foreign Affairs. (1948, Mei 14). *The Declaration of the Establishment of the State of Israel*. GOV.IL. <https://www.gov.il/en/departments/general/declaration-of-establishment-state-of-israel>
- Najwa Shihab (Direktur). (2022, Juni 22). *What Life Is Like On An Israeli Kibbutz | Zionism Revisited | Unpacked*. <https://www.youtube.com/watch?v=fXd3WqlQrk4>
- Najwa Shihab (Direktur). (2023, Februari 15). *Israeli soldier assaults Palestinian activist in full view of camera | Al Jazeera Newsfeed*. <https://www.youtube.com/watch?v=d8nOJ6Dre7w>
- Nassar, I., Shehi, S., & Tamari, S. (2022). *Camera Palestina: Photography and Displaced Histories of Palestine*. University of California Press.
- Rachmianto, A. (2019). *Indonesia will always stand with Palestine*. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/26/indonesia-will-always-stand-with-palestine.html>
- Soldiers detain five-year-old child in Hebron, 2013*. (2013, Juli 12). <https://www.youtube.com/watch?v=dl6YGt7O9eM>
- Sonnad, J. K., Nikhil. (2016, Januari 12). *All the people, places, and things called the "sick man of Europe" over the past 160 years*. *Quartz*.

- <https://qz.com/588958/all-the-people-places-and-things-called-the-sick-man-of-europe-over-the-past-160-years>
- The Atlantic (Direktur). (2018, Mei 10). *Israeli Settlers in the Occupied West Bank*. <https://www.youtube.com/watch?v=Mnf0w9UuV4s>
- The Project Gutenberg eBook of The Jewish State, by Theodor Herzl*. (2008, Mei 2). <https://www.gutenberg.org/files/25282/25282-h/25282-h.htm#TN>
- The Wasif Jawharieh Photographic Collection*. (2012, April 24). Institute for Palestine Studies. <https://www.palestine-studies.org/en/node/77983>
- The Zionist Century | Concepts | Aliyah*. (2007, Oktober 17). <https://web.archive.org/web/20071017212351/http://www.jafi.org.il/education/100/concepts/aliyah3.html>
- Tress, L. (2022, Desember 1). *UN General Assembly votes in favor of commemorating Palestinian 'Nakba.'* <https://www.timesofisrael.com/un-general-assembly-votes-in-favor-of-commemorating-palestinian-nakba/>
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*. (1959). Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

BAB DUA

- “39 Pengungsi Palestina Menetap di Cile”, dikutip dari www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2008/04/07/brk,20080407-120596,id.html, diakses pada 19 Desember 2008 pkl. 08.22 wib.
- “PBB Akan Pindahkan Pengungsi Palestina ke Iceland dan Swedia”, dikutip dari www.erasmuslim.com, diakses pada 19 Desember 2008 pkl. 08.20 wib.
- Brynen, Rex and Roula El-Rifai, “Introduction: Refugee repatriation, development, and the challenges of Palestinian state-building” in *Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development*, Rex Brynen and Roula El-Rifai, eds., I.B.Tauris & Co Ltd, 2007.

- Cattan, Henry, "The Palestine Problem: A Palestinian Point of View", dalam *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*, Syafiq Mughni, ed., Morrice Hall, Canada, tanpa tahun.
- Dumper, Mick, "The return of Palestinian refugees and displaced persons: The evolution of a European Union policy on the Middle East Peace Process", in *Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development*, Rex Brynen and Roula El-Rifai, eds., I.B.Tauris & Co Ltd, 2007.
- Findley, Paul, *Diplomasi Munafik ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*, Bandung, Penerbit Mizan, 1995.
- Freitas, Raquel, "Human Security and Refugee Protection after September 11: A Reassessment", dalam *Refugee*, Vol. 20 (4).
<http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adb322aff38525617b006d88d7/ab14d4aafc4e1bb985256204004f55fa!OpenDocument>.
<http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adb322aff38525617b006d88d7/ab14d4aafc4e1bb985256204004f55fa!OpenDocument>.
- <http://www.eramuslim.com/berita/dunia/oki-akan-bahas-039deklarasi-islamabad-039-untuk-tangani-masalah-pengungsi-muslim.htm>.
- <http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story440.html> diakses pada 19 Desember 2008 pkl. 08.12 wib.
- <http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story444.html> diakses pada 19 Desember 2008 pkl. 08.10 wib.
- Khalidi, Walid, "The Palestine Problem: An Overview," *Journal of Palestine Studies*, Musim Gugur 1991.
- Pax World Service, *Internally Displace persons*, A Special Report, Summer 1998.
- Pujiono, "Penanganan Pengungsi Akibat Darurat Kompleks", *Jurnal Aksi Sosial*, Tahun I edisi Okt-Nop-Des 2004.
- Robinson, Vaughan, "Security, Migration and Refugees," artikel dalam Nana Poku and David T. Graham (eds), *Redefining Security: Population Movements and National Security*, Westport, CT Praeger, 1998.
- Shiblak, Abbas, *The Palestinian Refugee Issue: a Palestinian Perspective*, Middle East and North Africa Programme (MENAP), February 2009.

- Smith-Windsor, Brooke A., "The Canadian Role in Human Security", artikel dalam Richard L. Kugler dan Ellen L. Frost (eds.), *The Global Century: Globalisation and National Security*, Washington D.C., NDU Press, 2001.
- Tomeh, Georgel J., ed., *United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, vol. 1, 1947-1974, Washington D.C., Institute for Palestine Studies, 1975.
- UN Doc. A/648, *Progress Report of the United Nations Mediator on Palestine*, September 16th, 1948,
- UNHCR and its NGO partners, *Protecting Refugees: A Field Guide for NGOs*, tanpa tahun.
- UNHCR, *Internally Displaced Persons: The Role of the United Nation High Commissioner for Refugees*, 2000.

BAB TIGA

- Affairs, I. M. (2023, Mei 4). "Israel's Role in the Fight Against Global Terrorism.". Retrieved from <https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/terrorism/pages/israel%20and%20the%20fight%20against%20global%20terrorism.aspx>.
- Amnesty International. (2012). *The state of the world's human rights*. London: Oxford University Press.
- Blakeley, R. (2016). State violence as state terrorism. In A. Silke, *The Ashgate research companion to political violence* (pp. 63-78). London: Routledge.
- Claridge, D. (1996). "State terrorism? Applying a definitional model.". *Terrorism and Political Violence*, 8(3), 47-63.
- Combs, C. C. (2006). *Terrorism in the twenty-first century (3rd ed.)*. New York: Pearson/Prentice Hall.
- Heryanto, A. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. London: Routledge.
- Israel Ministry of Foreign Affairs. (2023, Mei 4). "Counterterrorism and Homeland Security" , diakses pada 4 Mei 2023,. Retrieved from

<https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Counterterrorism/Pages/Counterterrorism%20and%20Homeland%20Security.aspx>.

- Jackson, R., Murphy, E., & Poynting, S. (2009). *Contemporary state terrorism: Theory and practice*. London: Routledge.
- Jarvis, L., & Lister, M. (2014). State terrorism research and critical terrorism studies: an assessment. *Critical Studies on Terrorism*, 7(1), 43-61.
- Primoratz, I. (2004). *State terrorism and counter-terrorism*. London: Palgrave Macmillan UK.

BAB EMPAT

- Destani, Bejtullah D. 2004. *The Zionist Movement and the Foundation of Israel 1839-1972*. Archive Editions: Farnham Common.
- Gorny, Yosef. 1987. *Zionism and the Arabs 1882-1948: A Study of Ideology*. Oxford: Clarendon Press.
- Gilbert, Martin. 1978, *The Holocaust: The Jewish Tragedy*, London, UK: Amazon.
- Hertzberg, Arthur. 1997. *The Zionist Idea: a Historical Analysis and Reader*. Philadelphia: Jewish Publication Society.
- Kohn, Hans. 1929. *History of Nationalism in the East (1st ed.)*. London: Routledge.
- Laqueur, Walter. 1972. *A History of Zionism*. London, Weidenfeld and Nicolson.
- Masalha, Nur. 2013. *The Zionist Bible Biblical Precedent, Colonialism and the Erasure of Memory*. Durham: Acumen Publishing.
- Shafir, Gershon. 1996. "Zionism and Colonialism," in Michael N. Barnett ed., *Israel in Comparative Perspective: Challenging the Conventional Wisdom*. N.Y., SUNY Press.
- Shapira, Anita. 2015. *Yosef Haim Brenner: A Life*. Stanford University Press.
- Shlaim, Avi. 2009. *Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations*. London: Verso.

BAB LIMA

- Adwani, A. (2012). PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG-ORANG DALAM DAERAH KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.109>
- Allen, S. (2019). Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 (I.C.J.). *International Legal Materials*, 58(3). <https://doi.org/10.1017/ilm.2019.22>
- Amal, I. (2015). Masa Depan Konflik Israel dan Palestina: Di Antara Satu Negara atau Dua Negara. *Global Strategis*, 14(1).
- Berlanga Vasile, I. (2005). SMITH, K. M. Rhona, Textbook on International Human Rights. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 1(5). <https://doi.org/10.22201/ij.24487872e.2005.5.142>
- Cohen, B. (1992). The Practice of Israel in Matters Related to International Law. *Israel Law Review*, 26(4). <https://doi.org/10.1017/s0021223700011195>
- Dieter, F. (2021). 19 The Law of Non-International Armed Conflict. In *The Handbook of International Humanitarian Law*. <https://doi.org/10.1093/law/9780198847960.003.0019>
- Farida, E. (2011). Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4).
- I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51618>
- ICRCI. (1949). The Geneva Conventions of 12 august 1949. *Ceneva Conventions*, (August).
- Kwakwa, E. (1995). The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application. *Verfassung in Recht Und Übersee*, 28(4). <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1995-4-565>

- Lahav, J. (2018). UN Security Council Resolution 2334 (2016) - An Analysis. In *Israel Yearbook on Human Rights, Volume 48 (2018)*. https://doi.org/10.1163/9789004382183_012
- Lapidoth, R. (1990). International Law within the Israel Legal System. *Israel Law Review*, 24(3-4). <https://doi.org/10.1017/s0021223700010025>
- Mahardika, G. G. N., Mangku, D. G. S., & ... (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik *Jurnal Komunitas ...*, 4(January 2009), 1-14. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38154>
- Quigley, J. (1979). OCCUPATION AND THE LAW: Allan Gerson. Israel, the West Bank and International Law. *Journal of Palestine Studies*, 8(4), 111-114. <https://doi.org/10.2307/2536372>
- Roberts, A. (1982). Israel, the West Bank and International Law. By Allan Gerson. London: Frank Cass, 1978. xvii + 285 pp. 12.50. *British Yearbook of International Law*, 52(1). <https://doi.org/10.1093/bybil/52.1.287>
- Rubiyanto. (2016). Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5(2).
- Sabel, R. (2010). Victor Kattan. From Coexistence to Conquest, International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict, 1891-1949. *European Journal of International Law*, 21(4). <https://doi.org/10.1093/ejil/chq074>
- Sasley, B. E. (2010). Affective attachments and foreign policy: Israel and the 1993 Oslo Accords. *European Journal of International Relations*, 16(4). <https://doi.org/10.1177/1354066110366055>
- UN. (1970). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. *UN Documents*, (October).
- United Nations Commission. (2005). ILC Draft Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. *Assembly*, I(10).
- Wilmshurst, E., & Breau, S. (2007). Perspectives on the icrc study on customary international humanitarian law. In *Perspectives on the*

ICRC Study on Customary International Humanitarian Law. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511495182>

BAB ENAM

- Chenery, H. B., & Strout, A. M. (1966). Foreign Assistance and Economic Development. *The American Economic Review*, 56(4), 679–733. <http://www.jstor.org/stable/1813524>
- Barton, G., & Rubenstein, C. (2005). Indonesia And Israel: A Relationship In Waiting. *Jewish Political Studies Review*, 17 (1/2), 157-170. <https://www.jstor.org/stable/25834625>
- Holsti, K. (1992). Politik Internasional, suatu kerangka analisis. Bandung: Binacipta. Untuk versi Bahasa Inggris bisa diakses di: <https://archive.org/details/internationalpol0004hols/page/n7/mode/2up>
- Paris, J. (2007). Step-By-Step Towards Indonesian–Israeli Relations. 111-119, Diakses: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537129608719421?journalCode=fisa20>
- Sumbodo, Sudiro. (2020). Operasi Alpha I, II AOCC, dan Bolleros. Diakses: <https://aviahistoria.com/2020/05/23/operasi-alpha-i-ii-aocc-dan-bolleros/>

BAB TUJUH

- Asyahidda, F. N. & Amalia, R. (2022). Analisis Gerakan Free Palestine Di Indonesia Sebagai Solidaritas Dukungan Umat Muslim Terhadap Kemerdekaan Palestina. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1210-1216. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48075>
- Baskoro, B. (2023, April 02). Paradoks Indonesia Saat Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023. *Detik.com*. <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6651105/paradoks-indonesia-saat-batal-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u-20-2023>
- Dede, A. (2017). Palestina, dari Masa ke Masa. *Islampos.com*. <https://www.islampos.com/palestina-dari-masa-ke-masa-34632/>

- DetikJateng. (2023, Maret 13). Daftar Lengkap 24 Peserta Piala Dunia U-20 2023 Indonesia. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jateng/sepakbola/d-6616423/daftar-lengkap-24-peserta-piala-dunia-u-20-2023-indonesia>
- Irfan. (2021, Mei 19). Konflik Palestina-Israel dan Sikap Pemerintah dari Masa ke Masa. *Asumsi.co*. <https://asumsi.co/post/60146/konflik-palestina-israel-dan-sikap-pemerintah-dari-masa-ke-masa/>
- Kaslam. (2021). Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik). *Review of International Relations*, 3(2), 113-128. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/view/23527>
- KumparanNews. (2021, Mei 20). *Dari Era Sukarno hingga Jokowi, Ini Sikap Presiden RI soal Perjuangan Palestina*. <https://kumparan.com/kumparannews/dari-era-sukarno-hingga-jokowi-ini-sikap-presiden-ri-soal-perjuangan-palestina-1vmP5xzYuZz>
- Lestari, H. P. (2023, Maret 30). 13 Tokoh dan Organisasi yang Menolak Israel Main di Piala Dunia U-20. *Bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230330/15/1641958/13-tokoh-dan-organisasi-yang-menolak-israel-main-di-piala-dunia-u-20>
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 39(2), 390-406. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32>
- Noviar, M. I. (2015). Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel di Jalur Gaza (2008). [*Skripsi Hubungan Internasional*]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Raihan, F. (2023, Maret 30). Alasan FIFA Batalkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023. *Kompas.com*. <https://bola.kompas.com/read/2023/03/30/00593488/alasan-fifa-batalkan-indonesia-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u20-2023?page=all>
- Satris, R. (2019). Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 161-170. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884>

- Saragih, H. M. (2018). Kebijakan luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Jurnal FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 3(2), 133-146. DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jf.v3i2.601>
- Saptohutomo, A. P. (2012, Juni 21). Orde Baru yang mulai main mata dengan Israel. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/dunia/orde-baru-yang-mulai-main-mata-dengan-israel.html>

BAB DELAPAN

- Abbas, Q. (2017). The Israeli economy: high-tech and innovation-driven. *The Journal of Social Sciences Research*, 3(8), 1-6.
- Amirahmadi, H. (2016). Israeli Economy: Between Rapid Growth and Security Concerns. *Journal of Economic Integration*, 31(1), 38-65.
- Anugrah, R. (2018). Indonesia-Israel Relations: Trade, Defense and Diplomacy. Diakses dari <https://thediplomat.com/2018/06/indonesia-israel-relations-trade-defense-and-diplomacy/>
- Anugrah, R. (2018). Indonesia-Israel Relations: Trade, Defense and Diplomacy. Retrieved from <https://thediplomat.com/2018/06/indonesia-israel-relations-trade-defense-and-diplomacy/>
- Arifianto, A. (2020). "Indonesia-Israel Ties: A Thorny but Promising Relationship." *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2020/01/indonesia-israel-ties-a-thorny-but-promising-relationship/>
- Arifianto, A. (2020). Indonesia's Relations with Israel: Challenges and Opportunities. Diakses dari <https://www.csis.org/analysis/indonesias-relations-israel-challenges-and-opportunities>
- Baswedan, A. (2017). Indonesia-Israel Relations: Assessing the Prospects. Diakses dari <https://www.csis.org/analysis/indonesia-israel-relations-assessing-prospects>
- Baswedan, A. (2017). Wali Kota Jakarta Anies Baswedan: Hubungan ekonomi Indonesia-Israel berpotensi besar. *Kompas.com*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2017/11/08/070700926/wali-kota-jakarta-anies-baswedan-hubungan-ekonomi-indonesia-israel-berpotensi>

- Budiardjo, M. (2018). Indonesia-Israel Relations: Diplomatic Ties and Domestic Dynamics. Diakses dari https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_64.pdf
- Chua, Christian. "A look at Indonesia's ties with Israel." The Jakarta Post. (2018).
- Ciptono, Agus. (2013) "Hubungan Indonesia-Israel dalam Konteks Masalah Palestina." Jurnal Global & Strategis 7.1: 101-119.
- Danes, J. (2017). Indonesia-Israel: Economy Trumps Diplomatic Ties. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2017/5/29/indonesia-israel-economy-trumps-diplomatic-ties>
- Danes, J. (2017). Indonesia-Israel: Economy Trumps Diplomatic Ties. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2017/5/29/indonesia-israel-economy-trumps-diplomatic-ties>.
- El-Erian, M. A. (2019). Israel's Economy is Booming, but How Can it Benefit More People? Project Syndicate. Retrieved from <https://www.project-syndicate.org/commentary/israel-economy-challenges-opportunities-by-mohamed-a-el-erian-2019-05>
- Hakimian, H., & Karshenas, M. (2016). The Israeli economy: still holding its own amid regional turmoil. The Middle East Journal, 70(1), 141-148.
- Levy, D. (2020). The Israeli Economy: Facing the Challenges of the Future. The Jerusalem Institute for Policy Research. Retrieved from <https://jjpr.org.il/en/article/6857>
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2019). "Indonesia-Israel Relations."
- Suryomenggolo, Jafar. "Indonesia-Israel Relations: The Challenge of Balancing Political and Economic
- Susanto, Aries. "Indonesia-Israel: Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Teknologi." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 22.3 (2018): 185-196.

BAB SEMBILAN

Allison, G. T. (1971). *Allison.1971.Essence_of_Decision.pdf* (pp. 1–82).

- Amin, A., Zarrinabadi, N., & Al-Tamimi, N. (2023). *Contributions to International Relations: Qatar's Nation Branding and Soft Power Exploring the eEffects on National Identity and International Stance*.
- Belcastro, F. (2022). *Palestinian Flags and Warm Embraces : Politics and Arabism at the World Cup in Qatar*. 27(4), 1–5.
- Dubinsky, Y. (2018). *Israel'S Use of Sports for Nation Branding and Public Diplomacy*. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss
- Galily, Y., & Samuel-Azran, T. (2022). SPORT, DIPLOMACY, CONFLICT AND PEACE: The Case of Israel. *Routledge Handbook of Sport in the Middle East, February*, 96–103. <https://doi.org/10.4324/9781003032915-12>
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 37/1999, 1.
- Kunz, J. L., & Morgenthau, H. J. (1948). Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. *The Western Political Quarterly*, 1(4), 461. <https://doi.org/10.2307/442951>
- Nasser, E. L. (2021). *Qatar's Foreign Policy towards the Israeli-Palestinian Conflict: The Era of Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani 1995-2013*.
- Nye, J. S. (2016). *Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn , 1990), pp . 153-171. 80, 153–171*.
- Trunkos, J., & Heere, B. (2017). Sport Diplomacy: A Review of How Sports Can Be Used to Improve International Relationships. *Case Studies in Sport Diplomacy*, 1–18.

BAB SEPULUH

- Al-Anshori, M. Z. (2016). *The Role of Islam in Indonesia's contemporary foreign policy*. [Doctoral Thesis in the School of History, Philosophy, Political Science and International Relations, Victoria University of Wellington, New Zealand]
- Bachtiar, Hasnan, Razak, M., & Zakaria, S. (2021) Indonesian progressive Muslims and the discourse of the Israeli-Palestinian. *Journal of Social Studies (JSS)*, 17(1), 1-20.

- Bayat, A. (2005). Islamism and social movement theory. *Third World Quarterly*, 26(6), 891-908.
- Bayat, A. (2013). *Life as politics: How ordinary people change the Middle East*. Stanford University Press.
- Fa'izah, S. N. (2018). *The Foreign Policy of Indonesia on Israel-Palestine Conflict Issue*.
- Hapsoh, Julia, & Puspa, R. V. M. (2022). A Critical Discourse Analysis of Israel-Palestine Crisis News Text on The Jakarta Post. *Jurnal Sora: Pernik Studi Bahasa Asing*, 6(2), 14-24.
- Hefner, R. W. (2008). *Indonesia and the Muslim World: Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Hlm. 152-154.
- Laffan, M. (2008). *Indonesia and the Muslim World: Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Hlm. 175-177.
- Ozohu-Suleiman, Yakubu, & Ishak, S. A. (2014). Local media in global conflict: Southeast Asian newspapers and the politics of peace in Israel/Palestine. *International Journal of Conflict and Violence (IJCV)*, 8(2), 284-295.
- Rahmawati, N. (2014). *Indonesia's Foreign Policy: On Israel-Palestine Conflict Issues*. Diss. University of Muhammadiyah Malang.
- Suwarsono, R. E. S. (2022). *The Israel-Palestine Conflict in 2021: A comparative analysis of framing in The Jakarta Post and Gulf News*.

BAB SEBELAS

- Ahmad, Sam. (2021). *What's happening in Palestine is not conflict, it's conquest*. TRT World. <https://www.trtworld.com/opinion/what-s-happening-in-palestine-is-not-conflict-it-s-conquest-46800>
- BBC. (2021, Mei 9). *Jerusalem: Many injured on second night of clashes*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57044000>
- Casert Raf. (2021, Mei 17). *EU vows to boost efforts to end Israeli-Palestinian fighting*. AP. <https://apnews.com/article/world-news-middle-east-israel-europe-israel-palestinian-conflict-9dc11ca8013be5cfb364ae07a6762621>.

- Cherkaoui, Tarek. (2021, Mei 18). *Holy Land, unholy reporting*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-holy-land-unholy-reporting/2245671>
- dalam *Isu Palestina: Buku Panduan Jurnalis dan Lembaga*. Palmediaforum.org: Istanbul.
- Hamid, Rizwana & Morris, Amanda. (2021). *Media Reporting on Palestine*. Center for Media Monitoring: United Kingdom.
- Jegic, Denijal. (2021). *Sheikh Jarrah: Western media outlets are whitewashing Israeli colonialism*. TRT World. <https://www.trtworld.com/opinion/sheikh-jarrah-western-media-outlets-are-whitewashing-israeli-colonialism-46593>
- Jones, Harisson. (2021, Mei 11). *Gaza tower block explodes as 31 people killed in escalating Israel crisis*. Metro. <https://metro.co.uk/2021/05/11/gaza-tower-block-explodes-as-31-people-killed-in-escalating-israel-crisis-14563992/>
- Lieber, Dov & Schwartz, Felicia. (2021, Mei 14). *Israel-Gaza Cease-Fire: What You Need to Know About the Conflict*. Wall Street Journal. <https://www.wsj.com/articles/israel-gaza-ceasefire-what-we-know-11620825247>
- Palestine International Forum for Media and Communication Forum. (2021a). *Kebijakan Umum Media*
- Pritchard-Jones, Ollie. (2021, Mei 17). *Israel vs Palestine: Hamas 'taking advantage' of war with Israel to boost public image*. Express. <https://www.express.co.uk/news/world/1437094/Israel-vs-Palestine-latest-Hamas-Fatah-Gaza-conflict-strike-war-east-Jerusalem-Netanyahu>
- Sky News. (2021, Mei 11). *'22 killed' in Gaza Strip air strikes after Hamas fires rockets towards Jerusalem*. <https://news.sky.com/story/hamas-says-it-has-fired-rockets-at-jerusalem-in-retaliation-for-israeli-aggression-12302876>
- Soussi, Alasdair. (2019, Maret 19). *Why the media fails to cover Palestine with accuracy and empathy*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/features/2019/3/17/why-the-media-fails-to-cover-palestine-with-accuracy-and-empathy>

BAB DUABELAS

- הידפיקיו. (2023). טפשמ ירמוש - טפשמ ירמוש - טפשמ ירמוש. Retrieved May 5, 2023, from הידפיקיו website: https://he.wikipedia.org/wiki/טפשמ_ירמוש_-_טפשמ_ירמוש
- Abu-Nimer, M. (2004). Religion, Dialogue, and Non-Violent Actions in Palestinian-Israeli Conflict. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 17(3), 491–511. Retrieved from <https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/B:IJPS.0000019615.61483.c7.pdf>
- Ascherman, A. (2014). In Israel, Rabbis for Human Rights address painful paradoxes. Retrieved May 5, 2023, from Open Democracy website: <https://www.opendemocracy.net/en/openglobalrights-openpage/in-israel-rabbis-for-human-rights-address-painful-paradoxes/>
- Al-Haq. (2021). Al-Haq Welcomes B'Tselem's Recognition of Israeli Apartheid. Retrieved May 5, 2023, from Al-Haq website: <https://www.alhaq.org/advocacy/17806.html>
- B'Tselem. (n.d.). About B'Tselem. Retrieved May 5, 2023, from B'Tselem website: https://www.btselem.org/about_btselem
- B'Tselem. (2023). Conquer and Divide - B'Tselem. Retrieved May 5, 2023, from B'Tselem website: <https://conquer-and-divide.btselem.org>
- Epafras, L. C. (2010). Unhoming Homeland: Jewish Diaspora and Neturei Karta Community. *MELINTAS*, 26(3), 255–270.
- Freehof, S. B. (1955). Reform Judaism in America. *The Jewish Quarterly Review*, 45(4), 350–362.
- Inbari, M. (2012). The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938—1974. *Israel Studies*, 17(1), 105. <https://doi.org/10.2979/israelstudies.17.1.105>
- Lamm, N. (1971). THE IDEOLOGY OF THE NETUREI KARTA: According to the Satmarer Version. *Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought*, 12(2), 38–53.
- Landau, Y. (2003). *Healing the Holy Land: Interreligious Peacebuilding in Israel/Palestine*. Washington D.C.: United States Institute of Peace.
- Montell, J. (2016). Learning From What Works: Strategic Analysis of the Achievements of the Israel-Palestine Human Rights Community.

- Human Rights Quarterly*, 38(4), 928–968. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/44488954?seq=2>
- Jeffay, N. (2010). IDF Recognizes Help from Israeli Human Rights Group. Retrieved May 5, 2023, from The Forward website: http://www.forward.com/articles/129361/?utm_medium=email&utm_source=Emailmarketingsoftware&utm_content=pdxjustice
- Media Productions. (2011). Rabbi Arik Ascherman - Rabbis for Human Rights. Retrieved May 5, 2023, from YouTube website: <https://www.youtube.com/watch?v=AjRfhIVHWLI&pp=ygUOYXJpayBhc2NoZXJtYW4%3D>
- Schreiner, J. (2019). Les olives amères de Palestine. Retrieved May 5, 2023, from visionscarto website: <https://visionscarto.net/les-olives-ameres-de-palestine>
- The Times of Israel. (2016). Liberman: B'Tselem, Breaking the Silence are “traitors.” Retrieved May 5, 2023, from The Times of Israel website: <https://www.timesofisrael.com/liberman-btselem-breaking-the-silence-are-traitors/>
- Thörn, H. (2006). Solidarity Across Borders: The Transnational Anti-Apartheid Movement. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 17(4), 285–301. <https://doi.org/10.1007/s11266-006-9023-3>
- VICE News. (2014). The Ultra Orthodox vs. The IDF: Israel’s Other Religious War. Retrieved May 5, 2023, from VICE News website: <https://www.youtube.com/watch?v=me4FqdrmVBs&pp=ygUMaWRmIG9ydGhvZG94>
- WORD OF CHRIST. (2021). DEBAT LINTAS AGAMA: KRISTEN VS YUDAISME. Retrieved May 4, 2023, from YouTube website: https://www.youtube.com/watch?v=XZmdD_dtFrQ
- Schwarz, S. (2012). Judaism and Social Justice: Five Core Values from the Rabbinic Tradition. *Hamad Bin Khalifa University Press Journals: Religions: A Scholarly Journal*, 2, 17–30. Retrieved from <https://www.qscience.com/docserver/fulltext/rels/2012/2/rels.2012.justice.10.pdf?expires=1683272730&id=id&accname=guest&checksum=DF17E842A8132DDB0452C6D0CCC46B8E>

- Simons, J. (2020). Divine Violence, Profane Peace: Walter Benjamin, Rabbis for Human Rights, and Peace in Israel–Palestine. *Telos*, 2020(192), 41–66. <https://doi.org/10.3817/0920192041>
- Zook, D. C. (2006). Searching for Max Havelaar: Multatuli, Colonial History, and the Confusion of Empire. *MLN*, 121(5), 1169–1189. <https://doi.org/10.1353/mln.2007.0021>

BAB TIGA BELAS

- Abu-Shamseyeh, H. (1999). *Settling the Old City: the Policies of Labor and Likud*.
- Baroud, R. (2022, Oktober 2). *Lapid is not serious about a Palestinian state*. Middle East Monitor.
- Berg, R. (2023, Mei 1). *Israel judicial reform: Why is there a crisis?* BBC .
- Blau, Y. (2015). Religious Zionism and the Rabin Assassination. *Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought*, 48(4), 12–17.
- Dimont, M. (1962). *Jews, God, and History*. New American Library,.
- Estrin, D. (2018, April). *Thousands Of Israelis Protest Controversial Jewish Nation-State Law*. National Public Radio.
- Israel Advocacy Movement. (2023). *Was the UN Partition Plan unfair to the Palestinian majority?* Israel Advocacy Movement.
- Jerusalem Post Staff. (2022, November). *Israel election: Final results announced for election 2022*. the Jerusalem Post.
- Khan, A. (2020, Oktober 12). *Enemies on the Frontiers*. The Geopolity.
- Lipner, S. (2022, Oktober). *Is Israel's Political Virtuoso in Denial?* Foreign Policy.
- Magio, J. (2023). *Cabinet okays legalization of 9 West Bank outposts in response to Jerusalem attacks*. Jerusalem Post.
- McKernan, B. (2023, Maret). *Israel: Benjamin Netanyahu accuses protesters of 'trampling democracy.'* The Guardian.
- News Wires. (2022, September 23). *Israel's Lapid calls for two-state solution with Palestinians in UN speech*. France 24.
- Sofaer, A. (1998). Yitzhak Rabin: Some Memories. *Bar Ilan Law Studies*, 14(2), 259–263.

- Sokol, S. (2022, Februari 3). *Iran Spread Propaganda to Right-wing Israelis to Sow Division, Watchdog Finds*. HaAretz.
- Taylor, A. R. (1972). Zionism and Jewish History. *Journal of Palestine Studies*, 1(2), 35–51. <https://doi.org/10.2307/2535953>
- The Chabad Organization. (2023). *The Complete Jewish Bible: With Rashi Commentary*. The Chabad Organization.
- UNOCHA. (2010). Un Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha), “Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank,” East Yerusalem, 15 DecemBer 2009 (Excerpts). *Journal of Palestinian Studies*, 39(3), 185–188.
- White, B. (2019, Februari 17). *Israeli ‘centrism’ and what it means for Palestinians*. Al Jazeera.

BAB EMPAT BELAS

- Baswedan, A. (2017). Indonesia-Israel Relations: The Future is Promising. The Jakarta Post. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/05/17/indonesia-israel-relations-the-future-is-promising.html>
- BBC. (2019). US moves embassy to Jerusalem: What does it mean? Diakses pada 5 Mei 2023, dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44104599>
- El-Ghobashy, T. (2020). Saudi Arabia, UAE and Bahrain sign agreements to normalise ties with Israel at White House ceremony. The Wall Street Journal. Diakses pada 5 Mei 2023, dari <https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-uae-and-bahrain-sign-agreements-to-normalize-ties-with-israel-at-white>
- Shelef, N. (2017). U.S.-Israel Relations: Politics, Security, and the Changing Middle East. *Journal of Palestine Studies*, 46(4), 109-112.
- Sihbudi, M. Riza. *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-negara Muslim*. Hikmah, 2007.
- Wicaksono, A. (2017). Indonesia-Israel Relations: In Search of a Middle Ground. The Diplomat. Retrieved from <https://thediplomat.com/2017/>

Zureik, E. (2019). European Responses to Israeli Apartheid: The Role of Civil Society and BDS. *Journal of Palestine Studies*, 48(3), 30-44.

BAB LIMA BELAS

Relations: New Directions for Methodology and Thought. International Islamic Publishing House and the International Institute of Islamic Thought.

Adiong, N. M. (Ed.). (2013). *International Relations and Islam: Diverse Perspectives*. Cambridge Scholars Publishing.

Adiong, N. M., Mauriello, R., & Abdelkader, D. (Eds.). (2019). *Islam in International Relations*. Routledge.

Ainul Arif, M. Q. (Ed.). (2020). *Diskursus Soal Islam, Politik, dan Hubungan Internasional*. Deepublish Publisher.

Al-'Areefi, M. (2010). *The End of the World: Signs of the Hour, Major and Minor*. Darussalam.

Al-Albānī, M. N. A.-D. (1995). *Silsilah Aḥādīth Ṣaḥīḥah* (Vol. 7). Maktabah al-Ma'arif.

Al-Attar, M. (2020). Teacher Don't Teach Me Nonsense: Subverting Eurocentricity in International Legal Pedagogy. In A. Anghie, B. Chimni, M. Fakhri, K. Mickelson, & V. Nesiah (Eds.), *The TWAIL Handbook*. Edward Elgar Publishing.

Al-Bukhārī, M. ibn I. (1997). *Sahih Al-Bukhari* (Vol. 9). Darussalam.

Al-Hakim, M. ibn A. (2010). *Al-Mustadrak* (Vol. 12). Pustaka Azzam.

Al-Ḥanbalī, I. R. (1432 H). *Jāmi' Al-'Ulūm wa al-Ḥikam* (Vol. 2). Mu'assasah al-Risalah.

Al-Khasawneh, A. S. (2013). Islam and International Law. In M.-L. Frick & A. T. Müller (Eds.), *Islam and international law: engaging self-centrism from a plurality of perspectives* (pp. 29–44). Martinus Nijhoff Publishers.

Al-Rabbat, A. (2020). *The Signs of the Hour: A Compendium of Authentic Hadiths*. Kindle Direct Publishing.

- Al-Shawkānī, M. ibn ‘Alī. (1995). *Al-Fawā'id al-Majmū'ah fi al-Aḥādīth al-Mawḍū'ah* ('Abd al-Rahman Al-Yamani (Ed.)). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Taftazani, I. S. (2017). *Huraian al-Aqaid al-Nasafiyyah*. Awal Nahdah Resources.
- Al-Tirmidhī, M. ibn 'Īsā al-S. (2007). *Jami al-Tirmidhi* (Vol. 4). Darussalam.
- As-Sallabi, 'Ali Muhammad. (2007). *'Umar ibn Al-Khaṭṭāb: His Life and Times* (Vol. 2). International Islamic Publishing House.
- Fraser, J. (2020). Exploring Legal Compatibilities and Pursuing Cultural Legitimacy: Islamic Law and the International Criminal Court. In J. Fraser & B. M. Leyh (Eds.), *Intersections of Law and Culture at the International Criminal Court*. Edward Elgar Publishing.
- Ghouri, S. A. M. (2017). *Pengenalan Ilmu Mustalah Al-Hadith*. Darul Syakir Enterprise.
- Guehenno, J.-M. (2000). *End of the Nation-State*. University Of Minnesota Press.
- Hallaq, W. (2012). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Holton, R. J. (1998). *Globalization and the Nation State*. Mac Millan Press.
- Ibn Kathir, I. (2006). *Book of the End: Great Trials & Tribulations*. Darussalam.
- Ibn Katsir, I. (2016). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (S. Al-Mubarakfuri (Ed.); Vol. 7). Pustaka Ibnu Katsir.
- Ibn Nuhās, A. Z. M. A.-D. (1990). *Mashāri' Al-Ashwāq ilā Maṣāri' al-Ushāq*. Dār al-Bashā'ir al-Islamiyyah.
- Kaminski, J. (2022). *Irredeemable Failure: The Modern Nation-State as a Nullifier of Ummatic Unity*. Ummatics. <https://ummetics.org/wp-content/uploads/2022/12/Ummatics-Irredeemable-Failure-Kaminski-Final.pdf>
- Koskenniemi, M. (2011). What use for sovereignty today? *Asian Journal of International Law*, 1, 61–70.
- Muhammadin, F. M., & Sadzali, A. (2022). The International Criminal Court and Traditional Islamic Legal Scholarship: Analyzing the War Crimes Against Civilians. In F. Jeßberger, L. Steinl, & K. Mehta

- (Eds.), *International Criminal Law-A Counter-Hegemonic Project?* TMC. Asser Press and Springer.
- Muthi, A. D., & El-Awaisi, K. (2022). The Contributions of Caliph Abu Bakr to the First Muslim Liberation of Islamic Jerusalem. *Journal of Islamic Jerusalem Studies*, 22(2), 133–152.
- Okafor, O. C. (2005). Newness, imperialism, and international legal reform in our time: a TWAIL perspective. *Osgoode Hall LJ*, 43, 171.
- Sheikh, F. (2016). *Islam and International Relations: Exploring Community and the Limits of Universalism*. Rowman & Littlefield International.
- Singh, P., & Mayer, B. (Eds.). (2014). *Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, and Transnationalism*. Oxford University Press.
- Suâ, H. (2010). Mengenal Kitab Sunan Al-Tirmidzi (Kitab Hadits Hasan). *Religia*.
- Tzouvala, N. (2021). The Specter of Eurocentrism in International Legal History. *Yale Journal of Law & the Humanities*, 31(2), 413–434.

BAB ENAM BELAS

- AIJAC. (n.d.). About AIJAC. AIJAC. diambil 5 May 2023, dari <https://aijac.org.au/about-aijac/>
- Benjamin Netanyahu - והינתן ימינוב [@netanyahu]. (2018, June 14). A special meeting today in Jerusalem with Yahya Cholil Staqf, the General Secretary of the global Islamic organization Nahdlatul Ulama. I'm very happy to see that Arab countries and many Muslim countries are getting closer to Israel! <https://t.co/FvGMBpZv6u> [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/netanyahu/status/1007272500689096704>
- detikcom, T. (2021, Oktober). Tersindir Said Aqil? Yahya Staqf: Saya ke Israel Teruskan Ikhtiar Gus Dur. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5755622/tersindir-said-aqil-yahya-staqf-saya-ke-israel-teruskan-ikhtiar-gus-dur>
- Eliraz, G. (2021a, February 1). An Israeli scholar “goes” to Indonesia. AIJAC. <https://aijac.org.au/australia-israel-review/an-israeli-scholar-goes-to-indonesia/>

- Eliraz, G. (2021b, November). Israel-Indonesia: Nurturing People-to People Ties without Diplomatic Relations. <https://strategicassessment.inss.org.il/en/articles/israel-indonesia-nurturing-people-to-people-ties-without-diplomatic-relations/>
- JNS. (2018, June 15). Netanyahu gets impromptu visit from head of Indonesia's largest Muslim organization. JNS.Org. <https://www.jns.org/netanyahu-gets-impromptu-visit-from-head-of-indonesias-largest-muslim-organization/>
- Priandaru, D. L. (2020, December 23). US Promises Indonesia \$2 Billion in Aid to Establish Diplomatic Relations with Israel Halaman all. KOMPAS.Com. <https://go.kompas.com/read/2020/12/24/042243174/us-promises-indonesia-2-billion-in-aid-to-establish-diplomatic-relations-with>
- Yanwardhana, E. (2023, March 24). Gus Yahya Komentari Penolakan Israel di Piala Dunia U-20. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230324134617-33-424256/gus-yahya-komentari-penolakan-israel-di-piala-dunia-u-20>

BIOGRAFI PARA PENULIS



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, penulis Bab I dengan judul *Historiografi Pendudukan dan Sikap Politik Indonesia*. Ia biasa disapa dengan Qobid atau Obit, berkarier di dunia kampus sejak tahun 2006 sebagai asisten dosen. Pada tahun 2007, sembari berkuliah di program Pascasarjana HI FISIP UGM, ia menjadi asisten peneliti di Laboratorium Studi Globalisasi HI FISIP UGM. Pada tahun 2010, Qobid berkarier sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2011 berkarier sebagai Staf Direktur di Pesantren Islam Al Irsyad Tenganan, tahun 2013 berkarier sebagai dosen di Prodi HI FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, hingga pada tahun 2015 diterima sebagai CPNS di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam dunia komunitas penstudi Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia, Qobid termasuk inisiator utama berdirinya the Indonesian Islamic Studies and International Relations Association (INSIERA). Saat ini, ia adalah *Assistant Professor* pada Prodi Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel Surabaya. Kata-kata mutiara yang menjadi inspirasinya adalah, “Saya yakin pendapat saya benar dengan kemungkinan adanya kesalahan padanya dan saya yakin pendapat Anda salah dengan kemungkinan adanya kebenaran padanya” (dikutip dari Al Imam As Syafi’i). Penulis buku “Politik Islamophobia Eropa: Menguak Eksistensi Sentimen Anti-Islam dalam Isu Keanggotaan Turki” (Deepublish, 2014). Beliau bisa disapa melalui *e-mail* dengan alamat: m.qobid@uinsa.ac.id



Ryantori, penulis Bab II berjudul *Hak untuk Kembali (Haqqul 'Audah) Pengungsi Palestina dan Penolakan Israel: Kajian Human Security Raquel Freitas*. Ia adalah Executive Director di Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES). Pendidikan Sarjana dan Magister ditempuh di Universitas

Indonesia, sementara gelar doktor diperoleh dari Universitas Padjajaran dalam bidang Hubungan Internasional. Beberapa kontribusi akademik yang telah dilakukannya: Buku “Saddam versus America,” ISMES; artikel “Motives Behind Japan’s Aid to Palestine in the CEAPAD Framework”, JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS vol. 3 no. 2/ October 2014, University of Muhammadiyah Yogyakarta; Pembicara SBS Radio Australia, “Russia over Syria,” 16 October 2015; Pembicara the International Seminar of the Middle East, FIB UI, 13 November 2015 on “Arab Spring, Indonesian Democracy, and Diplomatic Blind Spot”; Pembicara the P2P-LIPI International Political Sector Seminar on September 11, 2017 dengan judul “ISIS Network: Regional and Global Challenges”; Resource Persons on SBS Australia Radio on “Increasing Tensions between Iran and the US” on June 18, 2019; Pembicara the 1st International Conference on Environmental Governance, ICONEG 2019, October 25-26 2019, Makassar, tentang “Water Conflicts in the Middle East and Africa: The Study on Efforts to Find Based Solutions Regional Cooperation Framework”; Resource persons P2P-LIPI International Political Sector Webinar May 19, 2021 bertema “Israel-Palestine Heats Up: How to Understand the Continuity of the Crisis and Indonesia’s Role?” Kontak personal dapat dilakukan dengan menghubungi email: ryantori4@dsn.moestopo.ac.id atau WhatsApp: 085216131132.



Al Chaidar Abdurrahman Puteh, penulis Bab III dengan judul *Israel: Negara Teroris*. Al Chaidar adalah pakar terorisme dan menjadi profesor tamu (*research scholar*) di Frankfurt Jerman dan Belanda lebih satu dekade terakhir ini. Ahli terorisme yang juga alumnus Pelajar Islam Indonesia ini lahir di Lhokseumawe, Aceh 22 November 1969. Meraih MA

dari pasca sarjana FISIP Universitas Indonesia dan Doktor Antropologi pada universitas yang sama. Akademisi dari keluarga NU kultural ini dikenal sebagai pakar/pengamat terorisme dan peneliti/dosen senior di FISIP Universitas Malikussaleh Aceh. Seorang Neo-Modernis Muslim, Direktur

Freedom Foundation dan mantan Ketua Jurusan Antropologi FISIP UNIMAL Aceh ini menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1996 dengan skripsi berjudul *Diskursus Politik Islam Dalam Gerakan Darul Islam dan Moro National Liberation Front* dengan predikat memuaskan. Pengalamannya antara lain menjadi Redaksi Pelaksana dari Jurnal mahasiswa Ilmu Politik dan Sosial FISIP UI (1992-1994); Ketua Lingkaran Studi Creative Minority (LSCM) 1989-1993; Anggota Indonesia Student Association for International Studies (ISAFIS) 1990; Anggota editor pada Jurnal mahasiswa yang dikeluarkan oleh Jaringan Kekekabatan Antropologi se-Indonesia; Anggota dari forum diskusi Majelis Sinergi Kalam (Masika) di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI); Peneliti pada Studi Evaluasi P3DT yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian Pembangunan Nasional (LPPN) 1998; Melakukan penelitian mengenai Jemaah Tabligh dan Depolitisasi Umat Islam di Aceh dengan beasiswa dari The Toyota Foundation melalui Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) 1998. Sejak remaja, penulis sudah aktif menulis di berbagai media massa maupun jurnal ilmiah; selain itu penerjemah buku karangan Jack Sowards yang berjudul *Harakiri, A Japanese Ritual Suicide* (Harakiri, Bunuh diri Ala Jepang, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994); Tim penulis buku *Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru: 70 tahun Bustanil Arifin* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1995); Co-editor buku *Pancaran Rahmat dari Arun* (Jakarta: PT Arun LNG, 1998); Penulis buku *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1998), *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status DOM di Aceh 1989-1998* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999), *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam vs Partai-partai Sekuler* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999), *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Data dan Fakta Sejarah Darul Islam* (Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999), *Sepak Terjang KW9 Abu Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosoewirjo: Serial Musuh-Musuh Darul Islam* (Jakarta: Madani Press, 2000), dll.



Dedy Tabrani, penulis Bab IV berjudul *Dari Korban Holocaust ke Pelaku Holocaust: Melihat Israel dari Perspektif Viktimologi*. Nama lengkapnya, Kolonel (Kombes). Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si. (putra Aceh, lahir 15 Oktober 1976) adalah seorang perwira menengah Polri yang sahaja dan santun yang lahir dari keluarga akademisi. Dia sejak 26 Juli 2021 mengemban

amanat sebagai Kasubdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri. Dedy Tabrani. Sempat memperoleh pendidikan intelijen, studi strategi dan ilmu sosial di Australia, Belgia/Belanda dan Singapura. Dedy lulusan AKPOL 1999 ini berpengalaman dalam bidang brimob. Jabatan terakhir perwira menengah Polri asal Aceh ini adalah Wakapolresta Tangerang. Tulisan-tulisan atau artikelnya di berbagai media massa (*online* dan cetak) serta jurnal-jurnal internasional (berindeks Scopus/Thomson). Dedy yang lahir dari keluarga akademisi Aceh itu, ternyata ayahnya lulusan universitas di Belgia dan mengabdikan sebagai dosen/profesor di Universitas Syiah Kuala Aceh serta menggandong Dedy kecil mungil di Brussel semasa tugas belajar *postgraduate* di Belgia.



Elidar Sari, penulis Bab V berjudul *Israel dalam Perspektif Hukum Internasional*. Ia merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pengasuh Mata Kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pendidikan Penulis S-1 Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Syiah Kuala (USK)

Banda Aceh, S-2 di Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan S-3 di Program Doktor Universitas Sumatera Utara (USU). Penulis lahir di Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 November 1974. Status penulis menikah dengan 4 (empat) anak dan sampai sekarang berstatus mengajar di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sejak Unimal masih swasta, di Tahun 1999. Dan menjadi dosen PNS sejak tahun 2002, setahun setelah Unimal berstatus negeri. Selama ini aktif menulis dan

meneliti di berbagai bidang kajian Hukum, khususnya seputaran Hukum Tata Negara.



Arif Rahman, penulis Bab V berjudul *Israel dalam Perspektif Hukum Internasional*. Ia merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pengasuh Mata Kuliah Hukum Perdata, Hukum Bisnis dan Hukum Asuransi. Pendidikan Penulis S-1 Konsentrasi Hukum Perdata di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, S-2 di Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Penulis lahir di Rantau, Kualasimpang, Tanggal 31 Maret 1972. Status penulis menikah dengan 4 (empat) anak dan sampai sekarang berstatus mengajar di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan menjadi dosen PNS sejak tahun 2002. Selama ini aktif menulis dan meneliti di berbagai bidang kajian Hukum, khususnya bidang asuransi dan hukum bisnis lainnya.



Abdullah, penulis Bab VI berjudul *Indonesia-Israel: Perdagangan Tanpa Hubungan Diplomatik*. Ia adalah dosen tetap di program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan program sarjana di jurusan hubungan internasional Universitas Jember tahun 2011. Pada tahun 2015-2017 menempuh pendidikan S2 di Universitas Airlangga dan memperoleh gelar Master Hubungan Internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Bidang kajian dan penelitian yang ditekuni meliputi Studi Islam dan Kawasan Timur Tengah, Kebijakan Luar Negeri, dan Diplomasi. Penulis juga tercatat sebagai peneliti aktif dalam beberapa jurnal seperti Indonesia Center For Middle East Studies dan Center of Middle Eastern Studies.



Dudung Jumantarisawan, penulis Bab VI berjudul *Indonesia-Israel: Perdagangan Tanpa Hubungan Diplomatik*. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta, Magister Akuntansi dari program studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jatim.

Dudung sekarang bekerja sebagai guru di SMA Al-Ma'hadul Islam, Pasuruan dan bekerja sebagai tutor *online* pada prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Tertarik pada bidang kajian yang meliputi: Sejarah Politik Islam, Perdagangan International, Keuangan dan Pemasaran International, juga Manajemen Investasi.



Danial Darwis, penulis Bab VII berjudul *Dinamika Domestik Indonesia dalam Merespons Persoalan Pendudukan Israel atas Palestina*. Ia merupakan pria kelahiran Makassar pada tanggal 4 Maret 1986, mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.) dari Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar. Kemudian, gelar

Master of Arts (M.A) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Saat ini, bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Cenderawasih, Jayapura. Sebagai seorang dosen, beliau aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bidang kajiannya meliputi: Politik Internasional, Ekonomi Politik Internasional, serta Kawasan Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Beliau dapat dihubungi melalui alamat email: danial.darwis@gmail.com atau danial.darwis@fisip.uncen.ac.id



Apridar Abdurrahman Puteh, penulis Bab VIII dengan judul *Menimbang Pengaruh Ekonomi Israel terhadap Indonesia*. Ia merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK). Menyelesaikan pendidikan S-1, S-2, dan S-3 bidang Studi Pembangunan Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Selain dosen, ia juga aktif sebagai

peneliti dan penulis di media cetak nasional dan daerah. Rektor UNIMAL Periode (2010-2014 dan 2014-2018), Rektor UNIKI Periode 2021-2025. Ketua Dewan Pakar ICMI Korwil Aceh Periode 2021-2026. Ia telah melahirkan 22 buah buku; *Tsunami Aceh: Adzab atau Musibah* (2005), *Ekonomi Moneter* (2008), *Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah* (2008), *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan Dalam Aplikasinya* (2009), *Teori Ekonomi: Sejarah dan Perkembangannya* (2010), *Ekonomi Kelautan dan Pesisir* (2011), *Statistika Ekonomi* (2012), *Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia*, (2014), *Ekonomi Peradaban ; Ekonomi, Politik Pendidikan, dan Keagamaan* (2015), *Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai; Pemberdayaan Nelayan dan Pembangunan Maritim di Indonesia* (2015), *Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia* (2016), *Ekonomi Paska Perang* (2017), “*Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, dan Permasalahan dalam Aplikasinya*” Edisi 2 (2018), *Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Pascapelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia* (2019), *Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi* (2020), *Menyongsong PTMT pada Dunia Pendidikan* (2021), *Akademisi dalam Pengabdian Kepada Masyarakat* (2022), *Sistem Informasi dan Teknologi Digital Era Metaverse* (2022), *17 Tahun Perdamaian Aceh* (2022), *Aceh 2023: Potret Baru Patologi Sosial* (2022), *Pembangunan Ekonomi Kreatif, Pendidikan dan Keteladanan* (2022), *Divergenitas Norma dan Karakter* (2023), dan *Akselerasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Perekonomian Mikro* (2023).



Nur Azizah, penulis Bab IX berjudul *Kontroversi Timnas Israel dalam Liga Piala Dunia U-20: Sport Diplomacy untuk Mencapai Kepentingan Nasional*.

Ia adalah dosen di prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menyelesaikan studi S-1, S-2, dan S-3 di Universitas Gadjah Mada, dengan spesialisasi Gender, Politik, dan

Hubungan Internasional. Aktif menulis di berbagai Jurnal Nasional dan Internasional, dan menulis buku yang dapat diakses *online* di antaranya *Advokasi Kuota Perempuan* (2014), *Gender dan Politik* (2017), dan *Rezim Kesetaraan Gender* (2023). Selain sebagai akademisi, berpengalaman sebagai praktisi di bidang publik dengan menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY (2003-2008), Anggota Tim Pemeriksa di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia (2014-2018), Tim Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial (Pemberdayaan Perempuan) di Bappeda DIY (2014-2015), dan Dewan Pakar Koalisi Perempuan Politik Indonesia (KPPI, 2018-sekarang).



Herdi Sahrasad, penulis Bab X berjudul *Konflik Israel-Palestina dalam Pandangan Muslim Indonesia: Sebuah Refleksi*. Ia adalah seorang esais,

penyair dan peneliti senior/dosen/*faculty member* pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Jakarta. Dia lulus Doktor dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seorang aktivis di Indonesia

Democracy Monitor (INDEMO) pimpinan Dr. Hariman Siregar (Tokoh Gerakan Mahasiswa Malari 1974). Herdi sebelumnya adalah jurnalis, aktivis NGO dan *Visiting Researcher, advanced training and research: Indiana University, Bloomington, USA* (1989), Dia mantan Wartawan Perang di Timur Tengah, melakukan *Journalistic Travels to Middle East* (Mesir, Jordania, Israel, Palestina, Saudi, Perbatasan Irak, 1990. Dia juga alumnus *International Participant for Program "Peace and Conflict Resolution in Asia,"* United Nations University & University of Phillipines

(Manila, 1991). Dia menjadi *Visiting fellow at Monash University Australia* atas kebaikan Prof John Leggedan Prof Herbert Feith (1992), menjadi *Visiting Journalist* untuk seminar/diskusi di Charles University of Praha (Prof Dubozka, Ceko), Hamburg (Prof. Rainer Carle), dan London School of Economics (Prof Michael Leifer, 1993). Program setingkat Master (S2) pada *Leadership for Environment and Development Course*, Rockefeller Foundation, New York (1994-1996) yang meliputi kuliah internasional antara lain: *Energy and Sustainable Development International Session* di Universidad da Costa Rica, 1994; *Trade and Sustainable Development Course* di Chiang Mai University, Thailand, 1995; dan di Harare Zimbabwe, Africa (1996). Dia merampungkan *International Participant, post graduate training*, The International Academy for Leadership, Gummersbach, Bonn, Jerman, 1995. Dia menjadi *visiting fellow* pada “Southeast Asia Program” Cornell University, Ithaca, USA atas kebaikan Prof Ben Anderson (1994). Dia juga *visiting PhD student* ISEAS Singapore/Institute of China Studies University of Malaya (2007). Dia kembali menjadi *visiting fellow* pada Southeast Asian Center, Henry M Jackson School of International Studies, University of Washington Seattle (2012) dan *visiting fellow* di Department of Political Science, University of California Berkeley, USA (2012) serta *research scholar* untuk riset independen, Leiden University, Belanda (2017) dan Marburg University Jerman (2017), serta seminar di University of Bern dan Geneva, Swiss (2018). Dia menulis artikel di jurnal-jurnal internasional bereputasi dan media-media massa domestik.



Pizaro Gozali Idrus, penulis Bab XI dengan judul *Holy Land, Unholy Reporting: Bias Media dalam Pemberitaan Palestina*. Ia merupakan redaktur kantor berita Turki Anadolu Agency pada 2017-2022 dan kini menjadi stringer untuk Benar News/Radio Free Asia, Washington untuk bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan lingkungan. Pizaro juga ketua The Palestine International Forum for Media and Communication cabang Indonesia, organisasi praktisi media global berbasis di Istanbul yang berfokus pada

pembebasan Palestina. Selama menjadi jurnalis, ia meliput perang Suriah, konflik Thailand Selatan, perundingan damai Taliban dan pemerintah Afghanistan, dll. Ia kini tengah merampungkan Ph.D. di Center for Policy Research and International Studies, Universiti Sains Malaysia. Pizaro juga mengajar Media dan Hubungan Internasional di Universitas Al-Azhar Indonesia dan menjadi *Research Fellow* di Asia Middle East Center for Research and Dialogue yang berbasis di Kuala Lumpur.



Hadza Min Fadhli Robby, penulis Bab XII berjudul ***Menguatkan Simpul Resistensi: Potensi Kolaborasi Gerakan Sipil Indonesia dan Israel dalam Melawan Penjajahan di Palestina***. Ia merupakan seorang dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Hadza memperoleh gelar Sarjana

Ilmu Politik (S.I.P.) dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada dan gelar Master of Sciences (M.Sc.) dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Institut Ilmu Sosial, Eskisehir Osmangazi Universitesi, Turki. Saat ini Hadza mendalami isu-isu yang berkaitan dengan agama dan hubungan internasional, kawasan Asia Selatan dan kawasan Timur Tengah. Penulis bisa dihubungi pada email berikut: hadza.fadhli@uii.ac.id



Mohamad Rezky Utama, penulis Bab XIII dengan judul ***Melihat Palestina dari Israel***. Ia adalah dosen pada program studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia. Dia mendapatkan gelar Magister Sains dari Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia pada tahun 2018 dan gelar Sarjana Ilmu Politik pada tahun 2011 dari Universitas

Katolik Parahyangan. Dia memiliki peminatan pada kajian diplomasi,

politik luar negeri, agama dan hubungan internasional, serta kawasan Timur Tengah, khususnya studi Israel dan studi Iran.



Iskandar Zulkarnaen, penulis Bab XIV dengan judul *Hubungan Internasional Israel dengan Negara-negara Muslim: Tunduknya Negara Mayoritas Muslim pada Diplomasi Israel*. Ia lahir di Samalanga, Aceh pada tanggal 23 November 1973. Penulis adalah Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe-Aceh. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 1999 dan mendapatkan gelar Master pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2004. Pada tahun 2006 penulis mengikuti Fellowship pada Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), The Australian National University (ANU) dalam program Partnership in Education and Training for Regional Islamic Institution (PETRII). Dari program tersebut, penulis menyelesaikan manuskrip buku dengan judul *Perdamaian Aceh: Studi tentang peran HDC dan CMI sebagai Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik Aceh*. Penulis mendapatkan gelar Ph.D. bidang politik dari National University of Malaysia pada tahun 2014. Minat penelitiannya adalah mengenai resolusi konflik, demokrasi, demokratisasi pascakonflik, studi radikalisme dan terorisme, serta politik Aceh dan Indonesia. Beberapa buku yang sudah dipublikasikan di antaranya *Masa Depan Ekonomi Aceh, Pengembangan Pelabuhan Krueng Geukuh Untuk Menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)* (2019), *Buku Politik Praktik Siyasa Syari'ah Aceh* (2021), dan *Interpretasi Politik Ulama Dayah Terhadap Narasi Moderasi beragama* (2023).



Fajri Matahati Muhammadin, penulis Bab XV dengan judul *Ramalan Akhir Zaman: Apa Maknanya Bagi Diskursus Politik Palestina?* Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Departemen Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Legum Magister dari program LLM in International Law, University of Edinburgh dan Doctor of Philosophy dari Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Laws (AIKOL), International Islamic University Malaysia (IIUM). Fajri sekarang bekerja sebagai dosen dan peneliti di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum UGM, dan anggota luar biasa pada International Law and Maritime Affairs Research Unit AIKOL IIUM. Bidang kajiannya meliputi: hukum internasional, hukum humaniter internasional serta hukum dan pemikiran Islam.



Hasbi Aswar, penulis Bab XVI dengan judul *Persuasi Israel terhadap Muslimin Indonesia: Pesan untuk Tokoh dan Ormas Islam*. Ia mengabdikan diri di program studi Hubungan Internasional UII Yogyakarta. Tertarik pada isu-isu politik di dunia Islam serta dinamika gerakan sosial. Beberapa buku yang pernah terbit baik sendiri atau bersama penulis lain: *Ulama & Dinamika Politik di Kerajaan Arab Saudi* (Phinisi Press, 2019), *Transformasi Menuju Fitrah; LGBT dalam Perspektif Keindonesiaan* (Dompot Dhuafa, 2019), *Diskursus Soal Islam, Politik, & Hubungan Internasional* (Deepublish, 2020). Bisa dihubungi di email berikut: hasbiaswar@uii.ac.id. ☎

deepublish / publisher